



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO.**
Tempat lahir : Pati.
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarga : Indonesia.
negara
Tempat tinggal : Perum Mutiara Persada Blok A5 RT.002 – RW.003 Kelurahan Warungrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Semarang sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019.
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan 20 April 2019;

Hal 1 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama **DR. EDY LISDIYONO, SH., MH dan AGUS MURYANTO, SH., MH.**, Para Advokat yang beralamat di Jl. Sinar Gemah Timur No. 830-831 Kav. Sinar Waluyo Kota Semarang, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2018 dan telah terdaftar dalam register hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No. 531/Pid/K.Kh/2018/PN.Smg tanggal 4 Desember 2018.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 95/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg tanggal 22 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 95/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg tanggal 23 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT,** bin **KASTONO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO,ST,MT Bin KASTONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar *Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*
2. Membebaskan terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO,ST,MT Bin KASTONO** dalam dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO,ST,MT Bin KASTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 2 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Subsida*ir melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO,ST,MT Bin KASTONO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah ditahan dan **denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida**ir **3 (tiga) bulan kurungan**
5. Menghukum terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO,ST,MT Bin KASTONO**. untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara **3 (tiga) bulan**
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Copy surat pernyataan suyitno jabatan ketua kelompok tani Ngudi Makmur nomor : 002/NM/XI/2013, tanggal 5 November 2013 tentang pernyataan kesanggupan untuk mendistribusikan seluruh bibit tebu ke kelompok Tani Ngudi Makmur sampai selesai masa kontrak. Adapun kesanggupan tersebut meliputi jumlah distribusi sebesar 30.000 kwintal seluas 375 Ha.
 - 2) Copy surat pernyataan Suyitno jabatan KetuaKelompok Tani Ngudi Makmur nomor : 004/NM/XII/2013 tanggal 11 desember 2013 tentang pernyataan telah menerima bibit tebu dari CV. Intan Khairindo sebanyak 30.000 kwintal dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Barang Bukti dibawah ini telah disita pada Berkas Perkara an. Terdakwa SUTJIPTO, SE BIN (AIm) DIRJO ATMOJO.

- 1) copy catatan atas pengiriman bibit tebu kepada petani;
- 2) slip setoran Bank Jateng nomor rekening : 2006109856 atas nama Suyitno sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 5 desember 2013;
- 3) slip setoran Bank Jateng nomor rekening : 2006109856 atas nama

Hal 3 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyitno sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 9 desember 2013;

- 4) 1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Ngudi Makmur;
- 5) Copy buku tabungan Bank Jateng atas nama SUYITNO dengan nomor rekening : 2-006-10985-6;
- 6) Rekening koran Bank Jateng atas nama SUYITNO dengan nomor rekening : 2-006-10985-6 periode bulan Desember 2013 sampai Juli 2014;
- 7) 1 bendel Perjanjian Pemborongan / SPK (Kontrak) Nomor : 027.2/15323 Pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati Dinas Perkebunan Provinsi Jateng tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp 4.006.396.800,- dengan pelaksana CV. Intan Khairindo;
- 8) copy adendum Pasal 1 dan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati Nomor : 027.2/20971, tanggal 1 November 2013;
- 9) copy berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 027.5/23809, tanggal 11 Desember 2013;
- 10) copy berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027.4/23808, tanggal 11 Desember 2013.
- 11) copy Berita Acara Pembayaran nomor : 913/24159, tanggal 16 Desember 2013 beserta lampirannya tentang Pembayaran pelunasan sebesar 80%;
- 12) copy Berita Acara Pembayaran nomor : 920/15937, tanggal 23 Agustus 2013 beserta lampirannya tentang Pembayaran uang muka sebesar 20%;
- 13) copy Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 50/Prod/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II untuk Kab. Pati;
- 14) Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/866.1, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo;
- 15) Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/942, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, beserta lampiran Daftar Permohonan Perubahan Varietas CV. Intan Khairindo;
- 16) Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala

Hal 4 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/942, tanggal 29 November 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, beserta lampiran Perubahan Varietas Bibit Tebu;

- 17) Copy Buku Tabungan Bank Jateng atas nama RIYANTO dengan nomor rekening : 2-139-00465-0;
- 18) Copy 1 bendel rekapan tanda terima pengiriman benih tebu dari RIYANTO kepada petani penerima bantuan Kelompok Tani Makmur Mandiri dan Makmur Jaya.
- 19) Copy 1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Makmur Jaya KPTR Tebu Lestari
- 20) Copy 1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Makmur Mandiri KPTR Tebu Lestari
- 21) copy rekening koran Bank BPD Jateng nomor : 1034005369 atas nama CV. Intan Khairindo;
- 22) surat kesepakatan bersama antara Sucipto, SE Direktur CV. Intan Khairindo dengan Sunanto Suko Nugroho nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013.
- 23) 1 bendel kwitansi dan slip setoran pembayaran dari CV. Intan Khairindo kepada petani
- 24) surat permohonan pembayaran 100 % dari CV. Intan Khairindo kepada Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 020/IKO/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013
- 25) surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Ngudi Makmur nomor : 019/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
- 26) surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Makmur Jaya nomor : 20/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
- 27) surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Makmur Mandiri nomor : 21/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
- 28) uang senilai Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);
- 29) 1 bendel copy Nota Timbang dan Surat Jalan dari CV. Intan Khairindo untuk kelompok tani Ngudi Makmur, Kelompok Makmur Mandiri dan Kelompok tani Makmur Jaya;
- 30) 1 bendel copy sertifikat mutu benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada CV. Intan Khairindo;

Hal 5 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 lembar print out capture file dokumen BAP pengadaan benih tebu Pola II Pati (05TP) CV. Intan Khairindo tertanggal 17 Desember 2013 dari Laptop merk Fujitsu milik Sdr. Ary Basri Okviantoro;
- 32) 1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013, tanggal 5 Desember 2012 beserta lampirannya;
- 33) 1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 01, tanggal 19 Maret 2013 beserta lampirannya;
- 34) 1 bendel copy Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 02, tanggal 3 Juni 2013 beserta lampirannya
- 35) 1 bendel copy Petunjuk Operasional kegiatan Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja (039098) Dinas perkebunan Provinsi Jateng alokasi Rp 173.405.777.000;
- 36) 1 bendel copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan Tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jateng;
- 37) 1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- 38) 1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) Revisi 1 APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- 39) copy surat Keputusan menteri pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012, tentang penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /badan/ kantor yang membidangi perkebunan provinsi dan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 10 Desember 2012 dengan nama pejabat yang ditunjuk Ir. Tegoeh Wynarno Haroeno selaku KPA, Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku PPK, Sutrisno, SE selaku Pejabat penandatanganan SPM, Hardono Ananto Hadi selaku bendahara Pengeluaran;
- 40) copy surat Kepala Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah nomor :

Hal 6 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/2/069/2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tanaman Tebu Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 16 Januari 2013 ;

- 41) copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Kultur jaringan G3 Per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013
- 42) copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Konvensional Per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013;
- 43) Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.33/275/2013, tanggal 8 Maret 2013 tentang penetapan kelompok tani sasaran penerima paket bantuan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman semusim APBN dana tugas pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2013
- 44) 1 buku pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 1) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret 2013;
- 45) 1 buku copy pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 2) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret 2013;
- 46) 1 buku pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Januari 2013;
- 47) buku laporan kegiatan bongkarratoon di Kabupaten Pati Tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati;
- 48) copy Notulen Hasil Pertemuan Dishutbun Kab. Pati Tanggal 15 Agustus 2013;
- 49) copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan Kegiatan Bongkar Ratoon di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 7 September 2013 Dishutbun Kab. Pati;
- 50) copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan kegiatan Bongkar Ratoon wilayah kerja Pabrik Gula Trangkil di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 8 Oktober 2013 Dishutbun Kab. Pati;
- 51) 1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.24/2147/195, tanggal 18 Maret 2013 tentang pengiriman CP/CL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013;
- 52) 1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.2/029, tanggal 7

Hal 7 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 tentang pengiriman CPCL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013.

53) copy Surat Keputusan Bupati Pati nomor : 525.24/2096/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tebu Tahun 2013 di Kab. Pati;

54) copy buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan tanaman tebu (Bongkarratoon / Rawatratoon) di Kab. Pati Tahun 2013, Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pati;

55) buku agenda Ir. Tri Heny Christiati selaku Kabid Produksi Dishutbun Kab. Pati.

56) Surat dari Kepala Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.24/462, bulan Juni 2013 tentang Revisi CP/CL Bongkarratoon TA 2013 Kabupaten Pati beserta lampirannya.

Seluruh barangbukti dikembalikan kepada Penyidik Kopol Suyono, SH.MH Nrp. 68080123 pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng untuk Perkara Lain.

7. Menetapkan terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO,ST,MT Bin KASTONO** untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula mendengar PEMBELAAN Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dan Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 26 Maret 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menghapus/ meniadakan/ tidak mengabulkan Tuntutan Jaksa atas ganti rugi Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) karena dalam persidangan semua bukti sudah saya tunjukkan dan saksi-saksi juga membenarkan adanya kebenaran bukti ini.
2. Jika ada pendapat lain terhadap pandangan hukum Majelis Hakim yang terhormat, saya memohon dengan sangat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada saya sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu surat kesepakatan tidak dijalankan dan saya tidak berhubungan langsung dengan kontraktual proyek.

Menimbang, bahwa telah mendengar REPLIK yang disampaikan secara tertulis oleh Penuntut Umum di persidangan pada hari dan tanggal yang sama,

Hal 8 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya tetap pada tuntutananya dan DUPLIK yang disampaikan secara lesan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari dan tanggal yang sama, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO** selaku Pelaksana Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan saksi **SUTJIPTO Bin DIRJO ATMOJO (alm)** selaku Direktur Cv. Intan Khairindo sebagai rekanan penyedia barang/jasa untuk Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013, saksi **Ir. SOESIATI RAHAYU,MM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013,dan saksi **TEGUH BUDIMAN.Amd.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 (masing - masing dalam berkas perkara tersendiri), pada kurun waktu antara Bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat Komplek Pertanian Tarubudaya Jl. Jendral Gatot Subroto Ungaran, Kabupaten Semarang, atau setidaknya - tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, dalam pos Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja 05 (Ditjen Perkebunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dianggarkan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA Nomor : 018.05.4.039098/2013, Tanggal 5 Desember 2012 yang telah direvisi hingga revisi 03 pada tanggal 20 September 2013 senilai Rp. 173.405.777.000,-, dimana salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Benih Tebu sebanyak 15.670 Ha dengan

Hal 9 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp. 115.340.954.000,- yang terbagi di 27 Kabupaten/Kota se - Jawa Tengah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya kegiatan Pengadaan Benih Tebu tersebut selanjutnya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mengirim surat kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan se Jawa Tengah dengan surat Nomor : 525.24/2147 tanggal 4 Februari 2013 perihal usulan CP/CL (Calon Petani Calon Lahan) Bongkar Ratoon APBN TA. 2013 yang mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunan diminta untuk mengirimkan data CP/CL sebelum tanggal 28 Desember 2012, dan khusus untuk Kabupaten Pati semula mendapat alokasi luasan lahan kegiatan bongkar ratoon seluas 2000 Ha untuk pola tanam 2 (penanaman tebu pada bulan Oktober – Desember 2013) kemudian setelah mengalami revisi terhadap rincian paket kegiatan sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati mendapat alokasi luasan lahan 2.857 Ha untuk pola tanam 2, yang seluruhnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor :525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Paket Bantuan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim APBN Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jendral Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, dengan jumlah CP/CL se Jawa Tengah adalah 15.670 Ha (1.253.600 Kwintal) yang terdiri dari Pola 1 seluas 1587,80 Ha dan Pola 2 seluas 14.082,20 Ha;
- Bahwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pengadaan Benih Tebu pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013, termasuk Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa tugas Ir. SOESIATI RAHAYU, MM sebagai PPK sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional kegiatan (POK) unit kerjanya;

Hal 10 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerja;
- c. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- d. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya;
- e. Tugas – tugas PPK dalam hal pengadaan barang / jasa meliputi :
Menetapkan rencana pengadaan barang / jasa; Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa; Menanda tangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, Melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
- f. Menyusun rencana penarikan dana / perencanaan kas;
- g. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggung jawaban keuangan;
- i. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan;
- j. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM;
- k. Melaksanakan pelimpahan tugas – tugas kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :
 - 1. Menguji kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak penagih;
 - 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan /kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - 3. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - 4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - 5. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan; dan
 - 6. Menanda tangani setuju dibayar kuitansi.
- Bahwa selain tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian tersebut di atas, sebagai PPK, Ir. SOESIATI RAHAYU, MM juga mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan

Hal 11 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, yaitu :

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 3. Menyetujui Bukti Pembelian atau Menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja/ Surat Perjanjian
 4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
 5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
- Bahwa yang digunakan sebagai Petunjuk Teknis untuk Pengadaan Benih Tebu TA 2013, antara lain adalah :
- a. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian (Januari 2013);
 - b. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian Revisi 1 (Maret 2013);
 - c. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon) Revisi 1 Maret 2013;
 - d. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon) Mei 2013.
- Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7) mengatur :

“ Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yaang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi”, :

- a. *Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);*

Hal 12 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
 - c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;*
 - d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;*
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;*
 - f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;*
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (engineer's estimate).*
 - h. Norma indeks; dan/atau*
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- Bahwa saksi Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan beberapa Kegiatan Pengadaan Benih Tebu khususnya Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Pati, dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tersebut diatas, melainkan hanya dilakukan dengan cara memerintahkan kepada seorang stafnya untuk membuat Perkiraan Biaya Pembuatan Benih Tebu Asal Kultur Jaringan G3 per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 yang ditanda tangani pada tanggal 11 Pebruari 2013 dan untuk Perkiraan Biaya Pembuatan Benih tebu asal konvensional per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 yang di tanda tangani pada tanggal 20 Juni 2013 dengan mengacu pada pada Harga Perkiraan Sendiri yang ada dalam KAK yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perkebunan (Ir. Tegoeh Wynarno, MM) tanggal 16 Oktober 2012 sehingga tidak ada data pendukungnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 821.2/007/2013, tanggal 3 Januari 2013, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Kerja Layanan Pengadaan, Penunjukan Pejabat Pengadaan Dan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, dibentuklah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan susunan sebagai berikut ;
- ✓ Ketua : Teguh Budiman, Amd.
 - ✓ Sekretaris : Teguh Priyono
 - ✓ Anggota : Ari Basri Okviantoro, Amd

Hal 13 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Perpres. Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (5), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk;
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan;
 - c. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - Bahwa saksi Teguh Budiman, Amd selaku ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melaksanakan beberapa Kegiatan Pengadaan Benih Tebu khususnya Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Pati, dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (5), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tersebut diatas, yaitu:
 - ✓ tidak melakukan pemeriksaan mengenai ketepatan jumlah, ketepatan kualitas dan waktu penyerahan ;
 - ✓ tidak mengetahui adanya penyerahan benih tebu kepada kelompok tani
 - Makmur Jaya sebanyak 9.208,80 kwintal
 - Makmur mandiri sebanyak 18.339,45 kwintal.
 - Ngudi Makmur sebanyak 1.340,00 kwintal
- melainkan hanya dilakukan dengan cara *sampling* saja dan hanya melaksanakan pemeriksaan melalui administrasi berupa :
- a. Rekapitulasi Faktur Pengiriman Barang Nomor : 19/IKO/PATI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 pengiriman benih tebu kepada Kelompok Tani "Ngudi Makmur";
 - b. Rekapitulasi Faktur Pengiriman Barang Nomor : 020/IKO/PATI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 pengiriman benih tebu kepada Kelompok Tani "Makmur Jaya";
 - c. Rekapitulasi Faktur Pengiriman Barang Nomor : 021/IKO/PATI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 pengiriman benih tebu kepada Kelompok Tani "Makmur Mandiri";
 - d. Pengiriman (DO) dan Nota Timbang;

Hal 14 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Foto Copy Sertifikat dari Balai PKP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

yang diserahkan Intan Khairindo kepada tim PPHP pada tanggal 17 Desember 2013 (waktu pelaksanaan kontrak selama 120 hari kalender mulai tanggal 15 Agustus 2013 s/d. 12 Desember 2013), tetapi tim PPHP telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa nomor : 027.5/23666 tertanggal 10 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa nomor : 027.5/23809 tertanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa nomor 027.4/23808 tertanggal 11 Desember 2013;

- Bahwa terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO sebelumnya sejak bulan Februari 2013 sudah kenal dengan saksi SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo bertemu di Dunkin Donat Matahari Semarang dan membicarakan tentang pengalaman kerja sebagai rekanan pengadaan barang pemerintah dan setelah itu ada juga pembicaraan tentang pengadaan benih tebu di Kabupaten Pati, dan akhirnya mereka sepakat berencana untuk ikut lelang pada pekerjaan pengadaan Benih Tebu pola II Kab Pati oleh Dinas Perkebunan propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2013 saksi Ir. SOESIATI RAHYU, MM selaku PPK memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan pelelangan kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati TA 2013 sebagaimana Nota Dinas Perintah Pelelangan dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor : 27 / Prod / III / 2013 tanggal 14 Maret 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Pati tahun 2013, dengan Pagu Anggaran Rp. 5.953.550,000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550,000 .- (tanpa didukung dokumen HPS maupun spesifikasi teknis);
- Bahwa proses pelelangan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013 tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 1. Pelelangan Pertama.
Diumumkan dan diunggah pada tanggal 6 April 2013
Peserta lelang yang mendaftar sebanyak 31 Perusahaan, namun peserta yang memasukkan Penawaran hanya 6 (enam) Perusahaan yaitu :
 - a. PT. Unisari Adiprima ;
 - b. PT. Karya Muda Jaya ;
 - c. PT. Hidup Indah Utama ;
 - d. PT. Yafi Surya Pratama ;

Hal 15 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PT. Bumi Wana Bakti ;
- f. PT. Putera Pribumi Nusantara

Dan dari hasil evaluasi Adminitrasi, Teknis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.595.624,000.-. Pada tanggal 9 Mei 2013 dilakukan penandatanganan kontrak, kemudian pada tanggal 21 Mei 2013 Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 ditandatangani oleh saksi Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan PANCA PERDANA, sebagai Direktur PT. Putera Pribumi Nusantara, dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.595.624,000.- (Lima milyar Lima ratus Sembilan puluh lima juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), adapun nilai kontrak sebesar Rp.5.595.624,000.- (Lima milyar Lima ratus Sembilan puluh lima juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), untuk pengadaan benih tebu sebanyak 57.040 kwintal dengan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau Kebun Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat, yang diperuntukkan kepada Kelompok Tani di Kabupaten Pati yaitu :

1. Kelompok Tani "Rosan Aji" Desa Dukuhmulyo, Kec. Jakenan dengan varietas PS 864 sebanyak 800 kwintal dan varietas PS 851 sebanyak 1.200 kwintal.
2. Kelompok Tani "Suko – Suko " Desa Tanjungsari Kec. Jakenan dengan varietas PS 864 sebanyak 1.200 kwintal dan varietas PS 851 sebanyak 800 kwintal.
3. Kelompok Tani "Tani Makmur" Desa Sidomulyo, Kec. Jakenan dengan varietas PS 864 sebanyak 1.040 kwintal dan varietas PS 851 sebanyak 950 kwintal.
4. Kelompok Tani "Tani Rosan" Desa Mantingan Tengah, Kec. Jakenan Varietas PS 864 sebanyak 800 kwintal dan PS 851 sebanyak 1.200 kwintal.

Pada tanggal 18 Juni 2013 PT. Putera Pribumi Nusantara ditetapkan dalam daftar hitam (Blacklist) karena memalsukan Peryaratan Surat Jaminan Supply Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati oleh Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, sesuai Surat Nomor : 027/11503 Tanggal 18 Juni 2013;

2. Pelelangan Kedua (Pelelangan Ulang).

Hal 16 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lelang ulang dilaksanakan setelah panitia pengadaan mendapat Nota Dinas dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor : 50/Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 terhadap pengadaan benih tebu Pola II tahap III untuk kabupaten Pati tahun 2013, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman semusim dengan pagu anggaran Sebesar Rp. 5.953.550.000.- (Lima Milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai HPS sebesar Rp. 4.563.200.000.- (Empat milyar Lima ratus Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus ribu rupiah).

Antara lelang pertama dan lelang terjadi perbedaan nilai HPS Sebesar Rp. 5.953.550.000.- menjadi sebesar Rp. 4.563.200.000.- (Empat milyar Lima ratus Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus ribu rupiah); karena adanya perubahan spesifikasi yang semula berupa bibit kultur jaringan (harga Rp.104.375,-/kwintal) menjadi bibit konvensional (harga Rp.80.000,-/kwintal).

Pada tanggal 24 Juni 2013 dilakukan pengumuman lelang dan dari 33 perusahaan yang mendaftar, hanya 8 perusahaan yang mengajukan penawaran dan salah satunya adalah CV. Intan Khairindo yang berdasarkan Berita Acara evaluasi pelelangan no.3073/Panlang-Dinbun/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, berdasarkan hasil evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi dinyatakan memenuhi syarat, lalu berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 3074/Panlang-Dinbun/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 CV. Intan Khairindo ditetapkan sebagai pemenang lelang, bahwa pada tanggal 30 Juli PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) nomor : 027/14644 kepada CV. Intan Khairindo.

- Bahwa sekira awal bulan Juli 2013, terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO dihubungi oleh saksi SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) melalui telepon untuk bertemu dengan saksi FADLY KURNIAWAN MULYONO (Petugas TKP) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati guna mengurus Surat Dukungan Jaminan Ketersediaan Bibit Tebu, kemudian oleh saksi FADLY KURNIAWAN MULYONO, terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO diarahkan kepada saksi H. SUHARNO dan saksi RIYANTO bertemu di RM. Sapto Ronggo, Pati;
- Bahwa pada Tanggal 6 Juli 2013 terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO menemui saksi RIYANTO di Kantor KPTR

Hal 17 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebu Lestari membicarakan bahwa nanti bibit saksi RIYANTO akan dibeli, saat itu harga disepakati Rp. 56.000,- per kwintal termasuk biaya angkut dan potong ke petani penerima bantuan, setelah sepakat kemudian terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO,ST,MT bin KASTONO *memberikan nama CV serta alamat dan data varietas tebu yang akan didukung*, untuk dibuatkan surat dukungan oleh saksi FADLI KURNIAWAN MULYONO (Petugas TKP) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati, setelah surat tersebut ditandatangani oleh saksi RIYANTO dan H. SUHARNO, SH kemudian terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO,ST,MT bin KASTONO memberikan dokumen Surat Jaminan ketersediaan bibit dan Surat Pernyataan penangkar atas nama saksi RIYANTO sebanyak 70 hektar dan saksi H. SUHARNO, SH sebanyak 75 hektar kepada saksi YUDAN YOGASWARA melalui email. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2013 saksi YUDAN YOGASWARA diperintahkan saksi SUTJIPTO, SE untuk melaksanakan upload dokumen penawaran atas nama CV. Intan Khairindo dengan username dan password id *IKO 0505* dari Rumah milik saksi SUTJIPTO, SE yang beralamat di Jl. Tlogosari 3 no. 7 Kel. Tembalang, Kota Semarang ke sistem LPSE dengan alamat LPSE Jateng prov.go.id;

- Bahwa terhadap surat dukungan jaminan benih tebu tersebut, ternyata sudah disiapkan oleh terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO,ST,MT bin KASTONO (CV.Intan Khairindo) dan saksi RIYANTO bersama saksi H. SUHARNO, SH hanya tinggal menandatangani dan surat dukungan jaminan benih tebu tersebut sengaja dibuat untuk kelengkapan administrasi agar dapat lolos dalam lelang, sehingga pada saat pelaksanaan pekerjaan dukungan benih tebu tersebut tidak tersedia (fiktif). Hal ini bisa terjadi karena panitia pengadaan tidak melakukan klarifikasi kepada masing-masing pihak yang memberikan dukungan atas kebenaran dari surat dukungan tersebut dan tidak dilakukan pengecekan kebenaran lokasi dukungan tetapi hanya sampling saja sehingga ,seharusnya CV.Intan Khairindo digugurkan dalam evaluasi teknis karena dukungan benih tebu yang digunakan sama dengan lokasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap II kabupaten pati 2013 sehingga setelah pelaksanaan pekerjaan diketahui dukungan ketersediaan benih tebu yang dipersyaratkan tersebut ternyata tidak ada (fiktif) *sehingga penetapan pemenang lelang atas CV Intraco Pratama seharusnya dibatalkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :*

Hal 18 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam".

- Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Pasal 118 (1) huruf c. " membuat dan /atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang /jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan"

Hal tersebut bertentang dengan :

Dokumen Pengadaan Nomor : 2277/panlang-Dinbun/ VII/2013 tgl 2 Juli 2013

Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP).

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan.

4. 1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut : b). Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan ini.

15. Dokumen Penawaran.

15.1.f). Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari : (4) surat dukungan /jaminan ketersediaan benih tebu dari penangkar minimal seluas 1/5 dari luas bongkaratoon

- Bahwa dari peserta lelang yang mendaftar sebanyak 33 (Tiga puluh Tiga) Perusahaan, namun peserta yang memasukkan Penawaran hanya 8 (Delapan) Perusahaan yaitu :

- ✓ Cv. Prasarana Utama ;
- ✓ Cv. Sumber Bibit Subur ;
- ✓ CV. Ternak Mulya ;
- ✓ CV.Bibit Utama ;
- ✓ Cv. Intan Khairindo ;
- ✓ PT. Virginindo Utama Karya ;
- ✓ CV. Bagastama ;
- ✓ PT. Lampung Jaya Abadi ;

- Bahwa setelah dinyatakan sebagai calon pemenang I pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati tersebut kemudian terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO pada tanggal 27 Juli 2013 datang ke rumah saksi SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) untuk

Hal 19 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan draf surat kesepakatan antara saksi SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo dengan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO yang kemudian ditanda tangani kedua belah pihak sesuai yang tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013 antara Pihak 1 SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) dan Pihak 2 SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 :

Pihak 1 dan Pihak ke 2 melakukan kerjasama pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.006.396.800,- dengan mengadakan benih tebu sebanyak 57.040 kwintal kepada kelompok tani di Kab. Pati.;

Pasal 2 :

- 1) Para pihak sepakat untuk bekerjasama mendapatkan proyek ini dengan keuntungan maupun kerugian sebesar 50 % untuk masing – masing pihak.*
- 2) Para pihak sepakat memberikan Fee perusahaan include pajak tahunan sebesar Rp 1,5% dari nilai kontrak.*
- 3) Para pihak sepakat memberikan fee sebesar 1,5% dari nilai kontrak kepada team pemenang tender (pihak team daerah pati) yang pembayarannya disesuaikan dengan kondisi lapangan.*

Pasal 3 :

- 1) Pihak pertama berhak melakukan penarikan keuangan proyek ke pihak pemilik proyek yang jumlah dan nominalnya harus diberitahukan ke pihak dua;*
- 2) Para pihak sepakat mengeluarkan biaya operasional proyek yang jumlah dan nominalnya disepakati bersama;*
- 3) Semua pengeluaran proyek diketahui dan ditandatangani masing – masing pihak bersama;*
- 4) Apabila terjadi permasalahan dalam proyek dengan pihak dua, maka pihak dua berkewajiban menyelesaikan dengan baik dan segala keputusan dimusyawarahkan dengan pihak satu;*
- 5) Segala penagihan dan atau penarikan biaya proyek dilakukan bersama – sama para pihak;*

Hal 20 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Setelah proyek selesai dan setelah dikeluarkan seluruh biaya pengerjaan proyek dan fee team daerah apabila terjadi baik laba maupun rugi akan ditanggung para pihak;
- 7) Segala aset proyek pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati akan dibagi bersama secara adil dan sesuai porsinya.

Pasal 4 :

Hal – hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini, bilamana diperlukan atau diadakan perubahan atas kesepakatan bersama.

Pasal 5 :

- 1) Semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antar pihak kesatu dan pihak kedua;
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai maka semua perselisihan yang timbul dalam melaksanakan Surat Perjanjian ini akan diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN) arbiter – arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut;
- 3) Penyelesaian selanjutnya untuk ayat 2 akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku
- 4) Kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum yang sah pada wilayah hukum kantor panitera pegadilan negeri Pati Kab. Pati.

Pasal 6 :

- 1) Hal – Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak berupa adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- 2) Bila kemudian terdapat kekeliruan dalam perjanjian akan diadakan perubahan atau penyempurnaan.

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut dan setelah CV. Intan Khairindo dinyatakan sebagai pemenang kemudian pada tanggal 30 Juli 2013 Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPBJ) nomor : 027/14644 tanggal 30 Juli 2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di kab. Pati kepada CV. Intan Khairindo, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2013 dilakukannya penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :

Hal 21 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 antara Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP dengan SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV.Intan Khairindo dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu delapan Ratus rupiah); dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya kontrak, yaitu tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013, dengan Bank Garansi Pelaksanaan NO.PEL /10346865 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Utama ,sebesar Rp.200.139.840,-(dua ratus juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang berlaku selama 120 (seratus dua puluh puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013.

- Bahwa isi dari Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di kabupaten Pati nomor : 027.2/1532.3 tanggal 15 Agustus 2013 adalah :

- ✓ Nilai kontrak Rp. 4.006.396.800,- (empat milyar enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- ✓ Waktu pelaksanaan kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender (Tgl : 15 Agustus 2013 s/d 12 Desember 2013).
- ✓ Jumlah barang : 57.040 Kwintal ;
- ✓ Harga Satuan : PSJT ; Rp. 70.200,- PS 864 : Rp. 70.380,- BL : 69.900,- dan PSJK 922 : Rp. 70.500,-
- ✓ Alamat Pengiriman barang/Kelompok tani penerima bantuan dan varietas barangnya :
 - Kelompok Tani "Ngudi Makmur; Desa Kajar, Kec. Trangkil dengan:
 - Varietas PSJT 941 sebanyak 7.600 Kw ,
 - Varietas PS864 sebanyak 10.800 Kw,
 - Varietas BL sebanyak 7.600 Kw dan ;
 - Varietas PSJK sebanyak : 4000 Kw
 - Kelompok Tani "Makmur Mandiri; Desa Kedungsari, Kec. Tayu dengan:
 - Varietas Varietas PSJT 941 sebanyak 1.760 Kw
 - Varietas PS864 sebanyak 6.600 Kw,
 - Varietas BL sebanyak 1.520 Kw;
 - Kelompok Tani "Makmur Jaya" Desa Sumber Agung, Kec. Jaken dengan:
 - Varietas PSJT 941 sebanyak 4.800 Kw,

Hal 22 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Varietas PS864 sebanyak 9.160 Kw,
- Varietas BL sebanyak 3.400 Kw;
- Spesifikasi benih Siap Salur :
 - 1). Asal benih :
 - Kultur Jaringan G2 ke G3 atau KBD Konvensional Bersertifikat;
 - G3 : tertanam pada bulan Pebruari 2013 s/d Mei 2013;
 - G4 : tertanam pada bulan April 2013 s/d Mei 2013;
 - R1G3 tertanam pada bulan Maret 2013 sampai dengan Mei 2013 melampirkan faktur asal benih.
 - R2G3 tertanam pada bulan Maret s/d Mei 2013 melampirkan faktur asal benih.
 - 2) Varietas : Benih unggul bermutu
 - 3) Umur Benih : 6 – 8 Bulan
 - 4) Kesehatan Benih : Sehat, bebas serangan hama / penyakit / tidak rusak
 - 5) Kondisi Benih :
 - Bentuk : Bagal
 - Kesegaran : Segar tidak rusak
 - Mata Tunas : Dorman
 - Ukuran ruas batang untuk bagal : panjang 15 – 20 Cm, diameter diatas 2 Cm
 - 6) Kemasan : Bos/ikat (300-400 bos/ikatan) setara dengan 8 Ton (60.000 mata)
 - 1 Bos/ikatan = 25 batang
 - 1 Batang = 6 – 8 mata
 - 7) Benih berupa bagal : 6 – 8 mata tunas
 - 8) Ukuran batang normal dengan primordial akar pada lingkaran cincin stek batang belum tumbuh
 - 9) Bersertifikat dan berlabel
 - 10) Daya tumbuh minimal 80 %
 - 11) Benih Siap tanam dan memenuhi standar mutu benih tebu dengan persyaratan SNI 7312 : 2008.

Varietas :

- 1) PSJT 941 sebanyak 14.160 kwintal
- 2) PS 864 sebanyak 26.360 kwintal
- 3) BL sebanyak 12.520 kwintal
- 4) PSJK 922 sebanyak 4000 Kwintal

Hal 23 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Intan Khairindo selaku Penyedia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kabupaten Pati sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan, disamping itu sesuai dengan Syarat - Syarat Umum Kontrak (yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak) Nomor : Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013, pada huruf C. Hak dan Kewajiban Penyedia angka 51. Hak dan Kewajiban Penyedia, menyebutkan bahwa CV.Intan Khairindo sebagai Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban, antara lain :
 - a. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
 - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - d. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa CV.Intan Khairindo dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati tahun 2013, *senyatanya tidak sepenuhnya melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati tahun 2013 tersebut sebagaimana tercantum dalam kontrak, akan tetapi dengan Surat Kesepakatan Bersama nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013 justru CV.Intan Khairindo telah mengalihkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO, sebagai pelaksana lapangan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan berdasarkan Kesepakatan Bersama nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013 tersebut yaitu pasal 1 Pihak 1 dan Pihak ke 2 melakukan kerjasama pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati dan pasal 2 ayat (1) dinyatakan adanya pembagian keuntungan dan pasal 2 ayat (3) yaitu adanya kewajiban kepada pihak team pemenang tender (pihak team daerah Pati) maka berarti terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO merupakan pihak lain yang tidak ada hubungan pekerjaan dengan CV.Intan Khairindo;*
- Bahwa pengalihan pekerjaan yang dilakukan oleh SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo tersebut bertentangan dengan ketentuan *Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Presiden Nomor 70 Tahun*

Hal 24 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur :

“ Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis ”.

Dan juga bertentangan dengan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik dalam SYARAT UMUM Surat Perintah Kerja (SPK) angka 9 PENGALIHAN dan/atau SUBKONTRAK, yang telah mengatur bahwa *“Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya”;*

- Bahwa dengan demikian sejak awal proses lelang Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Pati, baik Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST.,MT bin KASTONO maupun saksi SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo telah mengetahui dan menyadari bahwa penyedia barang *dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan;*
- Bahwa selanjutnya setelah Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Barang/Jasa (SPPBJ) (SPPBJ) nomor : 027/14644 tanggal 30 Juli 2013 CV Intan Khairindo sebagai pelaksana paket pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati, Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST.,MT bin KASTONO datang menemui saksi Ir. Mokhtar Effendi, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan kabupaten Pati dan memperkenalkan diri serta mengaku sebagai pelaksana lapangan dari CV.Intan Khairindo;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati TA 2013 Nomor : Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku PPK dengan SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV.Intan Khairindo, pengadaan benih tebu yang harus dilaksanakan oleh CV.Intan Khairindo adalah :

Spesifikasi benih Siap Salur

- 1). Asal benih :
 - Kultur Jaringan G2 ke G3 atau KBD Konvensional Bersertifikat;
 - G3 : tertanam pada bulan Pebruari 2013 s/d Mei 2013;

Hal 25 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G4 : tertanam pada bulan April 2013 s/d Mei 2013;
- R1G3 tertanam pada bulan Maret 2013 sampai dengan Mei 2013 melampirkan faktur asal benih.
- R2G3 tertanam pada bulan Maret s/d Mei 2013 melampirkan faktur asal benih.

2). Varietas : Benih unggul bermutu

3). Umur Benih : 6 – 8 Bulan

4). Kesehatan Benih : Sehat, bebas serangan hama / penyakit /

tidak rusak

5). Kondisi Benih :

- Bentuk : Bagal
- Kesegaran : Segar tidak rusak
- Mata Tunas : Dorman
- Ukuran ruas batang untuk bagal : panjang 15 – 20 Cm, diameter diatas 2 Cm

6). Kemasan : Bos/ikat (300-400 bos/ikatan) setara dengan 8 Ton
(60.000 mata)

1 Bos/ikatan = 25 batang

1 Batang = 6 – 8 mata

7). Benih berupa bagal : 6 – 8 mata tunas

8). Ukuran batang normal dengan primordial akar pada lingkaran cincin stek batang belum tumbuh

9). Bersertifikat dan berlabel

10). Daya tumbuh minimal 80 %

11). Benih Siap tanam dan memenuhi standar mutu benih tebu dengan persyaratan SNI 7312 : 2008.

Varietas :

- | | | | | |
|----|----------|----------|---|---------------------------------|
| 1. | PSJT 941 | sebanyak | : | 14.160 kwintal |
| 2. | PS 864 | sebanyak | : | 26.360 kwintal |
| 3. | BL | sebanyak | : | 12.520 kwintal |
| 4. | PSJK 922 | sebanyak | : | 4000 Kwintal |
| | | | | Total sebanyak : 57.040 kwintal |

Dan pengadaan benih tebu total sebanyak 57.040 kwintal tersebut diperuntukkan untuk :

- Kelompok tani “Ngudi Makmur; desa kajar Kecamatan Trangkil dengan:
 - Varietas PSJT 941 sebanyak 7.600 Kw ,

Hal 26 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Varietas PS864 sebanyak 10.800 Kw,
- Varietas BL sebanyak 7.600 Kw dan ;
- Varietas PSJK sebanyak : 4000 Kw
- Kelompok Tani "Makmur Mandiri; desa Kedungsari Kecamatan Tayu dengan:
 - Varietas Varietas PSJT 941 sebanyak 1.760 Kw
 - Varietas PS864 sebanyak 6.600 Kw,
 - Varietas BL sebanyak 1.520 Kw;
- Kelompok Tani "Makmur Jaya" desa Sumber Agung Kecamatan Jaken dengan:
 - Varietas PSJT 941 sebanyak 4.800 Kw ,
 - Varietas PS864 sebanyak 9.160 Kw,
 - Varietas BL sebanyak 3.400 Kw;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 027.3/15324 tanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku PPK Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP dan SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV.Intan Khairindo, jumlah barang yang dikirimkan adalah total sebanyak **57.040** kwintal dengan harga satuan/kuintal sebagai berikut :

Varietas Benih Tebu	Berat (Kw)	Harga Satuan (Rp)	J u m l a h (Rp)
PSJT	14.160	70.200,00	994.032.000,00
PS 864	26.360	70.380,00	1.855.216.800,00
BL	12.520	69.900,00	875.148.000,00
PSJK	4.000	70.500,00	282.000.000,00
Jumlah	57.040	-	4.006.396.800,00

- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati tahun 2013 tersebut, saksi SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku direktur CV. Intan Khairindo bersama saksi ARI KUSWARI ARUMI (isteri saksi SUTJIPTO) pada tanggal 23 Agustus 2013 dengan membawa Surat Permohonan Pengajuan uang muka, Surat Jaminan Uang Muka (Askrindo), Surat pernyataan dan keabsahan Surat Jaminan uang muka dari Askrindo telah mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada PPK, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 CV. Intan Khairindo menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 789.260.170,- dengan perhitungan nilai kontrak $Rp\ 4.006.396.800 \times 20\ \% = Rp\ 801.279.360$ – Pajak 1,5 % (Rp 12.019.190) = Rp 789.260.170,- melalui rekening Bank Jateng dengan nomor rekening : 1034.00536.9 atas nama CV. Intan Khairindo;
- Dari Pembayaran Uang Muka yang diterima CV. Intan Khairindo sebesar Rp. 789.260.170,-, tersebut telah digunakan sebagai berikut :

Hal 27 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 29 Agustus 2013 sebanyak Rp 70.000.000,- transfer ke rekening Sunanto Suko Nugroho (terdakwa) melalui rekening BRI nomor rekening 594601000682 atas nama PT. Mas Suko Jaya Raya untuk pembayaran benih;
- b. Tanggal 23 September 2013 sebanyak Rp 200.000.000 untuk uang muka pembayaran benih kepada Sdr. RIYANTO, SH melalui cek Bank Jateng nomor : 717503 yang dicairkan tanggal 24 September 2013;
- c. Tanggal 25 September 2013 sebanyak Rp 200.000.000,- untuk uang muka pembayaran benih kepada Sdr. SUHARNO, SH melalui cek Bank Jateng nomor 717505 ;
- d. Tanggal 14 November 2013 sebanyak 98.435.950,- untuk pembayaran Uji kelayakan benih seluas 92,45 ha kepada P3GI Pasuruan ;
- e. Tanggal 22 November 2013 sebanyak Rp 21.000.000,- untuk biaya tebang kepada SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO (terdakwa) melalui rekening Bank Jateng nomor rekening : 2006108833 atas nama CV. Pati Jaya Kongsi ;
- f. Tanggal 22 November 2013 sebanyak Rp 49.000.000 kepada (terdakwa) melalui transfer ATM sebanyak 5 kali ke rekening Bank BRI 2006108833;
- g. Tanggal 27 November 2013 sebanyak Rp 175.000.000,- untuk pembayaran benih kepada Sdr. RIYANTO melalui transfer rekening Bank BPD Jateng nomor rekening : 2139004650 atas nama RIYANTO.

Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.813.435.950,- dari uang muka yang diterima sebanyak Rp.789.260.170,-

- Bahwa pada awal bulan November 2013 terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO selaku Perwakilan dari CV. Intan Khairindo menemui saksi SUYITNO selaku ketua Kelompok tani Ngudi Makmur dan meminta saksi SUYITNO menunjukkan siapa saja petani penerima bantuan serta memetakan petani yang belum menanam bibit dari Kelompok tani Ngudi Makmur dan sehubungan dengan hal tersebut saksi SUYITNO selaku ketua kelompok tani Ngudi Makmur membuat pernyataan sebagaimana surat pernyataan nomor :002/NM/XI/2013 tanggal 5 November 2013 tentang pernyataan kesanggupan untuk mendistribusikan seluruh bibit tebu sebanyak 30.000 kwintal untuk seluas 375 hektar ke kelompok Tani Ngudi Makmur sampai selesai masa kontrak;
- Bahwa pada tanggal 19/18 November 2013 saksi RIYANTO mulai mengirimkan bibit kepada kelompok tani penerima bantuan yaitu kelompok tani Makmur Mandiri dan kelompok tani Makmur Jaya dengan total yang harus dikirim

Hal 28 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 27.040 kwintal, namun karena pada saat itu banyak bibit milik saksi yang sudah dibeli oleh CV. Intraco Pratama (untuk kegiatan benih tebu pola II Tahap II) sehingga atas kebutuhan bibit tersebut saksi bekerja sama dengan petani lain (Sdr. Moh Alim, Sdr. Joko Utomo, Sdr. Wimbo Susilo dan Sdr. Wahyu Prayogi) untuk menyediakan bibit yang akan dikirimkan kepada kelompok tani penerima bantuan dengan menggunakan mobil truk, kemudian bibit tebu yang masih dalam bentuk lonjoran (belum dipotong) dikirimkan ke kelompok Tani Makmur Mandiri Kelompok Tani Makmur Jaya Penerima dengan perincian pengiriman bibit kepada kelompok tani Makmur Mandiri dan Makmur Jaya sebagai berikut :

No.	Nama Pemasok Nama Petani	Berat (Kg)	Kelompok Tani	Varietas
I	Moh Alim			
1	Ngusman	42.240	Makmur Jaya	BL
2	Sami	38.860		
3	Suwarni	42.860		
4	Supriyati	39.670		
5	Dasirin	39.350		
6	Harsini	39.950		
	Sub Jumlah	242.930		
II	Joko Utomo :			
1	Gunadi	24.290	Makmur Mandiri	BL
2	Harno	40.090		
3	Kasmini	34.470	Makmur Jaya	
4	Nur Rohmat	37.840	Makmur Mandiri	
5	Sugiyanto	48.990		
6	Tohari	39.120		
7	Rubiah	44.390		
8	Sukadar	44.750		
	Sub Jumlah	313.940		
III	Wimbo Susilo			
1	Pramana	25.140	Makmur Mandiri	BL
2	Suko	42.020		
3	Mulyono	33.140		
4	Apendi	43.230		
5	Sarwanto	56.080		
	Sub Jumlah	199.610		
IV	Muh Yasin			
1	Warjono	47.220	Makmur Jaya	BL
2	Sayidati	32.610		
3	Sismiati	39.050		
4	Kandar	35.890	Makmur Mandiri	
5	Hanik Elok	41.690		
6	Sugiyono	38.370		
7	Bambang	48.060		
8	Ahmad Anik	68.910		
9	Wimbo Susilo	38.970		

Hal 29 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pemasok Nama Petani	Berat (Kg)	Kelompok Tani	Varietas
10	Diana Ariyani	40.320		
11	Sudaddi Darmadi	40.680		
12	Kurnianto	39.380		
13	Harno (Pesucen)	42.575		
14	Radi Bambang	31.970		
15	Moh Khambali	43.340	Makmur Jaya	
16	Eri Ernawati	42.010	Makmur Mandiri	
17	Suriah	18.320	Makmur Jaya	
18	Sugiasih	40.640	Makmur Mandiri	
	Sub Jumlah	730.005		
V	Riyanto			
1	Sumardi	40.740	Makmur Jaya	PS 864
2	Kaslan	34.980		
3	Sukiman	26.850		
4	Rohman	39.660		
5	Jadi	14.740		
6	Kamdani	33.070		
7	Ratih Istiningrum	39.780		
8	Sutrisno	39.620		
9	Suwardi	24.360		
10	Sutekno	10.950		
	Sub Jumlah	304.750		
VI	Wahyu Prayogi			
1	Moh Wasirin	42.370	Makmur Mandiri	PSJT 941 BL
2	Rif'an	40.520		
3	Sahudi	34.850		
4	Alfun	43.980		
5	Kaswadi	39.500		
6	Hermanto	46.590		
7	Sri Kiswati	39.350		
8	Zamroni	39.150		
9	Fahrurozi	44.200		
10	Ali Maktuh	41.440		
11	Joko Susilo	38.900	Makmur Jaya	
12	Anas	39.660		
13	Sari	35.230		
14	Karsiman	43.630		
15	Sudiyono	39.080		
16	Asmiati	40.420		
17	Risa	37.150		
18	Sukiman	18.600		
19	Karsiman	51.160		
	Sub Jumlah	755.780		
	Jumlah	2.547.015		

tetapi karena tidak ada pengiriman bibit dari CV. Intan Khairindo ke Kelompok tani Ngudi Makmur sedangkan masa tanam sudah mulai sehingga banyak petani yang sudah menanam bibit di lahannya. Saat itu

Hal 30 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO mengatakan bahwa petani yang sudah menanam bibit akan diganti uang oleh SUTJIPTO, SE selaku Direktur CV. Intan Khairindo dengan harga Rp 59.000,- per kwintal namun disampaikan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO kepada saksi SUYITNO bahwa Kelompok tani Ngudi Makmur hanya mendapatkan ganti uang sebanyak Rp 56.000 per kwintal sedangkan selisih harga sebanyak Rp 3.000,- per kwintalnya akan diminta oleh tersangka SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO sebagai biaya operasional selama pengadaan bibit di Kab. Pati, dan untuk itu kemudian saksi SUYITNO diminta untuk membuat surat pernyataan nomor : 004/NM/XI/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang penyataan bahwa Kelompk Tani Ngudi makmur telah menerima bibit tebu dari CV.Intan Khairindo sebanyak 30.000 kwintal dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi kontrak;

- Bahwa senyatanya CV. Intan Khairindo melalui terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO hanya melaksanakan pengiriman bibit kepada Sdr. TOTOK, Sdr. TO NYAMAN dan Sdr. Hj. ANIM, sedangkan pengiriman untuk sdr. PAIJAN tidak dikirim sedangkan petani lainnya menerima uang penggantian bibit tebu yang sudah ditanam, adapun rincian pengiriman bibit adalah sebagai berikut :

No	Tanggal pengiriman	Nama	Jumlah bibit
1.	18 November 2013	Totok	128 kwintal
2.	18 November 2013	To Nyaman	55 kwintal
3.	19 November 2013	Totok	171 kwintal
4.	19 November 2013	To Nyaman	56 kwintal
5.	20 November 2013	Totok (ngepung)	125 kwintal
6.	20 November 2013	To Nyaman	60 kwintal
7.	21 November 2013	Totok (kayen)	59,7 kwintal
8.	22 November 2013	Totok (Kayen)	130 kwintal
9.	23 November 2013	Totok (kayen)	68 kwintal
10.	24 November 2013	H. Anim (tayu)	3 rit (61 x3) = Rp 183 kwintal
11.	25 November 2013	Totok (kayen)	3 rit (61 x3) = Rp 183 kwintal

Hal 31 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	25 November 2013	Totok (ngepung)	2 rit (61 x2) = Rp 122 kwintal
Total			1.340 kwintal

- Bahwa Total bibit/benih tebu yang seharusnya dikirim oleh CV. Intan Khairindo kepada Kelompok tani Ngudi Makmur sebanyak 30.000 kwintal dengan perhitungan $375 \text{ ha} \times 80 \text{ (1 ha=80 kwintal)} = \text{Rp } 30.000 \text{ kwintal}$. sedangkan yang dikirimkan kepada kelompok tani sebanyak 1.340 kwintal sehingga *bibit yang tidak dikirimkan sebanyak 28.660 kwintal* ($30.000 - 1340$). atas bibit yang tidak diterima petani penerima bantuan sebanyak 28.660 kwintal tersebut seharusnya petani menerima uang penggantian bibit dengan harga Rp 56.000 per kwintal dengan rincian perhitungan sebagai berikut : $28.660 \text{ kwintal} \times \text{Rp } 56.000,- = \text{Rp } 1.604.960.000$;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 September 2013 CV. Intan Khairindo melalui SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) (Direktur) telah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- kepada sdr. H. SUHARNO, SH bin SUTAR selaku Bendahara KPTR Makmur Mandiri, sehingga CV. Intan Khairindo kurang bayar untuk pergantian benih tebu sebesar Rp. 1.404.960.000,- kepada Kelompok Tani Ngudi Makmur;
- Bahwa terhadap kurang bayar tersebut kemudian telah dilakukan beberapa kali Pembayaran uang penggantian dari CV. Intan Khairindo oleh SUTJIPTO, SE selaku Direktur CV. Intan Khairindo dan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT selaku pelaksana lapangan CV. Intan Khairindo dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

No	Tanggal	Yang Menerima	Jumlah	Tempat
1.	24 September 2013	ceck Bank Jateng (Suharno)	Rp 200.000.000	-
2.	19 Desember 2013	ceck dan tunai (Suyitno) dari Sutjipto	Rp 900.000.000,-	Rumah Makan Kembang Joyo Pati, saksi dan Hadi Prabowo
3.	24 Desember 2013	tunai (Suyitno)	Rp 40.000.000,-	Rumah Sdr. Sutjipto Semarang

Hal 32 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	30 Desember 2013	transfer rekening BPD Jateng : 2-006-10985-6 an. suyitno	Rp 140.000.000	Bank BPD Jateng
5.	tanggal lupa	tunai (suyitno) dari sdr. Suko	Rp 50.000.000,-	Rumah saksi di Ds. Kajar Kab. Pati
6.		ceck kosong	Rp 90.000.000	-
Total			Rp 1.330.000.000,-	

- Bahwa total uang pengganti bibit yang seharusnya diterima oleh kelompok tani Ngudi Makmur sebanyak Rp 1.604.960.000,- sedangkan pembayaran yang baru di terimakan sebesar Rp 1.330.000.000,-, sehingga kekurangan pembayaran CV. Intan Khairindo sebanyak Rp 274.960.000,- dan atas kekurangan pembayaran tersebut CV. Intan Khairindo tidak pernah ada pelunasan uang penggantian bibit kepada kelompok tani Ngudi Makmur;
- Bahwa terkait kekurangan pembayaran uang penggantian bibit tersebut kemudian terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO mengajak saksi H. SUYITNO bin SAYUTI (Alm) ke Bank BPD cabang Kab. Pati untuk membuat slip setoran transfer ke rekening Bank BPD Jateng no rek : 2006109856 atas nama saksi Suyitno sebanyak Rp.200.000.000 sebanyak 2 kali pada tanggal 5 dan 9 Desember 2013 sehingga total transfer sebanyak Rp 400.000.000,- kemudian saat itu juga saksi Suyitno diminta untuk mengirimkan kembali ke rekening terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO sebanyak Rp 400.000.000 sehingga dibuat seolah – olah terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO telah membayar kepada saksi sehingga bisa di klaimkan kepada SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 telah dilakukan pertemuan dikantor Disbun Prov.Jateng ,yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Ir. Tegoeh Haroeno, MM) dan dihadiri antara lain oleh :
 - Ir. SOESIATI RAHAYU, MM (PPK);
 - RIPTO, TEGUH BUDIMAN (PPHP),
 - RANTI (Bagian Keuangan)
 - Ir.TRI HENY CHRISTATI (Dishutbun Kab. Pati) dan DWI PURMANTO selaku TKP.
 - HADI PRABOWO, KAMARI, RIYANTO dan SUYITNO (Kelompok Tani)

Hal 33 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUCIPTO dan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO (CV.Intan Khairindo)

Hasil dari pertemuan tersebut antara lain adalah :

- Pengadaan benih tebu pola II dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo terdapat pekerjaan yang belum dibayarkan kepada petani sebesar:

1). R. RIYANTO, SH bin KASMIDI (KT. Makmur Mandiri dan KT. Makmur Jaya) sebanyak 338 Ha seharga Rp. 1.622.400.000,- telah dibayar Rp. 475.000.000,- sehingga belum dibayar sebesar Rp. 1.147.400.000,-

2). H. SUYITNO bin SAYUTI (Alm) (KT. Ngudi Makmur) sebanyak 375 Ha seharga Rp. 1.800.000.000,- telah dibayar Rp. 200.000.000,- sehingga belum dibayar sebesar Rp. 1.600.000.000,-

dan kemudian disimpulkan oleh Kadisbun Prov Jateng antara lain bahwa :

a. Intan Khairindo menyerahkan cek ke R. RIYANTO, SH bin KASMIDI hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 atau paling lambat Sabtu tanggal 14 Desember 2013.

b. Untuk H. SUYITNO bin SAYUTI (Alm) cash pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013;

- Bahwa kemudian setelah pertemuan di Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Desember 2013 tersebut untuk melengkapi administrasi seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi saksi Sutjipto selaku direktur bersama dengan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO mengajukan addendum perubahan varietas kepada Disbun Prov.Jateng dan untuk mengajukan addendum tersebut sebelumnya terdakwa menemui saksi Suyitno selaku ketua kelompok tani Ngudi Makmur dan meminta tandatangan seolah-olah kelompok tani Ngudi Makmur yang mengajukan permohonan varietas dengan alasan untuk kelengkapan administrasi saja karena pada saat itu petani sudah banyak menanam benih tebu varietas BL setelah itu lalu terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO datang lagi dengan membawa Surat Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tentang perubahan varietas yang dilampiri surat perubahan varietas dari kelompok tani Ngudi Makmur, tertanggal 29 Oktober 2013, karena surat tersebut tidak ada nomornya dan perihalnya kemudian dimintakan nomor dan perihalnya kemudian oleh terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin

Hal 34 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASTONO diberikan tertulis dibelakang surat oleh terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO dengan nomor surat 03/X/IKO-PATI/2013 tanggal 29 oktober 2013 perihal Permohonan Addendum perubahan Varietas, pada saat mengajukan surat tersebut terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO meminta agar surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati dibuat tanggal 31 Oktober 2013 (d disesuaikan dengan surat pengajuannya). Atas permintaan tersebut awalnya saksi Ir. TRI HENY CHRISTIATI, MM selaku Kepala Bidang Produksi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati menolak, dan saksi Ir. TRI HENY CHRISTIATI, MM diminta untuk konfirmasi langsung ke Dinas Perkebunan, Propinsi Jawa Tengah (PPK) dan setelah saksi tanyakan kepada PPK (Ir. SOESIATI RAHAYU, MM) dan dijawab bahwa surat tersebut hanya untuk melengkapi administrasi saja;

- Bahwa setelah ada pernyataan tersebut kemudian saksi Ir. TRI HENY CHRISTIATI, MM melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati (Ir. MOKHTAR EFFENDI, MM), kemudian Kepala Dinas menyampaikan kalau memang itu permintaan dari Disbun Prov. Jateng dan hanya untuk melengkapi administrasi saja maka silahkan ditindak lanjuti;
- Bahwa setelah ada persetujuan dari Kepala Dinas kemudian di buat surat Kepala Kepala Dinas Perkebunan Prov Jateng dengan tanggal dibuat mundur bulan Oktober 2013 dan nomor dibuat dua nomor untuk arsip dibuat nomor : 525.24/866.1 tanggal 31 Oktober 2013 dan nomor yang dikirim dan diberikan kepada Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO nomor : 525.24/942 (nomor disamakan dengan nomor surat bulan Nopember 2013);
- Bahwa isi dari surat nomor : 525.24/942 tanggal 31 Oktober 2013 perihal permohonan Addendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, dengan perubahan varietas sebagai berikut :

No	Kelompok Tani	Varietas	Semula (Kw)	Berubah (Kw)
1.	Ngudi Makmur	BL	7.600	18.422
		PS864	10.800	5.928
		PSJT 941	7.600	5.650
		PSJK 922	4.000	-
			30.000	30.000
2.	Makmur Mandiri	BL	3.400	8.488

Hal 35 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PS864	9.160	4.072
		PSJT 941	4.800	4.800
		PSJK 922	-	-
			17.360	17.360
3.	Makmur Jaya	BL	1.520	5.520
		PS864	6.400	2.400
		PSJT 941	1.760	1.760
		PSJK 922	-	-
			9.680	9.680

Kemudian setelah jadi surat tersebut diberikan kepada terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO pada tanggal 14 Desember 2013.

- Bahwa senyatanya baik varietas dan jumlah benih yang telah diubah pada Addendum Pasal 1 dan Pasal 5 tersebut adalah pekerjaan yang ditawarkan sendiri oleh Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO dan saksi SUTJIPTO, SE bin KASMIDI (Alm) pada saat memasukkan dokumen penawaran serta ditandatangani sendiri oleh Sutjipto selaku Direktur CV Intan Khairindo, sehingga seharusnya bisa dilaksanakan, akan tetapi karena pekerjaan pengadaan benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati tersebut sampai dengan berakhirnya masa kontrak tidak bisa diselesaikan, maka dibuatlah addendum perubahan varietas tersebut dengan maksud untuk menyesuaikan antara addendum dengan varietas dan jumlah benih tebu yang sudah ditanam oleh para petani, karena sebelumnya Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO atas persetujuan dan sepengetahuan SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV Intan Khairindo telah melakukan kesepakatan dengan kelompok tani penerima bantuan agar membeli sendiri benih tebu dimaksud;
- Bahwa senyatanya terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO selaku pelaksana lapangan dari CV. Intan Khairindo sendiri tidak mengetahui varietas benih tebu yang ditanam oleh petani tersebut, disamping itu benih tebu yang ditanam oleh petani tidak ada sertifikat mutu benihnya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon/Rawat Ratoon) APBD Direktorat Jendral Perkebunan Tahun 2013 Revisi 1 huruf C. Tujuan :

Hal 36 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tujuan kegiatan bongkar ratoon yaitu meningkatkan produktivitas tebu dan rendemen melalui penggantian tanaman lama menjadi tanaman baru dan dapat menggunakan varietas baru sesuai kebutuhan dengan menggunakan sumber benih/bibit yang berasal dari Kultur Jaringan dan konvensional yang telah disertifikasi oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila benih kultur jaringan tidak tersedia atau tidak mencukupi, dapat dipenuhi dari sumber benih konvensional yang bersertifikat (pernyataan tertulis dari penyedia benih G2 bahwa benih kuljar tidak tersedia atau tidak mencukupi);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO telah mengisi faktur pengiriman benih tebu yang datanya disesuaikan dengan kontrak, kemudian, Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO meminta kepada H. SUYITNO bin SAYUTI (Alm) selaku ketua kelompok tani Ngudi makmur untuk memintakan tanda tanda dari kelompok tani pada dokumen faktur pengiriman benih tebu pada Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati sebagai kelengkapan dokumen administrasi untuk pencairan pembayaran Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati; padahal senyatanya tidak pernah ada penyerahan/pengiriman benih tebu dari CV Intan Khairindo kepada para Kelompok Tani yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dari CV Intan Khairindo, namun pembuatan faktur pengiriman benih tebu tersebut dilakukan oleh Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO sebagai bukti bahwa Terdakwa Sunanto Suko Nugroho yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dari CV. Intan Khairindo telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam kontrak, **sehingga seolah-olah** benih tebu yang telah ditanam oleh petani tersebut merupakan benih tebu yang dikirim oleh CV Intan Khairindo sebagai pelaksanaan dari Kontrak;
- Bahwa kemudian Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO telah membuat dan melengkapi administrasi permohonan pembayaran 100 % untuk kelengkapan administrasi dimaksud;
- Bahwa atas Permohonan Pengajuan Pembayaran 100 % dari CV Intraco Pratama selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran dibuatkan SPP dan SPM dimana sebagai kelengkapan pembuatan SPP dan SPM;
- Bahwa dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Hasil Barang / Jasa juga ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku PPK, sedangkan senyatanya Ir. SOESIATI RAHAYU, MM telah mengetahui bahwa addendum perubahan varietas,

Hal 37 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sendiri baru diterima oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 13 Desember 2013.

Sehingga dengan demikian penandatanganan dokumen-dokumen tersebut diatas semata-mata hanya dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pembayaran 100%, padahal senyatanya CV. Intan Khairindo tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam kontrak, sehingga bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

- Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

Selanjutnya setelah dokumen - dokumen tersebut lengkap kemudian diterbitkan :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh SUTRISNO, SE selaku Pejabat Penandatanganan SPM
 2. *Surat Permintaan Pembayaran (SPP)* yang ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku PPK dan SUTRISNO, SE,
 3. Surat Setoran Pajak (SSP)
- Bahwa kemudian atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati yang tidak sesuai ketentuan tersebut telah dilaksanakan pembayaran 100 % ke rekening CV. Intan Khairindo di Bank Jateng dimana selanjutnya uang pembayaran tersebut dikelola dan dipergunakan oleh SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV Intan Khairindo, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Kepada	tanggal	Jumlah
1.	Sertifikasi P3GI	P3GI	14-11-2013	Rp 98.435.950,-
2.	Sertifikasi BPKP Salatiga	BPKP Salatiga	27 -11- 2013	Rp 1.386.750,-
3.	DP Pembayaran benih	RIYANTO cek bank jateng	23 -9- 2013	Rp 200.000.000,-
4.	Pembayaran benih	RIYANTO (setor tunai)	27-11- 2013	Rp 175.000.000,-
5.	Pembayaran benih	RIYANTO (setor tunai)	3 -12- 2013	Rp 100.000.000,-
6	Pekerja Lapangan	RIYANTO	7 -12-2013	Rp 5.000.000,-
7.	Pembayaran	RIYANTO	24 -12-	Rp 210.000.000,-

Hal 38 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	benih	(setor tunai)	2013	
8.	Pembayaran benih	RIYANTO (cek Bank Jateng)	19 -12- 2013	Rp 900.000.000,-
9.	DP Pembayaran benih	SUHARNO (cek bank Jateng)	24 -9- 2013	Rp 200.000.000,-
10.	Pembayaran benih	Suyitno (tunai dan cek bpd Jateng)	19 -12- 2013	Rp 900.000.000,-
11.	Pembayaran benih	Suyitno (tunai)	24 -12- 2013	Rp 40.000.000,-
12.	Pembayaran benih	Suyitno (setor tunai)	30 -12- 2013	Rp 140.000.000,-
13.	Pembayaran benih	PT. mas Suko Jayaraya /SUKO, (setor tunai)	29 -8- 2013	Rp 70.000.000,-
14.	Pembayaran benih	CV. pati Jaya Kongsu/SUKO, (setor tunai)	22 -11- 2013	Rp 21.000.000,-
15.	Pembayaran benih	CV. Pati Jaya Kongsu / SUKO (Atm)	22-11- 2013	Rp 49.000.000,-
16.	Pembayaran benih	PT. mas Suko Jayaraya /SUKO, (setor tunai)	3 -1- 2014	Rp 75.000.000,-
Jumlah pengeluaran				Rp 3.184.822.700,-
Keperluan pribadi /keuntungan saksi Sutjipto,SE.				Rp 754.922.226,-
Total				Rp. 3.939.744.926

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO bersama - sama dengan SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm), SH selaku Direktur CV Intan Kahirindo, Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP, dan TEGUH BUDIMAN, A.md selaku Ketua Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati TA. 2013 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu : Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO bersama-sama dengan SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV Intan Khairindo dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 2.038.616.969.00- sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor :SR-657/PW11/5/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ,dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan

Hal 39 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati TA.2013.yang dilaksanakan oleh CV.Intan Khairindo pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO,ST,MT bin KASTONO** selaku Pelaksana pekerjaan Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan saksi **SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm)** selaku Direktur Cv. Intan Khairindo sebagai rekanan penyedia barang/jasa untuk Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013, saksi **Ir. SOESIATI RAHAYU, MM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013,dan saksi **TEGUH BUDIMAN.A.md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 (masing-masing dalam berkas tersendiri), pada kurun waktu antara Bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat Komplek Pertanian Tarubudaya Jl. Jendral Gatot Subroto Ungaran Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, ***telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, dalam pos Dana Tugas Pembantuan Satker 05 (Ditjen Perkebunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dianggarkan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Hal 40 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Semusim sesuai DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 yang telah direvisi hingga revisi 03 pada tanggal 20 September 2013 senilai Rp. 173.405.777.000,-, dimana salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Benih Tebu sebanyak 15.670 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 115.340.954.000,- yang terbagi di 27 Kabupaten/Kota seJawa Tengah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya kegiatan Pengadaan Benih Tebu tersebut selanjutnya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mengirim surat kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan se Jawa Tengah dengan surat Nomor : 525.24/2147 tanggal 4 Februari 2013 perihal usulan CP/CL (Calon Petani Calon Lahan) Bongkar ratoon APBN TA. 2013 yang mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunan diminta untuk mengirimkan data CP/CL sebelum tanggal 28 Desember 2012, dan khusus untuk Kabupaten Pati semula mendapat alokasi luasan lahan kegiatan bongkar ratoon seluas 2000 Ha untuk pola tanam 2 (penanaman tebu pada bulan Oktober – Desember 2013) kemudian setelah mengalami revisi terhadap rincian paket kegiatan sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati mendapat alokasi luasan lahan 2.857 Ha untuk pola tanam 2, yang seluruhnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor :525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Paket Bantuan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim APBN Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jendral Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, dengan jumlah CP/CL se Jawa Tengah adalah 15.670 Ha (1.253.600 Kwintal) yang terdiri dari Pola 1 seluas 1587,80 Ha dan Pola 2 seluas 14.082,20 Ha.
- Bahwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pengadaan Benih Tebu pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013, termasuk Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa tugas Ir. SOESIATI RAHAYU, MM sebagai PPK sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 adalah sebagai berikut :

Hal 41 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional kegiatan (POK) unit kerjanya;
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerja;
- c. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- d. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya;
- e. Tugas – tugas PPK dalam hal pengadaan barang / jasa meliputi : Menetapkan rencana pengadaan barang / jasa; Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa; Menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, Melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
- f. Menyusun rencana penarikan dana / perencanaan kas;
- g. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggung jawaban keuangan;
- i. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan;
- j. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM;
- k. Melaksanakan pelimpahan tugas – tugas kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal
- l. Menguji kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak penagih;
- m. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan /kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang / jasa;
- n. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
- o. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- p. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan;

Hal 42 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Menanda tangani setuju dibayar kuitansi.

- Bahwa selain tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian tersebut di atas, sebagai PPK, Ir. SOESIATI RAHAYU, MM juga mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - Rancangan Kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- c. Menyetujui Bukti Pembelian atau Menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja/ Surat Perjanjian
- d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
- Bahwa yang digunakan sebagai Petunjuk Teknis untuk Pengadaan Benih Tebu TA 2013, antara lain adalah :
 - a. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian (Januari 2013);
 - c. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian Revisi 1 (Maret 2013);
 - d. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon) Revisi 1 Maret 2013;
 - e. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon) Mei 2013.
- Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Hal 43 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7) mengatur :

“ Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yaang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi “ :

- a. *Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);*
 - b. *Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
 - c. *Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;*
 - d. *Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;*
 - e. *Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia*
 - f. *Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;*
 - g. *Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (engineer's estimate).*
 - h. *Norma indeks; dan/atau*
 - i. *Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- Bahwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan beberapa Kegiatan Pengadaan Benih Tebu khususnya Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Pati, dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tersebut diatas, melainkan hanya dilakukan dengan cara memerintahkan kepada seorang stafnya untuk membuat Perkiraan Biaya Pembuatan Benih Tebu Asal Kultur Jaringan G3 per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 yang ditanda tangani pada tanggal 11 Pebruari 2013 dan untuk Perkiraan Biaya Pembuatan Benih tebu asal konvensional per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 yang di tanda tangani pada tanggal 20 Juni 2013 dengan mengacu pada pada Harga Perkiraan Sendiri yang ada dalam KAK yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perkebunan (Ir. TEGOEH WYNARNO HAROENO, MM) tanggal 16 Oktober 2012 sehingga tidak ada data pendukungnya;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor :821.2/007/2013 tanggal 3 Januari 2013,tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Kerja Layanan Pengadaan, Penunjukan Pejabat

Hal 44 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Dan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, dibentuklah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan susunan sebagai berikut ;

- Ketua : Teguh Budiman, Amd.
- Sekretaris : Teguh Priyono
- Anggota : Ari Basri Okviantoro, Amd.

Bahwa berdasarkan ketentuan Perpres. Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (5), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk;

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan;
- c. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa Teguh Budiman, Amd selaku ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melaksanakan beberapa Kegiatan Pengadaan Benih Tebu khususnya Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Pati, dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (5), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tersebut diatas, yaitu:

- ✓ tidak melakukan pemeriksaan mengenai ketepatan jumlah, ketepatan kualitas dan waktu penyerahan ;
- ✓ tidak mengetahui adanya penyerahan benih tebu kepada kelompok tani

- Makmur Jaya sebanyak 9.208,80 kwintal
- Makmur mandiri sebanyak 18.339,45 kwintal.
- Ngudi Makmur sebanyak 1.340,00 kwintal

melainkan hanya dilakukan dengan cara *sampling* saja dan hanya melaksanakan pemeriksaan melalui administrasi berupa :

- a. Rekapitulasi Faktur Pengiriman Barang Nomor : 19/IKO/PATI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 pengiriman benih tebu kepada Kelompok Tani “Ngudi Makmur”;

Hal 45 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekapitulasi Faktur Pengiriman Barang Nomor : 020/IKO/PATI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 pengiriman benih tebu kepada Kelompok Tani "Makmur Jaya";
- c. Rekapitulasi Faktur Pengiriman Barang Nomor : 021/IKO/PATI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 pengiriman benih tebu kepada Kelompok Tani "Makmur Mandiri";
- d. Pengiriman (DO) dan Nota Timbang;
- e. Foto Copy Sertifikat dari Balai PKP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. yang diserahkan Intan Khairindo kepada tim PPHP pada tanggal 17 Desember 2013 (waktu pelaksanaan kontrak selama 120 hari kalender mulai tanggal 15 Agustus 2013 s.d.12 Desember 2013), tetapi tim PPHP telah membuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa nomor : 027.5/23666 tertanggal 10 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa nomor : 027.5/23809 tertanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa nomor 027.4/23808 tertanggal 11 Desember 2013;
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya sejak bulan Februari 2013 sudah kenal dengan saksi SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo bertemu di Dunkin Donat Matahari Semarang dan membicarakan tentang pengalaman kerja sebagai rekanan pengadaan barang pemerintah dan setelah itu ada juga pembicaraan tentang pengadaan benih tebu di Kab Pati, dan akhirnya mereka sepakat berencana untuk ikut lelang pada pekerjaan pengadaan Benih Tebu pola II Kab Pati oleh Dinas Perkebunan propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2013 Ir. SOESIATI RAHYU, MM selaku PPK memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan pelelangan kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati TA 2013 sebagaimana Nota Dinas Perintah Pelelangan dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor : 27 / Prod / III / 2013 tanggal 14 Maret 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Pati tahun 2013, dengan Pagu Anggaran Rp. 5.953.550,000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550,000 .- (tanpa didukung dokumen HPS maupun spesifikasi teknis);
- Bahwa proses pelelangan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013 tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali,yaitu :

1. Pelelangan Pertama.

Diumumkan dan diunggah pada tanggal 6 April 2013

Hal 46 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta lelang yang mendaftar sebanyak 31 Perusahaan, namun peserta yang memasukkan Penawaran hanya 6 (enam) Perusahaan yaitu :

- PT. Unisari Adiprima ;
- PT. Karya Muda Jaya ;
- PT. Hidup Indah Utama ;
- PT. Yafi Surya Pratama ;
- PT. Bumi Wana Bakti ;
- PT. Putera Pribumi Nusantara ;

Dan dari hasil evaluasi Administrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.595.624,000.-

Pada tanggal 9 Mei 2013 dilakukan penandatanganan kontrak

Kemudian pada tanggal 21 Mei 2013 Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan PANCA PERDANA, sebagai Direktur PT. Putera Pribumi Nusantara, dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.595.624,000.- (Lima milyar Lima ratus Sembilan puluh lima juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), adapun nilai kontrak sebesar Rp.5.595.624,000.- (Lima milyar Lima ratus Sembilan puluh lima juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), untuk pengadaan benih tebu sebanyak 57.040 kwintal dengan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau Kebun Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat, yang diperuntukkan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

- Kelompok Tani “Rosan Aji” Desa Dukuhmulyo Kec. Jakenan dengan varietas PS 864 sebanyak 800 kwintal dan varietas PS 851 sebanyak 1.200 kwintal .
- Kelompok Tani “Suko – Suko ” Desa Tanjungsari Kec. Jakenan dengan varietas PS 864 sebanyak 1.200 kwintal dan varietas PS 851 sebanyak 800 kwintal .
- Kelompok Tani “ Tani Makmur” Desa Sidomulyo Kec. Jakenan dengan varietas PS 864 sebanyak 1.040 kwintal dan varietas PS 851 sebanyak 950 kwintal .
- Kelompok Tani “Tani Rosan” Desa Mantingan Tengah Kec. Jakenan Varietas PS 864 sebanyak 800 kwintal dan PS 851 sebanyak 1.200 kwintal .

Hal 47 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 18 Juni 2013 PT. Putera Pribumi Nusantara ditetapkan dalam daftar hitam (Blacklist) karena memalsukan Peryaratan Surat Jaminan Supply Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati oleh Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, sesuai Surat Nomor : 027/11503 tanggal 18 Juni 2013;

2. Pelelangan Kedua (Pelelangan Ulang).

Bahwa Lelang ulang dilaksanakan setelah panitia pengadaan mendapat Nota Dinas dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor : 50/Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 terhadap pengadaan benih tebu Pola II tahap III untuk kabupaten Pati tahun 2013, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman semusim dengan pagu anggaran Sebesar Rp. 5.953.550.000.- (Lima Milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai HPS sebesar Rp. 4.563.200.000.- (Empat milyar Lima ratus Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus ribu rupiah);

Bahwa antara lelang pertama dan lelang terjadi perbedaan nilai HPS Sebesar Rp. 5.953.550.000.- menjadi sebesar Rp. 4.563.200.000.- (Empat milyar Lima ratus Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus ribu rupiah); karena adanya perubahan spesifikasi yang semula berupa bibit kultur jaringan (harga Rp.104.375,-/kwintal) menjadi bibit konvensional (harga Rp.80.000,-/kwintal);

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 dilakukan pengumuman lelang dan dari 33 perusahaan yang mendaftar ,hanya 8 perusahaan yang mengajukan penawaran dan salah satunya adalah CV.Intan Khairindo yang berdasarkan Berita Acara evaluasi pelelangan no.3073/Panlang-Dinbun/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, berdasarkan hasil evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi dinyatakan memenuhi syarat ,lalu berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 3074/Panlang-Dinbun/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 CV.Intan Khairindo ditetapkan sebagai pemenang lelang; Bahwa pada tanggal 30 Juli PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 027/14644 kepada CV.Intan Khairindo.

- Bahwa sekira awal bulan Juli 2013, terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO dihubungi oleh saksi SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) melalui telepon untuk bertemu dengan saksi FADLI (Petugas TKP) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati guna mengurus Surat Dukungan Jaminan Ketersediaan Bibit Tebu, kemudian oleh saksi FADLI

Hal 48 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN MULYONO terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO diarahkan kepada saksi H. SUHARNO, SH dan saksi R. RIYANTO, SH bin KASMIDI (Alm) bertemu di RM. Sapto Ronggo, Pati;

- Kemudian pada Tanggal 6 Juli 2013 terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO menemui saksi R. RIYANTO, SH bin KASMIDI (Alm) di Kantor KPTR Tebu Lestari membicarakan bahwa nanti bibit saksi R. RIYANTO, SH bin KASMIDI akan dibeli, saat itu harga disepakati Rp. 56.000,- perkuintal termasuk biaya angkut dan potong ke petani penerima bantuan, setelah sepakat kemudian terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO memberikan nama CV serta alamat dan data varietas tebu yang akan didukung, untuk dibuatkan surat dukungan oleh saksi FADLY KURNIAWAN MULYONO (Petugas TKP) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati, setelah surat tersebut ditandatangani oleh saksi R. RIYANTO, SH bin KASMIDI (Alm) dan H. SUHARNO, SH lalu terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO memberikan dokumen Surat Jaminan ketersediaan bibit dan Surat Pernyataan penangkar atas nama R. RIYANTO, SH bin KASMIDI (Alm) sebanyak 70 hektar dan Sdr. Suharno sebanyak 75 hektar kepada saksi Yudan melalui email. kemudian pada tanggal 8 Juli 2013 saksi Yudan diperintahkan saksi SUJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) untuk melaksanakan upload dokumen penawaran atas nama CV. Intan Khairindo dengan username dan pasword id *IKO 0505* dari Rumah milik saksi SUJIPTO SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) yang beralamat di Jl. Tlogosari 3 no. 7 Kel. Tembalang Kota Semarang ke sistem LPSE dengan alamat LPSE.jateng prov.go.id;
- Bahwa terhadap surat dukungan jaminan benih tebu tersebut ternyata sudah disiapkan oleh terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO (CV. Intan Khairindo) dan saksi R. RIYANTO, SH bin KASMIDI (Alm) dan H. SUHARNO, SH hanya tinggal tandatangan saja dan surat dukungan jaminan benih tebu tersebut sengaja dibuat untuk kelengkapan administrasi saja agar dapat lolos dalam lelang, sehingga pada saat pelaksanaan pekerjaan dukungan benih tebu tersebut tidak tersedia (fiktif). Hal ini bisa terjadi karena panitia pengadaan tidak melakukan klarifikasi kepada masing-masing pihak yang memberikan dukungan atas kebenaran dari surat dukungan tersebut dan tidak dilakukan pengecekan kebenaran lokasi dukungan tetapi hanya sampling saja sehingga, seharusnya CV. Intan Khairindo digugurkan dalam evaluasi teknis karena dukungan benih tebu yang digunakan sama dengan lokasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap II kabupaten pati 2013 sehingga setelah pelaksanaan

Hal 49 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan diketahui dukungan ketersediaan benih tebu yang dipersyaratkan tersebut ternyata tidak ada (fiktif) sehingga penetapan pemenang lelang atas CV Intraco Pratama **seharusnya dibatalkan**, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

“Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam”.

- **Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.**

Pasal 118 (1) huruf c. “ membuat dan /atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang /jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan”

Hal tersebut bertentangan dengan :

Dokumen Pengadaan no : 2277/panlang-Dinbun/ VII/2013 tgl 2 Juli 2013

Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP).

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan.

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut : b). Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan ini.

15. Dokumen Penawaran.

15.1.f). Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari : (4) surat dukungan /jaminan ketersediaan benih tebu dari penangkar minimal seluas 1/5 dari luas bongkaratoon;

- Bahwa dari peserta lelang yang mendaftar sebanyak 33 (Tiga puluh Tiga) Perusahaan, namun peserta yang memasukkan Penawaran hanya 8 (Delapan) Perusahaan yaitu :

- ✓ Cv. Prasarana Utama ;
- ✓ Cv. Sumber Bibit Subur ;
- ✓ CV. Ternak Mulya ;
- ✓ CV.Bibit Utama ;
- ✓ Cv. Intan Khairindo ;
- ✓ PT. Virginindo Utama Karya ;
- ✓ CV. Bagastama ;
- ✓ PT. Lampung Jaya Abadi;

Hal 50 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinyatakan sebagai calon pemenang I pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati tersebut kemudian terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO pada tanggal 27 Juli 2013 datang ke rumah saksi SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) untuk memberikan draf surat kesepakatan antara saksi SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo dengan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO yang kemudian ditandatangani kedua belah pihak sesuai yang tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013 antara Pihak 1 SUTJIPTO, SE bin KASMIDI (Alm) dan Pihak 2 SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 :

Pihak 1 dan Pihak ke 2 melakukan kerjasama pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.006.396.800,- dengan mengadakan benih tebu sebanyak 57.040 kwintal kepada kelompok tani di Kab. Pati.;

Pasal 2 :

- 4) Para pihak sepakat untuk bekerjasama mendapatkan proyek ini dengan keuntungan maupun kerugian sebesar 50 % untuk masing – masing pihak.*
- 5) Para pihak sepakat memberikan Fee perusahaan include pajak tahunan sebesar Rp 1,5% dari nilai kontrak.*
- 6) Para pihak sepakat memberikan fee sebesar 1,5% dari nilai kontrak kepada team pemenang tender (pihak team daerah pati) yang pembayarannya disesuaikan dengan kondisi lapangan.*

Pasal 3 :

- 8) Pihak pertama berhak melakukan penarikan keuangan proyek ke pihak pemilik proyek yang jumlah dan nominalnya harus diberitahukan ke pihak dua;*
- 9) Para pihak sepakat mengeluarkan biaya operasional proyek yang jumlah dan nominalnya disepakati bersama;*
- 10) Semua pengeluaran proyek diketahui dan ditandatangani masing – masing pihak bersama;*
- 11) Apabila terjadi permasalahan dalam proyek dengan pihak dua, maka pihak dua berkewajiban menyelesaikan dengan baik dan segala keputusan dimusyawarahkan dengan pihak satu;*

Hal 51 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) *Segala penagihan dan atau penarikan biaya proyek dilakukan bersama – sama para pihak;*
- 13) *Setelah proyek selesai dan setelah dikeluarkan seluruh biaya pengerjaan proyek dan fee team daerah apabila terjadi baik laba maupun rugi akan ditanggung para pihak;*
- 14) *Segala aset proyek pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati akan dibagi bersama secara adil dan sesuai porsinya.*

Pasal 4 :

Hal – hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini, bilamana diperlukan atau diadakan perubahan atas kesepakatan bersama.

Pasal 5 :

- 5) *Semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antar pihak kesatu dan pihak kedua;*
- 6) *Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai maka semua perselisihan yang timbul dalam melaksanakan Surat Perjanjian ini akan diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN) arbiter – arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut;*
- 7) *Penyelesaian selanjutnya untuk ayat 2 akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku*
- 8) *Kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum yang sah pada wilayah hukum kantor panitera pengadilan negeri Pati Kab. Pati.*

Pasal 6 :

- 3) *Hal – Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak berupa adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;*
- 4) *Bila kemudian terdapat kekeliruan dalam perjanjian akan diadakan perubahan atau penyempurnaan;*

- *Bahwa setelah kesepakatan tersebut dan setelah CV. Intan Khairindo dinyatakan sebagai pemenang kemudian pada tanggal 30 Juli 2013 Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPBJ) nomor : 027/14644 tanggal 30 Juli 2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di*

Hal 52 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab. Pati kepada CV. Intan Khairindo, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2013 dilakukannya penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 antara Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP dengan SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV.Intan Khairindo dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu delapan Ratus rupiah); dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya kontrak, yaitu tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013, dengan Bank Garansi Pelaksanaan NO.PEL /10346865 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Utama ,sebesar Rp.200.139.840,-(dua ratus juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang berlaku selama 120 (seratus dua puluh puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013;

- Bahwa isi dari Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di kabupaten Pati nomor : 027.2/1532.3 tanggal 15 Agustus 2013 adalah :

- ✓ Nilai kontrak Rp. 4.006.396.800,- (empat milyar enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- ✓ Waktu pelaksanaan kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender (Tgl : 15 Agustus 2013 s/d 12 Desember 2013).
- ✓ Jumlah barang : 57.040 Kwintal ;
- ✓ Harga Satuan :PSJT ; Rp. 70.200,- PS 864 : Rp. 70.380,- BL : 69.900,- dan PSJK 922 : Rp. 70.500,-
- ✓ Alamat Pengiriman barang/Kelompok tani penerima bantuan dan varietas barangnya :
 - Kelompok tani "Ngudi Makmur; desa kajar Kec. Trangkil dengan:
 - Varietas PSJT 941 sebanyak 7.600 Kw ,
 - Varietas PS864 sebanyak 10.800 Kw,
 - Varietas BL sebanyak 7.600 Kw dan ;
 - Varietas PSJK sebanyak : 4000 Kw
 - Kelompok Tani "Makmur Mandiri; desa Kedungsari Kec. Tayu dengan:
 - Varietas Varietas PSJT 941 sebanyak 1.760 Kw
 - Varietas PS864 sebanyak 6.600 Kw,
 - Varietas BL sebanyak 1.520 Kw;

Hal 53 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani "Makmur Jaya" desa Sumber Agung Kec. Jaken dengan:
 - Varietas PSJT 941 sebanyak 4.800 Kw ,
 - Varietas PS864 sebanyak 9.160 Kw,
 - Varietas BL sebanyak 3.400 Kw;
- Spesifikasi benih Siap Salur :
 - a. Asal benih :
 - Kultur Jaringan G2 ke G3 atau KBD Konvensional Bersertifikat;
 - G3 : tertanam pada bulan Pebruari 2013 s/d Mei 2013;
 - G4 : tertanam pada bulan April 2013 s/d Mei 2013;
 - R1G3 tertanam pada bulan Maret 2013 sampai dengan Mei 2013 melampirkan faktur asal benih.
 - R2G3 tertanam pada bulan Maret s/d Mei 2013 melampirkan faktur asal benih.
 - Varietas Benih unggul bermutu
 - Umur Benih 6 – 8 Bulan
 - Kesehatan Benih Sehat, bebas serangan hama / penyakit / tidak rusak
 - b. Kondisi Benih
 - Bentuk Bagal
 - Kesegaran, segar tidak rusak
 - Mata Tunas Dorman
 - Ukuran ruas batang untuk bakal, panjang 15 – 20 Cm, diameter diatas 2 Cm
 - Kemasan, Bos/ikat (300-400 bos/ikatan) setara dengan 8 Ton (60.000 mata) :
 - 1 Bos/ikatan = 25 batang
 - 1 Batang = 6 – 8 mata
 - Benih berupa bakal 6 – 8 mata tunas
 - Ukuran batang normal dengan primordial akar pada lingkaran cincin stek batang belum tumbuh
 - Bersertifikat dan berlabel
 - Daya tumbuh minimal 80 %
 - Benih Siap tanam dan memenuhi standar mutu benih tebu dengan persyaratan SNI 7312 : 2008.
- 3. Varietas :
 - PSJT 941 sebanyak 14.160 kwintal
 - PS 864 sebanyak 26.360 kwintal
 - BL sebanyak 12.520 kwintal

Hal 54 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PSJK 922 sebanyak 4000 Kwintal;

- Bahwa CV. Intan Khairindo selaku Penyedia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di kabupaten Pati sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan, disamping itu sesuai dengan Syarat - Syarat Umum Kontrak (yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak) Nomor : Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013, pada huruf C. Hak dan Kewajiban Penyedia angka 51. Hak dan Kewajiban Penyedia, menyebutkan bahwa CV.Intan Khairindo sebagai Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban, antara lain :

- a. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
- b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- d. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

- Bahwa CV. Intan Khairindo dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati tahun 2013, *senyatanya tidak sepenuhnya melaksanakan* Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati tahun 2013 tersebut sebagaimana tercantum dalam kontrak, *akan tetapi dengan* Surat Kesepakatan Bersama nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013 justru CV.Intan Khairindo telah *mengalihkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya* kepada terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO, *sebagai pelaksana lapangan* untuk melaksanakan kegiatan perusahaan berdasarkan Kesepakatan Bersama nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013 tersebut yaitu pasal 1 *Pihak 1 dan Pihak ke 2 melakukan kerjasama pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati* dan pasal 2 ayat (1) dinyatakan adanya pembagian keuntungan dan pasal 2 ayat (3) yaitu adanya kewajiban kepada pihak team pemenangan tender (pihak team daerah Pati) maka berarti terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO merupakan pihak lain yang tidak ada hubungan pekerjaan dengan CV.Intan Khairindo;

- Bahwa pengalihan pekerjaan yang dilakukan oleh SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo tersebut bertentangan dengan ketentuan *Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010*

Hal 55 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur :

“ Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis ”.

Dan juga bertentangan dengan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik dalam SYARAT UMUM Surat Perintah Kerja (SPK) angka 9 PENGALIHAN dan/atau SUBKONTRAK, yang telah mengatur bahwa *“Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya”.*

Bahwa dengan demikian sejak awal proses lelang Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Pati, baik Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO maupun saksi SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo telah mengetahui dan menyadari bahwa penyedia barang *dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan;*

- Bahwa selanjutnya setelah Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Barang/Jasa (SPPBJ) (SPPBJ) nomor : 027/14644 tanggal 30 Juli 2013 CV Intan Khairindo sebagai pelaksana paket pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati, terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO datang menemui saksi Ir. MOKHTAR EFFENDI, MM ,MM selaku Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan kabupaten Pati dan memperkenalkan diri serta mengaku sebagai pelaksana lapangan dari CV.Intan Khairindo;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati TA 2013 Nomor : Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku PPK dengan SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV.Intan Khairindo, pengadaan benih tebu yang harus dilaksanakan oleh CV.Intan Khairindo adalah :

Spesifikasi benih Siap Salur

1). Asal benih :

a. Kultur Jaringan G2 ke G3 atau KBD Konvensional Bersertifikat;

Hal 56 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. G3 : tertanam pada bulan Pebruari 2013 s/d Mei 2013;
- c. G4 : tertanam pada bulan April 2013 s/d Mei 2013;
- d. R1G3 tertanam pada bulan Maret 2013 sampai dengan Mei 2013 melampirkan faktur asal benih.
- e. R2G3 tertanam pada bulan Maret s/d Mei 2013 melampirkan faktur asal benih.
- 2). Varietas Benih unggul bermutu
- 3). Umur Benih 6 – 8 Bulan
- 4). Kesehatan Benih Sehat, bebas serangan hama / penyakit / tidak rusak
- 5). Kondisi Benih :
 - a. Bentuk : Bagal
 - b. Kesegaran : Segar tidak rusak
 - c. Mata Tunas : Dorman
 - d. Ukuran ruas batang untuk bagal : panjang 15 – 20 Cm, diameter diatas 2 Cm
 - e. Kemasan :
 - Bos/ikat (300-400 bos/ikatan) setara dengan 8 Ton (60.000 mata)
 - 1 Bos/ikatan = 25 batang
 - 1 Batang = 6 – 8 mata
- 6). Benih berupa bagal : 6 – 8 mata tunas
- 7). Ukuran batang normal dengan primordial akar pada lingkaran cincin stek batang belum tumbuh
- 8). Bersertifikat dan berlabel
- 9). Daya tumbuh minimal 80 %
- 10). Benih Siap tanam dan memenuhi standar mutu benih tebu dengan persyaratan SNI 7312 : 2008.

Varietas :

1. PSJT 941	sebanyak	:	14.160 kwintal
2. PS 864	sebanyak	:	26.360 kwintal
3. BL	sebanyak	:	12.520 kwintal
4. PSJK 922	sebanyak	:	<u>4.000 Kwintal</u>
Total sebanyak		:	57.040 Kwintal

Dan pengadaan benih tebu total sebanyak 57.040 kwintal tersebut diperuntukkan untuk :

- Kelompok tani “Ngudi Makmur; desa kajar Kecamatan Trangkil dengan:
 - Varietas PSJT 941 sebanyak 7.600 Kw ,
 - Varietas PS864 sebanyak 10.800 Kw,
 - Varietas BL sebanyak 7.600 Kw dan ;

Hal 57 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Varietas PSJK sebanyak : 4000 Kw
- Kelompok Tani "Makmur Mandiri; desa Kedungsari Kecamatan Tayu dengan:
 - Varietas Varietas PSJT 941 sebanyak 1.760 Kw
 - Varietas PS864 sebanyak 6.600 Kw,
 - Varietas BL sebanyak 1.520 Kw;
- Kelompok Tani "Makmur Jaya" desa Sumber Agung Kecamatan Jaken dengan:
 - Varietas PSJT 941 sebanyak 4.800 Kw ,
 - Varietas PS864 sebanyak 9.160 Kw,
 - Varietas BL sebanyak 3.400 Kw;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 027.3/15324 tanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku PPK Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP dan SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV.Intan Khairindo, jumlah barang yang dikirimkan adalah total sebanyak 57.040 kwintal dengan harga satuan/kuintal sebagai berikut :

Varietas Benih Tebu	Berat (Kw)	Harga Satuan (Rp)	J u m l a h (Rp)
PSJT	14.160	70.200,00	994.032.000,00
PS 864	26.360	70.380,00	1.855.216.800,00
BL	12.520	69.900,00	875.148.000.00
PSJK	4.000	70.500,00	282.000.000,00
Jumlah	57.040	-	4.006.396.800,00

- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati tahun 2013 tersebut, saksi SUTJIPTO,SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku direktur CV. Intan Khairindo bersama saksi ARI KUSWARI ARUMI (isteri saksi SUTJIPTO) pada tanggal 23 Agustus 2013 dengan membawa Surat Permohonan Pengajuan uang muka, Surat Jaminan Uang Muka (Askrindo), Surat pernyataan dan keabsahan Surat Jaminan uang muka dari Askrindo telah mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada PPK, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 CV. Intan Khairindo menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 789.260.170,- dengan perhitungan nilai kontrak $Rp\ 4.006.396.800 \times 20\ \% = Rp\ 801.279.360$ – Pajak 1,5 % (Rp 12.019.190) = Rp 789.260.170,- melalui rekening Bank Jateng dengan nomor rekening : 1034.00536.9 atas nama CV. Intan Khairindo;
- Bahwa dari Pembayaran Uang Muka yang diterima CV. Intan Khairindo sebesar Rp. 789.260.170,-, tersebut telah digunakan sebagai berikut :

Hal 58 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 29 Agustus 2013 sebanyak Rp 70.000.000,- transfer ke rekening SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO (terdakwa) melalui rekening BRI nomor rekening 594601000682 atas nama PT. Mas Suko Jaya Raya untuk pembayaran benih;
- b. Tanggal 23 September 2013 sebanyak Rp 200.000.000 untuk uang muka pembayaran benih kepada R. RIYANTO, SH bin KASMIDI (Alm) melalui cek Bank Jateng nomor : 717503 yang dicairkan tanggal 24 September 2013;
- c. Tanggal 25 September 2013 sebanyak Rp 200.000.000,- untuk uang muka pembayaran benih kepada H. SUHARNO, SH melalui cek Bank Jateng nomor 717505 ;
- d. Tanggal 14 November 2013 sebanyak 98.435.950,- untuk pembayaran Uji kelayakan benih seluas 92,45 ha kepada P3GI Pasuruan :
- e. Tanggal 22 November 2013 sebanyak Rp 21.000.000,- untuk biaya tebang kepada SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO (terdakwa) melalui rekening Bank Jateng nomor rekening : 2006108833 atas nama CV. Pati Jaya Kongsi ;
- f. Tanggal 22 November 2013 sebanyak Rp 49.000.000 kepada SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO (terdakwa) melalui transfer ATM sebanyak 5 kali ke rekening Bank BRI 2006108833;
- g. Tanggal 27 November 2013 sebanyak Rp 175.000.000,- untuk pembayaran benih kepada R. RIYANTO, SH melalui transfer rekening Bank BPD Jateng nomor rekening : 2139004650 atas nama RIYANTO.

Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.813.435.950,- dari uang muka yang diterima sebanyak Rp.789.260.170,-;

- Pada bulan November 2013 terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO selaku Perwakilan dari CV. Intan Khairindo menemui saksi H. SUYITNO bin SAYUTI (Alm) selaku ketua Kelompok tani Ngudi Makmur dan meminta saksi H. SUYITNO bin SAYUTI (Alm) menunjukkan siapa saja petani penerima bantuan serta memetakan petani yang belum menanam bibit dari Kelompok tani Ngudi Makmur dan sehubungan dengan hal tersebut saksi H. SUYITNO bin SAYUTI (Alm) selaku ketua kelompok tani Ngudi Makmur membuat pernyataan sebagaimana surat pernyataan nomor :002/NM/XI/2013 tanggal 5 November 2013 tentang pernyataan kesanggupan untuk mendistribusikan seluruh bibit tebu sebanyak 30.000 kwintal untuk seluas 375 hektar kekelompok tani Ngudi Makmur sampai selesai masa kontrak;

Hal 59 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19/18 November 2013 saksi R. RIYANTO, SH bin KASMIDI (Alm) mulai mengirimkan bibit kepada kelompok tani penerima bantuan yaitu kelompok tani Makmur Mandiri dan kelompok tani Makmur Jaya dengan total yang harus dikirim sebanyak 27.040 kwintal, namun karena pada saat itu banyak bibit milik saksi yang sudah dibeli oleh CV. Intraco Pratama (untuk kegiatan benih tebu pola II Tahap II) sehingga atas kebutuhan bibit tersebut saksi bekerja sama dengan petani lain (Sdr. Moh Alim, Joko Utomo, Wimbo Susilo, Wahyu Prayogi) untuk menyediakan bibit yang akan dikirimkan kepada kelompok tani penerima bantuan dan dengan menggunakan truk kemudian bibit tebu yang masih dalam bentuk lonjoran (belum dipotong) dikirimkan ke kelompok Tani Makmur Mandiri Kelompok Tani Makmur Jaya Penerima dengan rincian pengiriman bibit kepada kelompok tani Makmur Mandiri dan Makmur Jaya sebagai berikut :

No.	Nama Pemasok	Berat (Kg)	Kelompok Tani	Varietas
	Nama Petani			
I	Moh Alim			BL
1	Ngusman	42.240	Makmur Jaya	
2	Sami	38.860		
3	Suwarni	42.860		
4	Supriyati	39.670		
5	Dasirin	39.350		
6	Harsini	39.950		
	Sub Jumlah	242.930		
II	Joko Utomo :			BL
1	Gunadi	24.290	Makmur Mandiri	
2	Harno	40.090		
3	Kasmini	34.470	Makmur Jaya	
4	Nur Rohmat	37.840	Makmur Mandiri	
5	Sugiyanto	48.990		
6	Tohari	39.120		
7	Rubiah	44.390		
8	Sukadar	44.750		
	Sub Jumlah	313.940		
III	Wimbo Susilo			BL
1	Pramana	25.140	Makmur Mandiri	
2	Suko	42.020		
3	Mulyono	33.140		

Hal 60 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pemasok	Berat (Kg)	Kelompok Tani	Varietas
	Nama Petani			
4	Apendi	43.230		
5	Sarwanto	56.080		
	Sub Jumlah	199.610		
IV	Muh Yasin			
1	Warjono	47.220	Makmur Jaya	
2	Sayidati	32.610		
3	Sismiati	39.050		
4	Kandar	35.890	Makmur Mandiri	BL
5	Hanik Elok	41.690		
6	Sugiyono	38.370		
7	Bambang	48.060		
8	Ahmad Anik	68.910		
9	Wimbo Susilo	38.970		
10	Diana Ariyani	40.320		
11	Sudaddi Darmadi	40.680		
12	Kurnianto	39.380		
13	Harno (Pesucen)	42.575		
14	Radi Bambang	31.970		
15	Moh Khambali	43.340	Makmur Jaya	
16	Eri Ernawati	42.010	Makmur Mandiri	
17	Suriah	18.320	Makmur Jaya	
18	Sugiasih	40.640	Makmur Mandiri	
	Sub Jumlah	730.005		
V	Riyanto			
1	Sumardi	40.740	Makmur Jaya	PS 864
2	Kaslan	34.980		
3	Sukiman	26.850		
4	Rohman	39.660		
5	Jadi	14.740		
6	Kamdani	33.070		
7	Ratih Istiningrum	39.780		
8	Sutrisno	39.620		
9	Suwardi	24.360		
10	Sutekno	10.950		
	Sub Jumlah	304.750		

Hal 61 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pemasok	Berat (Kg)	Kelompok Tani	Varietas
	Nama Petani			
VI	Wahyu Prayogi			
1	Moh Wasirin	42.370	Makmur Mandiri	PSJT 941 BL
2	Rif'an	40.520		
3	Sahudi	34.850		
4	Alfun	43.980		
5	Kaswadi	39.500		
6	Hermanto	46.590		
7	Sri Kiswati	39.350		
8	Zamroni	39.150		
9	Fahrurrozi	44.200		
10	Ali Maktuh	41.440		
11	Joko Susilo	38.900		
12	Anas	39.660		
13	Sari	35.230	Makmur Jaya	PSJT 941 BL
14	Karsiman	43.630		
15	Sudiyono	39.080		
16	Asmiati	40.420		
17	Risa	37.150		
18	Sukiman	18.600		
19	Karsiman	51.160		
	Sub Jumlah	755.780		
	Jumlah	2.547.015		

tetapi karena tidak ada pengiriman bibit dari CV. Intan Khairindo keKelompok tani Ngudi Makmur sedangkan masa tanam sudah mulai sehingga banyak petani yang sudah menanam bibit di lahannya. Saat itu terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO mengatakan bahwa petani yang sudah menanam bibit akan diganti uang oleh SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo dengan harga Rp 59.000,- per kwintal namun disampaikan tersangka SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO kepada saksi H. SUYITNO bin SAYUTI (Alm) bahwa Kelompok tani Ngudi Makmur hanya mendapatkan ganti uang sebanyak Rp 56.000 per kwintal sedangkan selisih harga sebanyak Rp 3.000,- per kwintalnya akan diminta oleh terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO sebagai biaya operasional selama pengadaan bibit di Kab. Pati, dan untuk itu kemudian saksi H. SUYITNO bin SAYUTI (Alm) diminta untuk membuat surat pernyataan nomor : 004/NM/XI/2013 tanggal 11

Hal 62 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 tentang pernyataan bahwa kelompok tani Ngudi makmur telah menerima bibit tebu dari CV. Intan Khairindo sebanyak 30.000 kwintal dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi kontrak;

- Bahwa senyatanya CV. Intan Khairindo melalui terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO hanya melaksanakan pengiriman bibit kepada Sdr. TOTOK, Sdr. TO NYAMAN dan Sdr. Hj. ANIM, untuk sdr. PAIJAN tidak dikirim sedangkan petani lainnya menerima uang penggantian bibit tebu yang sudah ditanam, adapun rincian pengiriman bibit adalah sebagai berikut :

No	Tanggal pengiriman	Nama	Jumlah bibit
1.	18 November 2013	Totok	128 kwintal
2.	18 November 2013	To Nyaman	55 kwintal
3.	19 November 2013	Totok	171 kwintal
4.	19 November 2013	To Nyaman	56 kwintal
5.	20 November 2013	Totok (ngepung)	125 kwintal
6.	20 November 2013	To Nyaman	60 kwintal
7.	21 November 2013	Totok (kayen)	59,7 kwintal
8.	22 November 2013	Totok (Kayen)	130 kwintal
9.	23 November 2013	Totok (kayen)	68 kwintal
10.	24 November 2013	H. anim (tayu)	3 rit (61 x3) = Rp 183 kwintal
11.	25 November 2013	Totok (kayen)	3 rit (61 x3) = Rp 183 kwintal
12.	25 November 2013	Totok (ngepung)	2 rit (61 x2) = Rp 122 kwintal
Total			1.340 kwintal

- Bahwa Total bibit/benih tebu yang seharusnya dikirim oleh CV. Intan Khairindo kepada Kelompok tani Ngudi Makmur sebanyak 30.000 kwintal dengan perhitungan $375 \text{ ha} \times 80 \text{ (1 ha=80 kwintal)} = \text{Rp } 30.000 \text{ kwintal}$. sedangkan yang dikirimkan kepada kelompok tani sebanyak 1.340 kwintal sehingga *bibit yang tidak dikirimkan sebanyak 28.660 kwintal* ($30.000 - 1340$). atas bibit yang tidak diterima petani penerima bantuan sebanyak 28.660 kwintal tersebut seharusnya petani menerima uang penggantian bibit dengan harga Rp 56.000

Hal 63 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kwintal dengan rincian perhitungan sebagai berikut : 28.660 kwintal x Rp 56.000,- = Rp 1.604.960.000,-;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 September 2013 CV. Intan Khairindo melalui SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) (Direktur) telah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- kepada saksi H. SUHARNO, SH selaku Bendahara KPTR Makmur Mandiri, sehingga CV. Intan Khairindo kurang bayar untuk penggantian benih tebu sebesar Rp. 1.404.960.000,- kepada Kelompok Tani Ngudi Makmur.

1. Bahwa terhadap kurang bayar tersebut kemudian telah dilakukan beberapa kali Pembayaran uang penggantian dari CV. Intan Khairindo oleh SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo dan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO selaku pelaksana lapangan CV. Intan Khairindo dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

No	Tanggal	yang menerima	Jumlah	Tempat
1.	24 September 2013	ceck Bank Jateng (Suharno)	Rp 200.000.000	-
2.	19 Desember 2013	ceck dan tunai (Suyitno) dari Sutjipto	Rp 900.000.000,-	Rumah Makan Kembang Joyo Pati, saksi dan Hadi Prabowo
3.	24 Desember 2013	tunai (Suyitno)	Rp 40.000.000,-	Rumah Sdr. Sutjipto Semarang
4.	30 Desember 2013	transfer rekening BPD Jateng : 2-006-10985-6 an. suyitno	Rp 140.000.000	Bank BPD Jateng
5.	tanggal lupa	tunai (suyitno) dari sdr. Suko	Rp 50.000.000,-	Rumah saksi di Ds. Kajar

Hal 64 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kab. Pati
6.		ceck kosong	Rp 90.000.000	-
Total			Rp 1.330.000.000,-	

2. Bahwa total uang pengganti bibit yang seharusnya diterima oleh kelompok tani Ngudi Makmur sebanyak Rp 1.604.960.000,- sedangkan pembayaran yang baru di terimakan sebesar Rp 1.330.000.000,-, sehingga kekurangan pembayaran CV. Intan Khairindo sebanyak Rp 274.960.000,- dan atas kekurangan pembayaran tersebut CV. Intan Khairindo tidak pernah ada pelunasan uang penggantian bibit kepada kelompok tani Ngudi Makmur;
3. Bahwa terkait kekurangan pembayaran uang penggantian bibit tersebut kemudian terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO mengajak saksi Suyitno ke Bank BPD cabang Kab. Pati untuk membuat slip setoran transfer ke rekening Bank BPD Jateng no rek : 2006109856 atas nama saksi H. SUYITNO bin SAYUTI (Alm) sebanyak Rp.200.000.000 sebanyak 2 kali pada tanggal 5 dan 9 Desember 2013 sehingga total transfer sebanyak Rp 400.000.000,- kemudian saat itu juga saksi Suyitno diminta untuk mengirimkan kembali ke rekening terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO sebanyak Rp 400.000.000 sehingga dibuat seolah – olah tersangka SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO telah membayar kepada saksi sehingga bisa di klaimkan kepada SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo;
4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 telah dilakukan pertemuan di kantor Disbun Prov.Jateng ,yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Ir. TEGOEH WYNARNO, MM) dan dihadiri antara lain oleh :
 - Ir. SOESIATI RAHAYU, MM (PPK);
 - RIPTO, TEGUH BUDIMAN (PPHP),
 - RANTI (Bagian Keuangan)
 - Ir.TRI HENY CHRISTATI (Dishutbun Kab. Pati) dan DWI PURMANTO selaku TKP.
 - HADI PRABOWO, KAMARI, RIYANTO dan SUYITNO (Kelompok Tani)
 - SUCIPTO dan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO (CV.Intan Khairindo)

Hal 65 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil dari pertemuan tersebut antara lain adalah :

Pengadaan benih tebu pola II dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo terdapat pekerjaan yang belum dibayarkan kepada petani sebesar:

- 1). RIYANTO (KT. Makmur Mandiri dan KT. Makmur Jaya) sebanyak 338 Ha seharga Rp. 1.622.400.000,- telah dibayar Rp. 475.000.000,- sehingga belum dibayar sebesar Rp. 1.147.400.000,-
- 2). SUYITNO (KT. Ngudi Makmur) sebanyak 375 Ha seharga Rp. 1.800.000.000,- telah dibayar Rp. 200.000.000,- sehingga belum dibayar sebesar Rp. 1.600.000.000,-

dan kemudian disimpulkan oleh Kadisbun Prov Jateng antara lain bahwa :

- Intan Khairindo menyerahkan cek ke Pak Riyanto hari Jum,at tanggal 13 Desember 2013 atau paling lambat Sabtu tanggal 14 Desember 2013.
 - Untuk pak YITNO cash pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013;
- Bahwa kemudian setelah pertemuan di Dinas Perkebunan Propinsi Jateng tanggal 10 Desember 2013 tersebut untuk melengkapi administrasi seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi saksi Sutjipto selaku direktur bersama dengan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO mengajukan addendum perubahan varietas kepada Disbun Prov.Jateng dan untuk mengajukan addendum tersebut sebelumnya terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO menemui saksi H. SUYITNO bin SAYUTI (Alm) selaku ketua kelompok tani Ngudi Makmur dan meminta tandatangan seolah-olah kelompok tani Ngudi Makmur yang mengajukan permohonan varietas dengan alasan untuk kelengkapan adminstrasi saja karena pada saat itu petani sudah banyak menanam benih tebu varietas BL setelah itu lalu terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO datang lagi dengan membawa Surat Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tentang perubahan varietas yang dilampiri surat perubahan varietas dari kelompok tani Ngudi Makmur, tertanggal 29 Oktober 2013, karena surat tersebut tidak ada nomornya dan perihalnya kemudian dimintakan nomor dan perihalnya kemudian oleh terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO diberikan tertulis dibelakang surat oleh terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin

Hal 66 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASTONO dengan nomor surat 03/X/IKO-PATI/2013 tanggal 29 oktober 2013 perihal Permohonan Addendum perubahan Varietas, pada saat mengajukan surat tersebut terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO meminta agar surat dari Dishutbun Kab. Pati dibuat tanggal 31 Oktober 2013 (disesuaikan dengan surat pengajuannya). Atas permintaan tersebut awalnya saksi Ir.Tri Heny Christati selaku Kepala Bidang Produksi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati menolak, dan saksi Ir.Tri Heny Christati diminta untuk konfirmasi langsung ke Disbun Prov Jateng (PPK) dan setelah saksi tanyakan kepada PPK (Ir. Soesiati rahayu, MM) dan dijawab bahwa surat tersebut hanya untuk melengkapi administrasi saja;

Setelah ada pernyataan tersebut kemudian saksi Ir.Tri Heny Christati melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati (Ir. Mokhtar effendi, MM), kemudian Kepala Dinas menyampaikan kalau memang itu permintaan dari Disbun Prov Jateng dan hanya untuk melengkapi administrasi saja maka silahkan ditindak lanjuti;

Setelah ada persetujuan dari Kepala Dinas kemudian di buatkan surat Kepala Kepala Dinas Perkebunan Prov Jateng dengan tanggal dibuat mundur bulan Oktober 2013 dan nomor dibuat dua nomor untuk arsip dibuat nomor : 525.24/866.1 tanggal 31 Oktober 2013 dan nomor yang dikirim dan diberikan kepada terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO nomor : 525.24/942 (nomor disamakan dengan nomor surat bulan Nopember 2013);

- Bahwa Isi dari surat nomor : 525.24/942 tanggal 31 Oktober 2013 perihal permohonan Addendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, dengan perubahan varietas sebagai berikut :

No	Kelompok Tani	Varietas	Semula (Kw)	Berubah (Kw)
1.	Ngudi Makmur	BL	7.600	18.422
		PS864	10.800	5.928
		PSJT 941	7.600	5.650
		PSJK 922	4.000	-
			30.000	30.000
2.	Makmur Mandiri	BL	3.400	8.488
		PS864	9.160	4.072
		PSJT 941	4.800	4.800

Hal 67 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PSJK 922	-	-
			17.360	17.360
3.	Makmur Jaya	BL	1.520	5.520
		PS864	6.400	2.400
		PSJT 941	1.760	1.760
		PSJK 922	-	-
			9.680	9.680

Kemudian setelah jadi surat tersebut diberikan kepada terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO pada tanggal 14 Desember 2013;

- Bahwa senyatanya baik varietas dan jumlah benih yang telah diubah pada Addendum Pasal 1 dan Pasal 5 tersebut adalah pekerjaan yang ditawarkan sendiri oleh terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO dan saksi SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) pada saat memasukkan dokumen penawaran serta ditandatangani sendiri oleh Sutjipto selaku Direktur CV Intan Khairindo, sehingga seharusnya bisa dilaksanakan, akan tetapi karena pekerjaan pengadaan benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati tersebut sampai dengan berakhirnya masa kontrak tidak bisa diselesaikan, maka dibuatlah addendum perubahan varietas tersebut dengan maksud untuk menyesuaikan antara addendum dengan varietas dan jumlah benih tebu yang sudah ditanam oleh para petani, karena sebelumnya terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO atas persetujuan dan sepengetahuan saksi SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV Intan Khairindo telah melakukan kesepakatan dengan kelompok tani penerima bantuan agar membeli sendiri benih tebu dimaksud;
- Bahwa senyatanya terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO selaku pelaksana lapangan dari CV. Intan Khairindo sendiri tidak mengetahui varietas benih tebu yang ditanam oleh petani tersebut, disamping itu benih tebu yang ditanam oleh petani tidak ada sertifikat mutu benihnya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon/Rawat Ratoon) APBD Direktorat Jendral Perkebunan Tahun 2013 Revisi 1 huruf C. Tujuan :

“Tujuan kegiatan bongkar ratoon yaitu meningkatkan produktivitas tebu dan rendemen melalui penggantian tanaman lama menjadi tanaman baru dan dapat menggunakan varietas baru sesuai kebutuhan dengan

Hal 68 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sumber benih/bibit yang berasal dari Kultur Jaringan dan konvensional yang telah disertifikasi oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila benih kultur jaringan tidak tersedia atau tidak mencukupi, dapat dipenuhi dari sumber benih konvensional yang bersertifikat (pernyataan tertulis dari penyedia benih G2 bahwa benih kuljar tidak tersedia atau tidak mencukupi);

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO telah mengisi faktur pengiriman benih tebu yang datanya disesuaikan dengan kontrak, kemudian, terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO meminta kepada H. SUYITNO bin SAYUTI (Alm) selaku ketua kelompok tani Ngudi makmur untuk memintakan tanda tanda dari kelompok tani pada dokumen faktur pengiriman benih tebu pada Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati sebagai kelengkapan dokumen administrasi untuk pencairan pembayaran Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati; padahal kenyataannya tidak pernah ada penyerahan/pengiriman benih tebu dari CV Intan Khairindo kepada para Kelompok Tani yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dari CV Intan Khairindo, namun pembuatan faktur pengiriman benih tebu tersebut dilakukan oleh terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO sebagai bukti bahwa terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dari CV Intan Khairindo telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam kontrak, sehingga seolah-olah benih tebu yang telah ditanam oleh petani tersebut merupakan benih tebu yang dikirim oleh CV Intan Khairindo sebagai pelaksanaan dari Kontrak;
- Bahwa kemudian terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO telah membuat dan melengkapi administrasi permohonan pembayaran 100 % untuk kelengkapan administrasi dimaksud;
- Bahwa atas Permohonan Pengajuan Pembayaran 100 % dari CV Intraco Pratama selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran dibuatkan SPP dan SPM dimana sebagai kelengkapan pembuatan SPP dan SPM;
- Bahwa dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Hasil Barang / Jasa juga ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku PPK, sedangkan kenyataannya Ir. SOESIATI RAHAYU telah mengetahui bahwa addendum perubahan varietas, permohonannya sendiri baru diterima oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 13 Desember 2013;

Hal 69 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian penandatanganan dokumen - dokumen tersebut diatas semata-mata hanya dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pembayaran 100%, padahal senyatanya CV. Intan Khairindo tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam kontrak, sehingga bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

- Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

Selanjutnya setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian diterbitkan :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh SUTRISNO, SE selaku Pejabat Penandatanganan SPM
 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku PPK dan SUTRISNO, SE,
 3. Surat Setoran Pajak (SSP)
- Bahwa kemudian atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati yang tidak sesuai ketentuan tersebut telah dilaksanakan pembayaran 100 % ke rekening CV.Intan Khairindo di Bank Jateng dimana selanjutnya uang pembayaran tersebut dikelola dan dipergunakan oleh saksi SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV Intan Khairindo, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Kepada	Tanggal	Jumlah
1.	Sertifikasi P3GI	P3GI	14-11-2013	Rp 98.435.950,-
2.	Sertifikasi BPKP Salatiga	BPKP Salatiga	27 -11-2013	Rp 1.386.750,-
3.	DP Pembayaran benih	RIYANTO cek bank jateng	23 -9-2013	Rp 200.000.000,-
4.	Pembayaran benih	RIYANTO (setor tunai)	27-11-2013	Rp. 175.000.000,-
5.	Pembayaran benih	RIYANTO (setor tunai)	3 -12-2013	Rp. 100.000.000,-
6	Pekerja Lapangan	RIYANTO	7 -12-2013	Rp. 5.000.000,-
7.	Pembayaran benih	RIYANTO (setor tunai)	24 -12-2013	Rp. 210.000.000,-
8.	Pembayaran	RIYANTO (cek	19 -12-	Rp.

Hal 70 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	benih	Bank Jateng)	2013	900.000.000,-
9.	DPPembayaran benih	SUHARNO (cek bank jateng)	24 -9- 2013	Rp. 200.000.000,-
10.	Pembayaran benih	Suyitno (tunai dan cek bpd jateng)	19 -12- 2013	Rp. 900.000.000,-
11.	Pembayaran benih	Suyitno (tunai)	24 -12- 2013	Rp. 40.000.000,-
12.	Pembayaran benih	Suyitno (setor tunai)	30 -12- 2013	Rp. 140.000.000,-
13.	Pembayaran benih	PT. mas Suko Jayaraya /SUKO, (setor tunai)	29 -8- 2013	Rp. 70.000.000,-
14.	Pembayaran benih	CV. pati Jaya Kongsi/SUKO, (setor tunai)	22 -11- 2013	Rp. 21.000.000,-
15	Pembayaran benih	CV. Pati Jaya Kongsi / SUKO (Atm)	22-11- 2013	Rp. 49.000.000,-
16.	Pembayaran benih	PT. mas Suko Jayaraya /SUKO, (setor tunai)	3 -1- 2014	Rp. 75.000.000,-
Jumlah pengeluaran				Rp. 3.184.822.700,-
Keperluan pribadi /keuntungan saksi Sutjipto,SE.				Rp. 754.922.226,-
Total				Rp. 3.939.744.926

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO bersama-sama dengan Sutjipto,SH selaku Direktur CV Intan Kahirindo, Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP, dan Teguh Budiman,Amd.selaku Ketua Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati TA. 2013 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu : Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO bersama - sama dengan saksi SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo dan **merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 2.038.616.969.00-** sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-657/PW11/5/2016, Tanggal 31 Agustus 2016 ,dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati TA.2013.yang dilaksanakan oleh CV.Intan Khairindo pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999

Hal 71 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan KEBERATAN/EKSEPSI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Drs. **MULYONO, SP, MP. Bin S. DOKO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Seksi Lahan dan Air pada Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah yang diperbaharui setiap tahun adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai berikut :
 - a. Menangani ekstensifikasi tanaman perkebunan se jawa tengah;
 - b. Menangani konservasi lahan kritis di Jawa Tengah;
 - c. Optimalisasi lahan yang akan lahan perkebunan di Jawa Tengah;
 - d. Melaksanakan tugas – tugas lain diperintahkan pimpinan.
 - Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah ditunjuk sebagai ketua pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada dinas provinsi jawa tengah berdasarkan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, penunjukan pejabat pengadaan dan pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada dinas perkebunan provinsi jawa tengah tahun anggaran 2013, Pada tahun 2013 dinas perkebunan provinsi jawa tengah hanya terdapat 1 kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa.
 - Bahwa sebagai pokja ULP saksi sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang / jasa dikeluarkan dari LKPP pada tahun 2008 dibidang pengadaan barang / jasa saksi mempunyai pengalaman sejak tahun 2009 saksi telah ditunjuk sebagai panitia pengadaan dan sejak tahun 2010 dan tahun 2013 saksi menjabat sebagai Ketua panitia pengadaan.

Hal 72 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai sekretaris Pokja Pengadaan berdasarkan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, pennunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada dinas perkebunan provinsi jawa tengah tahun anggaran 2013, dalam susunan panitia pengadaan tersebut saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan dan yang tergabung dalam kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

- 1) Mulyono, SP.MP (saksi);
- 2) Abdul Ghofur (sekretaris)
- 3) Moh. Saekhu (anggota)
- 4) Bayu Angga Kristanto, A. Md (anggota)
- 5) Supriyanto (anggota)

Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
- 2) Menetapkan dokumen pengadaan
- 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
- 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website LPSE jateng prov.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masaksirakat serta menyampaikan ke LPSE jateng
- 5) Khusus untuk kelompok kerja unit layanan pengadaan :
- 6) Menjawab sanggahan
- 7) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
- 8) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,-
- 9) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan, jasa konsultasi yang bernilai tinggi Rp. 10.000.000.000,-
- 10) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
- 11) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
- 12) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
- 13) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA

Hal 73 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Dalam hal diperlukan kelompok unit kerja unit layanan pengadaan / pejabat pengadaan barang / jasa dapat mengusulkan kepada PPK :
 - 15) Perubahan HPS dan atau,
 - 16) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan Dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut adalah Ir. SOESIATI RAHAYU, MM.
- Bahwa setelah menerima surat keputusan sebagai pokja ULP sesuai dengan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tersebut kami seluruh staf yang masuk dalam SK tersebut mendapatkan pengarahan secara umum saja agar melaksanakan pengadaan sesuai aturan yang ada dan tidak ada pengarahan secara khusus.
 - Bahwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami (Pokja Panitia Pengadaan) adalah seluruh kegiatan yang ada di dinas perkebunan provinsi jawa tengah pada TA. 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD (85 paket pekerjaan) dan salah satunya pada kegiatan peningkatan produksi. Produktifitas dan mutu tanaman semusim tersebut bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013.
 - Bahwa sesuai nota dinas perintah pelelangan dari pejabat pembuat komitmen pekerjaan tersebut meliputi pengadaan benih tebu pola I dan pengadaan benih tebu pola II yang dibagi dalam 34 paket pekerjaan. pengadaan benih tebu pola I (satu) adalah pengadaan benih tebu yang ditanam oleh kelompok tani penerima bantuan pada mulai bulan mei sampai dengan september. Pengadaan benih tebu pola II (dua) pengadaan tebu-tebu yang ditanam oleh kelompok tani penerima bantuan pada mulai bulan oktober dan desember.
 - Bahwa saksi selaku panitia pengadaan hanya menerima perintah untuk pelelangan pengadaan benih tebu pola II tahap III di kab. Pati sesuai dengan nota dinas nomor : lupa dari pejabat pembuat komitmen kepada panitia pengadaan perihal pengadaan benih tebu pola II Tahap III untuk kabupaten pati dengan pagu anggaran Rp. 5.953.550.000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550.000,-.
 - Bahwa benar data spesifikasi teknis didapatkan dari PPK bersamaan dengan Nota Dinas yang berisi Perintah untuk melelangkan kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati kemudian untuk daftar penerima bantuan beserta varietas dan jumlah kwintalnya didapatkan dari Sdr. NOVI selaku staf bidang produksi (2013)

Hal 74 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas jumlah kwintal dan varietas tersebut saksi cocokkan dengan daftar rekapan Calon Petani Calon Lahan dari bidang Produksi.

- Bahwa jumlah rekanan yang mendaftar sebanyak 31 rekanan dan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 6 (enam) rekanan sebagai berikut :
 - a. PT. Hidup Indah Utama;
 - b. PT. Bumi Wanabakti;
 - c. PT. Putera Pribumi Nusantara;
 - d. PT. Unisari Adiprima;
 - e. PT. Yafi Surya Pratama;
 - f. Karya Mudajaya.
- Bahwa benar evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 17 April – 30 april 2013 dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, adapun proses evaluasi sebagai berikut :
 - a. Evaluasi administrasi
Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dengan mengekstrak penawaran dari rekanan kemudian diperiksa dengan persyaratan lelang yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan adapun hasil dari evaluasi tersebut dari 6 rekanan tersebut seluruhnya lolos evaluasi administrasi
 - b. Evaluasi Teknis
Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dari evaluasi tersebut dari 6 rekanan tersebut sebanyak 4 rekanan yaitu PT. Unisari Adiprima, PT. Hidup Indah Utama, PT. Yafi Surya Pratama dan PT. Putera Pribumi Nusantara dinyatakan memenuhi syarat sedangkan 2 rekanan tidak memenuhi syarat yaitu :
 - 1) PT. Karyamuda Jaya dengan alasan surat jaminan suply tidak ada, surat keterangan dukungan lahan tidak ada;
 - 2) PT. Bumi Wana bhakti dengan alasan Surat dukungan / jaminan dari penangkar sedangkan yang diminta dalam dokumen surat dukungan dari P3GI / Puslitbangbun.
 - c. Evaluasi harga dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dengan hasil dari 4 rekanan tersebut memenuhi syarat.
- Bahwa pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 30 April 2013 di Ruang ULP Dinas Perkebunan Provinsi Jateng yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan, perwakilan dari 3 rekanan yaitu PT. Putera Pribumi

Hal 75 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara diwakili oleh Sdr. Arif Susanto selaku Kuasa Direktur, PT. Yafi Surya Pratama (saksi lupa), dan PT. Unisari Adiprima (saksi lupa) dan hasil dari pembuktian kualifikasi tersebut seluruhnya memenuhi syarat dengan urutan sebagai berikut:

- a. PT. Putera Pibumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp 5.595.624.000, sebagai calon pemenang pertama;
 - b. PT. Yafi Surya Pratama dengan nilai penawaran Rp 5.704.000.000,- sebagai calon pemenang kedua;
 - c. PT. Unisari Adiprima dengan nilai penawaran Rp 5.789.560.000,- sebagai calon pemenang ketiga
- Bahwa penetapan dan pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 1 mei 2013 dan dimasukkan dalam sistem LPSE dan yang terpilih sebagai penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati adalah PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp 5.595.624.000
 - Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Panitia Pengadaan mendapatkan Nota Dinas nomor : 50/Prod/VI/2013 dari PPK untuk melelangkan kembali paket pekerjaan diatas dengan nama Paket Pengadaan Benih tebu Pola II di Kab. Pati.
 - Bahwa alasan dilelang ulang karena terkait kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III dengan penyedia jasa PT. Putera Pribumi Nusantara telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK setelah adanya penetapan daftar hitam atas pemalsuan dokumen jaminan dari P3GI Pasuruan dimana salah satu rekanan yang tercantum dalam daftar hitam adalah PT. Putera Pribumi Nusantara sesuai Surat dari P3GI Pasuruan nomor : INSIP/13.152/08 tanggal 12 Juni 2013 tentang klarifikasi jaminan suply benih tebu antara lain menyebutkan bahwa PT. Putera Pribumi Nusantara tidak memiliki dukungan benih tebu dari P3GI Pasuruan Jatim.
 - Bahwa terkait pemutusan kontrak pengadaan antara PT. Putera Pribumi Nusantara dengan PPK saksi hanya mengetahui bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jateng melaksanakan Pemblacklist an (penetapan daftar hitam) tanggal 18 Juni 2013 dimana salah satunya adalah PT. Putera Pribumi Nusantara kemudian Panitia Pengadaan hanya diberitahu secara lesan dari PPK bahwa terhadap Penyedia jasa PT. Putera Pribumi Nusantara pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III telah diputus kontrak sepihak oleh PPK (Saat itu sudah ada penandatanganan kontrak) pada saat memberikan Nota Dinas perintah

Hal 76 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang nomor : 50/Prod/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 sedangkan mengenai kapan dilakukan pemutusan kontrak panitia pengadaan tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Sdr. Mulyono selaku Ketua Panitia Pengadaan menerima perintah dari PPK melalui Nota Dinas nomor : 50/prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal pengadaan benih tebu Pola II untuk Kab. Pati dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.593.550.000 dan nilai HPS sebesar Rp 4.563.200.000,- yang kemudian atas nota dinas tersebut disampaikan kepada saksi dan panitia lainnya untuk direncanakan pelelangan ulang.
- Bahwa benar perbedaan nilai total HPS itu karena ada perubahan spesifikasi teknis yang awalnya benih tebu berasal dari Kultur Jaringan G2 – G3 menjadi menjadi G2 – G3 atau KBD Konvensional sehingga atas perubahan tersebut nilai HPS nya berbeda karena harga bibit asal Kultur Jaringan lebih mahal dibandingkan harga benih yang asalnya dari benih Konvensional.
- Bahwa alasan perubahan spesifikasi tersebut karena dalam nilai total HPS yang ada di Nota Dinas perintah lelang dari PPK sudah menggunakan nilai satuan bibit konvensional serta masa tanam bibit Kuljar tidak bisa lagi digunakan dalam lelang ulang atau lelang kedua karena umur bibit yang tidak bisa memenuhi spesifikasi jika masih menggunakan asal bibit sari Kultur Jaringan.
- Bahwa setahu saksi atas perubahan spesifikasi dan persyaratan teknis tersebut merupakan perintah dari PPK melalui Nota Dinas yang mencantumkan perubahan spesifikasi teknis tersebut.
- Bahwa dalam lelang ulang tersebut jumlah rekanan yang mendaftar ada 8 yaitu sebagai berikut :

N o	Nama penyedia barang/jasa	Nama file	Tanggal kirim	Hash key
1	CV PRASARANA UTAMA	CV PRASARANA UTAMA-530542.rhs	7 juli 2013 22.47	Faaecc66722a1a61a732149f1d4e958f
2	CV SUMBER BIBIT SUBUR	CV SUMBER BIBIT SUBUR-530542.rhs	7 juli 2013 23.45	4c72b021a41754c963bc218a9b291271
3	CV TERNAK MULYO	CV TERNAK MULYO-530542.rhs	7 juli 2013 23.59	e1c42523b63098201ac264b0c810646
4	BIBIT UTAMA	BIBIT UTAMA-530542.rhs	7 juli 2013 22.08	5e8c7fe15722cde3133796a58f82e2ec
5	CV INTAN KHAIRINDO	CV INTAN KHAIRINDO-530542.rhs	8 juli 2013 08.55	F5163af39403dba9a3d0defc315feb85
6	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	PT VIRGININDO UTAMA KARYA-530542.rhs	8 juli 2013 04.12	A804ff224b12c6d08ed8cd3293f36c24

Hal 77 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	BAGAS TAMA	BAGAS TAMA-530542.rhs	7 juli 2013 20.23	F7f608d9aefc01d6de74e2e5e0587fbd
8	LAMPUNG JAYA ABADI	LAMPUNG JAYA ABADI-530542.rhs	8 juli 2013 04.31	8cfc608cbd40c38177b7ba4ff1c1894c

- Bahwa Evaluasi administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi serta evaluasi akhir semuanya dilaksanakan secara berurutan mulai tanggal 08-21 juni 2013, sebagai berikut :

- a. Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang panitia pengadaan dengan cara mencocokkan dokumen penawaran dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan sedangkan untuk hasil pemeriksaan administrasi adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	gugur	Alasan digugurkan
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
3	CV TERNAK MULYO	-	Gugur	Salah dokumen penawaran (penawaran ditujukan untuk paket pengadaan benih tebu pola II kab. Kendal dan kota semarang)
4	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-	-
5	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-	-
6	CV PRASARANA UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
7	CV. BAGASTAMA	-	Gugur	Tidak ada dokumen penawaran dan jaminan penawaran
8	CV BIBIT SUBUR	-	Gugur	Tidak ada dokumen daftar kuantitas dan harga

- b. Evaluasi teknis dilaksanakan oleh panitia pengadaan dengan cara turun ke lapangan/lahan (di kab. Pati) mengecek lokasi dan klarifikasi surat dukungan penyedia benih yang dilampirkan dengan keadaan di lapangan, petugas yang ditunjuk (BAYU ANGGA KRISTANTO) dan sdr SUPRIYANTO, sedangkan untuk hasil pemeriksaan teknis adalah sebagai berikut :

N o	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur	Alasan digugurkan
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-	-
4	LAMPUNG JAYA	Memenuhi	-	-

Hal 78 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ABADI	syarat		
5	CV PRASARANA UTAMA	-	Gugur	Dukungan luas penakaran bibit tebu bersertifikat kurang yang syaratkan (hanya 15 Ha dari yang seharusnya 142,6 Ha)

- c. Evaluasi biaya harga dilaksanakan diruang panitia pengadaan oleh semua panitia pengadaan dengan cara membandingkan penawaran dengan HPS (Rp. 4.563.200.000,-) dan dipilih biaya/harga penawaran palng rendah sedangkan untuk hasil pemeriksaan biaya/harga adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur	Nilai penawaran
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.357.856.000,-
2	CV. BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.506.160.000,-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.006.396.000,-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.175.328.000,-

- d. Evaluasi klarifikasi kualifikasi dokumen penawaran dilaksanakan di ruang pengadaan oleh semua panitia pengadaan dengan cara mengecek keaslian dokumen penawaran untuk hasil pemeriksaan klarifikasi kualifikasi adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-

Dan selanjutnya dibuatkan berita acara evaluasi dan Klarifikasi kualifikasi dokumen penawaran nomor : 3048/Panlang-Dinbun/VII/2013 , tanggal 22 Juli 2013 dan empat penyedia jasa lulus semua, namun dalam aplikasi lelang, dengan harga penawaran penawaran paling rendah CV. Intan Khairindo sebagai pemenang lelang.

- Bahwa evaluasi harga dilaksanakan antara 8-21 juli 2013 di ruang panitia pengadaan dinas perkebunan provinsi jateng dan hasil tersebut

Hal 79 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 4 (empat) rekanan PT. Virginindo Utama Karya, Bibit Utama, CV. Intan Khairindo dan Lampung Jaya Abadi, dinyatakan memenuhi syarat.

- Bahwa pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013 yang dilaksanakan di ruang Pokja ULP yang dihadiri seluruh Panitia Pengadaan, Sdr. Sutjipto selaku perwakilan dari CV. Intan Khairindo, PT. Virginindo Utama Karya (saksi lupa namanya) dan PT. Lampung Jaya Abadi (saksi lupa namanya) proses pemeriksaan dengan cara membandingkan dokumen asli masing – masing rekanan dengan dokumen penawaran yang telah diupload dengan hasil dari 3 rekanan tersebut seluruhnya memenuhi syarat dengan urutan sebagai berikut :

- a. Calon pemenang I : CV. Intan Khairindo
- b. Calon pemenang II : PT. Lampung Jaya Abadi
- c. Calon pemenang III : PT. Virginindo Utama Karya

Kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Kualifikasi dokumen penawaran nomor : 3048/Panlang-Dinbun/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan Berita Acara hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 3074/Panlang-Dinbun/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013.

- Bahwa benar pengumuman dan penetapan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 melalui sistem LPSE dan yang terpilih sebagai penyedia jasa adalah CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar tidak ada sanggahan terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.

2. Saksi **ABDUL GHAFUR, S. Kom BIN SUMADI (ALM)**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah ditunjuk sebagai sekretaris pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada dinas provinsi jawa tengah berdasarkan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, penunjukan pejabat pengadaan dan pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada dinas perkebunan provinsi jawa tengah tahun anggaran 2013, Pada tahun 2013 dinas perkebunan provinsi jawa tengah hanya terdapat 1 kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa sebagai pokja ULP saksi sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang / jasa dikeluarkan dari LKPP pada tahun 2008 dibidang pengadaan barang / jasa saksi mempunyai pengalaman sejak tahun 2009 saksi telah ditunjuk sebagai panitia pengadaan dan sejak tahun

Hal 80 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan tahun 2013 saksi menjabat sebagai Ketua panitia pengadaan.

- Bahwa saksi sebagai sekretaris Pokja Pengadaan berdasarkan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, pennunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada dinas perkebunan provinsi jawa tengah tahun anggaran 2013, dalam susunan panitia pengadaan tersebut saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan dan yang tergabung dalam kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

1. Mulyono, SP.MP (saksi);
2. Abdul Ghofur (sekretaris)
3. Moh. Saekhu (anggota)
4. Bayu Angga Kristanto, A. Md (anggota)
5. Supriyanto (anggota)

Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
- 2) Menetapkan dokumen pengadaan
- 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
- 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website LPSE jateng prov.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masaksirakat serta menyampaikan ke LPSE jateng
- 5) Khusus untuk kelompok kerja unit layanan pengadaan :
- 6) Menjawab sanggahan
- 7) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
- 8) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,-
- 9) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan, jasa konsultasi yang bernilai tinggi Rp. 10.000.000.000,-
- 10) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
- 11) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
- 12) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP

Hal 81 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 - 14) Dalam hal diperlukan kelompok unit kerja unit layanan pengadaan / pejabat pengadaan barang / jasa dapat mengusulkan kepada PPK :
 - 15) Perubahan HPS dan atau,
 - 16) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan Dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut adalah Ir. SOESIATI RAHAYU, MM.
- Bahwa setelah menerima surat keputusan sebagai pokja ULP sesuai dengan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tersebut kami seluruh staf yang masuk dalam SK tersebut mendapatkan pengarahan secara umum saja agar melaksanakan pengadaan sesuai aturan yang ada dan tidak ada pengarahan secara khusus.
 - Bahwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami (Pokja Panitia Pengadaan) adalah seluruh kegiatan yang ada di dinas perkebunan provinsi jawa tengah pada TA. 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD (85 paket pekerjaan) dan salah satunya pada kegiatan peningkatan produksi. Produktifitas dan mutu tanaman semusim tersebut bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013.
 - Bahwa sesuai nota dinas perintah pelelangan dari pejabat pembuat komitmen pekerjaan tersebut meliputi pengadaan benih tebu pola I dan pengadaan benih tebu pola II yang dibagi dalam 34 paket pekerjaan. pengadaan benih tebu pola I (satu) adalah pengadaan benih tebu yang ditanam oleh kelompok tani penerima bantuan pada mulai bulan mei sampai dengan september. Pengadaan benih tebu pola II (dua) pengadaan tebu-tebu yang ditanam oleh kelompok tani penerima bantuan pada mulai bulan oktober dan desember.
 - Bahwa saksi selaku panitia pengadaan hanya menerima perintah untuk pelelangan pengadaan benih tebu pola II tahap III di kab. Pati sesuai dengan nota dinas nomor : lupa dari pejabat pembuat komitmen kepada panitia pengadaan perihal pengadaan benih tebu pola II Tahap III untuk kabupaten pati dengan pagu anggaran Rp. 5.953.550.000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550.000,-.
 - Bahwa benar data spesifikasi teknis didapatkan dari PPK bersamaan dengan Nota Dinas yang berisi Perintah untuk melelangkan kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati kemudian untuk

Hal 82 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar penerima bantuan beserta varietas dan jumlah kwintalnya didapatkan dari Sdr. NOVI selaku staf bidang produksi (2013) kemudian atas jumlah kwintal dan varietas tersebut saksi cocokkan dengan daftar rekapan Calon Petani Calon Lahan dari bidang Produksi.

- Bahwa jumlah rekanan yang mendaftar sebanyak 31 rekanan dan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 6 (enam) rekanan sebagai berikut :
 - a. PT. Hidup Indah Utama;
 - b. PT. Bumi Wanabakti;
 - c. PT. Putera Pribumi Nusantara;
 - d. PT. Unisari Adiprima;
 - e. PT. Yafi Surya Pratama;
 - f. Karya Mudajaya.
- Bahwa benar evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 17 April – 30 april 2013 dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi tehnis, evaluasi harga, adapun proses evaluasi sebagai berikut :
 - a. Evaluasi administrasi
Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dengan mengekstrak penawaran dari rekanan kemudian diperiksa dengan persyaratan lelang yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan adapun hasil dari evaluasi tersebut dari 6 rekanan tersebut seluruhnya lolos evaluasi administrasi
 - b. Evaluasi Tehnis
Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dari evaluasi tersebut dari 6 rekanan tersebut sebanyak 4 rekanan yaitu PT. Unisari Adiprima, PT. Hidup Indah Utama, PT. Yafi Surya Pratama dan PT. Putera Pribumi Nusantara dinyatakan memenuhi syarat sedangkan 2 rekanan tidak memenuhi syarat yaitu :
 - 3) PT. Karyamuda Jaya dengan alasan surat jaminan suply tidak ada, surat keterangan dukungan lahan tidak ada;
 - 4) PT. Bumi Wana bhakti dengan alasan Surat dukungan / jaminan dari penangkar sedangkan yang diminta dalam dokumen surat dukungan dari P3GI / Puslitbangun.
 - c. Evaluasi harga dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dengan hasil dari 4 rekanan tersebut memenuhi syarat.

Hal 83 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 30 April 2013 di Ruang ULP Dinas Perkebunan Provinsi Jateng yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan, perwakilan dari 3 rekanan yaitu PT. Putera Pribumi Nusantara diwakili oleh Sdr. Arif Susanto selaku Kuasa Direktur, PT. Yafi Surya Pratama (saksi lupa), dan PT. Unisari Adiprima (saksi lupa) dan hasil dari pembuktian kualifikasi tersebut seluruhnya memenuhi syarat dengan urutan sebagai berikut:
 - d. PT. Putera Pibumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp 5.595.624.000, sebagai calon pemenang pertama;
 - e. PT. Yafi Surya Pratama dengan nilai penawaran Rp 5.704.000.000,- sebagai calon pemenang kedua;
 - f. PT. Unisari Adiprima dengan nilai penawaran Rp 5.789.560.000,- sebagai calon pemenang ketiga
- Bahwa penetapan dan pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 1 mei 2013 dan dimasukkan dalam sistem LPSE dan yang terpilih sebagai penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati adalah PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp 5.595.624.000
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Panitia Pengadaan mendapatkan Nota Dinas nomor : 50/Prod/VI/2013 dari PPK untuk melelangkan kembali paket pekerjaan diatas dengan nama Paket Pengadaan Benih tebu Pola II di Kab. Pati.
- Bahwa alasan dilelang ulang karena terkait kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III dengan penyedia jasa PT. Putera Pribumi Nusantara telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK setelah adanya penetapan daftar hitam atas pemalsuan dokumen jaminan dari P3GI Pasuruan dimana salah satu rekanan yang tercantum dalam daftar hitam adalah PT. Putera Pribumi Nusantara sesuai Surat dari P3GI Pasuruan nomor : INSIP/13.152/08 tanggal 12 Juni 2013 tentang klarifikasi jaminan suply benih tebu antara lain menyebutkan bahwa PT. Putera Pribumi Nusantara tidak memiliki dukungan benih tebu dari P3GI Pasuruan Jatim.
- Bahwa terkait pemutusan kontrak pengadaan antara PT. Putera Pribumi Nusantara dengan PPK saksi hanya mengetahui bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jateng melaksanakan Pemblacklist an (penetapan daftar hitam) tanggal 18 Juni 2013 dimana salah satunya adalah PT. Putera Pribumi Nusantara kemudian Panitia Pengadaan hanya diberitahu secara lesan dari PPK bahwa terhadap Penyedia jasa PT.

Hal 84 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putera Pribumi Nusantara pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III telah diputus kontrak sepihak oleh PPK (Saat itu sudah ada penandatanganan kontrak) pada saat memberikan Nota Dinas perintah lelang nomor : 50/Prod/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 sedangkan mengenai kapan dilakukan pemutusan kontrak panitia pengadaan tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Sdr. Mulyono selaku Ketua Panitia Pengadaan menerima perintah dari PPK melalui Nota Dinas nomor : 50/prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal pengadaan benih tebu Pola II untuk Kab. Pati dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.593.550.000 dan nilai HPS sebesar Rp 4.563.200.000,- yang kemudian atas nota dinas tersebut disampaikan kepada saksi dan panitia lainnya untuk direncanakan pelelangan ulang.
- Bahwa benar perbedaan nilai total HPS itu karena ada perubahan spesifikasi teknis yang awalnya benih tebu berasal dari Kultur Jaringan G2 – G3 menjadi menjadi G2 – G3 atau KBD Konvensional sehingga atas perubahan tersebut nilai HPS nya berbeda karena harga bibit asal Kultur Jaringan lebih mahal dibandingkan harga benih yang asalnya dari benih Konvensional.
- Bahwa alasan perubahan spesifikasi tersebut karena dalam nilai total HPS yang ada di Nota Dinas perintah lelang dari PPK sudah menggunakan nilai satuan bibit konvensional serta masa tanam bibit Kuljar tidak bisa lagi digunakan dalam lelang ulang atau lelang kedua karena umur bibit yang tidak bisa memenuhi spesifikasi jika masih menggunakan asal bibit sari Kultur Jaringan.
- Bahwa setahu saksi atas perubahan spesifikasi dan persyaratan teknis tersebut merupakan perintah dari PPK melalui Nota Dinas yang mencantumkan perubahan spesifikasi teknis tersebut.
- Bahwa dalam lelang ulang tersebut jumlah rekanan yang mendaftar ada 8 yaitu sebagai berikut :

N o	Nama penyedia barang/jasa	Nama file	Tanggal kirim	Hash key
1	CV PRASARANA UTAMA	CV PRASARANA UTAMA-530542.rhs	7 juli 2013 22.47	Faaecc66722a1a61a732149f1d4e958f
2	CV SUMBER BIBIT SUBUR	CV SUMBER BIBIT SUBUR-530542.rhs	7 juli 2013 23.45	4c72b021a41754c963bc218a9b291271
3	CV TERNAK MULYO	CV TERNAK MULYO-530542.rhs	7 juli 2013 23.59	e1c42523b63098201ac264b0c810646
4	BIBIT UTAMA	BIBIT UTAMA-530542.rhs	7 juli 2013 22.08	5e8c7fe15722cde3133796a58f82e2ec

Hal 85 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	CV KHAIRINDO INTAN	CV KHAIRINDO-INTAN 530542.rhs	8 juli 2013 08.55	F5163af39403dba9a3d0defc315feb85
6	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	PT VIRGININDO UTAMA KARYA-530542.rhs	8 juli 2013 04.12	A804ff224b12c6d08ed8cd3293f36c24
7	BAGAS TAMA	BAGAS TAMA-530542.rhs	7 juli 2013 20.23	F7f608d9aefc01d6de74e2e5e0587fbd
8	LAMPUNG JAYA ABADI	LAMPUNG JAYA ABADI-530542.rhs	8 juli 2013 04.31	8cfc608cbd40c38177b7ba4ff1c1894c

- Bahwa Evaluasi administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi serta evaluasi akhir semuanya dilaksanakan secara berurutan mulai tanggal 08-21 juni 2013, sebagai berikut :

- e. Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang panitia pengadaan dengan cara mencocokkan dokumen penawaran dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan sedangkan untuk hasil pemeriksaan administrasi adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	gugur	Alasan digugurkan
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
3	CV TERNAK MULYO	-	Gugur	Salah dokumen penawaran (penawaran ditujukan untuk paket pengadaan benih tebu pola II kab. Kendal dan kota semarang)
4	CV KHAIRINDO INTAN	Memenuhi syarat	-	-
5	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-	-
6	CV PRASARANA UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
7	CV. BAGASTAMA	-	Gugur	Tidak ada dokumen penawaran dan jaminan penawaran
8	CV BIBIT SUBUR	-	Gugur	Tidak ada dokumen daftar kuantitas dan harga

- f. Evaluasi teknis dilaksanakan oleh panitia pengadaan dengan cara turun ke lapangan/lahan (di kab. Pati) mengecek lokasi dan klarifikasi surat dukungan penyedia benih yang dilampirkan dengan keadaan di lapangan, petugas yang ditunjuk (BAYU ANGGA KRISTANTO) dan sdr SUPRIYANTO, sedangkan untuk hasil pemeriksaan teknis adalah sebagai berikut :

N o	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur	Alasan digugurkan
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	-

Hal 86 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat		-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat		-
5	CV PRASARANA UTAMA	-	Gugur	Dukungan luas penakaran bibit tebu bersertifikat kurang yang syaratkan (hanya 15 Ha dari yang seharusnya 142,6 Ha)

- g. Evaluasi biaya harga dilaksanakan diruang panitia pengadaan oleh semua panitia pengadaan dengan cara membandingkan penawaran dengan HPS (Rp. 4.563.200.000,-) dan dipilih biaya/harga penawaran palng rendah sedangkan untuk hasil pemeriksaan biaya/harga adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur	Nilai penawaran
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.357.856.000,-
2	CV. BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.506.160.000,-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.006.396.000,-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.175.328.000,-

- h. Evaluasi klarifikasi kualifikasi dokumen penawaran dilaksanakan di ruang pengadaan oleh semua panitia pengadaan dengan cara mengecek keaslian dokumen penawaran untuk hasil pemeriksaan klarifikasi kualifikasi adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-

Dan selanjutnya dibuatkan berita acara evaluasi dan Klarifikasi kualifikasi dokumen penawaran nomor : 3048/Panlang-Dinbun/VII/2013 , tanggal 22 Juli 2013 dan empat penyedia jasa lulus semua, namun dalam aplikasi lelang, dengan harga penawaran penawaran paling rendah CV. Intan Khairindo sebagai pemenang lelang.

Hal 87 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa evaluasi harga dilaksanakan antara 8-21 juli 2013 di ruang panitia pengadaan dinas perkebunan provinsi jateng dan hasil tersebut bahwa 4 (empat) rekanan PT. Virginindo Utama Karya, Bibit Utama, CV. Intan Khairindo dan Lampung jaya Abadi, dinyatakan memenuhi syarat.
- Bahwa pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013 yang dilaksanakan di ruang Pokja ULP yang dihadiri seluruh Panitia Pengadaan, Sdr. Sutjipto selaku perwakilan dari CV. Intan Khairindo, PT. Virginindo Utama Karya (saksi lupa namanya) dan PT. Lampung Jaya Abadi (saksi lupa namanya) proses pemeriksaan dengan cara membandingkan dokumen asli masing – masing rekanan dengan dokumen penawaran yang telah diupload dengan hasil dari 3 rekanan tersebut seluruhnya memenuhi syarat dengan urutan sebagai berikut :
 - d. Calon pemenang I : CV. Intan Khairindo
 - e. Calon pemenang II : PT. Lampung Jaya Abadi
 - f. Calon pemenang III : PT. Virginindo Utama Karya

Kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Kualifikasi dokumen penawaran nomor : 3048/Panlang-Dinbun/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan Berita Acacara hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 3074/Panlang-Dinbun/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013.

- Bahwa benar pengumuman dan penetapan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 melalui sistem LPSE dan yang terpilih sebagai penyedia jasa adalah CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar tidak ada sanggahan terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.

3. Saksi ARIS LUKITO, SP., MSi., Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO, hubungan keluarga tidak ada;
- Bahwa benar Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) adalah salah satu unit usaha penelitian dari PT. RPM (Riset Perkebunan Nusantara) Bogor (anak perusahaan dari PTPN). P3GI adalah unit usaha khusus untuk penelitian dibidang tebu dan gula yang berlokasi di Pasuruan.
- Bahwa benar P3GI mempunyai kebun percobaan di 7 lokasi yaitu : (Pasuruan; Comal Pemalang; Cirebon; Lampung; Sumsel; Kediri; Lumajang)

Hal 88 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bidang usaha dari P3GI adalah penelitian dan pemasaran produk – produk produk penelitian tebu dan pabrik gula. Produk dari P3GI adalah berupa hasil penelitian berupa varietas tebu dan temuan – temuan lain yang terkait bidang tanaman tebu dan gula, jasa kepakaran / ahli dalam bidang pendampingan, sertifikasi lahan dan pelayanan kepada masyarakat umum. Varietas Tebu yang berasal dari P3GI Pasuruan adalah Varietas Tebu yang berkode PS.
- Bahwa benar sesuai dengan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan tahun 2013 lembaga yang bisa menyediakan benih kultur jaringan G2 selain P3GI adalah Puslitbangbun, PT. RNI dan PTPN X dan PT. Gunungmadu (lampung).
- Bahwa benar harga benih tebu dari P3GI Pasuruan adalah sebesar Rp. 450,- / mata (dalam 1 Ha perhitungannya adalah sekitar 25.000 mata) Prangko lokasi kebun tebu.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan benih / bibit kultur jaringan adalah benih/bibit yang disediakan dengan cara perbanyakan secara Vegetatif yang cepat dan seragam dan sehat dengan cara mengisolasi bagian dari suatu tanaman, seperti Sel/jaringan dan menumbuhkannya pada media buatan dalam kondisi yang aseptik/tidak terkontaminasi, sehingga dapat beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap (proses dari G-0 sampai menjadi G2). **Benih/bibit Konvensional** adalah benih yang perbanyakannya dilakukan secara berjenjang mulai dari Kebun Benih Pokok Utama (KBPU), Kebun Benih Pokok (KBP), Kebun Benih Nenek (KBN), Kebun Benih Induk (KBI) dan Kebun Benih Datar (KBD).
- Bahwa benar untuk benih tebu yang berasal dari Kuljar menggunakan istilah G (Generasi) mulai dari pembuatan G-0 di Laboratorium yang menghasilkan G-1 kemudian dilakukan Aklimatisasi menjadi G-2 dari G-2 tersebut baru diedarkan sebagai benih dengan dilengkapi sertifikasi sesuai permintaan apakah langsung ditangkarkan di Kebun Bibit Datar (KBD) dan hasil dari tangkaran adalah menjadi KTG (Kebun Tebu Giling) hasil turunan KBD tersebut adalah KTG. Sedangkan penjenjangan dari Konvensional adalah hasil dari G2 yang akan digunakan untuk KBP harus terlebih dahulu di sertifikasi kemudian turunan dari KBP tersebut menghasilkan KBN turunan KBN menghasilkan KBI dan turunan KBI menghasilkan KBD dan hasil turunan dari KBD menghasilkan KTG. (KBP (Kebun benih Pokok); KBN (Kebun Benih Nenek); KBI (Kebun Benih Induk); KBD (Kebun Benih Datar).

Hal 89 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua tanaman tebu belum tentu dapat dijadikan benih kecuali tanaman tebu tersebut merupakan kebun benih tebu. Benih yang akan diedarkan tentunya harus disertifikat terlebih dahulu.
- Bahwa benar syarat benih/bibit yang baik sehingga dikeluarkan sertifikat mutu benih adalah benih yang memenuhi persyaratan standar (SNI) mutu benih, antara lain :
 - a. Varietas benih bina (varietasnya telah dilepas oleh Menteri Pertanian);
 - b. Umur benih 6-8 bulan bebas dari hama penyakit, segar, mata tunas dorman, ukuran ruas batang 15 - 20 cm, diameter batang lebih besar 2 cm.
- Bahwa benar pentahapan benih tebu dari G-2 sampai dengan siap jual adalah dari Inokulan menjadi G2 siap jual waktunya adalah 14 – 16 bulan. Bahwa benar jangka waktu bibit G2 tertanam untuk menjadi G3 siap tanam produksi adalah 6-8 bulan dan G3 tertanam di kebun produksi sampai panen menjadi tebu giling adalah 12 bulan.
- Bahwa benar P3GI tidak pernah membuat surat pernyataan tidak mampu memenuhi benih / bibit Kuljar kepada siapapun.
- Bahwa benar terkait perubahan spesifikasi sumber benih tebu pada Pedoman Tenis P3GI tidak pernah dimintai saran atau pertimbangan dari Kementan;
- Bahwa benar P3GI telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : INSIP/13.152/08 tanggal 12 Juni 2013 tentang Klarifikasi Jaminan suplai pengadaan benih tebu. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas surat Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.31/9235 tanggal 16 Mei 2013 tentang klarifikasi suply jaminan pengadaan benih tebu. Selain itu dari Disbun Prov. Jateng juga datang langsung ke P3GI Pasuruan (Abdul Ghofur dan Supriyanto selaku Panitia Pengadaan) untuk mengecek kebenaran surat dukungan tersebut. kemudian P3GI melegalisir surat dukungan yang benar dikeluarkan oleh P3GI dan mengirim surat nomor INSIP/13.152/08 tanggal 12 Juni 2012 perihal klarifikasi jaminan suplai pengadaan benih tebu.
- Bahwa benar surat tersebut hanya menyebutkan surat dukungan yang telah dikeluarkan oleh P3GI Pasuruan sebanyak 79 surat sebagaimana jawaban saksi tersebut diatas dan P3GI tidak tahu perusahaan mana saja yang telah memalsu surat dukungan dari P3GI tersebut, karena selain 79 surat dukungan tersebut tentunya surat tersebut tidak dikeluarkan oleh P3GI;

Hal 90 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah hadir mewakili Direktur P3GI dalam pertemuan tersebut yang dihadiri dalam pertemuan tersebut adalah saksi dan Aris Lukito, Kepala Dinas Perkebunan, salah satu staf di Dinas Perkebunan (Mulyono), penyedia jasa (yang saksi tahu adalah Mahfudi Husodo dan Ade Irwansyah).
- Bahwa benar inti dari pertemuan tersebut adalah P3GI diminta untuk mengakui surat dukungan yang diduga palsu oleh Itjentan agar tidak jadi masalah, tetapi saat itu saksi menolak permintaan tersebut.
- Bahwa benar ada pertemuan tidak resmi di Hotel JW Mariot Surabaya antara Wamentan RI, Sekjen Kementan, Irjentan, Dirjenbun, Direktur P3GI dan Kepala Dinas Perkebunan Jateng dan jatim pada tanggal 11 Juni 2012 dan inti dari pertemuan tersebut salah satunya membahas tentang jaminan suply P3GI yang dipalsu oleh penyedia jasa dan hasil pertemuan tersebut P3GI diminta membuat sura tertulis ke Disbun Prov Jateng untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah pertemuan tanggal 11 Juni 2013, kemudian P3GI membuat surat kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : INSIP/13.152/08 tanggal 12 Juni 2012 tentang Klariikasi Jaminan suplai pengadaan benih tebu.
- Bahwa benar uji kelayakan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2013, tim yang melaksanakan uji kelayakan adalah DEDDY PURWANTORO, STP (Kepala Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Kebun Percobaan Comal) dan tim. Atas uji kelayakan yang dilakukan tersebut telah dibuat Berita Acara yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Intan Khairindo dan DEDDY PURWANTORO, STP (Kepala Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Kebun Percobaan Comal) selaku petugas yang melakukan uji kelayakan tanggal 2 Nopember 2013 dengan hasil Total luasan yang diperiksa 92,45 Ha dan total produksi 59,643 Kuintal.
- Bahwa benar hasil uji kelayakan tersebut sudah disampaikan kepada CV. Intan Khairindo sesuai dengan surat nomor : Rupa 2/13.689/09 tanggal 4 Nopember 2013 hal Hasil uji kelayakan KBD MT 2013/2014 bersama Surat Keterangan Kelayakan Mutu Benih dan Berita Acara Taksasi Produksi bibit tebu dengan hasil pemeriksaan menunjukan bahwa dari total luasan kebun 92,45 Ha yang memenuhi syarat dengan taksasi total produksi 59,643 Kuintal.
- Bahwa benar biaya yang harus ditanggung oleh CV. Intan Khairindo untuk kegiatan uji kelayakan tersebut sesuai dengan surat dari P3GI kepada CV. Intan Khairindo nomor : Rupa2/13.688/09 tanggal 4 Nopember 2013

Hal 91 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Tagihan biaya uji kelayakan KBD MT 2013 / 2014 sebesar Rp. 98.410.95,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya pemeriksaan 59,643 Ku x Rp. 1500 : Rp. 89.464.500,-
- b. PPN 10% : Rp. 8.946.450,-
- Total : Rp. 98.410.950,-

Atas tagihan tersebut sudah dibayar semua pada tanggal 4 Nopember 2013

- Bahwa benar setelah pengiriman hasil uji kelayakan ytanggal 4 November 2013, Tidak ada lagi permohonan uji kelayakan dari CV. Intan Khairindo.

*Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO** membenarkan keterangan saksi.*

- 4. Saksi Ir. TEGOEH WYNARNO HAROENO, **MM bin HAROENO** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Nopember 2009 – 29 Januari 2015 menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; dan 30 Januari 2015 – sekarang(2006) menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa dasar hukum saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 821.2/507/2009 Tanggal 30 Nopember 2009.
- Bahwa pada tahun 2013 Unit Kerja Disbun Prov Jateng telah menerima alokasi anggaran Dana Tugas Pembantuan satker 05 (Ditjen Perkebunan) pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan yang bersumber dari APBN tahun 2013 sesuai dengan DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012dengan besar anggaran sebesar Rp. 186.706.954.000,- .
- Bahwa terkait kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 terdapat aturan pelaksanaan kegiatan / petunjuk teknis yaitu berupa :
 - a. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Januari 2013);
 - b. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Revisi 1 (Maret 2013);
 - c. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Revisi 2 (Mei 2013);

Hal 92 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon) Januari 2013;
 - e. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon) Revisi 1 Maret 2013;
 - f. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon) Mei 2013.
- Bahwa pada proses pra lelang (penyusunan CPCL) dan pelaksanaan pengadaan Tim Teknis Provinsi Jateng tidak berperan, karena semua sudah menjadi tanggung jawab dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPHP dan Panitia Pengadaan, dan setelah setelah pelaksaaan pekerjaan pengadaan selesai kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan data hasil pengadaan kepada Tim teknis untuk ditindaklanjuti oleh tim teknis terkait program dalam kegiatan pemeliharaan tebu, panen, distribusi sampai dengan hasil produksi tanaman tebu tersebut.
 - Bahwa untuk penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2013 yang menetapkan lokasi dan luasan masing – masing daerah adalah Ditjen Perkebunan dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah hanya mengajukan usulan sesuai kebutuhan yang ada di lapangan untuk diajukan ke Ditjen Perkebunan dan nanti yang menentukan usulan tersebut diterima atau tidak adalah Ditjen Perkebunan.
 - Bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 pernah mengajukan usulan kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 dengan total Luas lahan yang siap dibongkar ratoon untuk tahun 2013 se Jawa Tengah berdasarkan luas lahan 75.136, 4 ha, dengan asumsi 4 kali kepras maka luas lahan yang siap bongkar ratun seluas 18.784,1 ha ($75.136,4 / 4$).
 - Bahwa benar usulan luasan bongkar ratoon sebesar 18.784,1 ha tersebut diajukan untuk mengejar target program swasembada gula di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013.
 - Bahwa benar data luasan seluas 18.784,1 ha tersebut bersumber dari usulan Dinas di Kabupaten/ Kota yang membidangi perkebunan.
 - Bahwa secara khusus saksi tidak pernah memerintahkan atau menugaskan pejabat tertentu untuk meminta tambahan CPCL bongkar ratoon tahun 2013 termasuk di Kab. Pati, tetapi dalam setiap rapat di Disbun saksi selalu menyampaikan kepada peserta rapat (para Kabid dan

Hal 93 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasi) agar siapa saja yang kebetulan turun ke Daerah agar membawa data pengiriman CPCL dan yang luasan lahan bongkar ratoon (usulan CPCL) masih kurang agar menanyakan kepada kepada Dinas / tim teknis Kabupaten untuk segera mengirim data CPCL, sesuai dengan data lampiran pada surat nomor 525.24/2147 tanggal 4 Pebruari 2013.

- Bahwa usulan penambahan luasan menjadi 2857 Ha tersebut bersumber dari Tim Teknis Di Kabupaten Pati / Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati pada saat rapat bersama dan disepakati tentang adanya penambahan luasan menjadi 2857 Ha, tetapi usulan tersebut belum resmi hanya catatan dan rekapan yang kemudian dijadikan dasar oleh staf bagian pengkompulir CPCL untuk membuat SK Penetapan tersebut.
- Bahwa Dinas Perkebunan Prov. Jateng tidak melakukan verifikasi tentang kebenaran dan keabsahan dari data CPCL yang dikirim oleh dinas karena sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sub Kegiatan Pengembangan tanaman tebu (bongkar ratoon tahun 2013) dari Dinas Perkebunan Prov. Jateng yang melakukan sosialisasi, seleksi dan verifikasi adalah Tim Teknis Kabupaten dan penanggung jawab dari data CPCL tersebut adalah Dinas yang membidangi perkebunan di Kab. / Kota.
- Bahwa tanggung jawab kebenaran usulan CPCL tersebut adalah Tim Teknis Kab/ Kota dan dari Dinas Kab./Kota yang mengusulkan.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan PPK untuk membuat HPS (harga perkiraan sendiri) karena pembuatan HPS merupakan tupoksi dari PPK sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 yang telah diubah dan ditambah dengan Perpres nomor 70 tahun 2012. Alasan kenapa PPK tidak membuat HPS dan hanya membuat Perkiraan Biaya Pembuatan Benih Tebu, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidk pernah menerima laporan kegiatan proses lelang pengadaan benih tebu pola II tahap III tahun 2013 di kab. Pati, dari PPK hanya pernah memberi tahu pada saat rapat perkembangan kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 dengan pemenang lelang PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp. 5.595.624.000,- dan tidak ada yang melakukan sanggahan.
- Bahwa kegiatan pengadaan benih tebu Pola II tahap III berubah nama ketika dilakukan lelang ulang menjadi Pengadaan Benih Tebu Pola II dan kelompok tani penerima bantuan juga berubah dari 10 kelompok tani (*Kelompok Tani Rosan Aji, Kelompok Tani Suko-suko, Kelompok tani makmur, kelompok tani Rosan, Kelompok Tani Makmur, kelompok tani*

Hal 94 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Podo moro, Kelompok tani Mulyo, Kelompok Tani Ngudi Makmur, Kelompok Tani Makmur Jaya dan Kelompok Tani Makmur Mandiri) menjadi 3 kelompok tani yaitu *Kelompok tani Ngudi Makmur, Kelompok Tani Makmur Jaya dan Kelompok tani Makmur Mandiri* hal tersebut sudah masuk pada masalah teknis maka hal tersebut adalah kewenangan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK dan saksi tidak pernah mencampurinya.

- Bahwa sesuai laporan dari PPK dan Panitia Pengadaan pada saat rapat rutin perkembangan kegiatan bongkar ratoon tahun 2013, pemenang lelang adalah CV. Intan Khairindo dengan nilai penawaran Rp. 4.006.396.800,- dan tidak ada yang melakukan sanggahan.
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada, maka penanda tangan kontrak pengadaan benih tebu Pola II di kabupaten Pati dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp. 4.006.396.800,- sedangkan isi kontrak merupakan kewenangan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Bahwa terkait kontrol pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah merupakan tugas dan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka saksi serahkan sepenuhnya pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa terkait pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan karena hal tersebut merupakan kewenangan PPK, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK dan saksi tidak pernah menerima laporan dari PPK.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada PPHP dan PPK untuk pembayaran kedua (100%) kepada CV Intan Khairindo, syarat pencairan belum lengkap yaitu sertifikat benih kurang tetapi tetap dibayarkan Karenapengadaan adalah wewenang PPK dan PPHP.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah ada laporan dari PPK sesuai yang disampaikan penyidik bahwa:
 - a. CV. Intan Khairindo tidak pernah melakukan Pengiriman benih tebu untuk kelompok tani Ngudi Makmur sebanyak 30.000 kuintal;
 - b. Petani penerima bantuan mencari dan menanam benih sendiri – sendiri kemudian oleh CV. Intan Khairindo diberikan uang pengganti benih sebanyak Rp. 1.330.000.000,;
 - c. Untuk melangkapi administrasi seolah – olah ada pengiriman benih tebu kepada Petani kemudian CV. Intan Khairindo membuat dokumen fiktif faktur pengiriman benih tebu dan nota timbang.

Hal 95 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan pemupukan modal KPTR yang berasal dari APBN, yaitu eks bantuan benih tebu dan pupuk karena merupakan kewenangan KPTR, termasuk pengaturan pergulirannya mencakup besarnya dan frekuensi penghimpunannya, yang merupakan kreativitas para petani tebu dan telah mendapatkan apresiasi dari BPK, karena bantuan tersebut tidak musnah.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang / barang / janji dari penyedia jasa CV. Intan Khairindo atau pihak lain terkait kegiatan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati tahun 2013.
 - Bahwa khusus untuk tahun 2013, PPK diangkat oleh Pengguna Anggaran (Menteri Pertanian), sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran. Oleh karena itu, PPK bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan barang dan jasa, serta tidak wajib lapor kepada KPA. Adapun hasil pengadaan benih setelah ditanam, kemudian dipelihara, diolah dan di distribusi/pemasaran yang dibina oleh tim teknis Provinsi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan KPA, dan tim teknis Kabupaten yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi perkebunan.
5. Saksi Ir. SOESIATI RAHAYU ,MM Binti (Alm) R SOEDARSO, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2013 saksi ditugaskan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /Badan / Kantor yang membidangi Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA. 2013.
 - Bahwa pejabat yang tergabung dalam surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Ir. TEGOEK WINARNO HAROENO);
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen : (saksi) Ir. SOESIATI RAHAYU, MM;
 - c. Pejabat Penanda tangan SPM ; SUTRISNO,SE;
 - d. Bendahara : HARDONO ANANTO HADI;
 - Bahwa saksi mempunyai sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP sesuai dengan sertifikat nomor : 031242535890071 tanggal 25 April 2012 dengan klasifikasi tingkat dasar dan masa berlaku 4 tahun. Pada

Hal 96 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 saksi pernah ditunjuk juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa Yang memberitahu dan memberikan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Ir. Tegoeh Winarno Haroen) dan setelah menerima SK tersebut saksi bersama pihak – pihak yang terkait mendapat arahan dari Kepala Dinas, namun arahnya hanya bersifat normatif saja.
- Bahwa Kegiatan yang menjadi tanggung jawab saksi sebagai PPK adalah pada anggaran yang bersumber dari APBN TA. 2013 pada DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012; Pada Dana Tugas Pembantuan satker 05 (Ditjen Perkebunan).
- Bahwa dengan anggaran sebesar Rp. 186.706.954.000,- (seratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus enam juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan nama mata anggarannya adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Produksi Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegarsebesar Rp. 1.445.850.000,-
 - b. **Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman semusim sebesar Rp. 175.072.220.000,-**
 - c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman setahun sebesar Rp. 2.716.402.000,-
 - d. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Komoditas Perkebunan sebesar Rp. 1.108.343.000,-
 - e. Dukungan perlindungan perkebunan sebesar Rp. 6.017.339.000,-
 - f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan sebesar Rp. 346.800.000,-
- Bahwa khusus untuk kegiatan pengembangan tanaman tebu (kode 1776.001.002) dengan anggaran sebesar Rp 160.594.555.000,- dibagi menjadi beberapa kegiatan salah satunya adalah kegiatan Bongkarratoon / rawat ratoon kode (021) sebesar Rp 149.188.149.000,- dijabarkan pada kegiatan belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (kode 526115) yang terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu untuk benih tebu sebesar Rp 115.340.954.000,-, Pupuk NPK sebesar Rp 22.564.797.000, dan Pupuk organik 11.282.398.000,-.

Hal 97 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pagu Anggaran untuk benih sebesar Rp 115.340.954.000,- terbagi menjadi beberapa kabupaten, salah satunya adalah Kab. Pati sebesar Rp 17.519.024.000,- dengan luasan sebanyak 2.857 ha, volume barang sebanyak 228.560 kwintal. Dimana dalam pagu anggaran untuk Kab. Pati tersebut realisasinya terbagi menjadi 2 kegiatan pengadaan yaitu :
 - a. Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kab. Pati yang kemudian dilaksanakan oleh CV. Intraco Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.447.168.000,-.
 - b. Pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati yang kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.006.396.800.
- Bahwa untuk kegiatan bongkar ratoon anggarannya sebesar Rp.164.691.700.000,- (seratus enam puluh empat milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Benih Tebu dalam bentuk G3 sebanyak 15.670 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 130.844.500.000,- (seratus tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pengadaan pupuk NPK sebanyak 3.134.000 Kg dengan anggaran Rp. 22.564.800.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Pengadaan pupuk organik sebanyak 9.402.000 Kg dengan anggaran sebesar Rp. 11.282.400.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan pengelolaan anggaran pengembangan tanaman tebu dibentuk Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 82/2/069/2013 tanggal 16 Januari 2013.
- Bahwa Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / jasa adalah Sbb : Mulyono, SP.MP (Ketua); Abdul Ghofur (Sekretaris); Moh Saekhu (Anggota); Bayu Angga Kristanto, A.Md (anggota); Supriyanto (Anggota).
- Bahwa adapun pejabat PPHP antara lain :
 - Ketua Pengadaan : TEGUH BUDIMAN, Amd;
 - Anggota : TEGUH PRIYONO
 - ARI BASRI OKVIANTORO, Amd.

Hal 98 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak terlibat dalam pemecahan paket – paket tersebut dan yang lebih tahu adalah Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tugas Pejabat Pembuat Komitmen tidak ada yang menyusun dan menetapkan HPS, sehingga dalam pelaksanaan riilnya saksi tidak pernah menyusun HPS sesuai dengan aturan yang ada di Perpres 54 tahun 2010 Jo. Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Penyusunan HPS yang saksi lakukan adalah saksi hanya memerintahkan kepada staf saksi NURYANI untuk membuat Perkiraan Biaya Pembuatan Benih Tebu Asal Kultur Jaringan G3 per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 yang saksi tanda tangani pada tanggal 11 Pebruari 2013 dan untuk Perkiraan Biaya Pembuatan Benih tebu asal konvensional per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 yang saksi tanda tangani pada tanggal 20 Juni 2013 dengan mengacu pada pada Harga Perkiraan Sendiri yang ada dalam KAK yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perkebunan (Ir. Tegoeh Wynarno, MM) tanggal 16 Oktober 2012 sehingga tidak ada data pendukungnya, selain itu saksi juga pernah menanyakan tentang harga bibit tebu kepada saudara BUDI HARJANI (Staf Bidang Produksi pada Seksi Budi daya / Tim Teknis) dan dijawab bahwa harganya hampir sama dengan Harga yang ada di HPS yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perkebunan. Dari perkiraan biaya tersebut untuk penentuan HPS dengan cara harga per Ha x luasan lahan x 80 (karena standarnya setiap Ha butuh benih 80 Kuintal) kuljar.
- Bahwa penyusunan tersebut setelah ada perintah dari Kepala Dinas Perkebunan yang menjelaskan bahwa untuk proses pengadaan kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 untuk HPS nya yang membuat adalah saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Perkiraan Biaya Pembuatan Benih Tebu yang telah saksi tanda tangani tersebut kemudian saksi perintahkan NURYANI untuk diserahkan kepada Panitia Pengadaan dan dokumen tersebut yang dijadikan sebagai HPS (harga perkiraan sendiri) kegiatan pengadaan benih tebu tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan spek barang pengadaan benih tebu kepada panitia pengadaan dan panitia pengadaan juga tidak pernah menanyakan spek barang/ benih yang diadakan mungkin karena spek barang tersebut sudah ada di dalam Pedoma Teknis

Hal 99 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dan Petunjuk Pelaksanaannya.

- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembuatan Nota Dinas Perintah lelang tidak pernah membuat dan tidak pernah memerintah staf untuk membuatnya, nota dinas tersebut muncul setelah ada perintah dari Kepala Dinas (Ir. Tegoeh Wynanrno Haroenno ,MM) untuk melelangkan pada saat pertemuan kemudian setelah perintah tersebut kemudian diajukan Nota Dinas Perintah lelang dari bagian panitia pengadaan kepada saksi, karena sudah ada perintah tersebut saksi langsung menanda tangani Nota Dinas tersebut dan setelah ditandatangani kemudian panitia pengadaan dengan memerintahkan stafnya untuk mengambil Nota Dinas tersebut dan Nota Dinas tersebut kemudian dibawa kebagian Panitia Pengadaan (MULYONO dan tim).
- Bahwa benar selaku PPK, saksi tidak pernah memerintahkan lelang pengadaan benih tebu pola II tahap III untuk Kabupaten Pati, tetapi panitia pengadaan pernah mengajukan Nota Dinas perintah lelang pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati sesuai dengan Nota Dinas nomor : lupa perihal pengadaan benih tebu pola II tahap III untuk Kabupaten Pati dengan Pagu anggaran Rp. 5.953.550.000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.593.550.000,-
- Bahwa hasil pelelangan sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 1785/Panlang-Dinbun/IV/2013 tanggal 30 April 2013 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. PT. Putera Pribumi Nusantara yang beralamat di Jl. Delima Putih No. 79 Jember dengan nilai penawaran Rp. 5.595.624.000,- (Calon Pemenang I);
 - b. PT. Yafi Surya Pratama yang beralamat di Jl. Kayu Putih Tengah I Komplek Perkantoran No. 8A Pulogadung Jakarta dengan penawaran Rp. 5.704.000.000,- (Calon Pemenang II);
 - c. PT. Unisari Adiprima yang beralamat di Jl. Biak No. 7 Cideng Gambir Jakarta Pusat dengan penawaran Rp. 5.789.560.000,- (Calon Pemenang III).
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 saksi selaku PPK telah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) nomor : 027.3/8636 tanggal 7 Mei 2013 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di kabupaten pati kepada PT. Putera Pribumi Nusantara (Jl. Delima Putih No. 79 Jember Jatim).

Hal 100 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kabupaten Pati nomor : 027.2/9555 tanggal 21 Mei 2013 dan Surat Pesanan (SP) nomor 027.3/9556 tanggal 21 Mei 2013 dilakukan pada tanggal 21 Mei 2013 antara saksi selaku PPK dan Direktur PT. Putera Pribumi Nusantara (PANCA PERDANA) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.595.624.000,- (57.040 Kw x Rp. 98.100,-) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 190 hari kalender mulai dari 21 Mei 2013 – 26 November 2013.
- Bahwa selaku PPK tidak pernah mengetahui, siapa yang bekerja dari PT. Putera Pribumi Nusantara untuk pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati TA. 2013 dan saksi tidak pernah mengecek pelaksanaan pekerjaan tersebut karena pada saat itu saksi menjadi PPK dari banyak paket pekerjaan sehingga tidak bisa mengawasi satu persatu.
- Bahwa benar kemudian berdasarkan Surat Sekjen Kementan RI nomor : 1434/RC-240/A/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal jawaban atas sanggahan banding pengadaan benih tebu pola II di kab. Pati TA. 2013 (adanya dugaan pemalsuan surat dukungan dari P3GI) dan surat dari P3GI kepada Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : INSIP/13.152/08 tanggal 12 Juni 2012 tentang Klarifikasi Jaminan suplai pengadaan benih tebu dengan isi surat tersebut adalah jaminan suplai yang dikeluarkan oleh P3GI untuk peserta lelang adalah sebanyak 79 surat dan P3GI juga telah melegalisir foto kopi surat dukungan suplai yang isinya sesuai dengan surat dukungan suplai yang telah dikeluarkan. Bila ada jaminan suplai diluar dari daftar, surat jaminan tersebut, bukan berasal dari kami dan diluar tanggung jawab P3GI.
- Bahwa kemudian atas surat tersebut Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Perkebunan Prov. Jateng (05) TP. Telah memerintahkan kepada saksi untuk mengajukan daftar nama perusahaan yang memalsukan surat dukungan dari P3GI Pasuruan untuk dimasukan daftar hitam.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah mengajukan Nota Dinas nomor : 41/Prod/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 perihal usulan pemasukan daftar hitam untuk 11 penyedia barang / jasa sebagai berikut:
 1. PT. Alfath Karya Nusantara;
 2. Pt. Cakra Surya Mandiri;

Hal 101 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Asaki;
4. PT. Yafi Surya Pratama;
5. **PT. Putera Pribumi Nusantara;**
6. PT. Eric Karya Utama;
7. PT. Karya Muda Jaya;
8. PT. Indonesia Teknologi Multi;
9. CV. Putra Jaya;
10. CV. Talang Karya;
11. CV. Okki Putra Perdana.

- Bahwa atas Nota Dinas Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perkebunan dengan membuat surat penetapan daftar hitam kepada 11 penyedia barang / jasa.
- Bahwa benar setelah ada perintah tersebut kemudian oleh Panitia Pengadaan diajukan kepada saksi Nota Dinas Perintah lelang dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan dan setelah saksi tanda tangani Nota Dinas tersebut diambil oleh Panitia Pengadaan dan diberi nomor : 50 / Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal Pengadaan Benih Tebu Pola II untuk Kabupaten Pati dan saksi diberi arsip satu lembar.
- Bahwa pada Nota Dinas tersebut nilai Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 5.953.550.000,- dengan HPS Rp. 4.563.200.000,- (perubahan nilai HPS dari lelang pertama karena ada perubahan spek benih dari benih dari Kultur Jaringan G2-G3 menjadi KBD Konvensional bersertifikat).
- Bahwa Saksi hanya menanda tangani Nota Dinas saja dan tidak pernah menyerahkan dokumen apapun karena yang memenuhi dokumen untuk proses lelang adalah dari Panitia Pengadaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Nota Dinas nomor : 50 / Prod / VI / 2013 tanggal 21 Juni 2013 yang merupakan perintah lelang ulang dari pengadaan benih tebu pola II tahap III berubah nama kegiatannya menjadi Pengadaan benih tebu Pola II, karena pembuatan Nota Dinas perintah pelelangan dibuat oleh Panitia Pengadaan dan saksi hanya tanda tangan saja dan saat itu tidak menanyakan kepada panitia pengadaan.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Panitia pengadaan memperoleh kelengkapan untuk melelangkan kegiatan tersebut, mungkin dokumen tersebut sudah ada, karena saksi tidak pernah diajak koordinasi untuk pelaksanaan proses lelang sehingga tidak pernah mengetahui kelengkapannya.

Hal 102 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku PPK saksi tidak pernah menerima laporan hasil pelelangan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 3074/Panlang-Dinbun/VII/2013 pengadaan benih tebu Pola II di kab. Pati.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Direktur CV. Intan Khairindo yang beralamat di Jl. Tlogosari Raya No. 55 A Tembalang Semarang) nomor : 027/14644 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di kab. Pati, adalah tanda tangan saksi selaku PPK.
- Bahwa benar saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih tebu Pola II di kabupaten Pati nomor : 027.2/1532.3 dan Surat pesanan (SP) nomor : 027.3/15324 tersebut sesuai dengan tanggal yang ada yaitu 15 Agustus 2013 dikantor Disbun Prov Jateng bersama – sama dengan Direktur CV. Intan Kharindo.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di kabupaten Pati nomor : 027.2/1532.3 tanggal 15 Agustus 2013 adalah:
 - Nilai kontrak Rp. 4.006.396.800,- (empat milyar enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - Waktu pelaksanaan kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender (Tgl : 15 Agustus 2013 s/d 12 Desember 2013).
 - Jumlah barang : 57.040 Kwintal ;
 - Harga Satuan : PSJT ; Rp. 70.200,- PS 864 : Rp. 70.380,- BL : 69.900,- dan PSJK 922 : Rp. 70.500,-
 - Alamat Pengiriman barang / Kelompok tani penerima bantuan dan varietas barang nya :
 1. Kelompok tani "Ngudi Makmur; desa kajar Kec. Trangkil dengan Varietas PSJT 941 sebanyak 7.600 Kw , Varietas PS864 sebanyak 10.800 Kw, Varietas BL sebanyak 7.600 Kw dan Varietas PSJK sebanyak : 4000 Kw
 2. Kelompok Tani "Makmur Mandiri; desa Kedungsari Kec. Tayu dengan Varietas Varietas PSJT 941 sebanyak 1.760 Kw , Varietas PS864 sebanyak 6.600 Kw, Varietas BL sebanyak 1.520 Kw;

Hal 103 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok Tani "Makmur Jaya" desa Sumber Agung Kec. Jaken dengan Varietas PSJT 941 sebanyak 4.800 Kw, Varietas PS864 sebanyak 9.160 Kw, Varietas BL sebanyak 3.400 Kw;

- Spesifikasi barang :

A. Spesifikasi Siap Salur:

a) Asal benih :

- a. Kultur Jaringan G2 ke G3 atau KBD Konvensional Bersertifikat;
- b. G3 : tertanam pada bulan Pebruari 2013 s/d Mei 2013;
- c. G4 : tertanam pada bulan April 2013 s/d Mei 2013;
- d. R1G3 tertanam pada bulan Maret 2013 sampai dengan Mei 2013 melampirkan faktur asal benih.
- e. R2G3 tertanam pada bulan Maret s/d Mei 2013 melampirkan faktur asal benih.

b) Varietas : Benih unggul bermutu

c) Umur Benih : 6 – 8 Bulan

d) Kesehatan Benih : Sehat, bebas serangan hama/penyakit/tidak rusak

e) Kondisi Benih :

- Bentuk : Bagal
- Kesegaran : Segar tidak rusak
- Mata Tunas : Dorman
- Ukuran ruas batang untuk bagal : panjang 15 – 20 Cm, diameter diatas 2 Cm

f) Kemasan : - Bos/ikat (300-400 bos/ikatan) setara dengan 8 Ton (60.000 mata)

- 1 Bos/ikatan = 25 batang

- 1 Batang = 6 – 8 mata

g) Benih berupa bagal : 6 – 8 mata tunas

h) Ukuran batang normal dengan primordial akar pada lingkaran cincin stek batang belum tumbuh

i) Bersertifikat dan berlabel

j) Daya tumbuh minimal 80 %

k) Benih Siap tanam dan memenuhi standar mutu benih tebu dengan persyaratan SNI 7312 : 2008.

B. Spesifikasi saat Evaluasi

Hal 104 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benih tebu G2 ke G3 /KBD Konvensional tertanam bulan April – Mei 2013

C. Varietas :

- 1) PSJT 941 sebanyak 14.160 kwintal
 - 2) PS 864 sebanyak 26.360 kwintal
 - 3) BL sebanyak 12.520 kwintal
 - 4) PSJK 922 sebanyak 4000 Kwintal
- Bahwa benar selama proses pengadaan barang dari awal berkontrak sampai selesai saksi tidak pernah mengecek lokasi pengadaan benih tebu tersebut.
 - Bahwa selama proses pengadaan benih tebu yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo, dan tidak pernah ada orang dari CV. Intan Khairindo yang menemui saksi/berkoordinasi kepada saksi dan untuk Direktur CV. Intan Khairindo (SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) saksi hanya bertemu sebanyak 2 kali saja pada saat penanda tangan kontrak dan satu lagi saksi lupa kegiatannya.
 - Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disbun Prov Jateng, selama proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II yang dikerjakan oleh CV. Intan Khairindo tersebut tidak pernah berkoordinasi dengan Dishutbun Kab. Pati, TKP dan PLP TKP terkait pelaksanaan pekerjaannya dan progresnya.
 - Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati TA. 2013 dengan pelaksana pekerjaan CV. Intan Khairindo telah dilakukan addendum Pasal 1 dan pasal 5 (Addendum vareitas) nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013, dasar addendum tersebut adalah : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati nomor : 525.24/942 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Permohonan Addendum perubahan Varietas Tebu Kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 CV. Intan Khairindo.
 - Bahwa benar Addendum pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati harus ada surat rekomendasi dari Dishutbun Kab. Pati, Hal tersebut adalah kebijakan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, karena yang mengetahui langsung pekerjaan dilapangan adalah Dinas Perkebunan di Daerah maka apabila pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan addendum harus ada rekomendasi dari Dinas Perkebunan di daerah sehingga untuk Kab. Pati harus ada rekomendasi dari Dishutbun Kab. Pati.

Hal 105 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuatan addendum varietas Pasal 1 dan 5 Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan benih tebu Pola II di kab. Pati nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013 saksi lupa bahwa nilai masing – masing varietas harganya berbeda dan saksi berfikir bahwa harganya sama sehingga atas perubahan varietas tersebut tidak menghitung nilai total kontrak dan dari penyedia jasa juga tidak ada pemberitahuan sehingga saksi tidak koreksi atas nilai kontrak tersebut.
- Bahwa pada saat penandatanganan addendum varietas saksi tidak menanyakan prosentase pekerjaan kepada CV. Intan Khairindo.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013 pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo selesai dan diterima dengan baik oleh PPHP pada tanggal 11 Desember 2013. Serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa nomor : 0274/23808 dilakukan pada tanggal 11 Desember 2013 dari Direktur CV. Intan Khairindo kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa saksi lupa kapan tanda tangan pada kolom mengetahui pada Berita Pemeriksaan Barang nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa nomor : 0274/23808 dilakukan pada tanggal 11 Desember 2013.
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2013 di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa tengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perkebunan dan dihadiri oleh perwakilan dari CV. Intraco Pratama (ANDRI PRIYANTO,SE), CV. Intan Khairindo (saksi lupa namanya), Kabid Produksi Dishutbun Kab. Pati (Ir. Tri Heny Kristiati), kelompok tani di Kab. Pati dan Disbun (saksi, Rahmawati, Teguh Budiman, Doni bagian Keuangan).
- Bahwa setelah serah terima pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati sesuai Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa nomor : 0274/23808 dilakukan pada tanggal 11 Desember 2013 dari Direktur CV. Intan Khairindo kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pengajuan pembayaran dilakukan pada tanggal 13 Desember 2013 dan atas pengajuan pembayaran tersebut setelah lengkap administrasinya kemudian saksi setuju dan dibuatkan Berita Pembayaran nomor 913/214159 tanggal 16 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi selaku PPK dan Direktur CV. Intan Khairindo (tersangka SUTJIPTO, SE

Hal 106 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DIRJO ATMOJO (Alm)) dan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran dan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 3.205.117.440,- tertanggal 18 Desember 2013.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati untuk kelompok tani Ngudi Makmur tidak pernah ada pekerjaan pengadaan benih tebu dan kepada petani penerima bantuan diberikan uang pengganti benih agar mau menanda tangani seolah – olah ada pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada petani penerima barang.
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen saksi tidak pernah menerima pemberian dari rekanan / CV. Intan Khairindo atau pihak lain baik berupa uang / barang dari kegiatan Pengadaan tersebut.
- Bahwa benar saksi telah menanda tangani berita Acara Pemeriksaan Barang atau Jasa yang dalam berita Acara tersebut dibuat seolah – olah pengadaan bibit tebu di Kab. Pati tahun 2013, telah dilaksanakan oleh CV. Intan Charindo sesuai Kontrak ;

6. Saksi Ir. DARPITO BUDI, MSi, bin KERTODININGRAT, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak Januari 2013 sampai 2016 menjabat sebagai Kepala Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jateng;
- Bahwa benar dasar saksi menjabat sebagai Kabid Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jateng, adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013. Tugas pokok saksi selaku Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jateng sesuai dengan Pergub nomor 85 tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi dan tata kerja dinas perkebunan provinsi Jawa Tengah adalah Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknologi benih, teknis budidaya dan perlindungan.
- Bahwa benar kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 sudah direncanakan sejak tahun 2012 dan yang mengurus adalah Subbag Program dan pejabatnya oleh Drs. Legiman;
- Bahwa benar kegiatan bongkar ratoon bersumber dari APBN TA. 2013 pada DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012; Pada Dana Tugas Pembantuan satker 05 (Ditjen Perkebunan); Besar anggarannya adalah Rp.164.691.700.000,- (seratus enam puluh empat milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada tahun 2013 saksi telah ditunjuk sebagai Ketua Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Satuan Kerja Dinas Perkebunan

Hal 107 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 82 / 2/069/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pembentukan tim teknis pengembangan tanaman tebu Satker Dinas Perkebunan Prov. Jateng TA. 2013. Bahwa benar peran tim teknis adalah pada proses pra lelang (penyusunan CPCL) dan pelaksanaan pengadaan Tim Teknis Provinsi Jateng tidak berperan, karena semua sudah menjadi tanggung jawab dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPHP dan Panitia Pengadaan, dan setelah setelah pelaksanaan pekerjaan pengadaan selesai kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan data hasil pengadaan kepada Tim teknis untuk ditindaklanjuti oleh tim teknis terkait program dalam kegiatan pemeliharaan tebu, panen, distribusi sampai dengan hasil produksi tanaman tebu tersebut.

- Bahwa benar Disbun Provinsi melakukan sosialisasi terkait kegiatan tersebut pada tanggal 29 – 31 Januari 2013 telah dilakukan Rakormin Siaplak Giatbangbun Provinsi Jawa Tengah di Hotel Patrajasa Semarang, yang mana pada saat itu dihadiri oleh semua tim teknis, Kepala Dinas Perkebunan se Provinsi Jawa Tengah, Kabid yang membidangi Perkebunan, Kasi, petugas TKP (Tenaga Kontrak Pendamping), APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia), KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat), dan PG (Pabrik Gula), dan pada saat itu disampaikan secara umum oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Ir. TEGOEK WYNARNO HAROENO, MM) tentang kegiatan di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan salah satunya adalah kegiatan bongkar ratoon.
- Bahwa benar selaku Kabid Produksi saksi tidak dilibatkan secara langsung dalam penyusunan CPCL karena kegiatan tersebut sudah di urusi oleh Seksi Teknik Budidaya pada Bidang Produksi bersama stafnya.
- Bahwa benar petugas yang menyusun Data CPCL yang dikirim dari Kabupaten tersebut adalah Ir. PURWANTO dan staf BUDI HARJANI, DWI NOVIYANTI, HERLINA PUTRI AMSARI;
- Bahwa benar sebelum rapat tanggal 29-31 Januari 2013 saksi pernah mengecek / menanyakan kepada Ir. Purwanto selaku Kasi Teknik Budidaya tentang data CPCL yang sudah masuk ke Bidang Produksi tetapi saksi tidak tahu persis jumlahnya karena laporannya secara lisan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang konsep surat dari Kepala Dinas Perkebunan nomor : 525.24/2147 tanggal 4 Februari 2013 kepada Kepala Dinas Kabupaten yang menangani perkebunan perihal Usulan CPCL

Hal 108 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkar ratoon tahun anggaran 2013. Sedangkan untuk data yang ada pada lampiran surat tersebut berasal dari Bidang Produksi dan siapa yang menyerahkan dokumen tersebut saksi tidak tahu.

- Bahwa benar terkait kekekuran data CPCL tersebut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pernah memerintahkan kepada saksi untuk mengecek ke wilayah Kab. Jepara apa alasan data CPCLnya masih kurang dan atas perintah tersebut saksi sudah berkoordinasi dengan TKP dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jepara dan saat itu dari Dinas Kab. Jepara akan segera melengkapi kekurangannya sehingga saksi tidak datang ke Jepara.
- Bahwa benar luasan lahan bongkar ratoon di Kab. Pati sesuai dengan pagu anggaran adalah seluas 2000 Ha dan pada saat pendataan pada Rakormin tanggal 29 – 31 Januari 2013 CPCL yang sudah masuk adalah seluas 1756 Ha dan masih kurang 244 Ha.
- Bahwa benar usulan CPCL ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor :525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 dengan jumlah CPCL se Jawa Tengah adalah 15.670 Ha (1.253.600 Kuintal) yang terdiri dari pola 1 ; 1587,80 Ha dan Pola 2 : 14.082,20.-
- Bahwa benar dinas Perkebunan Prov. Jateng tidak melakukan verifikasi tentang kebenaran dan keabsahan dari data CPCL yang dikirim oleh dinas karena sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sub Kegiatan Pengembangan tanaman tebu (bongkar ratoon tahun 2013) dari Dinas Perkebunan Prov. Jateng yang melakukan sosialisasi dan seleksi adalah Dinas yang membidangi di Kab. / Kota dan yang melakukan verifikasi adalah TKP dan PLP-TKP.
- Bahwa benar tanggung jawab kebenaran usulan CPCL tersebut adalah dari Dinas Kab./Kota yang mengusulkan.
- Bahwa benar yang menentukan penambahan luasan lahan di Kab. Pati menjadi 2857 Ha adalah Kepala Dinas Perkebunan (Ir. TEGOEY WYNARNO HAROENO,MM) dan cara perhitungannya didasari dari kebutuhan dan kesanggupan dari masing – masing daerah.
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang usulan tanggal 18 Maret 2013 dan Penetapan SK penetapan CPCL tanggal 8 Maret 2013 luasannya berbeda.
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II Ta. 2013 bahwa pengirim benih tebu di Kelompok tani Ngudi

Hal 109 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur tidak ada pengiriman bibit dari CV. Intan Khairindo dan atas pekerjaan tersebut petani hanya diberikan uang pengganti benih pada bulan Januari 2014 di KPTR Tebu Mandiri sesuai daftar CPCL dengan nilai per kuintalnya sebesar Rp. 53.750,- karena saksi tidak terlibat dalam proses pengadaan tersebut

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima fee/hadiah baik berupa uang atau barang dari Penyedia Jasa CV. Intan Khairindo atau pihak lain terkait kegiatan tersebut

*Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT bin KASTONO** membenarkan keterangan saksi.*

7. Saksi BUDI HARJANI Bin DARJO SRI MULYO, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan.
- Bahwa benar tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jateng melaksanakan kegiatan pengadaan benih tebu (Bongkarratoon) di Jawa Tengah salah satunya pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.
- Bahwa benar Luas Lahan Bongkarratoon yang dialokasikan kepada Kab. Pati sebanyak 2000 Ha kemudian saksi mendapatkan data tersebut saksi diberikan oleh Kasi teknik Budidaya Sdr. Purwanto, karena saksi tinggal mengetik saja kemudian saksi kirimkan kepada Dinas yang membidangi perkebunan pada 24 kabupaten yang tercantum dalam surat nomor : 525.2/21603, tanggal 18 Desember 2012 beserta alokasinya.
- Bahwa benar atas surat tersebut kemudian Dishutbun Kab. Pati mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng dengan nomor : 525.2/029 perihal CPCL Bongkarratoon, tanggal 7 Januari 2013 beserta lampiran Rekap Daftar Calon Petani calon Lahan (CPCL) kegiatan Bongkarratoon Tahun 2013 Kab. Pati dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama KPTR	Kelompok Tani	Luas lahan	rietas
1.	Tebu mandiri	Tani Makmur	623 Ha	S 864,PSJT 9460, Kenthung
2.	Tebu mandiri	Sumber Manis	669,5 Ha	S 864,PSJT 9460, Kenthung
3.	Tebu Lestari	Makmur Mandiri	246,5 Ha	PS 864, BZ 148, PS 881, PS 951
4.	Tebu Lestari	Makmur Jaya	217 Ha	41,BL,PS 864, BZ 148, PS 881, PS 951
	Total		1.756 Ha	

Hal 110 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait kebenaran data tersebut diserahkan kepada TKP (Tenaga Kontrak Pendamping) dan PLP TKP (Petugas Lapang Pembantu Tenaga Kontrak pendamping) yang ada pada masing – masing Kabupaten.
- Bahwa benar atas pengiriman CPCL dari masing – masing kabupaten tersebut dikompulir dan direkap oleh Sdri. Dwi Noviyanti kemudian pada tanggal 29 – 31 Januari diadakan pertemuan di Hotel Patra Jasa Semarang untuk membahas data Calon Petani Calon Lahan (CPCL) yang dikirimkan oleh masing – masing kabupaten dibandingkan dengan target luasan, namun pada pertemuan tersebut saksi tidak mengetahui bagaimana hasilnya; Baru pada tanggal 4 Februari 2013 saksi mengetahui hasil rapat tersebut setelah saksi membaca Surat yang dikirimkan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.24/2147, tanggal 4 Februari 2013 kepada kepala Dinas yang menangani perkebunan. Yang isinya hasil rapat di Hotel Patra jasa semarang bahwa data bongkarratoon yang dikirimkan belum memenuhi pagu areal di dalam DIPA seluas 15.670 ha termasuk Kab. Pati juga belum memenuhi target luasan bongkarratoon dan meminta kepada kabupaten untuk melengkapi sesuai dengan luas areal hasil rapat di Patra jasa Semarang paling lambat sebelum 12 february 2013 kepada Kepala bidang Produksi.
- Bahwa benar alokasi Kab. Pati sebanyak 2000 ha sedangkan data yang diajukan hanya 1756 ha sehingga kekurangan areal lahan bongkarratoon untuk Kab. Pati sebanyak 244 ha. dinas Kabupaten Pati pernah mengirimkan kekurangan luas areal lahan bongkarratoon untuk memenuhi target alokasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng namun saksi lupa kapan diterima dan siapa yang menerima karena terkait surat masuk ke bidang produksi seluruh staf termasuk Tenaga kontrak dapat menerimanya serta saksi tidak tahu berapa luasan lahan yang diajukan.
- Bahwa benar yang bertanggungjawab dalam kompulir CPCL, Penyusunan CPCL untuk diterbitkan penetapan penerima bantuan adalah seluruh staf maupun pejabat di bidang produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jateng.
- Bahwa awalnya bidang produksi mengirimkan surat nomor : 525.2/21603 tanggal 18 Desember 2012 kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan pada 24 kabupaten tersebut kemudian dari semua Dinas Kabupaten mengirimkan daftar CPCL salah satunya di Kab. Pati dengan luasan yang diajukan sebanyak 1.756 Ha untuk 4 kelompok tani di Kab. Pati kemudian data tersebut dimasukkan oleh Sdr. Dwi Noviyanti dan Sdri

Hal 111 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlina untuk dikompulir bersama kabupaten lainnya. Setelah semuanya dikompulir data tersebut dimasukkan dalam daftar lampiran Surat Keputusan penetapan kelompok tani penerima bantuan. Kemudian pada tanggal lupa pertengahan bulan Februari 2013 saksi diperintah oleh Kasi budidaya Sdr. Purwanto untuk membuat Draft Surat Keputusan tentang penetapan bantuan kelompok tani kegiatan bongkarratoon 2013 karena pada bulan Maret surat penetapan tersebut sudah harus jadi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng. Kemudian karena banyak kabupaten termasuk Kab. Pati yang belum memenuhi target kemudian Dinas Perkebunan Provinsi Jateng mengirimkan Surat nomor : 525.24/2147, tanggal 4 Februari 2013 mengenai target luasan lahan salah satunya di Kab. Pati dari target luasan lahan sebanyak 2000 ha baru terkirim CPCL sebanyak 1756 ha sehingga di Kab. Pati kekurangan areal bongkarraton sebanyak 244 Ha dan diminta untuk mengirimkan data CPCL kekurangannya dan yang melaksanakan kompulir data CPCL dari kabupaten adalah Sdri. Herlina dan Sdr. Dwi Noviyanti.

- Bahwa benar tanggal 8 Maret 2013 Sdr. TEGUH WINARNO HAROENO menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran penerima Paket Bantuan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas Perkebunan Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 namun untuk lampirannya baru selesai dibuat pada tanggal lupa sekitar bulan Juni 2013 sedangkan untuk tanggal dan penomorannya disesuaikan dengan Surat Keputusan penetapan 525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013.
- Bahwa benar yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran penerima Paket Bantuan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas Perkebunan Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 Kab. Pati total luasan sebanyak 2857 Ha yang terdiri dari 12 kelompok tani sebagai berikut:

NO	KELOMPOK TANI	ALAMAT	LUAS (HA)
1	MAKMUR JAYA	Srikaton	213,00
2	MAKMUR MANDIRI	Tayu	256,00
3	SUBUR MAKMUR	Jaken	1.007,00
4	TANI MAKMUR	Wedarijaksa	1.006,00
5	NGUDI MAKMUR	Suyitno	200,00
6	ROSAN AJI	Jakenan	25,00

Hal 112 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SUKO-SUKO	Jakenan	25,00
8	TANI MAKMUR	Jakenan	25,00
9	TANI ROSAN	J	25,00
10	TANI MAKMUR	Batangan	25,00
11	PODO MORO	Margorejo	25,00
12	TANI MULYO	Tlogomulyo	25,00
		Jumlah	2.857,00

- Bahwa benar setahu saksi terkait penambahan luasan lahan yang awalnya 2000 ha menjadi 2.857 ha sehingga terdapat penambahan sebanyak 857 ha tersebut dikarenakan terdapat Kabupaten yang tidak memiliki lahan bongkarratoon kemudian dialihkan kepada kabupaten yang memiliki potensi yang saat itu dipandang ada lahannya adalah di Kab. Pati. Terkait penambahan tersebut bidang produksi diperintahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi yang saat itu dijabat oleh Sdr. Teguh Wynarno Haroeno untuk mengkompulir CPCL dan meminta petani di Kab. Pati untuk mengajukan penambahan areal lahan bongkarratoon melalui Dinas Kehutanan Kab. Pati.
- Bahwa benar pada tanggal lupa bulan maret 2013 saksi diajak Sdr. Purwanto untuk menemui Sdr. TOMO (petani di Kab. Pati) namun hanya bertemu dengan keluarganya (saksi lupa namanya) dengan maksud meminta Sdr. TOMO untuk menanyakan dan mengajukan areal lahan bongkarratoon namun terkait hal tersebut apakah jadi diajukan atau tidak saksi tidak mengetahuinya. Yang saksi tahu bahwa pada bulan Juni 2013 Dinas Kehutanan Kab. Pati telah mengirim daftar CPCL dengan luasan sebanyak 2.857 ha dengan rincian sebagai berikut :

No	KPTR	kelompok tani	luasan (ha)
1.	Tebu Mandiri	1. Tani Makmur	1.0006
		2. Subur Makmur	1.0007
2.	Tebu Lestari	1. Makmur Mandiri	39
		2. Makmur Jaya	92
		total tahap II	2.144 ha
1.	Tebu Mandiri	1. Rosan aji	25
		2. Suko – Suko	25
		3. Tani Makmur	25
		4. Tani Rosan	25
		5. Tani Makmur	25
		6. Podo Moro	25
		7. Tani Mulyo	25
		8. Ngudi Makmur	200
2.	Tebu Lestari	1. Makmur Mandiri	121
		2. Makmur Jaya	217
		Total tahap III	713 ha
		Total keseluruhan	2.857 ha

Menjadi :

No	KPTR	kelompok tani	luasan (ha)
----	------	---------------	-------------

Hal 113 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Tebu Mandiri	1. Tani Makmur	1.0006
		2. Subur Makmur	1.0007
2.	Tebu Lestari	1. Makmur Mandiri	39
		2. Makmur Jaya	92
		total tahap II	2.144 ha
1.	Tebu Mandiri	Ngudi Makmur	375
2.	Tebu Lestari	1. Makmur Mandiri	121
		2. Makmur Jaya	217
		Total tahap III	713 ha
		Total keseluruhan	2.857 ha

- Bahwa benar terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati saksi mengetahui bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia jasa adalah CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan spesifikasi teknis pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.
- Bahwa benar dasar pembuatan Juklak tersebut dari pedoman teknis pengembangan tanaman tebu Tahun 2012 dan revisi 1 tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret tahun 2013.
- Bahwa benar awalnya saksi membuat konsep pada tanggal lupa bulan januari 2013 yang saksi ajukan secara berjenjang (Kasi, Kabid, Kepala Dinas) kemudian setelah tidak ada koreksi kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diberikan kepada Kabupaten sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan bongkar ratoon. Kemudian pada bulan Mei 2013 saksi diperintah oleh Kasi untuk membuat revisi tentang Juklak Kegiatan Bongkaratoo tahun 2013 dengan alasan ada permintaan dari Kabupaten lain selain 24 Kabupaten yang tersebut dalam Juklak yang saksi buat untuk diajukan sebagai penerima bantuan pada kegiatan tersebut serta didasari penerbitan revisi 1 dan 2 petunjuk teknis Pengembangan tanaman tebu tahun 2013. seingat saksi ada revisi hanya penambahan penerima bantuan menjadi 25/27 Kabupaten serta perubahan volume, luas lahan penerimaan bantuan.
- Bahwa terkait revisi tersebut Saksi hanya diminta oleh Kepala dinas melalui kabid Produksi untuk mengubah perubahan kabupaten penerima dan volume serta luas lahan. Perubahan revisi tersebut tidak tercantum dalam pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013.
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai anggota tim teknis pengembangan tanaman tebu satuan kerja Dinas Perkebunan Propinsi Jateng Tahun Anggaran 2013 untuk semua kegiatan salah satunya kegiatan bongkaratoo tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jateng sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas perkebunan

Hal 114 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jateng nomor : 82/2/069/2013 tentang Pembentukan tim teknis pengembangan tanaman tebu satuan kerja Dinas Perkebunan Propinsi Jateng Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa benar susunan tim teknis sebagai berikut :
 - a. Ir. Teguh Winarno selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng sebagai penanggung jawab;
 - b. Ir. Darpito selaku Kepala bidang produksi perkebunan sebagai ketua;
 - c. Ir. Joko Budi Susilo selaku Kabid Sarana dan Prasarana perkebunan sebagai Wakil Ketua;
 - d. Sarwendro Budi Satmoko selaku Sekretaris Dinas Perkebunan sebagai Sekretaris;
 - e. Ir. Herawati Prarastiyani, Msi selaku Kabid usaha perkebunan sebagai Anggota;
 - f. Ir. Dyah Lukisari, Msi selaku Kabid pengolahan hasil dan pemasaran sebagai anggota;
 - g. Ir. R Pradoto Maharjono MMA selaku Kepala Balai Proteksi tanaman perkebunan sebagai anggota;
 - h. Ir. Dewi Anggraini selaku Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga sebagai anggota;
 - i. Ir. Sri Rejeki selaku Kepala Balai alat dan Mesin sebagai anggota;
 - j. Ir. Purwanto selaku Kasi Seksi Teknik Budidaya sebagai anggota;
 - k. Mulyono selaku Kasi Lahan dan air sebagai anggota
 - l. Saksi sendiri sebagai anggota
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab sebagai tim teknis adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melakukan sosialisasi bersama tim teknis kabupaten dalam rangka pelaksanaan program pengembangan tanaman tebu tahun 2013 di kabupaten setempat;
 - c. Melakukan pengawalan, pemantauan, monitoring evaluasi dan membantu mengupayakan penyelesaian masalah yang dihadapi di kabupaten;

Hal 115 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membuat Juklak pengembangan tanaman tebu tahun 2013 di jateng dengan mengacu pedoman teknis dari Dirjenbun;
- e. Bersama tim teknis kabupaten membangun kemitraan yang harmonis antara petani dan perusahaan penghela/ Mitra/ koperasi;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kinerja kabupaten tim pembina pusat melalui Dirjenbun C.q Dir tanaman semusim.

- Bahwa benar selaku Tim Tehnis saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan HPS namun saksi pernah membuat daftar tersebut Perkiraan Biaya Pembuatan Benih Tebu untuk kegiatan peningkatan tanaman semusim salah satunya pada kegiatan bongkaratoo tahun 2013.
- Bahwa benar saksi diminta oleh Ketua Tim Tehnis Sdr. Ir. Darpito untuk membuat daftar perkiraan biaya namun saksi tidak mengetahui apakah harga barang tersebut dipakai sebagai dasar pembuatan HPS atau tidak.
- Bahwa benar terkait adanya Surat Perkiraan pembuatan beih tebu asal konvensional dan asal kultur jaringan di Jawa Tengah, Nama dan kolom surat perkiraan pembuatan Benih tebu tersebut tidak sesuai dengan yang saksi buat namun isi pada kolom uraian, volume, harga satuan dan jumlah ada yang sama dengan harga daftar barang yang saksi buat.
- Bahwa benar terkait permintaan daftar barang yang diminta oleh Ketua Tim Tehnis saksi tidak pernah mensurvey daftar barang dan harga satuan yang saksi berikan kepada Ketua Tim Tehnis karena pada dasarnya saksi daftar tersebut untuk kegiatan peningkatan tanaman tebu semusim bukan hanya kegiatan bongkaratoo.
- Bahwa benar acuan pembuatan daftar harga tersebut saksi ambil dari kegiatan tahun sebelumnya serta perkiraan harga pada saat saksi dinas ke kabupaten.
- Bahwa benar saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima hadiah atau imbalan dari CV. Intan Khairindo maupun pihak lain terkait pekerjaan tersebut.

Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** tidak berkeberatan atas keterangan saksi.

8. Saksi DWI NOVIANTI, SP Binti MUNARDI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 116 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan.
- Bahwa benar Peran saksi selaku TKP bersama HERLINA (TKP) adalah membantu Budi Harjani (Staf Seksi Teknik dan Budidaya) dalam mengkompulir usulan CPCL dari Dinas Kabupaten dalam format yang sudah disiapkan yaitu (NOMOR; LOKASI (KABUPATEN, KECAMATAN, DESA); KELOMPOK TANI; NAMA KETUA KELOMPOK TANI; POLA TANAM; LUAS LAHAN (Ha); PAKET BANTUAN (BENIH/BIBIT TEBU (KW); PUPUK NPK (Kg) ; PUPUK ORGANIK (Kg).
- Bahwa benar untuk kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 yang mengurus penyusunan CPCL (Calon Petani Calon Lahan) di Dinas Perkebunan Provonsi Jawa Tengah adalah saksi, HERLINA (TKP) dan yang dari PNS adalah BUDI HARJANO, Ir. PURWANTO.
- Bahwa benar cara mengkompulir data CPCL adalah sebagai berikut :
 - a. Data CPCL didapat dari Surat usulan Dinas di Kab. Yang membidangi perkebunan dikirim kepada Kepala Disbun Prov Jateng yang dikirim langsung / per surat / fax.
 - b. Kemudian usulan tersebut didisposisi oleh Kepala Dinas dan Kabid Produksi dan disampaikan kepada kami untuk dilakukan pencatatan usulan CPCL.
 - c. Rekap data CPCL tersebut langsung saksi buat di Laptop saksi dengan format (NOMOR; LOKASI (KABUPATEN, KECAMATAN, DESA); KELOMPOK TANI; NAMA KETUA KELOMPOK TANI; POLA TANAM; LUAS LAHAN (Ha); PAKET BANTUAN (BENIH/BIBIT TEBU (KW); PUPUK NPK (Kg) ; PUPUK ORGANIK (Kg).
 - d. Dari hasil rekap data CPCL tersebut kemudian saksi serahkan ke Panitia Pengadaan, saudara BUDI HARJANI dan PPK (Ir. Soesiati Rahayu, MM) dalam bentuk Soft copy dan hard copy.
 - e. Pengiriman data tersebut dilakukan sesuai permintaan dari pihak – pihak terkait.
- Bahwa benar selain data yang berasal dari surat usulan Dinas di Kab. Yang membidangi perkebunan dikirim kepada Kepala Disbun Prov Jateng, seingat saksi ada data lain yang saksi terima tanpa ada surat Dinasnya yaitu dari saudara PURWANTO (Kasi Teknik Budidaya) menyerahkan rekapan data CPCL (kelompok tani, luasan dan

Hal 117 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

varietasnya) kepada saksi dan salah satunya adalah di Kabupaten Pati tetapi saksi lupa nama kelompok taninya dan luasannya.

- Bahwa benar selain kepada PPK, Panitia Pengadaan dan Budi Harjani, saksi tidak pernah menyerahkan rekap CPCL kepada Kepala Dinas.
- Bahwa benar saksi tidak terlibat dalam pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.63/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang penetapan kelompok tani sasaran penerima paket bantuan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim dan yang lebih tahu adalah saudara BUDI HARJANI.
- Bahwa benar data dari Surat Keputusan tentang CPCL tersebut berasal dari rekapan yang saksi lakukan dan saksi serahkan kepada BUDI HARJANI.
- Bahwa benar saksi tidak tahu data CPCL dari Surat Keputusan Penetapan CPCL nomor 525.63/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang penetapan kelompok tani sasaran penerima paket bantuan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim. yang menyebutkan bahwa untuk Kabupaten Pati luasannya adalah 2857 Ha yang terbagi untuk 12 kelompok tani bersumber darimana karena berdasarkan data yang saksi kompulir pada tanggal 18 Maret 2013 Dishutbun Kab. Pati baru mengusulkan CPCL sebanyak 2144 Ha.
- Bahwa benar berdasarkan data alokasi jumlah luasan di Kab. Pati awalnya 2000 Ha tetapi dalam Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.63/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang penetapan kelompok tani sasaran penerima paket bantuan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim dengan luasan sebesar 2857 Ha, saksi tidak tahu alasan penambahan luasan lahan tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan usulan CPCL dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati berdasarkan Surat nomor : 525.24/2147/195 tanggal 18 Maret 2013 dengan luasan 2.144 Ha, kemudian dilakukan usulan lagi oleh Dishutbun Kab. Pati untuk kekurangan seluas 713 Ha sehingga total CPCL di Kab. Pati menjadi 2857 Ha, saksi tidak tahu pastinya karena saksi tidak membawa dokumen yang pasti usulan tersebut dibuat setelah tanggal 18 Maret 2013.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati nomor : 525.24/462 hal Revisi CP/CL Bogkar ratoon tahun 2013 di Kab. Pati tanggal Juni 2013. Isi dari surat tersebut

Hal 118 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya perubahan alokasi kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 di Kab. Pati dari 12 kelompok menjadi 5 kelompok tani dengan luasan 2857 Ha, surat tersebut diterima pada bulan Juni 2013 dan datanya sudah saksi masukan dalam data base lampiran CPCL tetapi tidak dimasukkan dalam lampiran SK Penetapan CPCL.

- Bahwa benar usulan CPCL dari Dinas Kab./Kota sejateng yang membidangi tersebut tidak pernah dilakukan survey atau verifikasi oleh Disbun Prov Jateng.
- Bahwa benar atas usulan CPCL yang diajukan oleh Dinas Kab/Kota kepada Dishub Prov. Jateng tersebut sudah disetujui semua karena verifikasi sudah dilakukan di Kab. / Kota penerima bantuan.
- Bahwa benar saksi pernah diminta oleh Ir. Soesiati Rahayu, MM (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk menyusun rincian lokasi droping yang meliputi (nama kelompok tani, lokasi / alamat, varietas dan jumlah. Kemudian data tersebut saksi serahkan kepada PPK, Panitia Pengadaan dengan dilengkapi data rekam CPCL.
- Bahwa benar saksi diminta untuk membantu mengetik addendum kontrak baik perpanjangan waktu dan addendum perubahan varietas berdasarkan draf dan administrasi yang sudah disiapkan oleh PPK dengan meminta soft copy dari Panitia Pengadaan (Abdul Ghofur dan Supriyanto);
- Bahwa benar saksi lupa kapan pembuatan Addendum Pasal 1 dan Pasal 5 tanggal 1 Nopember 2013 tentang perubahan varietas, tetapi kalau memang benar surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati nomor : 525.24/942 tanggal 31 Oktober 2013 tersebut dibuat tanggal 14 Desember 2013 maka surat Addendum yang saksi buat tersebut pasti setelah tanggal 14 Desember 2013 karean pada saat pembuatan Addendum tersebut terdapat lampiran surat dari Dishutbun Kab. Pati;
- Bahwa benar pada saat saksi membuat draf addendum tersebut semua orang yang ada diruangan tahu mulai dari Kabid Produksi (Ir. Darpito), Ir. Budi Harjani, Herlina Putri, dan Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku PPK;
- Bahwa benar saksi tidak terlibat pada proses penanda tangan addendum tersebut.

Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** tidak keberatan atas keterangan saksi.

9. Saksi **HERLINA PUTRI AMSARI, SP** **Binti SARWONO (Alm)**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** dan

Hal 119 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan.

- Bahwa Bulan April 2013 sampai 2016 sebagai Petugas Tenaga Kotrak Pendamping pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah di Staf Seksi Teknik Budidaya pada Bidang Produksi.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab selaku Petugas Tenaga Kotrak Pendamping pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah di Staf Seksi Teknik Budidaya pada Bidang Produksi adalah sebagai berikut :

a. Membantu secara administrasi dan teknis kegiatan pada seksi teknik Budidaya Bidang Produksi baik yang bersumber dari Dana APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah, Seksi Teknik Budidaya yaitu membidangi Tanaman semusin seperti Tebu, Tembakau, Nilam, berupa :

- 1) Menghimpun data;
- 2) Membuat kelengkapan SPJ untuk kegiatan.

b. Melaksanakan tugas-tugas lain dari pimpinan.

Bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Teknik Budidaya pada Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Ir. PURWANTO, Msi);

Dasar melaksanakan tugas tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Tengah.

- Bahwa benar saksi mengetahui kegiatan Pengadaan Benih Tebu di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada TA. 2013 dan Dana bersumber dari APBN tahun 2013, namun saksi tidak tahu secara persis berapa anggarannya dan hanya mengetahui luasan lahan pengadaan seluruh Jawa Tengah seluas 15.670 Ha dibagi per Kabupaten/kota sehingga total 15.670 Ha, dan mengetahui luasan tersebut dari POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Pengadaan Tebu TA 2013 Provinsi Jawa Tengah dari Kementerian Pertanian RI di POK juga sudah ada nominal anggaran namun saksi lupa.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi pada kegiatan pengadaan benih tebu tersebut adalah menghimpun data usulan CPCL (Calon Petani Calon Lahan) dari Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Seksi Teknik Budidaya.
- Bahwa benar saksi melaksanakan penghimpunan data usulan CPCL pada kegiatan pengadaan tebu tersebut dari Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota bersama sdr DWI NOVIYANTI

Hal 120 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKP/sekarang CPNS pada Dinas Hutbun Provinsi DIY) dan sdr BUDI HARJANI, dan selain saksi dan tim melaporkan kepada Kasi (Ir. PURWANTO, Msi), data yang dihimpun dapat langsung dilaporkan kepada PPK kegiatan yaitu sdr Ir. SOESIATI RAHAYU, MM apabila diminta, dan apabila Kasi tidak ada ditempat makan langsung kepada Kabid Produksi.

- Bahwa benar sumber data CPCL yang saksi dan tim himpun dari data yang dikirim dari Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota, data berupa surat/hard copy dan via Email bidang Produksi (produksi.disbun@yahoo.co.id) serta email sdr DWI NOVIYANTI yang saksi tidak tahu.
- Bahwa benar adapun proses pelaporan dari tim menunggu lengkap sesuai target yang ditentukan setiap Kabupaten/kota, apabila belum lengkap saksi menghubungi petugas TKP setempat melalui telpon, apabila belum terealisasi saksi melaporkan kepada sdr BUDI HARJANI dan kepada Kasi untuk menghubungi Dinas setempat.
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 525.33/275/2013, tanggal 8 Maret 2013, tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Paket Bantuan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan mutu tanaman semusim APBN dan Tugas Pembantuan Dirjen Perkebunan Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05 TP) Tahun Anggaran 2013, menetapkan luasan lahan CPCL seluas 15.670 Ha, tidak tahu siapa yang mengkonsep/membuat yang lebih tahu sdr Ir. PURWANTO, Msi (Kasi), BUDI HARJANI dan sdr DWI NOVIYANTI, karena menjadi Staf Seksi Teknik Budidaya sejak April 2013, dan saksi mulai terlibat pada perubahan - perubahan surat penetapan saja. Perubahan Surat Penetapan tidak merubah luasan CPCL namun hanya merubah data nama kelompok tani apabila dan perubahan kepengurusan pada kelompok tani.
- Bahwa luasan lahan CPCL kegiatan untuk pengembangan tanaman tebu di Kab Pati tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 525.33/275/2013, tanggal 8 Maret 2013 Kab Pati luasan CPCL 2.857 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KELOMPOK TANI	ALAMAT	LUAS (HA)
1	MAKMUR MANDIRI	Tayu	256,00
2	MAKMUR JAYA	Srikaton	213,00
3	TANI MAKMUR	Wedrijaksa	1.006,00

Hal 121 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	SUBUR MAKMUR	Jaken	1.007,00
5	ROSAN AJI	Jakenan	25,00
6	SUKO-SUKO	Jakenan	25,00
7	TANI MAKMUR	Jakenan	25,00
8	TANI ROSAN	Jakenan	25,00
9	TANI MAKMUR	Batangan	25,00
10	ODO MORO	Margorejo	25,00
11	TANI MULYO	Tlogowungu	25,00
12	NGUDI MAKMUR	Trangkil	200,00
		Jumlah	2.857,00

- Bahwa benar untuk Kab Pati dari Surat Penetapan perubahan CPCL yang ada tidak ada perubahan penetapan CPCL.
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa luasan lahan CPCL untuk kegiatan pengembangan tanaman tebu di Kab Pati tahun 2013 ada perubahan Petani Penerima dan tidak sesuai dengan Surat

NO	KELOMPOK TANI	ALAMAT	LUAS (HA)
1	MAKMUR MANDIRI	Tayu	256,00
2	MAKMUR JAYA	Srikaton	213,00
3	TANI MAKMUR	Wedrijaksa	1.006,00
4	SUBUR MAKMUR	Jaken	1.007,00
5	NGUDI MAKMUR	Trangkil	375,00
		Jumlah	2.857,00

Penetapan, tanggal 8 Maret 2013 sebagai berikut :

- Bahwa benar namun setelah pelaksanaan kegiatan selesai, dan timbul permasalahan saksi, bersama Kabid Produksi (Ir. DARPITO BUDI, Msi) dan sdr BUDI HARJANI melakukan cek data ternyata ada surat usulan perubahan/revisi CPCL Bongkarratoon dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati nomor : 525.24/462, bulan Juni 2013 tidak bertanggal, dan belum ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Perubahan CPCL, saat dilakukan pengecekan pada buku agenda surat masuk, surat tersebut tidak terdata. Saksi tidak mengetahui apakah data CPCL yang diusulkan dari Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota sudah dilakukan Verifikasi dilapangan atau tidak.
- Bahwa benar saksi tidak pernah membantu PPK membuat Nota Dinas Perintah Pelelangan, namun saksi pernah membantu PPK (Ir. SOESIATI RAHAYU, MM) pada perbantuan lain, misal foto copy, minta/copy data kepada Panitia Pengadaan (sdr SUPRIYANTO).
- Bahwa dari rekapan sdr DWI NOVIYANTI yang pernah saksi baca bahwa untuk kegiatan Pengadaan tebu Kab Pati Tahun 2013 dengan luasan lahan CPCL 2.857 Ha dilakukan pada 2 tahap yaitu dengan Penyedia jasa CV. Intraco Pratama dan CV. Intan Khairindo, namun saksi tidak tahu pembagiannya.

Hal 122 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang atau barang dari siapapun saksi sebagai petugas penghimpun data CPCL kegiatan pengembangan tanaman tebu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ataupun pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** selaku pelaksana lapangan /yang bekerjasama dengan CV. Intan Khairindo sebagai Penyedia Jasa/Rekanan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu.

Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** tidak berkeberatan atas keterangan saksi.

10. Saksi Ir. HERAWATI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan.
- Bahwa benar Tahun 2013 pernah ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Sebagai Anggota Tim Teknis melalui Surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 82 / 2 / 069 /2013, tanggal 16 januari 2013 tentang Pengembangan Tanaman Tebu Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, dengan susunan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2	3	4
1.	Ir. TEGOEH WYNARNO HR, MM	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Ir. DARPITO, Msi	Kepala Bidang Produksi Perkebunan	Ketua
3.	Ir. JOKO BUDI SUSILO, MM	Kepala Bidang Sarana Prasarana Perkebunan	Wakil Ketua
4.	SARWENDO BUDI SATMOKO, SH	Sekretaris Dinas Perkebunan	Sekretaris
5.	Ir. HERAWATI PRARASTYANI, Msi	Kepala Bidang Usaha Perkebunan	Anggota
6.	Ir. DYAPHLUKISARI, Msi	Kepala Bidang	Anggota

Hal 123 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengolahan Hasil dan Pemasaran	
7.	Ir. R. PRADOTO MAHARJONO, MMA	Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	Anggota
8.	Ir. DEWI ANGGRAENI	Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi	Anggota
9.	Ir. SRI REJEKI, Msi	Kepala Balai Alat dan Mesin	Anggota
10.	Ir. PURWANTO, Msi	Kepala Seksi Teknik Budidaya	Anggota
11.	MULYONO, SP. MP	Kepala Seksi Lahan dan Air	Anggota
12.	BUDI HARJANI	Staf Bidang Produksi	Anggota

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab tim teknis adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait ditingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- Melakukan sosialisasi bersama tim teknis Kabupaten dalam rangka pelaksanaan program pengembangan tanaman tebu tahun 2013 di Kabupaten setempat;
- Melakukan pengawalan pemantauan, monitoring, evaluasi dan membantu mengupayakan penyelesaian masalah yang dihadapi di Kabupaten, Kecamatan, Desa;
- Membuat petunjuk pelaksanaan (Juklak) pengembangan tanaman tebu tahun 2013 di Jawa Tengah dengan mengacu pedoman teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan. Juklak tersebut disampaikan ke Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Cq. Direktur Tanaman Semusim di Jakarta;
- Bersama tim teknis Kabupaten membangun kemitraan yang harmonis antara Petani dan Perusahaan Penghela/Mitra/Koperasi;
- Menyusun dan menyampaikan Laporan perkembangan kinerja Per Kabupaten kepada Tim Pembina pusat melalui Direktur Jenderal Perkebunan Cq. Direktur Tanaman Semusim, yang berisikan :
 - Jumlah Petani peserta/kelompok tani;
 - Lokasi (Kecamatan);
 - Luas area terdaftar;
 - Luas tertanam;
 - Luas panen;

Hal 124 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Produksi/produktifitas;

7) Penyaluran benih dan pupuk dan laporan keuangan Satker pengelola dana TP yang dibuat sesuai sistem/peraturan yang berlaku.

Dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa benar kegiatan yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada TA. 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD (85 paket pekerjaan) dan salah satunya adalah pada kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim tersebut bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013 berdasarkan DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 175.072.220.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan terdapat pengadaan barang / jasa sebesar Rp.164.691.700.000,- (seratus enam puluh empat milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan Benih Tebu dalam bentuk G3 sebanyak 15.670 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 130.844.500.000,- (seratus tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pengadaan pupuk NPK sebanyak 3.134.000 Kg dengan anggaran Rp. 22.564.800.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat delapan ratus ribu rupiah);
- c. Pengadaan pupuk organik sebanyak 9.402.000 Kg dengan anggaran sebesar Rp. 11.282.400.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar untuk kegiatan pengadaan benih tebu tahun 2013 dibagi menjadi 34 paket kegiatan / kontrak, namun saksi tidak tahu persis pembagian pakatnya karena itu bukan tugas dan wewenang saksi.
- Bahwa benar Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada awal Januari 2013 bertempat di Hotel Patrajasa Semarang, yang mana pada saat itu dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan se Provinsi Jawa Tengah, Kabid yang membidangi Perkebunan, Kasi, petugas TKP (Tenaga Kontrak Pendamping), APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia), KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat), dan PG (Pabrik Gula), dan pada saat itu disampaikan secara umum oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Ir. TEGOEY WYNARNO HAROENO, MM), sebagai berikut :

Hal 125 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan kegiatan Pengadaan Benih Tebu (Bongkarratoon);
 - b. Maksud dan tujuan kegiatan tersebut untuk mencapai program Swasembada Gula di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Untuk secara teknis nanti akan dilakukan koordinasi kepada Kepala Bidang yang membidangi Perkebunan;
 - d. Pelaksana Kegiatan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
- Bahwa benar sebagai tim teknis, memang terlibat dalam rapat-rapat pembahasan daftar CPCL (Calon Petani Calon Lahan), namun hanya sebatas pembahasan dan untuk yang menyusun secara langsung diampu oleh Bidang Produksi (Kabid Produksi sdr Ir. DARPITO BUDI, Msi sekaligus Ketua Tim Teknis).
 - Bahwa benar pada saat menjadi tim Teknis tersebut disampaikan data CPCL seluruh kegiatan pengembangan tanaman tebu tahun 2013, namun saksi lupa, sedangkan proses pembuatan data CPCL adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun 2012 melalui E-Proposal pengembangan tanaman tebu yang diajukan dari Dinas Perkebunan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dilakukan verifikasi oleh Dinas Perkebunan Propinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Kemenetrian Pertanian RI;
 - b. Kemudian setelah E-Proposal diajukan dianggarkan oleh Kementerian Pertanian RI, sehingga muncul anggaran untuk kegiatan pengembangan tanaman tebu tahun 2013 tersebut.
 - c. Setelah sudah dianggarkan Bagian perencanaan melakukan klarifikasi ke Dinas Perkebunan di Kabupaten tentang rencana alokasi kegiatan tersebut;
 - d. Setelah klarifikasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah kemudian data direkap dan dilaporkan kembali kepada Kementrian Pertanian, untuk selanjutnya muncul luasan lokasi dari pusat.Untuk jumlah luasan lokasi kegiatan pengembangan tanaman tebu saksi lupa.
 - Bahwa benar untuk luasan lahan CPCL pengembangan tanaman tebu di Kab Pati tahun 2013 target seluas sekira 2.875 Ha dan saksi mengetahui dari paparan saat rapat sebagai tim teknis pada bulan Februari 2013 di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, dan yang memaparkan adalah dari Bidang Produksi. Saksi tidak tahu berapa usulan luasan lahan CPCL dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati serta berapa kali melakukan usulan, dan yang saksi tahu hanya usulan untuk

Hal 126 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasan lahan CPCL dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati kurang dari target sekira 700 Ha.

- Benar bahwa pada bulan Maret 2013 untuk tanggal lupa saksi pernah bertemu dengan Kabid Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati sdr HENY, petugas TKP sdr FAIZAH, DWI PURMANTO, ada dari kelompok tani sdr SUHARNO, sdr HADI PRABOWO, dan pada saat itu saksi didampingi TKP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sdr RISKA, kami bertemu di Rumah Makan Runting di Kab Pati sekira pukul 16.00 Wib, adapun pertemuan tersebut membahas sebagai berikut :
 - a. Bahwa untuk luasan lahan bongkar ratoon Kab Pati masih kurang dan dibawah target, dan saat itu saksi meminta agar dipenuhi target tersebut dengan menambah luasan lahan dan untuk luasan yang saksi sampaikan pada saat itu lupa;
 - b. Agar dikoordinasikan dengan KPTR yang ada tambahan luasan lahan tersebut;
 - c. Agar tim teknis Kabupaten Pati membantu koordinasi dan memfasilitasi tentang tambahan luasan tersebut dengan KPTR dan APTRI.
- Bahwa benar setelah pertemuan tersebut, saksi hanya menindaklanjuti per telpon dengan sdr HENY CRISTATI (Kabid Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati) menanyakan perkembangan, untuk waktu lupa dan hanya satu kali. Dan untuk Lebih lanjut saksi tidak tahu, karena yang mengelolah adalah dari bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan diakhir proses, luasan lahan di Kab Pati setahu saksi target sekira 2.875 Ha dan terpenuhi 2.857 Ha.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi meminta tambahan luasan lahan tersebut adalah atas penugasan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sdr Ir. TEGOEH WYNARNO HAROENO, MM agar target luasan terpenuhi maksud dan tujuan kedatangan saksi hanya untuk mendorong agar target pengembangan tanaman tebu di Provinsi Jawa Tengah terpenuhi. Dan tidak semua Kabupaten saksi yang datang untuk meminta penambahan luasan lahan, dan hanya Kabupaten yang kurang saja, dan pada saat itu petugas dibagi dan saksi mendapat tugas di Kab Brebes, Tegal dan Pati.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur dari CV. Intan Khairindo hubungan tidak ada.

Hal 127 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas selaku tim teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 selesai setelah selesai tahun anggaran Desember 2013, dan menurut saksi secara administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai target dan tepat sasaran, karena memang saksi selaku tim teknis tidak secara langsung melaksanakan kegiatan pengembangan tanaman tebu dan yang membidangi adalah Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar tidak pernah menerima uang atau barang dari siapapun terkait selaku Tim Teknis pengembangan tanaman tebu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ataupun pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap II Kab Pati tahun 2013.

Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** tidak keberatan atas keterangan saksi.

11. Saksi Ir. MOKTHAR EFENDI, MM bin H. MAHFUD (Alm) Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati sejak 12 Januari 2013 sampai dengan Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati tahun 2013.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati adalah Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati.
- Bahwa benar Struktur Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab Pati tahun 2013 sebagai berikut :
 1. Kepala Dinas : Ir. M. Effendi, MM;
 2. Sekretaris : Tamat Siswo Wardoyo, SH, MH;
 3. Kabid Konservasi dan Rehabilitasi : Ir. Muji Kisworo, SP, MM;
 4. Kabid Prlindungan : Dwi Cipto Purnomo, S. Hut;
 5. Kabid Produksi : Ir. Tri Heny Christiati, MM;
 6. Kasi Alat Mesin dan Pupuk : Kun Saptono, S. Hut, MM;
 7. Kasi Pengembangan tanaman dan Aneka Usaha : Novita. K, ST, MT;
 8. Kabid Kelembagaan dan Monev : Endang Setyowati, SH.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo sebagai Penyedia Jasa/Rekanan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati, hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati TA 2013 pada saat menghadiri undangan dari Dinas Perkebunan

Hal 128 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah pada awal Januari 2013 bertempat di Hotel Patrajasa Semarang, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan se Provinsi Jawa Tengah, Kabid yang membidangi Perkebunan, Kasi, petugas TKP (Tenaga Kontrak Pendamping), APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia), KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat), dan PG (Pabrik Gula), dan pada saat itu disampaikan secara umum oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Ir. TEGOEK WYNARNO HAROENO, MM), sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan kegiatan Pengadaan Benih Tebu (Bongkarratoon);
 - Maksud dan tujuan kegiatan tersebut untuk mencapai program Swasembada Gula di Provinsi Jawa Tengah;
 - Untuk secara teknis nanti akan dilakukan koordinasi kepada Kepala Bidang yang membidangi Perkebunan;
 - Pelaksana Kegiatan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
 - Tugas dari Dinas Kabupaten bersifat perbantuan kegiatan dilapangan.
- Bahwa terkait dengan kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati telah ditunjuk menjadi Ketua Tim Teknis sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pati nomor : 525.24/2096/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tebu tahun 2013 di Kabupaten Pati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pati	Pelindung
2.	Sekda Pati	Penasehat
3.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kab Pati	Pengarah
4.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati	Ketua
5.	Kepala Bidang Perekonomian Setda Kab Pati	Sekretaris I
6.	Kepala Bidang Produksi Dishutbun Kab Pati	Sekretaris II
7.	Kasubbag Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian Setda Kab Pati	Anggota
8.	Kasi Pengembangan Tanaman pada Dishutbun Kab Pati	Anggota
9.	Kasi Alsin dan Bahan Tanaman pda Dishutbun Kab Pati	Anggota
10.	Pemimpin PG. Trangkil	Anggota
11.	Ketua DPC APTRI Wilayah kerja PG.	Anggota

Hal 129 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Trangkil	
12.	Ketua KPTR Tebu Mandiri	Anggota
13.	VGM Operasional PG. Pakis Baru	Anggota
14.	Ketua DPC APTRI Wilayah kerja PG. Pakis Baru	Anggota
15.	Ketua KPTR Tebu Lestari	Anggota
16.	Administrasi PG. Rendeng (Kudus)	Anggota
17.	Ketua DPC APTRI Wilayah kerja PG. Rendeng (Kab Kudus)	Anggota
18.	Ketua KPTR Sari Buana (Kab Kudus)	Anggota
19.	TKP / PLP TKP Kab Pati	Anggota

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati adalah Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati selaku tim teknis dan bersama tim teknis lainnya melakukan sosialisasi kepada petani calon penerima bantuan dan selanjutnya saksi juga menandatangani usulan CPCL kegiatan Bongkarratoon yang diajukan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- Data CPCL yang diajukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati yang lebih jelas adalah Kabid Produksi Ir. Yri Heny Christiati, MM dibantu oleh Petugas TKP dan PLP-TKP dalam menyusun data CPCL.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa CV. Intan Khairindo sebagai Penyedia Jasa/Rekanan pada kegiatan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati dari laporan Kabid Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati selesai mengikuti rapat di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, untuk waktunya saksi lupa dalam pertemuan tersebut dari pihak Dinas Perkebunan Kabupaten dikenalkan dengan pemenang lelang pengadaan benih tebu tersebut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Ir. TEGOEY WYNARNO HAROENO, MM).
- Bahwa terkait proses lelang pekerjaan tersebut dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati tidak dilibatkan, namun pada saat proses lelang itu ada beberapa calon Penyedia Jasa yang meminta Surat keterangan/Penunjukan Penangkar Tanaman Tebu, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati memang mengeluarkan surat mengetahui surat penunjukan / surat keterangan sebagai penangkar tanaman tebu kepada sdr SUHARNO, SH, beralamat di desa Sukoharjo Kec Wedarijksa Kab Pati sebagai Penangkar Benih Tanaman Tebudi Kab Pati dengan nomor : 525.24/214, tanggal 25 Maret 2013, yang saat

Hal 130 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ditandatangani oleh Kabid Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati Ir. TRI HENY CHRISTIATI, MM, dan berdasarkan data dari staf calon Penyedia Jasa yang meminta secara resmi surat keterangan tersebut adalah :

- PT. Bumi Wana Bhakti alamat Jl. Pace Rangkong Lorong Rambutan no. 5 Makasar Sulsel;
 - PT. Unisari Adi Prima Jl. Biak No. 7 Kel. Cidere Kec. Gambir Jakarta Pusat;
 - PT. Hidup Indah Utama Jl. Buncit Raya No. 33 Rt 01 Rw 07 Kel. Pajaten Barat Kec. Pasar Minggu Jaksel;
 - CV. Datrias Manru Sejahtera Jl. RA. Abusaman No. 2343 Palembang.
- Bahwa berdasarkan data yang tercatat oleh staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati CV. Intan Khairindo tidak pernah meminta Surat Penunjukan Penangkar tanaman tebu kekantor Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kab Pati.
 - Bahwa untuk jumlah dan varietas bibit tebu yang harus diadakan/dikirim oleh CV. Intan Kharindo kepada Kelompok tani penerima bantuan, saksi pernah membaca surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah namun sudah lupa, dan saksi tidak tahu bibit tersebut diambil darimana karena pada saat pelaksanaan pekerjaan CV. Intan Khairindo tidak melaporkan tentang asal usul benih kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati.
 - Bahwa benar Proses pengiriman bibit tebu secara riil saksi tidak pernah tahu.
 - Bahwa peran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati pada proses pembuatan Addendum pengadaan benih tebu pola II Kab Pati dengan Pnyedia jasa CV. Intan Khairindo, sebagai berikut :
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati menerima tembusan Surat dari CV. Intan Khairindo nomor : 03/X/IKO-Pati/2013, tanggal 29 Oktober 2013 perihal Permohonan Addendum Varietas yang berisi permintaan perubahan varietas, sebagai berikut :

No	Kelompok Tani	No	Varietas	Semula (Kw)	Menjadi (Kw)
1.	Ngudi Makmur	1	BL	7.600	18.422
		2	PS 864	10.800	5.928
		3	PSJT 941	7.600	5.650
		4	PSJK 922	4000	-
Total				30.000	30.000

Hal 131 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Makmur Mandiri	1	BL	3.400	8.488
		2	PS 864	9.160	4.072
		3	PSJT 941	4.800	4.800
		4	PSJK 922	-	-
Total				17.360	17.360
3	Makmur Jaya	1	BL	1.520	5.520
		2	PS 864	6.400	2.400
		3	PSJT 941	1.760	1.760
		4	PSJK 922	-	-
Total				9.680	9.680

- b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati menerima tembusan Surat dari CV. Intan Khairindo nomor : 08/XI/IKO-PATI/2013, tanggal 28 November 2013 perihal Permohonan Addendum Varietas, yang dilampiri surat perubahan varietas dari kelompok tani Ngudi Makmur, selanjutnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati membuat surat Addendum Varietas kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 November 2013.

- c. Selanjutnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati tidak lagi mengetahui proses addendum, karena addendum adalah kewenangan dari PPK Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa benar dari Surat permohonan tersebut Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati membuat surat Addendum Varietas kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.24/942 tanggal 31 Oktober 2013;
- Bahwa setelah saksi menerima surat permohonan addendum CV. Intan Khairindo dan dibuat surat permohonan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan untuk secara teknis yang membidangi adalah Kabid Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati (Ir. Tri Heny Christiati, MM) untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan, dan apakah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati mengumpulkan petani dengan CV. Intan Khairindo terkait Addendum varietas saksi tidak tahu persis, karena sudah diserahkan kepada Kabid Produksi.
- Bahwa benar berkaitan dengan pengiriman bibit tebu adalah tanggung jawab dari penyedia jasa/ CV. Intan Khairindo dan langsung kepada petani, untuk data pengiriman secara periodik Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Pati tidak mempunyai karena pihak CV. Intan Khairindo juga tidak mempunyai data yang pasti.

Hal 132 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menandatangani Faktur pengiriman barang dari CV. Intraco Pratama kepada Petani penerima bantuan, sudah melakukan konfirmasi dengan petugas lapangan (TKP maupun PLP-TKP), staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati serta kelompok tani penerima bantuan terkait pendistribusian bibit, dan selaku Kepala Dinas menandatangani faktur tersebut adalah yang terakhir yang sebelumnya sudah ditanda tangani oleh kelompok tani serta petugas TKP dan juga kabid Produksi Ir. TRI HENY CHRISTIATI, MM juga sudah memparaf Faktur pengiriman tersebut.
- Bahwa kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, dengan Penyedia Jasa CV. Intan Khairindo Secara administrasi sudah sesuai kontrak dan addendum, namun secara (teknis) riil pelaksanaan dilapangan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee/hadiah berupa uang atau barang dari CV. Intraco Pratama maupun pihak lain terkait Kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap II Kab Pati tahun 2013.

12. Saksi Ir. TRI HENY CHRISTIATI, MM, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUTJIPTO, SE (Direktur CV. Intan Khairindo) hanya pernah bertemu 2 (dua) kali pada saat awal pelaksanaan pekerjaan dan saat pertemuan di kantor disbun Prov Jateng pada tanggal 10 Desember 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Lahan kebun benih tebu di Kab. Pati pada tahun 2013 seluas kurang lebih 16.000 ha yang terbagi dalam 3 wilayah kerja Pabrik Trangkil, pabrik Gula Pakis Baru dan Pabrik Gula Rendeng Kudus.
- Bahwa pada tahun 2013 di Wilayah Kabupaten Pati tidak ada penangkar benih tebu professional. Dan untuk memenuhi kebutuhan benih tebu di kab. Pati petani tebu biasanya membeli benih tebu dari sesama petani tebu yang membuat benih tebu secara konvensional dan dari tebu giling yang usianya siap menjadi benih (6-8 bulan), selain itu ada beberapa petani yang untuk memenuhi kebutuhan benih mereka membeli dari luar Kab. Pati.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 sejak bulan Desember 2012 pada saat Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pati mendapat surat dari Kepala Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah nomor :525.2/21603 tanggal 18 Desember 2012 perihal usulan CP/CL Bongkar ratoon APBN TA. 2013 hal tersebut berdasarkan Rapat Koordinasi pelaksanaan pengembangan Tanaman

Hal 133 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semusim tanggal 13 - 14 Desember 2012 di Yogyakarta dimana Direktorat Jenderal Perkebunan melalui dana APBN 05 TP tahun 2013, mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan Dinas diminta untuk mengirimkan data CPCL sebelum tanggal 28 Desember 2012.

- Bahwa Kabupaten Pati mendapat alokasi luasan kegiatan bongkar ratoon seluas 2000 Ha untuk pola tanam 2 (penanaman tebu pada bulan Oktober – desember 2013).
- Bahwa atas adanya surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dari Dishutbun Kab. Pati dengan mengadakan rapat pada tanggal 4 Januari 2013 yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Dishutbun Kab. Pati dan dihadiri oleh Perwakilan Dishutbun Kab. Pati yaitu saksi sendiri selaku Kabid Produksi, TKP/PLPTKP, Perwakilan APTRI dan KPTR Tebu Lestari dan KPTR Tebu mandiri, serta perwakilan dari PG. Trangkil (SUKIRNO) dan PG Pakis Baru. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa atas target 2000 Ha untuk Kabupaten Pati tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 1200 Ha untuk PG Trangkil dan 800 Ha untuk PG Pakis Baru, agar masing – masing PG tersebut berkoodinasi dengan KPTR untuk mengusulkan nama – nama petani yang diajukan sebagai calon petani calon lahan (CPCL) pada kegiatan tersebut.
- Bahwa setelah data dari Pabrik Gula tersebut dikirimkan kepada TKP/PLP TKP kemudian disusun CPCL sesuai data tersebut kemudian diajukan kepada saksi dan saksi ajukan kepada Kepala Dishutbun Kab. Pati untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas (Pujo Winarno) setelah ditanda tangani dan diberi nomor kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati mengirim surat kepada Kadisbun Prov Jateng nomor : 525.2/029 tanggal 7 Januari 2013 nomor : 525.2/029 perihal CPCL Bongkar ratoon TA. 2013. Dengan rekap daftar calon petani dan calon lahan (CP/CL) kegiatan bongkar ratoon tebu APBN Tahun 2013 Kabupaten Pati sebagai berikut :

No	Nama KPTR	Kelompok Tani	Luas Lahan	Varietas
1.	Tebu Mandiri	Tani Makmur	623 Ha	PSJT 941, PS864, PSJT 9460, Kenthung
2.	Tebu Mandiri	Sumber Manis	669,5 Ha	PSJT941, BL, PS864, PSJT 9460, Kenthung
3.	Tebu Lestari	Makmur Mandiri	246,5 Ha	PSJT 941, BL, PS864, BZ 148, PS881, PS951
4.	Tebu Lestari	Makmur Jaya	217 Ha	PSJT 941, BL, PS864, BZ 148, PS 881, PS 951
			1.756 Ha	

Hal 134 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengiriman surat yang pertama tersebut kemudian Kadishutbun Kab. Pati (Ir. M. Effendi,MM), saksi dan staf TKP/PLP pernah menghadiri pertemuan Rakormin Siaplak Giatbangbun Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 – 31 Januari 2013 dihotel Patrajasa Semarang, Khusus kegiatan bongkar ratoon tebu APBN (05 TP) dalam pertemuan tersebut dijelaskan tentang kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 yang dilaksanakan secara pengadaan dengan pelaksana pekerjaan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunan Kabupaten hanya bertugas membantu saja.
- Bahwa tidak ada verifikasi maupun pengecekan atas lahan yang diajukan dari Calon Petani Calon Lahan (CPCL) di Kabupaten pati sebanyak 2.144 Ha.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Disbun Provinsi Jawa Tengah bisa membuat Surat Keputusan Penetapan CPCL sebanyak 2857 Ha untuk 12 kelompok tani padahal sesuai data yang ada di Dishutbun kab. Pati pengiriman CPCL yang dilakukan sebenarnya baru mencapai 2.144 Ha untuk 4 kelompok tani.
- Bahwa berdasarkan laporan dari TKP (SITI NUR FAIZAH) setelah ada permintaan dari Ir. HERAWATI (Kabid Usaha Perkebunan) datang juga Sdr. PURWANTO (Kasi di Disbun Prov Jateng) dengan maksud untuk meminta pihak Dishutbun Kab. Pati menambah lagi luasan lahan untuk diajukan CPCL kemudian Sdr. PURWANTO mencari sendiri kelompok tani dengan menemui Petani SUTOMO, hasil dari pertemuan tersebut kemudian TOMO mengirimkan data petani kepada HERNING PRABAYANTI untuk di kompulir sebanyak 7 kelompok (Rosan aji, Suko – Suko, Tani Makmur, tani Rosan, Tani Makmur, Podo Moro, Tani Mulyo) dengan masing – masing luasan sebanyak 25 Ha sehingga total luasan 175 Ha.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2013 Dishutbun Kab. Pati menerima surat kembali dari Disbun Prov Jateng nomor : 525.24/6895 tanggal 12 April 2013 perihal Alokasi kegiatan pertebuan tahun anggaran 2013 dimana untuk Kabupaten Pati luasan lahan bongkar ratoon adalah seluas 2.857 Ha dengan perincian KPTR/KSU Tebu Mandiri mendapat 2.388 Ha dan KPTR Tebu Lestari 469 Ha.(kegiatan tersebut meliputi Tahap II seluas 2.144 dan tahap III seluas 713 Ha).
- Bahwa lahan bongkar ratoon yang siap menurut KPTR dan PG adalah seluas 2.144 Ha sesuai usulan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati per tanggal 12 April 2013.Untuk penambahan

Hal 135 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasan 713 Ha lagi saksi tidak tahu apakah lahan tersebut benar – benar ada atau tidak karena penambahan tersebut atas permintaan dari Disbun Prov Jateng. Lahan seluas 2857 Ha tersebut benar – benar lahan bongkar ratoon atau tidak, saksi tidak bisa memastikan karena pada saat itu Dishutbun kab. Pati tidak sempat melakukan verifikasi kebenaran lahan tersebut dan percaya kepada data yang ada di Pabrik Gula dan KPTR.

- Bahwa sesuai rencana awal pengadaan bahwa penyedia jasa akan menyewa lahan untuk penangkaran benih tebu sehingga petani yang ada di Kab. Pati akan disewa lahannya untuk jadi lahan penangkaran dan proses penangkaran benih sampai dengan pengiriman barang akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa sehingga petani yang menyewakan lahannya tidak harus penangkar karena tim ahlinya dari penyedia jasa.
- Bahwa benar sehingga pada saat saudara SUHARNO,SH selaku ketua APTRI dan juga Petani tebu di Kab. Pati yang memiliki lahan yang luas dan sering menyuplai benih tebu dari kebunnya kepada petani di Wilayah Pati sehingga pada saat mengajukan untuk surat penunjukan sebagai penangkar saksi selaku Kabid Produksi mau membuat Surat Penunjukan Penangkar Benih Tanaman Tebu nomor : 525 – 24 / 214 tanggal 25 Maret 2013 dengan isi menunjuk kepada saudara SUHARNO, SH yang beralamat di desa Sukoharjo Kec. Wedarijaksa Kab.pati sebagai Penangkar Benih Tanaman Tebu di Kab. Pati.
- Bahwa dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati hanya mengeluarkan surat tersebut kepada saudara SUHARNO, SH untuk kegiatan bongkar ratoon pola II tahap II tahun 2013.
- Bahwa pada bulan April 2013 ada penyedia jasa yang meminta lagi Surat Penunjukan Penangkar Benih Tanaman Tebu dan atas permintaan tersebut dikeluarkan Surat Penunjukan Penangkar Benih Tanaman Tebu /Petani Tebu nomor : 525 – 24 / 280 tanggal 9 April 2013 yang ditanda tangani kepala Dinas dengan penangkarnya juga saudara SUHARNO, SH.
- Bahwa yang mengajukan permintaan surat keterangan tersebut sepegetahuan saksi adalah orang yang bernama SUKO yang mengaku dari CV. Intan Khairindo.
- Bahwa pada saat mengajukan permintaan surat keterangan tersebut saudara SUKO juga mengajukan permintaan tanda tangan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati pada Surat Jaminan Keterangan Bibit Konvensional dan Surat Keterangan Lahan Bibit pada kolom mengetahui.

Hal 136 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dinas tidak pernah mengetahui tentang luasan lahan milik dari Penangkar karena sampai saat ini tidak ada penangkar benih tebu professional di Kab. Pati, dan kenapa Dinas mau menanda tangani surat tersebut karena sudah ada surat pernyataan dari saudara SUHARNO dan RIYANTO yang akan mensupply benih tersebut dan sepengetahuan saksi saudara SUHARNO adalah penangkar benih tebu dan juga sebagai Ketua DPD APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) Kab. Pati dan RIYANTO adalah Penangkar benih tebu dan Pengurus KPTR Tebu Lestari sehingga kami percaya saja dan saat pengajuan tersebut Dinas sudah menanyakan kepada yang bersangkutan tentang surat tersebut dan SUHARNO bersama RIYANTO membenarkan surat tersebut sehingga Dinas bersedia menanda tangani surat tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui penyedia jasa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Pati tahun 2013 adalah CV. Intan Khairindo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800,- dari penjelasan Kadisbun pada saat rapat koordinasi di Disbun Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2013 telah datang ke Kantor Dishutbun Kab. Pati petugas dari P3GI Pasuruan yang mengaku bernama DEDY PURWANTORO, STP yang akan melakukan uji kelayakan benih tebu di Kab. Pati atas permintaan dari CV. Intan Kharindo. Setelah pelaksanaan uji kelayakan kemudian Dishutbun Kab. Pati mendapat tembusan laporan hasil Pelaksanaan uji kelayakan yang dilakukan oleh P3Gi dengan hasil 92,45 Ha lahan yang diuji kelayakan memenuhi syarat sebagai kebun bibit.
- Bahwa Tim dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga pernah melakukan sertifikasi atas permintaan dari CV. Intan Khairindo sekitar bulan Nopember 2013 dengan di dampingi oleh tetapi petugas TKP dan PLP-TKP yaitu SOLIKHIN dan FAJRIAN tetapi hasilnya apa saksi tidak tahu.
- Bahwa pengiriman benih kepada petani penerima bantuan dilakukan setelah uji kelayakan dari P3GI dan yang saksi ketahui adalah pengiriman benih tebu kepada kelompok tani Makmur Jaya dan Makmur Mandiri sesuai laporan Ketua Kelompok tani Makmur Mandiri (RIYANTO) karena setelah melakukan pengiriman benih selalu memberi tahu kepada saksi, sedangkan untuk pengiriman benih tebu kepada Kelompok tani Ngudi Makmur saksi tidak tahu karena tidak ada laporan kepada saksi.
- Bahwa benar terkait surat Dishutbun Kab. Pati kepada Kadisbun Prov Jateng nomor : 525.24/942 tanggal 31 Oktober 2013 perihal permohonan

Hal 137 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, tidak dilakukan pengecekan tentang permintaan perubahan varietas tersebut oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Dishutbun Kab. Pati dan Kelompok tani penerima bantuan karena surat tersebut dibuat setelah selesai kontrak.

- Bahwa atas permohonan addendum varietas dari CV. Intan Khairindo tanggal 14 Nopember 2013 tersebut tidak dilakukan rapat pembahasan karena sesuai keterangan dari SUKO (CV. Intan Khairindo) dan PPK Disbun bahwa addendum tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi saja yang harus dipenuhi oleh CV. Intan Khairindo untuk menyelesaikan pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II.
- Bahwa benar pada proses pengajuan bulan Nopember 2013 juga dilampirkan surat Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur nomor : 01 / NM/XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013 perihal perubahan varietas bibit tebu tetapi atas surat tersebut tidak dilakukan pengecekan ke kelompok tani Ngudi Makmur tentang dasar pengajuan perubahan varietas tersebut.
- Bahwa benar terkait dengan rekomendasi permohonan addendum tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada petugas dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang melakukan klarifikasi dan cek lokasi dilapangan.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah ada laporan kepada saksi terkait kegiatan pengadaan benih tebu pola II Ta. 2013 di Kelompok tani Ngudi Makmur tidak terdapat pengiriman bibit dari CV. Intan Khairindo dan atas pekerjaan tersebut petani hanya diberikan uang pengganti benih pada bulan Januari 2014 di KPTR Tebu Mandiri sesuai daftar CPCL dengan nilai per kuintalnya sebesar Rp. 53.750.
- Bahwa secara adminitrasi tidak sesuai karena addendum kontrak dilaksanakan setelah kontrak selesai (14 Desember 2013), tetapi untuk riil pelaksanaan dilapangan saksi tidak tahu karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari PPK Disbun Prov Jateng.
- Bahwa setahu saksi petani penerima bantuan diberi kewajiban untuk mengembalikan ke KPTR Tebu Mandiri dan KPTR Tebu Lestari dengan cara pengembalian dihitung 2 kali masa panen (2 tahun) dan dipotong oleh Pabrik Gula Trangkil untuk KPTR Tebu Mandiri dan PG Pakis Baru untuk KPTR Tebu Lestari dan uang potongan tersebut disimpan di Rekening Triple account (KPTR, PG dan Dishutbun).

13. Saksi KUN SAPTONO, S.Hut, MM bin SUWONDO (Alm), Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 138 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 sejak bulan Desember 2012 pada saat Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pati mendapat surat dari Kepala Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah nomor :525.2/21603 tanggal 18 Desember 2012 perihal usulan CP/CL Bongkar ratoon APBN TA. 2013 hal tersebut berdasarkan Rapat Koordinasi pelaksanaan pengembangan Tanaman Semusim tanggal 13 -1 4 Desember 2012 di Yogyakarta dimana Direktorat Jenderal Perkebunan melalui dana APBN 05 TP tahun 2013, mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan Dinas diminta untuk mengirimkan data CPCL sebelum tanggal 28 Desember 2012. Dan untuk Kabupaten Pati mendapat alokasi luasan kegiatan bongkar ratoon seluas 2000 Ha untuk pola tanam 2 (penanaman tebu pada bulan Oktober – desember 2013).
- Bahwa benar saksi tidak tahu pasti data tersebut didapat darimana, setahu saksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati tidak pernah mengirim data tersebut, mungkin data tersebut berdasarkan dari data base yang di lakukan inventarisasi setiap tahunnya.
- Bahwa benar atas adanya surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dari Dishutbun Kab. Pati dengan mengadakan rapat pada tanggal 4 Januari 2013 yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Dishutbun Kab. Pati dan dihadiri oleh Perwakilan Dishutbun Kab. Pati yaitu Kabid Produksi, Saksi selaku Kasi Bahan Tanaman Pupuk ALat dan Mesin, TKP/PLPTKP, Perwakilan APTRI dan KPTR Tebu Lestari dan KPTR Tebu mandiri, serta perwakilan dari PG. Trangkil (Sukirno) dan PG Pakis Baru.
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa atas target 2000 Ha untuk Kabupaten Pati tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 1200 Ha untuk PG Trangkil dan 800 Ha untuk PG Pakis Baru, agar masing – masing PG tersebut berkoodinasi dengan KPTR untuk mengusulkan nama – nama petani yang diajukan sebagai calon petani calon lahan (CPCL) pada kegiatan tersebut.
- Bahwa benar setelah rapat tersebut diatas kemudian perwakilan Pabrik Gula Trangkil dan Parik Gula Pakis Baru diminta untuk mengirimkan data – data nama petani dan kelompok tani beserta luasan lahan dan varietas

Hal 139 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit yang diminta kepada Tenaga Kontrak Pendamping melalui email dengan pembagian sebagai berikut :

- KPTR Tebu Lestari dikompulir oleh saudara DWI PURMANTO dibantu PLP TKP;
- KPTR Tebu Mandiri di Kompulir oleh SITI NUR FAIZAH dan HERNING PRABAYANTI dibantu PLP TKP;

Setelah data dari Pabrik Gula tersebut dikirimkan kepada TKP/PLP TKP kemudian disusun CPCL sesuai data tersebut kemudian diajukan kepada Kepala Dishutbun Kab. Pati untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas (Pujo Winarno) setelah ditanda tangani dan diberi nomor kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati mengirim surat kepada Kadisbun Prov Jateng nomor : 525.2/029 tanggal 7 januari 2013 nomor : 525.2/029 perihal CPCL Bongkar ratoon TA. 2013. Dengan rekap daftar calon petani dan calon lahan (CP/CL) kegiatan bongkar ratoon tebu APBN Tahun 2013 Kabupaten Pati sebagai berikut :

no	Nama KPTR	Kelompok Tani	Luas Lahan	Varietas
1.	tebu Mandiri	Tani Makmur	623 Ha	PSJT 941,PS864,PSJT 9460,Kenthung
2.	tebu Mandiri	Sumber Manis	669,5 Ha	PSJT941, BL,PS864, PSJT 9460, Kenthung
3.	tebu Lestari	Makmur Mandiri	246,5 Ha	PSJT 941, BL,PS864, BZ 148, PS881,PS951
4.	tebu Lestari	Makmur Jaya	217 Ha	PSJT 941, BL,PS864, BZ 148, PS 881, PS 951
			1.756 Ha	

- Bahwa benar setelah pengiriman surat yang pertama tersebut kemudian Kadishutbun Kab. Pati (Ir. M. Effendi,MM), saksi dan staf TKP/PLP pernah menghadiri pertemuan Rakormin Siaplak Giatbangbun Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 – 31 Januari 2013 dihotel Patrajasa Semarang, Khusus kegiatan bongkar ratoon tebu APBN (05 TP) dalam pertemuan tersebut dijelaskan tentang kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 yang dilaksanakan secara pengadaan dengan pelaksana pekerjaan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunan Kabupaten hanya bertugas membantu saja.
- Bahwa benar setelah pertemuan tersebut kemudian Dishutbun kab. Pati kembali menerima surat dari Disbun Prov Jateng nomor : 525.24/2147 tanggal 4 Pebruari 2013 perihal usulan CPCL bongkar ratoon APBN Tahun Anggaran 2013, surat tersebut berdasarkan hasil Rakormin Siaplak Giatbangbun Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 – 31 Januari 2013 dihotel Patrajasa Semarang, Khusus kegiatan bongkar ratoon tebu APBN (05

Hal 140 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TP) dan khusus untuk Kabupaten Pati pagu Anggarannya 2000 Ha dan hasil rakormin 29-31/1/2013 dan CPCL yang sudah masuk adalah 1756 Ha dan masih kurang 244 Ha.

- Bahwa benar kemudian atas surat tersebut Dishutbun Kab. Pati kembali melakukan koordinasi kembali dengan perwakilan KPTR Tebu Mandiri dan KPTR Tebu Lestari, Perwakilan PG Trangkil, PG Pakis Baru untuk menambahkan kembali kelompok tani penerima bantuan.
- Bahwa benar setelah data penambahan kelompok tani dikirimkan dari Pabrik Gula kepada kami (TKP/PLPTKP) kemudian kami susun untuk diajukan dan ditanda tangani oleh Kepala Dishutbun Kab. Pati yang kemudian mengajukan kembali kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat nomor : 525.24/2147/195 tanggal 18 maret 2013 tentang pengiriman CPCL Bongkar Ratoon Ta. 2013 dengan rincian sebagai berikut :

no	Nama KPTR	Kelompok Tani	Luas Lahan	Varietas
1.	Tebu Mandiri	Tani Makmur	1006 Ha	PSJT 941,BL, PS 864
2.	Tebu Mandiri	Sumber Makmur	1007,6 Ha	PSJT941
3.	Tebu Lestari	Makmur Mandiri	32 Ha	PSJT,BL, PS 864
4.	Tebu Lestari	Makmur Jaya	92 Ha	PSJT, BL,PS 864, BL, PS 862, PS 941
			2.144 Ha	

- Bahwa benar tidak ada verifikasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan verifikasi maupun pengecekan atas lahan yang diajukan dari Calon Petani Calon Lahan (CPCL) di Kabupaten Pati.
- Bahwa benar saksi tidak tahu kenapa Disbun Provinsi Jawa Tengah bisa membuat Surat Keputusan Penetapan CPCL sebanyak 2857 Ha untuk 12 kelompok tani padahal sesuai data yang ada di Dishutbun kab. Pati pengiriman CPCL yang dilakukan sebenarnya baru mencapai 2.144 Ha untuk 4 kelompok tani.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan yang lebih tahu tentang permintaan penambahan luasan sehingga luasan menjadi 2857 Ha tersebut adalah Ir. TRY HENY CHRISTIATI, MM.
- Bahwa benar atas adanya penambahan CPCL sebanyak 713 Ha tersebut kemudian Dishutbun Kab. Pati diperintahkan untuk melengkapi administrasinya kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati mengirimkan surat Kadishutbun Kab. Pati kepada Kadisbun Prov Jateng nomor : 525.24/462 tanggal Juni 2013 perihal Revisi CPCL Bongkar

Hal 141 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratoon TA. 2013 Kabupaten Pati dengan alokasi pembagian disesuaikan dengan surat dari Disbun Prov Jateng dengan rincian sebagai berikut :

Tahap Lelang II (2.144 Ha)

- a. KPTR Tebu Mandiri : 2013 Ha
 1. Kelompok Tani "Tani Makmur seluas 1006 ha;
 2. Kelompok Tani Subur Makmur seluas 1007 Ha.
- b. KPTR Tebu Lestari : 131 Ha
 - 1) Kelompok Tani Makmur Mandiri : 39 ha;
 - 2) Kelompok Tani Makmur Jaya : 92 Ha

Tahap Lelang III (713 Ha)

- 1) KPTR Tebu Mandiri : 375 Ha

Dari :

- 1) Kelompok Tani Rosan Aji : 25 Ha
- 2) Kelompok Tani Suko – Sko : 25 Ha
- 3) Kelompok Tani Tani makmur : 25 Ha;
- 4) Kelompok tani Rosan : 25 Ha;
- 5) Kelompok tani Tani makmur : 25 Ha;
- 6) Kelompok tani Podo Moro : 25 Ha;
- 7) Kelompok Tani Mulyo : 25 ha;
- 8) Kelompok Tani Ngudi Makmur : 200 Ha

Berubah menjadi :

Kelompok Tani Ngudi Makmur sebanyak : 375 Ha

- c. KPTR Tebu Lestari : 338 Ha
 - 1) Kelompok tani makmur Mandiri : 121 Ha;
 - 2) Kelompok tani Makmur Jaya : 217 Ha

- Bahwa benar lahan bongkar ratoon yang siap menurut KPTR dan PG adalah seluas 2.144 Ha sesuai usulan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati per tanggal 12 April 2013.
- Bahwa benar untuk penambahan luasan 713 Ha lagi saksi tidak tahu apakah lahan tersebut benar – benar ada atau tidak karena penambahan tersebut atas permintaan dari Disbun Prov Jateng.
- Bahwa benar lahan seluas 2857 Ha tersebut benar – benar lahan bongkar ratoon atau tidak saksi tidak bisa memastikan karena pada saat itu Dishutbun kab. Pati tidak sempat melakukan verifikasi kebenaran lahan tersebut dan percaya kepada data yang ada di Pabrik Gula dan KPTR.
- Bahwa benar lahan seluas 2857 Ha tersebut tidak dilakukan verifikasi dari Disbun Prov. Jateng.
- Bahwa benar lahan kebun tebu di Kab. Pati pada tahun 2013 seluas kurang lebih 16.000 ha dan untuk kegiatan bongkar ratoon ± 20% yang terbagi dalam 3 wilayah kerja Pabrik Trangkil, pabrik Gula Pakis Baru dan Pabrik Gula Rendeng Kudus.
- Bahwa benar pada tahun 2013 di Wilayah Kabupaten Pati tidak ada penangkar benih tebu professional. Dan untuk memenuhi kebutuhan benih tebu di kab. Pati petani tebu biasanya membeli benih tebu dari sesama petani tebu yang membuat benih tebu secara konvensional dan

Hal 142 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tebu giling yang usianya siap menjadi benih (6-8 bulan), selain itu ada beberapa petani yang untuk memenuhi kebutuhan benih mereka membeli dari luar Kab. Pati.

- Bahwa benar pada tahun 2013 di kab. Pati tidak ada benih tebu bersertifikat yang siap tanam untuk kegiatan pola II (tertanam bulan Oktober – Desember) yang jumlahnya 171.520 Kwintal dan 57.040 kw.
- Bahwa benar saksi mengetahui penyedia jasa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Pati tahun 2013 adalah CV. Intan Khairindo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800,- dari penjelasan Kadisbun pada saat rapat koordinasi di Disbun Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar setelah pertemuan tersebut kemudian Dishutbun Kab. Pati pernah melakukan pertemuan untuk pembinaan dan Koordinasi pengembangan tananam tebu tahun 2013 pada tanggal 15 Agustus 2013 yang dilaksanakan di kantor Dishutbun Kab. Pati yang dihadiri oleh Kabid Produksi Dishutbun kab. Pati; saksi selaku Kasi Bahan Tanaman Pupuk ALat dan Mesin, Petugas Dishutbun Kab. Pati; Petani Tebu; Pabrik Gula Trangkil; Pabrik Gula Pakis; PKPL Hutbun;TKP/PLP Pati; Distributor Pupuk.
- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2013 telah datang ke Kantor Dishutbun Kab. Pati petugas dari P3GI Pasuruan yang mengaku bernama DEDY PURWANTORO, STP yang akan melakukan uji kelayakan benih tebu di Kab. Pati atas permintaan dari CV. Intan Kharindo.
- Bahwa benar setelah pelaksanaan uji kelayakan kemudian Dishutbun Kab. Pati mendapat tembusan laporan hasil Pelaksanaan uji kelayakan yang dilakukan oleh P3Gi dengan hasil 92,45 Ha lahan yang diuji kelayakan memenuhi syarat sebagai kebun bibit.
- Bahwa benar Tim dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga pernah melakukan sertifikasi atas permintaan dari CV. Intan Khairindo sekitar bulan Nopember 2013 dengan di dampingi oleh tetapi petugas TKP dan PLP-TKP yaitu SOLIKHIN dan FAJRIAN tetapi hasilnya apa saksi tidak tahu.
- elakukan addendum adalah PPK Disbun Prov Jateng dan terkait proses addendum saksi tidak pernah ada pemberitahuan dari PPK Disbun Prov Jateng.
- Bahwa benar tidak ada pengecekan karena surat Dishutbun Kab. Pati kepada Kadisbun Prov Jateng nomor : 525.24/942 tanggal 31 Oktober 2013 perihal permohonan Addendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan

Hal 143 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo dibuat setelah selesai kontrak.

- Bahwa benar atas permohonan addendum varietas dari CV. Intan Khairindo tanggal 14 Nopember 2013 tersebut tidak dilakukan rapat pembahasan karena sesuai keterangan dari terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO (CV. Intan Khairindo) dan PPK Disbun bahwa addendum tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi saja yang harus dipenuhi oleh CV. Intan Khairindo untuk menyelesaikan pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II.
- Bahwa benar pada proses pengajuan bulan Nopember 2013 juga dilampirkan surat Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur nomor : 01 / NM/XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013 perihal perubahan varietas bibit tebu tetapi atas surat tersebut tidak dilakukan pengecekan ke kelompok tani Ngudi Makmur tentang dasar pengajuan perubahan varietas tersebut.
- Bahwa benar terkait dengan rekomendasi permohonan addendum tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada petugas dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang melakukan klarifikasi dan cek lokasi dilapangan.
- Bahwa benar alasan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati mengeluarkan Surat Rekomendasi Addendum tersebut adalah secara administrasi memang ada permohonan dari CV. Intan Khairindo, dan Surat Rekomendasi tersebut dibuat hanya untuk bahan pertimbangan/rekomendasi dilakukannya addendum, dan selanjutnya adalah kewenangan dari PPK, karena pada sosialisasi sebelum pelaksana kegiatan juga disampaikan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah agar Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan agar membantu monitoring dan pengawalan agar kegiatan terlaksana sesuai rencana.
- Bahwa benar pekerjaan tersebut sesuai kontrak yang ada selesai pada tanggal 12 Desember 2013, kapan dilakukan pemeriksaan dan kapan dilakukan serah terima pekerjaan oleh PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) saksi tidak tahu karena Dishutbun Kab., Pati tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah konfirmasi ke Dishutbun Kab. Pati.
- Bahwa benar pada saat mengajukan Surat Permohonan Addendum perubahan varietas terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO juga mengajukan Faktur Pengiriman Barang dan Nota Timbang yang sudah ditanda tangani oleh Direktur CV. Intan Khairindo (SUTJIPTO,SE), Kelompok Tani Penerima bantuan (Ngudi Makmur, Makmur Mandiri dan Makmur Jaya), TKP/PLP-TKP. Untuk dimintakan

Hal 144 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati (Ir. Mokhtar Effendi, MM).

- Bahwa benar kemudian dokumen tersebut diparaf oleh Kabid Produksi tanpa mengecek kepada petani penerima bantuan karena sudah ada tanda tangan dari masing masing pihak kemudian dokumen tersebut dibawa langsung oleh terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO untuk dimintakan tanda tangan kepada Kepala Dinas.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak pernah ada laporan kepada saksi terkait kegiatan pengadaan benih tebu pola II Ta. 2013 di Kelompok tani Ngudi Makmur tidak terdapat pengiriman bibit dari CV. Intan Khairindo dan atas pekerjaan tersebut petani hanya diberikan uang pengganti benih pada bulan Januari 2014 di KPTR Tebu Mandiri sesuai daftar CPCL dengan nilai per kuintalnya sebesar Rp. 53.750.
- Bahwa benar setahu saksi petani penerima bantuan diberi kewajiban untuk mengembalikan ke KPTR Tebu Mandiri dan KPTR Tebu Lestari dengan cara pengembalian dihitung 2 kali masa panen (2 tahun) dan dipotong oleh Pabrik Gula Trangkil untuk KPTR Tebu Mandiri dan PG Pakis Baru untuk KPTR Tebu Lestari dan uang potongan tersebut disimpan di Rekening Triple account (KPTR, PG dan Dishutbun).
- Bahwa benar perhitungan untuk pengembalian tersebut untuk KPTR Tebu Mandiri pengembalian sebesar Rp. 53.750 / kuintal dan KPTR Tebu Lestari pengembalian sebesar Rp. 46.750.
- Bahwa benar sampai dengan tahun 2016 pengembalian petani yang tersimpan di rekening triple Account dan untuk nilainya saksi tidak tahu dan yang mengetahui adalah SITI NUR FAIZAH, SP (TKP KPTR TEBU MANDIRI) dan FADLI KARUNIAWAN MULYONO, SP (TKP KPTR TEBU LESTARI).
- Secara adminitrasi CV. Intan Khairindo telah melaksanakan kegiatan pengadaan benih tersebut tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan addendum karena addendum kontrak dilaksanakan setelah kontrak selesai (14 Desember 2013), tetapi untuk riil pelaksanaan dilapangan saksi tidak tahu karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari PPK Disbun Prov Jateng.

Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

14. Saksi SITI NUR FAIZAH, SP, Binti H. DJAFAR SHODIQ, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 145 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi TKP (Tenaga Kontrak Pendamping) berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor dan tanggal lupa tahun 2009 yang diperpanjang setiap tahun melalui rekomendasi dari Dishutbun Kab. Pati sampai sekarang (2016) adapun nomor Surat Keputusan saksi yang terakhir yaitu nomor : SK. Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jateng nomor 800/271/2015, tanggal 11 Maret 2015.
- Kemudian atas Surat Keputusan tersebut dibuatkan kembali oleh Kepala Dishutbun kab. Pati yaitu Surat Penempatan Tugas selaku TKP di KPTR Tebu mandiri kab. Pati.
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 adalah sebagai anggota tim teknis sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pati nomor : 525.24/2096/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tebu tahun 2013 di Kabupaten Pati.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab selaku anggota tim tehnis adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun Petunjuk tehnis (Juknis) dengan mengacu (Juklak) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
 - b. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
 - c. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian;
 - d. Membuat laporan hasil pemantauan dan pengendalian.
- Bahwa tim teknis Kab. Pati telah menyusun Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon/Rawat ratoon) di Kabupaten Pati tahun 2013.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi akan mengadakan kegiatan pengadaan benih tebu (Bongkarratoon) dengan salah satu kegiataannya berada di Kab. Pati pada saat rapat bersama di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa tengah.
- Bahwa saksi selaku TKP tidak pernah mendapat arahan khusus dari Disbun Provinsi Jawa Tengah terkait kegiatan bongkar ratoon tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penentuan luasan kegiatan bongkar raotoon di Kab. Pati seluas 2000 Ha karena setahu saksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati tidak pernah mengirim data tersebut, mungkin data tersebut berdasarkan dari data base yang di lakukan inventarisasi setiap tahunnya.
- Bahwa Dishutbun Kab. Pati pernah mengirimkan daftar Calon Petani Calon Lahan (CPCL) terkait penambahan sebanyak 713 ha sehingga total lahan

Hal 146 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan di Bongkarratoon di Kab. Pati sebanyak 2857 Ha pada tanggal 15 Juni 2013 sesuai dengan surat dari Kepala Dishutbun Kab. Pati kepada kepala Dinas perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.24/462, tanggal 15 Juni 2013 perihal Revisi CPCL Bongkar ratoon TA. 2013 Kabupaten Pati dengan alokasi pembagian disesuaikan dengan surat dari Disbun Prov Jateng,

- Bahwa lahan bongkar ratoon yang siap menurut KPTR dan PG adalah seluas 2.144 Ha sesuai usulan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati per tanggal 12 April 2013.
- Bahwa untuk penambahan luasan 713 Ha lagi saksi tidak tahu apakah lahan tersebut benar – benar ada atau tidak karena penambahan tersebut atas permintaan dari Disbun Prov Jateng. lahan seluas 2857 Ha tersebut benar – benar lahan bongkar ratoon atau tidak saksi tidak bisa memastikan karena pada saat itu Dishutbun kab. Pati tidak sempat melakukan verifikasi kebenaran lahan tersebut dan percaya kepada data yang ada di Pabrik Gula, KPTR dan Kelompok Tani.
- Bahwa terkait telah ditunjuknya CV. Intan Khairindo sebagai pemenang lelang pengadaan benih tebu pola II di kab. Pati kemudian Pada tanggal 15 agustus 2013 Dishutbun kab. Pati mengadakan rapat di ruang pertemuan Dishutbun Kab. Pati yang dihadiri oleh Kabid Produksi Sdri. Heny, Sdr. Kun Saptono, saksi sendiri, TKP. PLP TKP, Perwakilan kelompok tani, Perwakilan PG. Trangkil, Perwakilan PG. Pakis, PKPL Hutbun,
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tim dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga pernah melakukan sertifikasi karena saat itu saksi bertugas untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II tahap II yang dilaksanakan oleh CV. Intraco Pratama, sedangkan untuk CV. Intan Khairindo yang mengurus sertifikasi benih adalah petugas TKP dan PLP-TKP yaitu SOLIKHIN dan FAJRIAN tetapi hasilnya apa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan CV. Intan Khairindo mulai mengirim benih tebu kepada kelompok tani Ngudi Makmur karena pada saat itu disepakati untuk pekerjaan dari CV. Intan Khairindo yang mengurus adalah saudara FAJRIAN dan SOLIKIN.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa CV. Intan Khairindo tidak pernah melakukan pengiriman benih tebu dan meminta kepada petani penerima bantuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan nantinya CV. Intan Khairindo akan melakukan pergantian benih tebu kepada pentani

Hal 147 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bantuan, saksi baru mengetahuinya setelah saksi diminta membantu Kelompok Tani Ngudi Makmur menyerahkan uang pengganti benih kepada petani penerima bantuan.

- Bahwa benar untuk Kelompok Tani Ngudi Makmur tidak ada pengiriman benih hanya diberikan uang pengganti benih tebu oleh CV. Intan Khairindo sehingga Faktur tersebut tidak benar.
 - Bahwa benar ada tim PPHP Disbun Prov. Jateng melaksanakan pengecekan terkait kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati tetapi saksi tidak pernah ikut dan yang mengikuti adalah dari TKP yang diperbantukan di KPTR Tebu Lestari/PG Pakis Baru.
 - Bahwa benar pembagian uang pengganti benih kepada petani tersebut dilakukan di KPTR Tebu Mandiri Pada tanggal 21 Januari 2014 yang dihadiri oleh petani penerima bantuan, saksi (SITI NUR FAIDZAH), Staf KPTR (ARIF, TITIK), dan PPL PG. Trangkil dilaksanakan pembagian uang pengganti bibit dengan total yang dibagikan sebanyak Rp 821.300.000,- kepada 38 petani dengan total luasan sebanyak 191 ha data petani dengan perhitungan per Ha adalah sebesar Rp. 4.300.000,- pada saat itu masing – masing penerimaannya sesuai yang tercantum pada Tanda Terima kegiatan Bongkarratoon tebu tahun 2013 kelompok tani Ngudi Makmur desa Kajar Kec. Trangkil Kab. Pati,
 - Bahwa setelah selesai pembayaran saudara SUYITNO menjelaskan bahwa pembayaran dari rekanan (CV. Intan Khairindo) masih kurang tetapi tidak menjelaskan kurangnya berapa dan SUYITNO menyampaikan kalau sudah dibayar akan dibagikan lagi kepada petani penerima bantuan.
 - Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi diminta kembali oleh SUYITNO untuk membantu membagikan uang pembayaran dari CV. Intan Khairindo di KPTR Tebu Mandiri dan saat itu dihadiri oleh saksi, SUYITNO, Staf KPTR (ARIF, TITIK,), dan PPL PG. Trangkil dan petani penerima bantuan.
 - Bahwa sistem pengembaliannya dihitung 2 kali masa panen (2 tahun) melalui rekening KPTR Tebu mandiri (rekening triple account) antara KPTR, PG Trangkil dan Dishutbun Kab. Pati yang diwakili oleh kabit Produksi Sdri. Ir. Heny Cristiati kemudian pada saat musim giling dari Dishutbun kab. Pati membuat daftar potongan / pengembaliannya atas nama petani – petani penerima bantuan ditembuskan kepada pihak PG. Trangkil pada saat masa panen (giling) sesuai penerimaan atas uang penggantian sebanyak 2 kali masa panen (2014 -2015).
15. Saksi HERNING PRABAYANTI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 148 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah bertemu dan tidak ada hubungan keluarga dengan **terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** selaku pelaksana Lapangan / yang bekerjasama dengan CV. Intan Khairindo
- Bahwa benar dasar saksi selaku Tenaga Kontrak Pendamping Dishutbun Kab. Pati Tahun 2012 - 2014 yaitu SK (Surat Keputusan) dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor dan tanggal lupa tahun 2012 yang diperpanjang setiap tahun melalui rekomendasi dari Dishutbun Kab. Pati sampai 2014 adapun nomor Surat Keputusan dan kapan tanggal dikeluarkannya saksi lupa.
- Bahwa benar kemudian atas Surat Keputusan tersebut dibuatkan kembali oleh Kepala Dishutbun kab. Pati yaitu Surat Penempatan Tugas selaku TKP di KPTR Tebu mandiri kab. Pati;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pada tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi akan mengadakan kegiatan pengadaan benih tebu (Bongkarratoon) dengan salah satu kegiataannya berada di Kab. Pati pada saat rapat bersama di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa tengah
- Bahwa benar saksi selaku TKP tidak pernah mendapat arahan khusus dari Disbun Provinsi Jawa Tengah terkait kegiatan bongkar ratoon tahun 2013. Kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pati mendapat surat dari Kepala Dinas Perkebunan provinsi jawa Tengah nomor :525.2/21603 tanggal 18 Desember 2012 perihal usulan CP/CL Bongkar ratoon APBN TA. 2013 hal tersebut berdasarkan Rapat Koordinasi pelaksanaan pengembangan Tanaman Semusim tanggal 13 -14 Desember 2012 di Yogyakarta dimana Direktorat Jenderal Perkebunan melalui dana APBN 05 TP tahun 2013, mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan Dinas diminta untuk mengirimkan data CPCL sebelum tanggal 28 Desember 2012. Untuk Kabupaten Pati mendapat alokasi luasan kegiatan bongkar ratoon seluas 2000 Ha untuk pola tanam 2 (penanaman tebu pada bulan Oktober – desember 2013)
- Bahwa benar saksi tidak tahu dasar penentuan luasan kegiatan bongkar raatoon di Kab. Pati seluas 2000 Ha karena setahu saksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati tidak pernah mengirim data tersebut, mungkin data tersebut berdasarkan dari data base yang dilakukan inventarisasi setiap tahunnya.
- Bahwa benar atas adanya surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dari Dishutbun Kab. Pati dengan mengadakan rapat pada tanggal 4 Januari

Hal 149 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Dishutbun Kab. Pati dan dihadiri oleh Perwakilan Dishutbun Kab. Pati yaitu Kabid Produksi, saksi bersama teman – teman TKP/PLPTKP, Perwakilan APTRI dan KPTR Tebu Lestari dan KPTR Tebu mandiri, serta perwakilan dari PG. Trangkil (SUKIRNO) dan PG Pakis Baru. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa atas target 2000 Ha untuk Kabupaten Pati tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 1200 Ha untuk PG Trangkil dan 800 Ha untuk PG Pakis Baru, agar masing – masing PG tersebut berkoodinasi dengan KPTR untuk mengusulkan nama – nama petani yang diajukan sebagai calon petani calon lahan (CPCL) pada kegiatan tersebut.

- Bahwa benar tidak ada tim verifikasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng melaksanakan verifikasi maupun pengecekan atas lahan yang diajukan dari Calon petani Calon Lahan (CPCL) di Kab. Pati.
- Bahwa benar saksi tidak tahu kenapa Disbun Propinsi bisa membuat Surat Keputusan penetapan CPCL sebanyak 2857 Ha untuk 12 kelompok tani padahal sesuai data yang ada di Dishutbun Kab. Pati pengiriman CPCL yang dilakukan sebenarnya baru mencapai 2.144 Ha untuk kelompok tani.
- Bahwa benar setelah Dishutbun Kab. Pati mengirimkan data CPCL tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 4 kelompok tani dengan luasan 2144 ha tersebut kemudian pada tanggal 27 Maret 2013 Disbun Provinsi Jateng meminta Tambahan luasan lahan dan kelompok tani Kab. Pati yang dihadiri oleh Ibu HERAWATI, RISKA (TKP Provinsi), SUHARNO Bendahara KPTR Tebu mandiri, HADI PRABOWO (Sekretaris KPTR Tebu Mandiri), Sdri. HENI (Kabid Produksi Dishutbun Kab. Pati), Sdri. NUR FAIDZAH (TKP), saksi dan SUPARNI (PLP TKP) dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa Ibu Herawati meminta tambahan luasan lahan pengajuan kepada Sdri. Heni dan perwakilan KPTR Tebu Mandiri dengan luasan yang diminta sebanyak 200 ha dan pada tanggal lupa bulan maret tahun 2013 tersebut juga datang Sdr. Purwanto dari perwakilan Dinas Provinsi Jateng ke Dishutbun Kab. Pati dengan maksud untuk meminta pihak Dishutbun Kab. Pati menambah lagi luasan lahan untuk diajukan CPCL kemudian Sdr. Purwanto mencari kelompok tani yang kemudian mengajukan jumlah luasan lahan yang diajukan sebanyak 175 Ha. Kemudian saksi menerima surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi perkebunan nomor : 525.24/6895 tanggal 12 April 2013 tentang Alokasi kegiatan pertebuan TA. 2013. Dimana dalam surat tersebut dijelaskan

Hal 150 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jumlah alokasi areal bongkar ratoon di Kabupaten Pati bertambah menjadi 2857 Ha yang terbagi untuk KPTR/KSU Tebu Mandiri 2.388 Ha dan KPTR Tebu Lestari 469 Ha sehingga total luasan bongkarratoon yang harus disiapkan oleh kab. Pati sebanyak 2.877 Ha Kemudian pada tanggal lupa bulan april 2014 saksi diundang oleh Dinas Perkebunan Provinsi jateng yang untuk melaksanakan rapat dan dalam pembahasan rapat tersebut dijelaskan bahwa Kab. Pati menerima luasan Bongkarratoon seluas 2857 ha dengan kelompok tani penerima bantuan sebanyak 12 kelompok tani sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

NO	KELOMPOK TANI	ALAMAT	LUAS (HA)
1	MAKMUR JAYA	Srikaton	213,00
2	MAKMUR MANDIRI	Tayu	256,00
3	SUBUR MAKMUR	Jaken	1.007,00
4	TANI MAKMUR	Wedarijaksa	1.006,00
5	NGUDI MAKMUR	Suyitno	200,00
6	ROSAN AJI	Jakenan	25,00
7	SUKO-SUKO	Jakenan	25,00
8	TANI MAKMUR	Jakenan	25,00
9	TANI ROSAN	Jakenan	25,00
10	TANI MAKMUR	Batangan	25,00
11	PODO MORO	Margorejo	25,00
12	TANI MULYO	Tlogomulyo	25,00
		Jumlah	2.857,00

- Bahwa benar setahu saksi alasan penambahan luasan Sdr. Herawati dan Sdr. Purwanto hanya untuk memenuhi target bongkarratoon tahun 2013 Provinsi Jateng seluas 15.670 Ha. Karena banyak kabupaten yang belum memenuhi target.
- Bahwa benar terkait pengajuan penambahan luasan yang diajukan oleh Sdr. Purwanto dan Sdr. Herawati saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Untuk Luasan Lahan 200 Ha yang diajukan Sdri. Herawati hanya mengajukan luasan lahannya saja sedangkan untuk nama kelompok tani dan luasan lahan serta varietasnya diserahkan kepada KPTR, PG dan Dishutbun kab. Pati.
 - b. Untuk luasan Lahan 175 Ha seingat saksi yang meminta adalah Sdr. Purwanto ke kelompok tani daerah Jaken yang meminta kelompok tani tersebut mengajukan penerima bantuan akan diajukan sendiri ke Dishutbun kemudian pada tanggal lupa bulan April 2015 Sdr. QORI (saksi lupa nama aslinya) mengajukan nama – nama kelompok tani beserta luasannya yaitu Rosan aji, Suko – Suko, Tani Makmur, tani Rosan, Tani Makmur, Podo

Hal 151 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moro, Tani Mulyo dengan masing – masing luasan sebanyak 25 Ha sehingga total luasan 175 Ha melalui Dishutbun yang kemudian data tersebut diterimakan kepada saksi.

- c. Untuk luasan sebanyak 338 ha saksi tidak tahu siapa yang mengajukan namun data atas varietas kelompok tani dan varietasnya diserahkan oleh PG. Pakis dan KPTR Tebu Lestari sehingga total penambahan yang diajukan sebanyak 713 ha.
- Bahwa benar terkait surat Kadishutbun Kab. Pati kepada Kadisbun Prov Jateng nomor : 525.24/462 tanggal Juni 2013 perihal Revisi CPCL Bongkar ratoon TA. 2013 Kabupaten Pati tidak ada tanggapan dari Disbun Prov Jateng dan apakah revisi CPCL tersebut masuk dalam kontrak atau tidak saksi tidak tahu dan atas penambahan luasan 713 Ha tersebut tidak ada SK Penetapan CPCL dari Disbun Prov Jateng.
 - Bahwa benar lahan seluas 2857 ha tersebut tidak pernah dilakukan verifikasi dari Disbun provinsi Jateng.
 - Bahwa benar sesuai keterangan saksi tersebut diatas bahwa lahan bongkar ratoon yang siap menurut KPTR dan PG adalah seluas 2.144 Ha sesuai usulan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati. Untuk penambahan luasan 713 Ha lagi saksi tidak tahu apakah lahan tersebut benar – benar ada atau tidak karena penambahan tersebut atas permintaan dari Disbun Prov Jateng Apakah lahan seluas 2857 Ha tersebut benar – benar lahan bongkar ratoon atau tidak saksi tidak bisa memastikan karena pada saat itu Dishutbun kab. Pati tidak sempat melakukan verifikasi kebenaran lahan tersebut dan percaya kepada data yang ada di Pabrik Gula, KPTR dan Kelompok Tani.
 - Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang menentukan luasan lahan 2144 Ha dimasukkan kedalam kegiatan benih tebu pola II Tahap II dan 713 ha dimasukkan ke dalam kegiatan pengadaan benih tebu Pola II tahap III di Kab. Pati karena pembagiannya dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.
 - Bahwa benar terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati saksi tidak pernah diminta bantuan oleh rekanan untuk mengajukan surat keterangan Penangkar bibit tanaman tebu dan surat dukungan ketersediaan benih tebu.
 - Bahwa benar saksi tidak tahu atas surat yang dikeluarkan oleh Dishutbun Kab. Pati yaitu Surat keterangan nomor : 525.24/536 tanggal 3 Juli 2013 yang menerangkan bahwa H. RIYANTO,SH alamat Desa Kedungsari Rt 2 Rw 5 Kec. Tayu Kab. Pati sebagai penangkar bibit tanaman tebu

Hal 152 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Pati dan Surat keterangan nomor : 525.24/537 tanggal 3 Juli 2013 yang menerangkan bahwa H. SUHARNO,SH alamat Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kab. Pati sebagai penangkar bibit tanaman tebu kabupaten Pati.

- Bahwa benar yang terpilih sebagai penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati adalah CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar terkait telah ditunjuknya CV. Intan Khairindo sebagai pemenang lelang pengadaan benih tebu pola II di kab. Pati kemudian Pada tanggal 15 agustus 2013 Dishutbun kab. Pati mengadakan rapat di ruang pertemuan Dishutbun Kab. Pati yang dihadiri oleh Kabid Produksi Sdri. Heny, Sdr. Kun Saptono, saksi sendiri, TKP. PLP TKP, Perwakilan kelompok tani, Perwakilan PG. Trangkil, Perwakilan PG. Pakis, PKPL Hutbun, Distributor pupuk dengan hasil sebagai berikut :

Waktu pelaksanaan tetap di Pola II antara bulan September – Desember 2013 dan pemenang pada kegiatan pengadaan pola II yaitu CV. Intraco Pratama dan CV. Intan Khairindo;Koordinir kelompok tani terkait CPCL apabila ada perubahan untuk segera disusun lagi sebelum bibit di kirim rekanan;Untuk 1 Ha lahan mendapatkan 80 Ku bibit tebu, Pupuk NPK = 200 Kg, Pupuk Organik 600 Kg;Kegiatan dalam bentuk natura mengembalikan dan digulirkan lagi pada tahun berikutnya dan nilai perguliran sesuai dengan harga setempat.

- Bahwa benar yang melaksanakan pekerjaan di Pati adalah terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO (Pelaksana pekerjaan dari CV. Intan Khairindo). Untuk memenuhi kebutuhan benih tebu yang akan dikirim kepada petani di Kelompok Tani Ngudi Makmur KT. Makmur Mandiri dan Makmur Jaya saksi tidak tahu karena SUKO tidak pernah ada koordinasi dengan saksi.
- Bahwa benar terkait uji kelayakan benih tebu yang dilakukan oleh P3GI Pasuruan atas permintaan dari CV. Intan Khairindo saksi tidak tahu dan tidak pernah mendampingi dan yang melakukan pendampingan seingat saksi adalah FAJRIAN dan (PLP-TKP).
- Bahwa benar saksi tidak tahu lokasi mana saja dan milik siapa lokasi lahan yang dilaksanakan uji kelayakan benih tebu seluas 92,45 oleh P3GI atas permintaan dari CV. Intan Khairindo karena tidak ikut mendampingi.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah Tim dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga pernah melakukan sertifikasi atau tidak di Kab. Pati atas permintaan CV. Intan Khairindo karena yang mengawal terkait

Hal 153 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikasi seingat saksi adalah, adalah Sdr. SOLIKHIN dan FAJRIAN selaku PLP TKP Dishutbun Kab. Pati.

- Bahwa benar saksi hanya pernah diberi pengarahannya bahwa kontrak pengadaan benih tebu pola II pelaksana pekerjaannya adalah CV. Intan Khairindo dengan nilai kontrak Rp. 4.006.396.800,- waktu pelaksanaan 120 hari kalender sampai 12 Desember 2013, spesifikasi barang sesuai dengan Juklak dan Juknis dan untuk petani penerima bantuan setahu saksi yang menjadi wilayah kerja di PG. Trangkil adalah Kelompok tani Ngudi Makmur dengan luasan bantuan sebanyak 375 Ha untuk varietasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan CV. Intan Khairindo mengirimkan benih kepada kelompok Ngudi Makmur, karena Direktur maupun perwakilan dari CV. Intan Khairindo tidak pernah berkoordinasi dengan saksi atas pelaksanaan pekerjaannya di Kab. Pati.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui bahwa CV. Intan Khairindo tidak pernah melakukan pengiriman benih tebu dan meminta kepada petani penerima bantuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan nantinya CV. Intan Khairindo akan melakukan pergantian benih tebu kepada petani penerima bantuan setelah saksi diminta membantu Kelompok Tani Ngudi Makmur menyerahkan uang pengganti benih kepada petani penerima bantuan.
- Bahwa benar terkait adanya adendum varietas pada pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati Saksi hanya diminta untuk membuat surat permohonan adendum varietas dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng yang didasari surat permintaan dari terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO selaku perwakilan dari CV. Intan Khairindo sedangkan untuk pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati dilakukan adendum varietas atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa benar seingat saksi proses pengajuan adendum varietas dari CV. Intan Khairindo sebagai berikut
- Seingat saksi pada tanggal 14 Desember 2013 terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO selaku perwakilan dari CV. Intan Khairindo datang ke Dishutbun Kab. Pati dan bertemu dengan Sdr. Kun Saptono dan Sdri Ir. Heny Cristiati selaku perwakilan dari Dishutbun Kab. Pati Kemudian Sdr. Kun Saptono membawa dokumen surat sebagai berikut:

Hal 154 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permohonan adendum perubahan varietas tebu kegiatan Bongkarratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo nomor : 525.24/942, 29 November 2013;
- b. Surat Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah , tanggal 29 oktober 2013 (tidak ada nomornya) atas nama Sdr. SUTJIPTO selaku Dir. CV. Intan Khairindo yang berisi daftar perubahan varietas
- c. 1 lembar kertas yang berisi catatan tangan nomor surat 03/X/IKO-PATI/2013 tanggal 29 oktober 2013 perihal Permohonan Addendum perubahan Varietas

- Bahwa benar kelompok tani Ngudi Makmur pernah mengajukan surat kepada Kadishutbun Kab. Pati nomor :01/NM/XI/2013 hal perubahan varietas yang ditanda tangani Ketua Kelompok SUYITNO dan Saksi tahu ada surat permintaan perubahan varietas bibit tebu pada saat menerima Surat Permohonan adendum perubahan varietas tebu kegiatan Bongkarratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo nomor : 525.24/942, 29 November 2013 beserta lampirannya.
- Bahwa benar terkait surat tersebut saksi tidak tahu prosesnya dan dasar minta perubahan tersebut yang tahu adalah Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanda tangani Faktur Pengiriman Benih Tebu kepada Kelompok Tani Ngudi Makmur.
- Bahwa benar terkait adanya Rekapitulasi Faktur Pengiriman Barang nomor : 19/IKO/PATI/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar kelompok Tani Ngudi Makmur tidak pernah menerima pengiriman benih hanya diberikan uang pengganti benih tebu oleh CV. Intan Khairindo sehingga Faktur tersebut tidak benar.
- Bahwa benar PPHP maupun Dinas Perkebunan Provinsi tidak pernah melakukan pengecekan terkait kegiatan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.
- Bahwa benar penyerahan uang pengganti benih tebu dari CV. Intan Khairindo kepada petani penerima bantuan di Kelompok Tani Ngudi Makmur dilakukan di KPTR Tebu Mandiri Pada tanggal 21 Januari 2014 yang dihadiri oleh petani penerima bantuan, saksi (HERNING), SITI NUR FAIDZAH (TKP), Staf KPTR (ARIF, TITIK), dan PPL PG. Trangkil dilaksanakan pembagian uang pengganti bibit dengan total yang dibagikan sebanyak Rp 821.300.000,- kepada 38 petani dengan total

Hal 155 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasannya sebanyak 191 ha data petani dengan perhitungan per Ha adalah sebesar Rp. 4.300.000,- pada saat itu masing – masing penerimaannya sesuai yang tercantum pada Tanda Terima kegiatan Bongkarratone tahun 2013 kelompok tani Ngudi Makmur desa Kajar Kec. Trangkil Kab. Pati, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Desa	Kecamatan	Luasan	Uang Pengganti
1	SAHARI	Gunung Sari	Batangan	4 Ha	Rp. 17.200.000,-
2	HERIYADI	Ketanen	Trangkil	25 Ha	Rp. 107.500.000,-
3	RUMITO	Bumirejo	Margorejo	2 Ha	Rp. 8.600.000,-
4	YADI	Puluhan Tengah	Margoyoso	10 Ha	Rp. 43.000.000,-
5	KARNOTO	Tlogomojo	Margoyoso	10 Ha	Rp. 43.000.000,-
6	M. SUYITNO	Muktiharjo	Margorejo	5 Ha	Rp. 21.500.000,-
7	TEGUH APRIYANTO	Badegan	Margorejo	2 Ha	Rp. 8.600.000,-
8	SUPADI	Mojoagung	Trangkil	10 Ha	Rp. 43.000.000,-
9	SUYOTO	Bumiayu	Wedarijaksa	5 Ha	Rp. 21.500.000,-
10	TOTOK, Ir	Ngepungrojo	Trangkil	10 Ha	Rp. 43.000.000,-
11	M. TULUS B	Kajar	Trangkil	5 Ha	Rp. 21.500.000,-
12	SUYITNO	Kajar	Trangkil	15 Ha.	Rp. 64.500.000,-
13	SUBHAN, H	Kajen	Margoyoso	5 Ha	Rp. 21.500.000,-
14	MASRUKHAN	Tlogosari	Tlogowungu	3 Ha	Rp. 12.900.000,-
15	SUGIYONO Y	Tambaharjo	Pati	4 Ha	Rp. 17.200.000,-
16	SUBADI	Papringan	Margorejo	4 Ha	Rp. 17.200.000,-
17	TASNI	Sukaharjo	Wedarijaksa	3 Ha	Rp. 12.900.000,-
18	SUTAJI	Loram Wetan	Margorejo	3 Ha	Rp. 12.900.000,-
19	MAKSUM H	Kembang	Tayu	5 Ha	Rp. 21.500.000,-
20	SUMERI	Alas Dowo	Tayu	3 Ha	Rp. 12.900.000,-
21	SUYANTO, H	Ngemplak Kidul	Margoyoso	10 Ha	Rp. 43.000.000,-
22	BUDIONO	Kayen	Dukuhseti	2 Ha	Rp. 8.600.000,-

Hal 156 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	MANI, H	Muktiharjo	Margorejo	3 Ha	Rp. 12.900.000,-
24.	MUH JUBAIDI	Pati Lor	Pati	3 Ha	Rp. 12.900.000,-
25	SUWARNO	Semirejo	Gembong	3 Ha	Rp. 12.900.000,-
26	AKHMAD	Panggungoyom	Wedarijaksa	4 Ha	Rp. 17.200.000,-
27	EDI SUNARTO	Ngurensiti	Wedarijaksa	4 Ha	Rp. 17.200.000,-
28	SUBOWO	Ngurensiti	Wedarijaksa	2 Ha	Rp. 8.600.000,-
29	SUHUD	Suwaduk	Wedarijaksa	2 Ha	Rp. 8.600.000,-
30	RUSTAM	Suwaduk	Wedarijaksa	1 ha	Rp. 4.300.000,-
31	ARI SUSETYANI	Keboromo	Tayu	5 Ha	Rp. 21.500.000,-
32	SUGITO	Tawangharjo	Wedarijaksa	2 Ha	Rp. 8.600.000,-
33	GUNADI, H	Randukuning	Pati	3 Ha	Rp. 12.900.000,-
34	M. BISRI	Sukoharjo	Wedarijaksa	2 Ha	Rp. 8.600.000,-
35	SUKARDI	Suwaduk	Wedarijaksa	2 Ha	Rp. 8.600.000,-
36	SENIN	Semirejo	Gembong	3 Ha	Rp. 12.900.000,-
37	SUNARYO	Trangkil	Wedarijaksa	2 Ha	Rp. 8.600.000,-
38	Hj. ANIM H	Pasucen	Trangkil	5 Ha	Rp. 21.500.000,-
JUMLAH				191 Ha	Rp. 821.300.000,-

Setelah selesai pembayaran saudara SUYITNO menjelaskan bahwa pembayaran dari rekanan (CV. Intan Khairindo) masih kurang tetapi tidak menjelaskan kurangnya berapa dan SUYITNO menyampaikan kalau sudah dibayar akan dibagikan lagi kepada petani penerima bantuan namun atas kekurangan tersebut saksi tidak tahu ada atau tidak pembagian uang pengganti karena saksi hanya 1 (satu) kali mengikuti kegiatan pembagian uang pengganti sesuai keterangan saksi diatas pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati untuk kelompok tani Ngudi Makmur sedangkan untuk kelompok tani lainnya saksi tidak tahu karena wilayah saksi hanya di KPTR Tebu Mandiri dan pada kegiatan tersebut hanya Kelompok Tani Ngudi Makmur yang tercatat sebagai penerima bantuan di KPTR Tebu Mandiri

- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa jumlah uang pengembalian yang telah masuk ke KPTR atas pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati dan yang tahu adalah KPTR Tebu Mandiri dan Sdr. SITI NUR FAIDZAH

Hal 157 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku TKP Dishutbun Kab. Pati yang diperbantukan di KPTR Tebu Mandiri.

- Bahwa uang pengembalian kepada KPTR tersebut akan digulirkan kembali kepada petani dan dasar pelaksanaan perguliran tersebut dari Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dari Dinas perkebunan Provinsi Jateng.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima fee, imbalan dari CV. INTAN KHAIRINDO selaku ataupun pihak – pihak terkait kegiatan pengadaan benih tebu pola II di kab. Pati tahun 2013.
- Bahwa benar saksi tidak ada kewajiban untuk melaksanakan laporan kepada PPHP dan Laporan yang dibuat saksi mewakili Kabupaten Pati Dishutbun Kab. Pati yang mencantumkan global kegiatan perkebunan yang diberikan kepada bagian yang membidangi perkebunan Dinas Prekebunan Provinsi Jateng. Secara khusus tidak ada tanggung jawab saksi selaku TKP untuk membantu pelaksanaan tugas PPHP pada pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati karena tugas dan tanggung jawab saksi hanya melaksanakan monitoring semua kegiatan petani yang menyangkut bidang perkebunan dimana dalam salah satu kegiatan tersebut terdapat kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapatkan arahan atau perintah khusus dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi (Ir. Teguh Wynarno Haroen) untuk membantu tim PPHP melaksanakan pengawasan terkait kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati. Tugas kami sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan membantu semua kegiatan yang dilaksanakan oleh petani di wilayah kerja masing – masing dalam hal perkebunan dan atas tugas dan tanggung jawab tersebut tidak ada menjelaskan secara spesifik untuk masing – masing pengadaan di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng;
- Bahwa benar saksi tidak pernah diperintah maupun diminta oleh PPK (Pejabat pembuat Komitmen maupun tim PPHP untuk melaksanakan pengecekan terkait kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati..

Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** membenarkan keterangan saksi.

16. Saksi MOCH. SOLIKHIN bin WAJIB, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PLP TKP adalah mendampingi KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) dan mengakomodir semua kegiatan baik dari teknis maupun administrasi,

Hal 158 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaporkan kepada TKP berjenjang kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Benih Tebu (Bongkar Ratoon) di Kab Pati pada bulan Januari 2013 setelah diberitahu oleh teman TKP (SITI NUR FAIZAH dan sdr DWI PURMANTO) dimana sebelumnya teman-teman TKP mengikuti rapat koordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa CV. Intan Khairindo sebagai Penyedia Jasa Pengadaan Benih tebu Pola II Kab. Pati tahun 2013 tersebut berdasarkan informasi yang saksi terima dari TKP sdr SITI NUR FAIZAH, SP, HERNING PRABAYANTI, SP dan DWI PURMANTO, STP (TKP pada KPTR Tebu Lestari), yang ikut dalam rapat tanggal 2 Juli 2013 di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar yang telah melaksanakan kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 dari CV. Intan Khairindo setahu saksi adalah sdr SUNANTO SUKO NUGROHO.
- Bahwa untuk kapan dimulai kegiatan tersebut saksi tidak tahu persis, dan setahu saksi setelah CV. Intan Khairindo sebagai pemenang lelang dan sebagai penyedia jasa kegiatan tersebut, sudah ada perwakilan dari CV yang datang ke kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati, serta berkoordinasi dengan KPTR, baik KPTR Tebu Mandiri dan KPTR Tebu Lestari, selesai kegiatan bulan Desember 2013 untuk tanggalnya saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk spesifikasi sesuai dengan kontrak CV. Intan Khairindo saksi tidak tahu persis, namun dapat saksi jelaskan sesuai data yang saksi tahu dari TKP bahwa untuk kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, diberikan kepada kelompok tani Ngudi Makmur ketua kelompok sdr SUYITNO, dengan luasan lahan 375 Ha berarti kelompok tani Ngudi Makmur harus menerima bantuan benih tebu sebanyak 30.000 Kwintal, dengan rincian per 1 ha mendapat 80 kwintal.
- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Bibit Tebu Pola II Kab Pati oleh CV. Intan Khairindo saksi tidak pernah mendampingi petugas dari P3GI dan Balai Benih Salatiga, untuk CV. Intraco Pratama saksi pernah mendampingi.
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan saksi bersama teman PLP-TKP sdr FAJRIAN ARYADI wilayah KPTR Tebu Mandiri di

Hal 159 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani "Ngudi Makmur" luasan lahan CPCL 375 Ha hanya dilahan sdr SUIYITNO selaku ketua Kelompok tani Ngudi Makmur seluas 3 Ha dilakukan Bongkarratoon dan selebihnya saksi tidak tahu.

- Bahwa dari informasi yang saksi terima dari sdr SUIYITNO bahwa CV. Intan Khairindo hanya mengirim benih tebu sekitar 1.340 Kwintal dari 30.000 kwintal dan selebihnya petani Ngudi Makmur menerima uang pengganti pembelian bibit tebu yang sudah ditanam dari CV. Intan Khairindo melalui KPTR Tebu Mandiri.
- Bahwa untuk alasan sehingga CV. Intan Khairindo hanya mengirim benih tebu sebanyak 1.340 kwintal dan selebihnya diganti dengan uang, dari hasil pengecekan saksi dilapangan bahwa lahan petani sudah siap untuk ditanami benih tebu dan waktu tanam sudah masuk, namun benih tebu dari CV. Intan Khairindo tidak ada sehingga petani mencari benih tebu sendiri untuk memenuhi lahan petani yang sudah siap tanam.
- Bahwa benar petani Ngudi Makmur sudah mulai menanam benih tebu dengan mencari benih sendiri sejak bulan Oktober 2013, saksi tidak mengetahui benih tebu yang ditanam diperoleh darimana dan apakah bersertifikat saksi juga tidak mengetahui.
- Bahwa penyerahan uang pengganti benih tebu yang sudah tertanam kepada petani Ngudi Makmur dari CV. Intan Khairindo setahu saksi dilakukan pada bulan Januari 2014 di kantor KPTR Tebu Mandiri Kab pati untuk besaran atau rincian saksi tidak tahu persis, yang menyerahkan Pengurus KPTR Tebu Mandiri dan Ketua kelompok tani Ngudi Makmur (sdr SUIYITNO), yang hadir TKP dan PLP- TKP.
- Bahwa petugas PPHP setahu saksi tidak ada yang melakukan pengecekan kelapangan terkait kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo.
- Bahwa untuk pembuatan adminitrasi kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo, saksi dan temen PLP TKP yaitu FAJRIAN ARYADI dan PRATIKTO UTOMO diminta oleh CV. Intan Khairindo melalui sdr SUIYITNO selaku Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur untuk menandatangani Surat Jalan Pengiriman Benih tebu dari CV. Intan Khairindo kepada petani anggota Kelompok tani Ngudi Makmur, yang mana sebeumnya saksi pernah bertemu dengan sdr SUNANTO SUKO NUGROHO selaku pelaksana lapangan CV. Intan Khairindo di

Hal 160 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dihutbun Pati dan menyampaikan permintaan bantuan berkaitan pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo.

- Bahwa saksi, sdr FAJRIAN ARYADI dan sdr PRATIKTO UTOMO menandatangani Surat jalan pengiriman benih tebu dari CV. Intan Kharndo kepada petani anggota Kelompok tani Ngudi Makmur sekira tanggal 12 Desember 2013 di rumah sdr SUYITNO di desa Kajar Kab Pati sekira jam 17.00 Wib, yang mana sebelumnya saksi ditelpon oleh staf SUNANTO SUKO NUGROHO yang namanya saksi lupa untuk bertemu di rumah sdr SUYITNO dan meminta tanda tangan Surat jalan tersebut.
- Bahwa benar CV. Intan Khairindo tidak mengadakan sepenuhnya benih tebu untuk petani "Ngudi Makmur" pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, karena dari informasi yang saksi terima bahwa hanya mengirim benih tebu sebanyak 1.340 kwintal dari 30.000 kwintal dan sisanya dibagikan uang sebagai pengganti benih yang sudah ditanam oleh petani.
- Bahwa benar dalam kegiatan pengadaan bantuan benih tersebut diterapkan sistem perguliran melalui KPTR, namun untuk besaran perguliran saksi tidak tahu, semua langsung antara KPTR dan kelompok tani dan setahu saksi hanya pembayaran perguliran setiap panen dipotong melalui PG dan masuk ke rekening KPTR.

17. Saksi FAJRIAN ARIYADI bin SUNARDI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO selaku pelaksana lapangan / yang bekerjasama dengan CV. Intan Khairindo, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar dasar saksi menjadi PLP-TKP yang ditempatkan di Dinas Perkebunan Prov. Jateng adalah SK Dirjen Perkebunan Kementan RI dan surat penempatan saksi adalah SK Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng. Tugas saksi selaku PLP-TKP adalah membantu TKP (Tenaga Kontrak Pendamping) dalam melakukan pendampingan tugas teknis dan administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan pertebuan di Dishutbun Kab. Pati yang wilayah kerjanya di KPTR Tebu Mandiri.
- Bahwa benar saksi selaku petugas PLP-TKP telah ditunjuk menjadi anggota tim teknis sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pati nomor : 525.24/2096/2013 tanggal 17 juli 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis

Hal 161 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Tebu Tahun 2013 di Kabupaten Pati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pati	Pelindung
2.	Sekda Pati	Penasehat
3.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kab. Pati	Pengarah
4.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati	Ketua
5.	Kepala Bagian Perekonomian setda Kab. Pati	Sekretaris I
6.	Kepala Bidang Produksi dishutbun Kab. Pati	Sekretaris II
7.	Kasubag Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian setda Kab. Pati	Anggota
8.	Kasi Pengembangan Tanaman dan Aneka Usaha pada Dishutbun Kab. Pati	Anggota
9.	Kasi Alsin dan Bahan tanaman pada Dishutbun Kab. Pati	Anggota
10.	Pemimpin PG. Trangkil	Anggota
11.	Ketua DPC APTRI wilayah kerja PG Trangkil	Anggota
12.	Ketua KPTR Tebu Mandiri	Anggota
13.	VGM Operasional PG Pakis Baru	Anggota
14.	Ketua DPC APTRI wilayah kerja PG Pakis Baru	Anggota
15.	Ketua KPTR Tebu Lestari	Anggota
16.	Administrasi PG Rendeng	Anggota
17.	Ketua DPC APTRI wilayah kerja PG Rendeng	Anggota
18.	Ketua KPTR Sari Buwana (Kudus)	Anggota
19.	TKP / PLP-TKP Kab. Pati	Anggota

- Bahwa yang tergabung sebagai TKP dan PLP TKP tahun 2013 sebagai berikut :

- a. Koordinator : Dwi Purmanto (TKP)
- b. Bendahara : Suparni, STP(PLP TKP)
- c. Anggota : Fadli Karuniawan (TKP), Dewi Raraswati (PLP TKP), Siti Nur Faizah (TKP), Lindra Setiawan (PLP TKP), Herning Prabayanti (PLP TKP), Fajrian Ariyadi (PLP TKP), Pratikto Utomo (PLP TKP), Septy Ardiyanti (PLP TKP), Moh. Sholikin. (PLP TKP).

- Bahwa benar pada tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jateng telah melaksanakan pemilihan penyedia jasa kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.

Hal 162 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kegiatan bahwa pada tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi melaksanakan pemilihan penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati sejak bulan Mei 2013 pada saat ada acara rapat bulanan di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng bahwa pada tahun 2013 ada kegiatan pengadaan benih tebu dimana salah satu penerima bantuan adalah Kab. Pati.
- Bahwa benar saat rapat bulanan disampaikan jatah luasan yang diterima kab. Pati, setahu saksi KPTR Tebu Mandiri mendapat jatah Bongkarratoon yaitu :

- a. Kelompok Tani Subur Makmur : 1.007 Ha (Tahap II)
 - b. Kelompok Tani Tani Makmur : 1.006 Ha (Tahap II)
2.013 Ha (Tahap II)
 - c. Kelompok Tani Ngudi Makmur : 375 Ha (Tahap III)
- Total luasan : 2.388 Ha.

Sesuai keterangan saksi diatas, saksi menjelaskan bahwa Tahap II adalah kegiatan Pekerjaan dengan penyedia jasa CV. Intraco Pratama, kemudian Tahap III adalah kegiatan pekerjaan dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo.

- Bahwa benar pada bulan Mei 2013 saksi mengikuti rapat bulanan yang diikuti TKP dan PLP TKP di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng bahwa dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jateng mengadakan kegiatan pengadaan benih tebu (Bongkarratoon) tahun 2013 dimana salah satu penerima bantuan adalah Kab. Pati
- Bahwa benar kemudian pada bulan Agustus 2013 ada rapat di Dishutbun Kab. Pati namun saksi tidak mengikuti acara tersebut namun dalam rapat tersebut saksi diberitahu oleh Sdr. Nur Faidzah bahwa hasil rapat tersebut salah satunya adalah memperkenalkan penyedia jasa yang telah terpilih untuk kegiatan pengadaan pengadaan benih tebu (Bongkarratoon) adalah sebagai berikut :

 - a. CV. Intraco Pratama sebagai penyedia jasa kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap II di Kab. Pati;
 - b. CV. Intan Khairindo sebagai penyedia jasa kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.

- Bahwa benar terkait pengajuan CPCL selaku PLP TKP di Dishutbun Kab. Pati, saksi tidak mengetahuinya karena pada saat saksi masuk pada bulan April 2013 CPCL sudah jadi CPCL tersebut dan yang saksi tahu hanya CPCL di KPTR Tebu Mandiri yaitu total luasan 2.388 Ha Atas CPCL tersebut ada beberapa kali perubahan namun saksi tidak

Hal 163 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa jumlah CPCL yang diajukan dan apa saja yang dirubah terkait pengajuan CPCL yang diajukan ke Dinas Perkebunan Provinsi Jateng untuk kegiatan pengadaan benih tebu di Kab. Pati.

- Bahwa benar saksi selaku petugas PLP-TKP tidak mengetahui adakah dari pihak calon penyedia jasa yang datang ke Dishhutbun Kab. Pati untuk mencari Pendukung atau Penyuplai bibit sebagai syarat lelang, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah petugas TKP.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa penangkar untuk lahan pembibitan di KPTR Tebu Mandiri, setahu saksi para petani menyediakan sendiri atau menangkarkan benih tebu sendiri untuk produksi tebu giling. Kantor Dishutbun Kab. Pati tidak mempunyai data siapa saja penangkar khusus Lahan pembibitan di Kab. Pati.
- Bahwa benar yang terpilih sebagai penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II tahap III di Kab. Pati adalah CV. Intan Khairindo.
- Bahwa yang telah menjadi perwakilan CV. Intan Khairindo sebagai pelaksana lapangan adalah terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO.
- Bahwa benar terkait bantuan di Kab. Pati dibagi menjadi dua KPTR yaitu KPTR Tebu Mandiri dan KPTR Tebu Lestari dan yang saksi tahu Jumlah luasan bongkarratoon KPTR Tebu Mandiri sebanyak 375 ha untuk 1 kelompok tani penerima bantuan yaitu Kelompok tani Ngudi Makmur sedangkan untuk KPTR tebu Lestari saksi tidak mengetahuinya karena wilayah kerja saksi hanya di KPTR Tebu Mandiri.
- Bahwa benar kelompok tani Ngudi makmur menerima bantuan dengan luasan 375 ha dari Sdr. Siti Nur Faidzah selaku TKP sedangkan berapa petani yang tergabung dalam kelompok tani Ngudi Makmur saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur yaitu Sdr. SUYITNO.
- Bahwa benar pelaku PLP TKP saksi pernah mengecek lahan secara sampling yaitu lahan Sdr. SUYITNO selaku Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur, saat pengecekan tersebut Sdr. SUYITNO menyampaikan kepada saksi secara lisan bahwa luas lahannya seluas ± 3 ha dan atas lahan tersebut merupakan lahan bongkarratoon sedangkan lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar pelaku petugas PLP/TKP, untuk kontrak dengan penyedia Jasa CV. Intan Khairindo, saksi tidak pernah mendampingi uji kelayakan

Hal 164 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh P3GI Pasuruan dan sertifikasi oleh Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga.

- Bahwa benar saksi pernah diberitahu oleh Sdri. Nur Faizah selaku petugas TKP bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo telah dilaksanakan Addendum, namun untuk apa saja yang dirubah saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak pernah membaca apa isi Addendum tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada pengiriman bibit atau tidak dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Ngudi Makmur selaku penerima bantuan pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati karena tidak pernah mengawal maupun mendampingi kelompok tani terkait penerimaan kegiatan tersebut namun saksi dan Sdr. Solichin pernah berkunjung ke rumah Sdr. Suyitno kemudian Sdr. Solichin mendatangi Surat jalan dan Faktur pengiriman dari CV. Intan Khairindo namun terkait hal tersebut saksi tidak menanyakan kepada Sdr. Suyitno ada pengiriman atau tidak.
- Bahwa benar saat itu saksi mau untuk menandatangani Surat Jalan atau Faktur pengiriman dari CV. Intan Khairindo padahal saksi tidak tahu ada pengiriman bibit atau tidak kepada kelompok tani, alasannya karena surat jalan dan faktur tersebut sudah ada tanda tangan petani penerima bantuan, kemudian saksi diyakinkan Sdr. SUYITNO selaku Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur dan dari perwakilan CV. Intan Khairindo menyampaikan bahwa sudah ada bukti Nota Timbang juga sehingga saksi mau tanda tangan.
- Bahwa benar terkait kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo, saksi tidak pernah mengecek ada atau tidaknya pengiriman bibit kepada petani penerima bantuan selain Sdr. Suyitno selaku Ketua Kelompok Tani.
- Bahwa benar atas kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati, saksi tidak pernah melakukan pengecekan apakah petani penerima bantuan menerima sertifikat mutu benih dari CV. Intan Khairindo sesuai yang disebutkan dalam kontrak pengadaan.
- Bahwa benar selama kegiatan pengadaan bantuan bibit/benih tebu dengan penyedia bibit CV. Intan Khairindo di Kab. Pati, saksi tidak mengetahui apakah ada tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang mengecek lokasi kegiatan.

Hal 165 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam kegiatan pengadaan bantuan benih tersebut diterapkan sistem perguliran yaitu hasil panen dipotong DO dan nantinya akan digulirkan kembali melalui KPTR, namun untuk besaran perguliran saksi tidak tahu, semua langsung antara KPTR dan kelompok tani.
- Bahwa benar saksi tidak ada kewajiban untuk melaksanakan laporan kepada PPHP dan Laporan yang dibuat saksi mewakili Kabupaten Pati Dishutbun Kab. Pati yang mencantumkan global kegiatan perkebunan yang diberikan kepada bagian yang membidangi perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jateng. Secara khusus tidak ada tanggung jawab saksi selaku TKP untuk membantu pelaksanaan tugas PPHP pada pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati karena tugas dan tanggung jawab saksi hanya melaksanakan monitoring semua kegiatan petani yang menyangkut bidang perkebunan dimana dalam salah satu kegiatan tersebut terdapat kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapatkan arahan atau perintah khusus dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi (Ir. Teguh Wynarno Haroen) untuk membantu tim PPHP melaksanakan pengawasan terkait kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati. Tugas kami sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan membantu semua kegiatan yang dilaksanakan oleh petani di wilayah kerja masing – masing dalam hal perkebunan dan atas tugas dan tanggung jawab tersebut tidak ada menjelaskan secara spesifik untuk masing – masing pengadaan di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng.
- Bahwa benar saksi tidak pernah diperintah atau diminta oleh PPK maupun PPHP untuk melaksanakan pengecekan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.

Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** membenarkan keterangan saksi.

18. Saksi **TEGUH BUDIMAN**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. **SUTJIPTO, SE** saksi hanya tahu dan bertemu dengan Sdr. **SUTJIPTO** adalah Direktur CV. Intan Khairindo pada saat mengirimkan faktur dan sertifikat mutu benih pada kegiatan dimaksud dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai Staf Umum Bidang Kepegawaian adalah Surat keputusan dari Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Nomor :

Hal 166 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/001/2012, tanggal 3 Januari 2012, tentang penempatan saya di staf Kepegawaian Bidang Umum Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah.

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf pelaksana lapangan terkait dengan sarana prasarana Produksi dinas perkebunan Provinsi Jateng dan saksi bertanggung jawab kepada Kasie Sarana dan produksi.
- Bahwa saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Dinas Sebagai ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui Surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 821.2/007/2013, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 3 Januari 2013.
- Bahwa setelah menerima Surat Keputusan sebagai PPHP sesuai dengan surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 Januari 2013 tersebut kami seluruh staf yang masuk dalam SK tersebut mendapat pengarahan secara umum saja agar melaksanakan pengadaan sesuai aturan yang ada dan tidak ada pengarahan secara khusus.
- Bahwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami adalah seluruh kegiatan yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada TA. 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD (315 paket pekerjaan) dan salah satunya adalah pada kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim tersebut bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013 berdasarkan DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 175.072.220.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan terdapat pengadaan barang / jasa sebesar Rp.164.691.700.000,- (seratus enam puluh empat milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Benih Tebu dalam bentuk G3 sebanyak 15.670 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 130.844.500.000,- (seratus tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pengadaan pupuk NPK sebanyak 3.134.000 Kg dengan anggaran Rp. 22.564.800.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat delapan ratus ribu rupiah);

Hal 167 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadaan pupuk organik sebanyak 9.402.000 Kg dengan anggaran sebesar Rp. 11.282.400.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan kami sebagai PPHP, kami di bantu oleh Tenaga Kontrak Pendamping (TKP dan PLP TKP) dari masing-masing Kabupaten Kabupaten jumlah berbeda beda dengan total jumlahnya pada tahun 2013 sekitar 172 orang.
 - Bahwa tidak ada Surat Keputusan / Surat Tugas dari Kepala Dinas Perkebunan kepada TKP / PLP TKP untuk membantu PPHP, tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut Kepala Dinas Perkebunan sudah memerintahkan secara lisan kepada mereka untuk membantu PPHP.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati adalah CV. Intan Khairindo, dan saya mengetahui adanya kegiatan tersebut setelah membaca Surat Perjanjian Kontrak nomor : 027.2/15323, tanggal 15 Agustus 2013 antara Sdr. SUTJIPTO selaku Direktur CV. Intan Khairindo dan Ir. SOESIATI RAHAYU,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Bahwa selaku Panitia penerima Hasil Pekerjaan saksi hanya membaca dokumen kontrak pada SPK (Surat Perjanjian Kontrak) beserta spesifikasi dan daftar kelompok tani penerima, atas dokumen tersebut saksi baru mengetahuinya setelah mendapatkan copy Surat Perjanjian kontrak yang berisi waktu pelaksanaan, spesifikasi dan kelompok tani penerima bantuan berikut varietas dan jumlah volume barangnya pada saat saksi dan tim akan melaksanakan pemeriksaan di Kab. Pati atas pekerjaan dimaksud pada tanggal lupa bulan November 2013.
 - Bahwa benar atas pemeriksaan yang saksi laksanakan hanya di Kelompok Tani Makmur Mandiri sedangkan untuk kelompok tani Ngudi Makmur dan Makmur Jaya tidak saksi laksanakan pemeriksaan dan meminta dengan Tenaga Kontrak Pendamping di Dishutbun Kab. Pati untuk memantau pelaksanaan kegiatannya.
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di Desa Kedungsari saksi hanya sendirian sedangkan untuk di kecamatan Jaken saksi didampingi oleh TKP Dwi Purmanto dan perwakilan dari CV. Intan Khairindo saksi lupa namanya.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari staf CV. Intan Khairindo (saksi lupa namanya) yang mendampingi saksi bahwa yang melakukan pengiriman bibit tanaman tebu adalah pihak penyedia jasa CV. Intan Khairindo bibit berasal dari kebun bibit sdr H. RIYANTO.

Hal 168 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bentuk bibit tebu yang berada dilahan saat dilakukan pengecekan oleh saksi, bibit tebu masih berupa lonjoran panjang sekira 1 sampai dengan 1,5 meter , kondisi umum baik, tidak diikat/packing, tidak ada label.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan petani memang belum ada kelengkapan dokumen pengiriman dan untuk kelengkapan faktur akan dilengkapi oleh penyedia dan juga sertifikat barangnya, sebelum kontrak pekerjaan selesai.
- Bahwa benar serta dalam pemeriksaan tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan karena pengiriman barang barang belum selesai sehingga Berita Acara Pemeriksaan dilakukan setelah semua pekerjaan selesai 100%.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa progres pekerjaan CV. Intan Khairindo karena hanya melaksanakan pemeriksaan secara sampling namun menurut penuturan petani di lokasi penerimaan pengiriman bibit baru dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo pada bulan November.
- Bahwa pemeriksaan barang atas pelaksanaan pekerjaan dari CV. Intan Khairindo tersebut dilakukan oleh TKP/PLP TKP dan kami selaku tim PPHP hanya mengontrol kepada TKP /PLP TKP tentang pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati telah dibuatkan adendum Pasal 1 dan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati antara PPK dan Sdr. SUTJIPTO selaku Direktur CV. Intan Khairindo nomor : 027.2/20971, tanggal 1 Nopember 2013 tentang perubahan varietas,
- Bahwa saksi mengetahui adanya adendum tersebut dari Sdr. Novi selaku TKP Disbun Provinsi Jateng yang pada saat itu bertugas di bagian produksi dan staf yang membantu PPK (Ir. Soesiati Rahayu) pada tanggal lupa bulan Desember 2013 bahwa terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati ada adendum perubahan varietas.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat permohonan surat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan dari CV. Intan Khairindo pada pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati telah diselesaikan 100% dan seingat saksi hanya diperintah dari PPK (Ir. Soesiati Rahayu) untuk segera melaksanakan pemeriksaan pada kegiatan pengadaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan CV. Intan Khairindo selesai melaksanakan pengiriman bibit kepada kelompok tani penerima bantuan karena PPHP

Hal 169 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melaksanakan pemeriksaan melalui administrasi yang diserahkan dari penyedia jasa kepada PPHP, berupa faktur pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada Kelompok Tani penerima bantuan yang diketahui oleh petugas TKP/PLP TKP Kab Pati, dan diketahui oleh kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati, tertanggal 11 Desember 2013 beserta Nota timbang dan Copy Sertifikat mutu benih beserta laporan akhir kegiatan Bongkarratoon di Kab pati dari TKP Dishutbun Kab. Pati bahwa kegiatan bongkarratoon telah selesai seluruhnya.

- Bahwa benar CV. Intan Khairindo menyerahkan dokumen pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 kepada tim PPHP pada tanggal 17 Desember 2013 di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan yang menyerahkan adalah sdr SUTJIPTO, SE selaku Direktur CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2013 saksi ditemui oleh Sdr. Sutjipto selaku Direktur CV. Intan Khairindo dengan maksud menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai bukti bahwa CV. Intan Khairindo telah melaksanakan pengiriman kepada kelompok tani 100 % kemudian saya dan tim PPHP dibantu dengan TKP di Disbun Provinsi Jateng memeriksa kelengkapan administrasi tersebut dengan kontrak pengadaan dan adendum varietas yang telah dibuat.
- Bahwa setelah semua administrasi dianggap lengkap oleh tim PPHP kemudian Sdr. Ary Basri Okviantoro selaku tim PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa nomor : 027.5/23809 tertanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa nomor 027.4/23808 tertanggal 11 Desember 2013 walaupun secara riil baru diperiksa dan dibuat pada tanggal 17 Desember 2013 kemudian ditandatangani oleh tim PPHP, Sdr. Sutjipto selaku Direktur CV. Intan Khairindo dan Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Ir. Soesiati Rahayu kemudian Berita Acara diberikan kepada bendahara.
- Bahwa secara fisik bibit yang dikirimkan tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam kontrak pengadaan karena berdasarkan pemeriksaan yang saksi lakukan pengiriman bibit berupa lonjoran sedangkan dalam spesifikasi barang dipersyaratkan dipotong, diikat dan dilabel namun secara kuantitas barang sudah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak pengadaan berdasarkan faktur pengiriman barang, Nota Timbang, Copy sertifikat mutu benih yang telah tim PPHP periksa dan teliti.

Hal 170 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan yang diberikan dari sdr SUTJIPTO, SE selaku Direktur CV. Intan Khairindo, pada saat menyerahkan foto copy sertifikat, karena sdr SUTJIPTO, SE belum mendapatkan yang asli dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga, dan apabila sudah diterima yang asli akan diserahkan kepada tim PPHP, sedangkan alasan dari PPHP mau menerima foto copy Sertifikat karena waktu sudah mendesak untuk pencairan dan pekerjaan dituntut 100% selesai kontrak dan dari CV. Intan Khairindo juga berjanji akan melengkapi, namun sampai dengan saat ini sertifikat Mutu Benih belum diserahkan kepada tim PPHP.
- Bahwa karena waktu yang mendesak dan bersamaan dengan pemeriksaan kegiatan lain, saksi dan tim tidak pernah konfirmasi tentang pelaksanaan pengadaan saat itu, dan pemeriksaan lebih kepada administrasi.
- Bahwa terkait Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa nomor : 027.5/23809 tertanggal 11 Desember dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa nomor 027.4/23808 tertanggal 11 Desember 2013 walaupun secara riil dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2013. Yang memerintah saksi adalah Sdr. Ir. Teguh Wynarno Haroeno selaku kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng pada saat dilaksanakan rapat di ruang Kepala Dinas pada tanggal lupa awal Desember 2013. *bahwa terhadap seluruh kegiatan pengadaan benih tebu di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng tidak boleh ada keterlambatan harus selesai dan diterima 100 % serta sesuai dengan Kontrak pengadaan yang telah dibuat dan apabila terdapat progres pekerjaan dari penyedia maupun administrasi yang belum selesai batas waktu pengadaan /kontrak maka semua administrasi seluruhnya disesuaikan dengan batas waktu tandatangan kontrak.* Sehingga kami selaku PPHP melaksanakan sesuai dengan perintah tersebut.
- Bahwa benar atas perintah tersebut tidak hanya satu kali namun beberapa kali dilaksanakan dengan perintah yang sama namun saksi lupa kapan waktunya.
- Bahwa saksi dan tim PPHP bersedia menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100% dan Berita Acara serah terima barang pada tanggal 11 Desember 2013 tanpa melakukan pengecekan/ pemeriksaan secara nyata karena memang waktu sudah mendesak dengan waktu pencairan, bahwa semua pekerjaan harus diterima 100 % dan tidak ada keterlambatan.

Hal 171 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima pemberian dari rekanan / CV. Intan Khairindo atau pihak lain baik berupa uang / barang dari kegiatan Pengadaan benih tebu Pola II Kab Pati TA. 2013.
- 19. Saksi SUTRISNO, SE, bin SALMET SUTIKNO (Alm), Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO selaku pelaksana lapangan / yang bekerjasama dengan CV. Intan Khairindo dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar struktur organisasi di Subbag Keuangan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013, adalah :
 - a. Kepala Dinas : Ir. Tegoeh Wynarno Haroeno, MM
 - b. Sekretaris : Sarwendro Budi Satmoko
 - c. Subbag Keuangan : Sutrisno, SE (saksi sendiri)
 - 1) Bendahara ABPN 05 TP : Hardono, Kulyubi, Rahmawati, Sunarto.
 - 2) 4 Bendahara APBN PSP 08 DK, 07 DK dan TP
 - 3) Bendahara APBD : Marjono.
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai Kasubag keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Jateng, ada tugas atau jabatan lain yang diberikan kepada saksi di Dinas perkebunan Provinsi Jateng yaitu sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pembayaran pada kegiatan yang tercantum dalam anggaran APBN TA. 2013 DIPA TP 05 Dinas Perkebunan Provinsi Jateng.
 - Bahwa benar dasar saksi menjalankan tugas sebagai PPSPM pada tahun 2012 yaitu : Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012, tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dan Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang Membidangi Perkebunan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, sedangkan susunan kepanitiaannya di Dinas Perkebunan Prov. Jateng yaitu:
 - a. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Tegoeh Wynarno Haroeno, MM;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Sosieati rahayu, MM
 - c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar : Sutrisno, SE;
 - d. Bendahara Pengeluaran : Hardono Ananto Hadi.
 - Bahwa benar proses pengajuan pencairan hingga pembayaran di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng, awalnya PPK membuat Surat Perintah

Hal 172 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran yang kemudian diajukan kepada Bendahara Pengeluaran apabila didalam pengadaan tersebut terdapat uang muka yang harus dibayarkan maka PPK mengajukan SPP dengan dilampiri sebagai berikut:

- a. SPP (Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku PPK;
- b. Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK, Hardono selaku Bendahara Pengeluaran serta Penyedia jasa;
- c. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia jasa;
- d. Surat Jaminan uang Muka dari Penyedia jasa.

Kemudian setelah semua data dan lampirannya diteliti oleh saksi dan staf saksi kemudian saksi mengajukan SPM Surat Perintah Membayar kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D yang kemudian dibayarkan kepada Penyedia jasa melalui KPKKN berikut dengan PPH atau PPN untuk kegiatan yang diajukan. Kemudian untuk Pembayaran 100 % proses pencairannya hingga pembayarannya sama sedangkan lampirannya sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Pembayaran (SPP);
 - b. Kwitansi Pembayaran;
 - c. Berita Acara pembayaran;
 - d. Surat Perjanjian Kontrak;
 - e. Berita Acara pemeriksaan Kontrak;
 - f. Berita Acara Serah Terima;
 - g. Addendum bila ada.
- Bahwa benar pada tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi telah melaksanakan kegiatan pengadaan benih tebu (Bongkarratoon) pada 24 kabupaten di Jawa Tengah.
 - Bahwa benar kegiatan pengadaan benih tebu Bongkarratoon Tahun 2013 masuk pada Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim tersebut bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013 berdasarkan DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 173.405.777.000,- (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan terdapat pengadaan khusus pengembangan tebu sebesar Rp.149.188.149.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Hal 173 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati yaitu CV. Intan Khairindo dengan nilai kontrak sebesar Rp4.006.396.800,-.
- Bahwa benar tidak ada nomor/kode maupun mata anggaran tersendiri khusus untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati yang telah dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.006. 396.800,-.
- Bahwa benar permohonan pembayaran uang muka melalui lesan tanpa surat permohonan resmi, pada saat itu memang diperbolehkan permohonan pembayaran tidak harus melalui surat resmi namun secara prosedural seharusnya memang menggunakan surat permohonan resmi dari pemohon dan saksi menerima permohonan tersebut karena pada saat itu sudah seijin dari PPK dan telah membawa administrasi yang telah ditandatangani oleh PPK.
- Bahwa benar proses permohonan pelunasan pembayaran 100 % dari CV. Intan Khairindo kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jateng atas kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati yaitu Pada bulan Desember 2013 CV. Intan Khairindo (saksi lupa siapa) mengajukan Permohonan pelunasan pembayaran 100 % sesuai yang tercantum dalam surat dari CV. Intan Khairindo nomor : 020/IKO/XII/2013, tanggal 13 desember 2013 perihal permohonan pembayaran pekerjaan 100% kepada PPK kemudian setelah semua administrasi lengkap diajukan kepada saksi untuk proses pembayarannya adapun administrasi yang diajukan adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Pengawasan dan Ringkasan kontrak tanggal 17 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh PPK;
 - b. Berita Acara Pembayaran nomor : 913 / 24159 tanggal 16 Desember 2013;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa nomor : 027.4/23808, tanggal 11 Desember 2012;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Barang Jasa nomor : 027.5/23809, tanggal 11 Desember 2013.
- Bahwa benar pada saat pengajuan pelunasan pembayaran 100%, riilnya saksi tidak tahu pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati telah dilaksanakan seluruhnya oleh CV. Intan Khairindo atau belum namun secara administrasi saksi mengetahui bahwa atas pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bahwa barang diterima dengan baik oleh PPHP.

Hal 174 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melaksanakan penandatanganan kwitansi pembayaran uang muka dan kwitansi pembayaran pelunasan 100% di ruangan saksi setelah diajukan oleh Sdri. Rahmawati sedangkan untuk yang menandatangani atas nama CV. Intan Khairindo saksi tidak tahu karena saat saksi tanda tangan sudah ada tandatangan PPK dan Sdr. SUTJIPTO selaku Direktur CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar setahu saksi yang menandatangani Semua administrasi (SPP, SPM, kwitansi pembayaran) permohonan pembayaran uang muka dan pelunasan pembayaran adalah Sdr. SUTJIPTO selaku Direktur CV. Intan Khairindo sedangkan siapa yang mengajukan saksi lupa.
- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang disebutkan bahwa telah diperiksa dan diterima sesuai dengan SPK nomor : 027.2/15323, tanggal 15 Agustus 2013 dan adendum Pasal 1 dan 5 nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013 sedangkan dalam Permohonan Pembayaran uang muka maupun pelunasan pembayaran tidak dilampiri adendum tersebut, Saksi tidak tahu akan adanya adendum Pasal 1 dan 5 nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013 dan pada saat verifikasi administrasi kami tidak cermat dan tidak membaca dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang terdapat adendum tersebut sehingga atas permohonan tersebut kami anggap sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan pencairan.
- Bahwa benar pada pembayaran 100% pekerjaan pengadaa benuh tebu pola II Kab Pati dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo bahwa setelah seluruh adminsitasi lengkap kemudian sdr membuat Surat Perintah Membayar nomor : 50232 tanggal 18 Desember 2013 dengan perhitungan yaitu Rp 3.205.117.440 – Rp 54.632.684,- (pajak PPH 22) = Rp 3.150.484.756, berdasarkan UU Pajak bahwa PPH 22 pada kegiatan tersebut adalah 1,5 % dari nilai kontrak.
- Bahwa benar pada Surat Perintah Membayar nomor : 50232 tanggal 18 Desember 2013 dengan perhitungan yaitu Rp 3.205.117.440 – Rp 54.632.684,- (pajak PPH 22) = Rp 3.150.484.756, saksi menjelaskan bahwa PPH 22 adalah 1,5%, yang seharusnya PPH 22 dari Rp. 3.205.117.440,- adalah Rp. 48.076.762,- dan bukan Rp. 54.632.684, dan terjadi kelebihan setoran pajak oleh CV. Intan Khairindo, bahwa PPH 22 sebesar Rp. 54.632.684,- berdasarkan SSP (Surat Setoran Pajak) dari CV. Intan Khairindo yang diserahkan pada saat permohonan

Hal 175 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pekerjaan 100%, dan memang saksi tidak menghitung ulang apabila ada kekeliruan tersebut.

Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** membenarkan keterangan saksi.

20. Saksi **HARDONO ANAN TOHADI bin HADI SUDARMAN (Alm)**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran APBN 05 TP (Tugas Pembantuan) yaitu Surat Keputusan dari Menteri Pertanian nomor :6288/Kpts/KU.410/12/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten di Propinsi Jateng Tahun Anggaran 2013 sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi telah melaksanakan kegiatan pengadaan benih tebu (Bongkarratoon) pada 24 kabupaten di Jawa Tengah.
- Bahwa benar tidak ada nomor/kode maupun mata anggaran tersendiri khusus untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati tahun 2013 yang telah dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.168.000,-.
- Bahwa benar CV. Intan Khairindo mengajukan permohonan pembayaran pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Agustus 2013 CV. Intan Khairindo mengajukan Permohonan Pembayaran uang muka 20% melalui lisan dengan PPK pada tanggal 23 Agustus 2013 yang kemudian ditindak lanjuti permintaan tersebut.
 - b. Pada bulan Desember 2013 CV. Intan Khairindo mengajukan Permohonan pelunasan pembayaran 100 % sesuai yang tercantum dalam surat dari CV. Intan Khairindo nomor : 020/IKO/XII/2013, tanggal 13 desember 2013 perihal permohonan pembayaran pekerjaan 100%.
- Bahwa benar proses permohonan pembayaran uang muka dari CV. Intan Khairindo hingga pencairan pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati, sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Agustus 2013 CV. Intan Khairindo mengajukan permohonan Pembayaran kepada PPK (Ir. Soesiati) dan melengkapi berkas administrasi untuk diajukan pembayaran antara lain :
 - 1) Kartu Pengawasan kontrak;

Hal 176 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ringkasan kontrak tanggal 23 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh PPK;
 - 3) Berita Acara Pembayaran nomor : 920 / 15937 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 4) Jaminan uang muka dan Surat keabsahan dokumen jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh penjamin.
- b. Atas permohonan dan kelengkapan administrasi tersebut CV. Intan Khairindo mengajukan kepada Sdr. Rahmawati untuk dilaksanakan pengajuan pembayaran yang kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatkan :
- 1) Surat Permintaan Pembayaran uang muka nomor : 50138 yang ditandatangani oleh PPK dan Sdr. SUTRISNO, SE selaku penguji / penerbit SPM tersebut pada tanggal 23 Agustus 2013 dengan nominal pembayaran sebesar Rp 801.279.360 (belum dipotong pajak) dari nilai kontrak sebesar Rp 4.006.396.800 melalui Bank Jateng Cabang Utama Semarang nomor rekening : 1034.00536.9 an. CV. Intan Khairindo;
 - 2) Kwitansi pembayaran uang muka yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo, Ir. Sosesiati selaku PPK dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran 05 TP dengan nilai sebesar Rp 801.279.360 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 3) Surat Perintah Membayar nomor : 50158 tanggal 23 Agustus 2013 dengan perhitungan yaitu Rp 801.279.360 – Rp 12.019.190,- (pajak PPH 22) = Rp 789.260.170,- yang ditandatangani oleh Sdr. Sutrisno selaku Pejabat Penandatanganan SPM kemudian atas SPM tersebut diajukan oleh Sdr. Rahmawati kepada KPPN II Semarang untuk dibuatkan SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) yang kemudian dilaksanakan pembayaran oleh KPPN II Semarang kepada CV. Intan Khairindo ke Bank Jateng Cabang Utama Semarang dengan no rek : 1034.00536.9 kemudian setelah ada pembayaran kami mendapatkan tembusan SP2D untuk pencairan uang muka tersebut dari KPPN Semarang nomor : 7794098/134/112 tanggal 26 Agustus 2013.
- Bahwa pada bulan Desember 2013 pihak CV. Intan Khairindo (saksi lupa siapa) mengajukan Permohonan pelunasan pembayaran 100 % sesuai yang tercantum dalam surat dari CV. Intan Khairindo nomor : 020/IKO/XII/2013, tanggal 13 desember 2013 perihal permohonan pembayaran pekerjaan 100% kepada PPK kemudian setelah semua

Hal 177 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi lengkap diajukan kepada Sdr. Rahmawati untuk proses pembayarannya adapun administrasi yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Kartu Pengawasan dan Ringkasan kontrak tanggal 17 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh PPK;
- b. Berita Acara Pembayaran nomor : 913 / 24159 tanggal 16 Desember 2013;
- c. Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa nomor : 027.4/23808, tanggal 11 Desember 2012;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Barang Jasa nomor : 027.5/23809, tanggal 11 Desember 2013;

21. Bahwa benar atas permohonan dan kelengkapan administrasi tersebut CV. Intan Khairindo mengajukan kepada Sdr. Rahmawati untuk dilaksanakan pengajuan pembayaran yang kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatkan :

- a. Surat Permintaan Pembayaran Pelunasan nomor : 50232 yang ditandatangani oleh PPK dan Sdr. SUTRISNO, SE selaku penguji / penerbit SPM tersebut pada tanggal 18 Desember 2013 dengan nominal pembayaran sebesar Rp 3.205.117.440 (belum dipotong pajak) dari nilai kontrak sebesar Rp 4.006.396.800 melalui Bank Jateng Cabang Utama Semarang nomor rekening : 1034.00536.9 an. CV. Intan Khairindo;
- b. Kwitansi pembayaran pelunasan yang kemudian ditandatangani oleh tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo, Ir. Sosesiati selaku PPK dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran 05 TP dengan nilai sebesar Rp 3.205.117.440 tanggal 18 Desember 2013.
- c. Setelah seluruh administrasi lengkap kemudian Sdr. Rahmawati membuat Surat Perintah Membayar nomor : 50232 tanggal 18 Desember 2013 dengan perhitungan yaitu Rp 3.205.117.440 – Rp 54.632.684,- (pajak PPH 22) = Rp 3.150.484.756 yang ditandatangani oleh Sdr. Sutrisno selaku Pejabat Penandatanganan SPM kemudian atas SPM tersebut diajukan oleh Sdr. Rahmawati kepada KPPN II Semarang untuk dibuatkan SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) yang kemudian dilaksanakan pembayaran oleh KPPN II Semarang kepada CV. Intan Khairindo ke Bank Jateng Cabang Utama Semarang dengan no rek : 1034.00536.9 kemudian setelah ada pembayaran kami mendapatkan tembusan SP2D untuk pencairan pelunasan pembayaran

Hal 178 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. Intan Khairindo tersebut dari KPPN Semarang nomor : 1171266/134/112 tanggal 18 Desember 2013.

- Bahwa pada saat pengajuan pelunasan pembayaran 100% saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan CV. Intan Khairindo atas pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati sudah selesai 100 %, namun secara administrasi saksi mengetahui bahwa atas pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bahwa barang diterima dengan baik oleh PPHP.
- Bahwa saksi melakukan penandatanganan kwitansi pembayaran uang muka dan kwitansi pembayaran pelunasan di ruangan saksi setelah diajukan oleh Sdri. RAHMAWATI sedangkan untuk yang menandatangani atas nama CV. Intan Khairindo saksi tidak tahu karena saat tanda tangan sudah ada tandatangan PPK dan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo.
- Bahwa pada pembayaran 100% pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo bahwa setelah seluruh administrasi lengkap kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar nomor : 50232 tanggal 18 Desember 2013 dengan perhitungan yaitu Rp 3.205.117.440 – Rp 54.632.684,- (pajak PPH 22) = Rp 3.150.484.756, berdasarkan UU Pajak bahwa PPH 22 pada kegiatan tersebut adalah 1,5 % dari nilai kontrak.
- Bahwa pada Surat Perintah Membayar nomor : 50232 tanggal 18 Desember 2013 dengan perhitungan yaitu Rp 3.205.117.440 – Rp 54.632.684,- (pajak PPH 22) = Rp 3.150.484.756, penjelasan saksi bahwa PPH 22 adalah 1,5%, yang seharusnya PPH 22 dari Rp. 3.205.117.440,- adalah Rp. 48.076.762,- dan bukan Rp. 54.632.684, dan terjadi kelebihan setoran pajak oleh CV. Intan Khairindo, bahwa PPH 22 sebesar Rp. 54.632.684,- berdasarkan SSP (Surat Setoran Pajak) dari CV. Intan Khairindo yang diserahkan pada saat permohonan pembayaran pekerjaan 100%, dan memang saksi tidak menghitung ulang apabila ada kekeliruan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau imbalan berupa hadiah atau uang dari CV. Intan Khairindo atau pihak lain terkait kegiatan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati tahun 2013.
- Bahwa tanpa ada Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % , maka pencairan pembayaran 100 % tidak bisa dilakukan ;

Hal 179 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Saksi H, SUHARNO bin SUTAR, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara KPTR Tebu Mandiri melalui penunjukkan pada saat pelaksanaan rapat pembentukan pengurus KPTR Tebu Mandiri pada tahun 2009 ;
- Tugas saksi selaku bendahara adalah mengawasi jalannya keuangan di KPTR Tebu Mandiri dan saksi bertanggung jawab kepada Ketua KPTR Tebu Mandiri , dan KPTR Tebu Mandiri membawahi beberapa Kelompok Tani yang saksi tidak hafal.
- Bahwa KPTR Tebu Mandiri didirikan pada tanggal 19 Mei 2000 dengan Badan Hukum nomor : 356/BH/KDK.11.9/V/2000 dimana alamat kantornya berada di Jl. Pati – Tayu Km. 6 Ds. Margorejo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati dan pada tahun 2013 yang terdaftar sebagai pengurus dan anggota KPTR Tebu Mandiri sejumlah \pm 200 orang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kegiatan pengadaan benih tebu (bongkarratoon) di Kab Pati tahun 2013, pada saat adanya sosialisasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada akhir tahun 2012 di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, saksi hadir selaku perwakilan dari APTRI Wilayah PG. Trangkil.
- Bahwa yang terpilih sebagai penyedia jasa pada tahun 2013 di Kab Pati ada dua dan terdapat dua kegiatan yaitu :
 - a. CV. Intraco Pratama untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap II di Kab. Pati;
 - b. CV. Intan Khairindo untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.
- Bahwa saksi tidak termasuk penerima bantuan pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo, melainkan sebagai penerima bantuan dari CV. Intraco Pratama untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap II di Kab. Pati.
- Bahwa setahu saksi yang telah menyusun daftar CPCL pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahun 2013 di Kab Pati adalah Sdri HERNING PRABAYANTI dan Sdr. SITI NUR FAIDZAH selaku petugas TKP wilayah kerja KPTR Tebu Mandiri yang datanya didapatkan dari PG. Trangkil, untuk kelompok tani yang diusulkan saksi tidak tahu, namun pada kegiatan pengadaan benih tebu di Kab Pati tahun 2013, Kelompok tani yang menerima bantuan adalah sebagai berikut :

Hal 180 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelompok Tani "Tani Makmur" dengan ketua sdr H. HADI PRABOWO;
 - b. Kelompok Tani "Subur Makmur" dengan ketua kelompok sdr H. Drs KAMARI;
 - c. Kelompok Tani "Ngudi Makmur" dengan ketua kelompok tani sdr SUYITNO.
- Bahwa pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II dengan CV. Intan Khairindo selaku penyedia jasa, saksi pernah dimintai surat dukungan oleh CV. Intan Khairindo selaku penyuplai benih pada saat akan mengikuti lelang.
 - Bahwa pada bulan juli 2013 saksi ditemui di Kantor KPTR Tebu Mandiri oleh Sdr. SUNANTO SUKO NUGROHO yang mengaku perwakilan dari CV. Intan Khairindo yang didampingi oleh petugas TKP (lupa namanya) dengan maksud meminta surat dukungan jaminan suplay benih untuk kepentingan administrasi lelang dan menjelaskan bahwa nanti apabila CV. Intan Khairindo menang pada pengadaan tersebut, benih tebu milik saksi akan dibeli kemudian saksi menyetujuinya.
 - Bahwa benar sesuai surat jaminan ketersediaan yang saksi tanda tangani tanggal 6 juli 2013 kepada CV. Intan Khairindo, bahwa saksi mendukung dan menyediakan benih dengan luas lahan sebanyak 75 ha, untuk varietas PSJT 941, PS 864, BL dan PSJK 922 atas surat dukungan tersebut luas lahan sesuai dengan lahan yang saksi miliki sedangkan untuk varietas PSJK 922 saksi tidak pernah menanam dan tidak memiliki benih untuk varietas tersebut, dan memang untuk surat jaminan tersebut yang membuat adalah dari Rekanan, dan saksi hanya tanda tangan saja.
 - Bahwa alasan saksi mau menandatangani surat jaminan ketersediaan benih dan saksi tidak memiliki maupun menanam benih dengan varietas PSJK 922 sesuai yang tercantum dalam surat jaminan ketersediaan bibit, karena saat itu saksi hanya menandatangani saja tanpa membacanya terlebih dahulu dan setahu saksi surat dukungan tersebut hanya untuk administrasi lelang saja.
Lahan benih saksi tidak pernah diajukan untuk disertifikasi oleh CV. Intan Khairindo.
 - Bahwa benar saat ditunjukkan kepada saksi Surat Keterangan Penangkar benih tanaman tebu nomor : 525.24/537, tanggal 3 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dishutbun Kab. Pati bahwa dalam surat tersebut saksi sebagai penangkar benih tanaman tebu pada kegiatan

Hal 181 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan tanaman tebu (Bongkarratoon) tahun 2013. Terkait dengan Surat Keterangan Penangkar benih tanaman tebu tersebut, diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati saksi tidak tahu, dan saksi tidak pernah meminta ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa CV. Intan Khairindo ditunjuk sebagai penyedia jasa kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, saat ada pertemuan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan juga saat rapat di Dishutbun Kab. Pati pada tanggal 15 Agustus 2013 yang dihadiri oleh Kabid Produksi Sdr. HENY, Sdr. KUN SAPTONO, TKP, PLP TKP, Perwakilan kelompok tani, Perwakilan PG. Trangkil, Perwakilan PG. Pakis, PKPL Hutbun, Distributor pupuk, KPTR Tebu Mandiri, KPTR Tebu Lestari, dan pengurus APTRI antara lain :
 - a. Waktu pelaksanaan tetap di Pola II antara bulan September – Desember 2013 dan pemenang pada kegiatan pengadaan pola II yaitu CV. Intraco Pratama dan CV. Intan Khairindo;
 - b. Koordinir kelompok tani terkait CPCL apabila ada perubahan untuk segera disusun lagi sebelum benihdi kirim rekanan;
 - c. Untuk 1 Ha lahan mendapatkan 80 Ku benih tebu, Pupuk NPK = 200 Kg, Pupuk Organik 600 Kg;
 - d. Kegiatan dalam bentuk natura mengembalikan dan digulirkan lagi pada tahun berikutnya dan nilai perguliran sesuai dengan harga setempat.
- Bahwa petani penerima bantuan tidak pernah menerima pengiriman benih dari CV. Intan Khairindo melainkan petani penerima bantuan diminta untuk menanam sendiri-sendiri benih yang kemudian diberikan uang pengganti oleh CV. Intan Khairindo, namun dari keterangan sdr SUYITNO bahwa CV. Intan Khairindo pernah mengirim benih tebu kepada 3 petani di Kelompok Tani Ngudi Makmur, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis, karena setelah saksi menerima uang titipan dari tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) tidak pernah dihubungi lagi (saksi konsentrasi pemilu Legislatif), dan cek setelah saksi cairkan disimpan di Brangkas KPTR Tebu Mandiri, dan selanjutnya urusan terkait dengan kegiatan pengadaan benih tebu pola II dengan CV. Intan Khairindo sebagai rekanan yang mengurus adalah sdr SUYITNO selaku Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur, secara teknis dilapangan kegiatan ini saksi tidak tahu.

Hal 182 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sehingga petani penerima bantuan tidak dikirim benih melainkan uang pengganti benih dari CV. Intan Khairindo, setahu saksi bahwa hingga bulan September 2013, setelah tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) menitipkan cek Rp. 200.000.000,- tidak ada komunikasi lebih lanjut, dan tidak ada pengiriman benih kepada kelompok tani sedangkan masa tanam sudah mulai sehingga petani sudah melakukan penanaman sejak Agustus 2013 menanam sendiri bibitnya, sedangkan kapan kesepakatan atas penerimaan bantuan diganti dengan uang pengganti benih dari CV. Intan Khairindo saksi tidak mengetahuinya, karena langsung berhubungan dengan ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur sdr SUYITNO.

Dari keterangan sdr SUYITNO Ketua Kelompok Ngudi Makmur selaku penerima bantuan, bahwa uang pengganti benih tebu dari CV. Intan Khairindo kepada petani penerima sebesar Rp. 56.000,- per kwintal.

- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan pembayaran uang pengganti benih yang sudah ditanam petani Ngudi Makmur, dan saksi hanya dititip cek sebesar Rp. 200.000.000,- setelah saksi cairkan selanjutnya disimpan di Brangkas KPTR Tebu Mandiri, dan dari keterangan sdr SUYITNO selaku ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur, ada pembayaran dari tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebesar Rp. 900.000.000,- kemudian langsung dibagikan kepada petani Ngudi Makmur sebanyak 38 petani, dan kemudian ada pembayaran lagi dari tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) dan digabung dengan uang titipan sebesar Rp. 200.000.000,- yang saksi terima, juga sudah dibagikan kepada petani Ngudi Makmur, total pembayaran uang pengganti benih tebu dari CV. Intan Khairindo yang diterima petani Ngudi Makmur sebesar **Rp. 1.330.000.000,-**.
- Bahwa petani penerima bantuan yang termasuk anggota kelompok tani Ngudi Makmur yang menerima uang pengganti benih atas kegiatan tersebut, setahu saksi ada 67 petani penerima bantuan yang menerima uang pengganti benih dengan harga per kwintal sebanyak Rp. 53.750,-. Harga tersebut merupakan kesepakatan pada saat rapat pengurus KPTR Tebu Mandiri, pengurus APTRI PG. Trangkil dan perwakilan petani (sekira 10 orang) pada akhir bulan Desember 2013, di kantor KPTR Tebu Mandiri/Kantor APTRI PG. Trangkil Jl. Pati-Tayu Km 5 Kab Pati.
- Bahwa atas uang penggantian yang diterima oleh petani penerima bantuan ada kewajiban mengembalikan kepada KPTR tebu Mandiri

Hal 183 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang tersebut akan digulirkan kembali kepada masing – masing petani penerima bantuan setelah seluruhnya dilunasi sedangkan untuk sistem pengembaliannya dilakukan selama 2 kali masa panen (2 tahun) dengan perhitungan per masa panen 50 % dari total uang yang telah diterima oleh petani penerima bantuan yang dipotong langsung oleh PG. Trangkil.

- Bahwa benar saat diperlihatkan kepada saksi 1 lembar kwitansi titipan untuk DP pembelian bibit tebu dengan harga Rp. 60.000,- perkwintal, tanggal 24 September 2013 dari tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, saksi membenarkan bahwa pada Kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi, namun pada saat saksi tanda tangan kwitansi hanya tertulis titipan saja, dan setelah tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) menyerahkan cek sebesar Rp. 200.000.000,- tidak pernah menghubungi saksi lagi, sampai dengan kegiatan selesai.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa CV. Intan Khairindo tidak mengadakan sepenuhnya benih tebu untuk petani “Ngudi Makmur” pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, karena benih dari antar petani sendiri dan CV. Intan Khairindo mengganti pembelian benih tebu yang sudah ada pada petani.

22. Saksi H. SUYITNO bin SAYUTI (Alm), Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo sebagai Penyedia Jasa/Rekanan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati sejak November 2013, dan kenal sebatas sebagai rekanan kegiatan Pengadaan benih tebu dan saksi sebagai ketua Kelompok tabu penerima bantuan benih tebu, hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa kelompok Tani Ngudi Makmur dibentuk pada tahun 2013, sejak adanya kegiatan pengadaan bantuan benih tebu tahun 2013, dengan struktur organisasinya pada tahun sebagai berikut :
Ketua : SUYITNO (Saksi);
Sekretaris : HARLIS;
Anggota : Berjumlah sekira 75 orang saksi tidak hafal namanya satu per satu.

i.Selaku Petani tanaman tebu dan Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur, saksi memiliki luas lahan tebu dengan total luasan sebanyak

Hal 184 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 ha yang terdiri dari 2 ha lahan milik saksi sendiri dan 21 ha merupakan lahan sewa.

ii. Pada tahun 2013 saksi telah melakukan bongkarratoon lahan tanaman tebu yang dikelola sekira 11 Ha, lahan khusus untuk bibit tanaman tebu sekira 5 Ha, dan sekira 7 Ha dilakukan rawat ratoon.

iii. Bahwa berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati TA 2013 dengan Penyedia Jasa CV. Intan Khairindo saksi mengetahui sekira bulan September 2013 dan mengetahui dari sdr SITI NUR FAIZAH petugas TKP pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati, saat itu disampaikan bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Tai Ngudi Makmur dibawah KPTR Tebu Mandiri untuk menerima bantuan benih tebu dari Penyedia Jasa CV. Intan Khairindo.

- Bahwa benar selaku Ketua Kelompok tani Ngudi Makmur, tidak pernah diminta untuk mengajukan CPCL (Calon Petani Calon Lahan) untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati, pada bulan September 2016 saat bertemu dengan sdr SITI NUR FAIZAH saksi pernah menerima daftar CPCL yang sudah jadi dengan luasan lahan sebanyak 375 ha dengan jumlah petani sebanyak 75 orang atas nama Kelompok Ngudi Makmur dengan saksi sebagai ketuanya namun atas daftar tersebut pada saat itu belum saksi ditandatangani.

iv. Bahwa kelompok tani Ngudi Makmur sejak bulan Agustus 2013 sudah menanam benih tebu, sehingga pada bulan November 2013 sdr SUNANTO SUKO NUGROHO menemui saksi sebagai perwakilan CV. Intan Khairindo sebageian besar petani sudah menanam benih tebu karena lahan sudah siap ditanami dan sudah masuk musim taman tahun 2013, namun benih tebu dari CV. Intan Khairindo selaku penyedia jasa tidak ada/belum datang, sehingga petani mengadakan benih sendiri untuk memenuhi kebutuhan benih tebu dilahan petani masing-masing :

- Benih tebu yang diadakan oleh para petani Ngudi Makmur berasal dari kebun masing-masing petani dan antar petani;
- Varietas benih tebu : BL, PSJT 941, PS 864;
- Apakah benih yang ditanam oleh petani tersebut sebelumnya dilakukan uji kelayakan dari P3 GI, saksi tidak tahu;
- Sertifikat mutu benih saksi juga tidak tahu.

Hal 185 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Bahwa pada tanggal 30 – 31 Oktober 2013 oleh P3GI pasuruan yang didampingi oleh perwakilan CV. Intan Khairindo (saksi lupa namanya) dan Sdr. HERNING selaku TKP Dishutbun Kab. Pati, mengecek lahan bibit milik saksi yang ditanam bulan Mei 2013, karena tidak jadi diambil oleh CV. Intan Khairindo, kemudian tanaman tebu di lahan bibit tersebut saksi jadikan tebu Giling (KTG) pada musim giling awal tahun 2014.
- vi. Bahwa benar CV. Intan Khairindo melalui sdr SUNANTO SUKO NUGROHO telah mengirim benih tebu sebanyak 1.340 Ku, saksi tidak tahu mendapatkan benih tebu yang selanjutnya dikirim kepada petani Ngudi Makmur sebanyak 1.340 Ku, dengan varietas BL, dan untuk sertifikat mutu benih tidak tahu.
- vii. Bahwa benar dalam kontrak CV. Intan Khairindo dilakukan addendum varietas Nomor : 027.2/20971, tanggal 01 November 2013, pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, saksi selaku Ketua Kelonmpok Tani Ngudi Makmur dan mewakili petani, tidak pernah mengajukan permohonan perubahan varietas, baik lisan maupun tertulis, namun sekira bulan November 2016 di rumah saksi, pernah diminta tanda tangan surat addendum varietas yang sebelumnya dibuat oleh sdr SUNANTO SUKO NUGROHO sebanyak 2 kali dengan waktu yang berbeda dan saksi hanya tandatangan saja serta tidak membaca isi dari surat tersebut.

Alasan sdr SUNANTO SUKO NUGROHO pada saat itu petani banyak menanam benih tebu varietas BL, namun surat permohonan addendum varietas tersebut adalah ide dari sdr SUNANTO SUKO NUGROHO untuk kelengkapan administrasi agar kegiatan pengadaan ini dapat dibayar, dari saksi maupun petani Ngudi Makmur tidak ada keinginan permohonan Addendum, karena petani sudah menanam benih tebu dengan benih yang diadakan petani sendiri.

- viii. Bahwa CV. Intan Khairindo seharusnya mengirim bibit sebanyak 30.000 kwintal sedangkan yang dikirimkan kepada kelompok tani sebanyak 1.340 kwintal sehingga bibit yang tidak dikirimkan sebanyak 28.660 kwintal (30.000 – 1340).

Menurut perhitungan saksi selaku petani penerima bantuan, atas bibit yang tidak diterima petani penerima bantuan sebanyak 28.660 kwintal petani akan menerima uang penggantian bibit dengan harga Rp 56.000

Hal 186 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kwintal sedangkan untuk rincian perhitungan sebagai berikut :
28.660 kwintal x Rp 56.000,- = Rp 1.604.960.000,-.

Dan pada tanggal 24 September 2013 CV. Intan Khairindo melalui tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) (Direktur) menyerahkan uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- kepada sdr SUHARNO selaku Bendahara KPTR Makmur Mandiri, sehingga CV. Intan Khairindo kurang bayar untuk penggantian benih tebu sebesar **Rp. 1.404.960.000,-** kepada Kelompok Tani Ngudi Makmur.

- ix. Bahwa saksi menandatangani Faktur pengiriman, Surat Jalan, Surat pernyataan dan Nota Timbang tersebut karena diminta oleh Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO guna diajukan pencairan pembayaran di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sehingga uang pengganti bibit ke petani dapat diberikan kepada petani penerima bantuan, dengan maksud hanya ingin membantu petani agar bantuan kepada petani dapat tersalurkan.
- x. Bahwa total uang pengganti bibit yang seharusnya diterima oleh kelompok tani Ngudi Makmur sebanyak Rp 1.604.960.000,- sedangkan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp 1.330.000.000,-, sehingga kekurangan pembayaran CV. Intan Khairindo sebanyak Rp 274.960.000,- dan atas kekurangan pembayaran tersebut CV. Intan Khairindo tidak pernah ada pelunasan uang penggantian bibit kepada saksi maupun kelompok tani Ngudi Makmur.
- xi. Bahwa benar tindak lanjut atas kekurangan bayar tersebut, saksi menelfon Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO selaku pelaksana lapangan CV. Intan Khairindo terkait kekurangan pembayaran uang penggantian bibit tersebut kemudian sdr. SUNANTO SUKO NUGROHO mengajak saksi ke Bank BPD cabang Kab. Pati untuk membuat slip setoran transfer ke rekening Bank BPD Jateng no rek : 2006109856 atas nama saksi sebanyak 200.000.000 sebanyak 2 kali pada tanggal 5 dan 9 desember 2013 sehingga total transfer sebanyak Rp 400.000.000,- kemudian saat itu juga saksi diminta untuk mengirimkan kembali ke rekening Sdr. SUNANTO SUKO sebanyak Rp 400.000.000 kemudian atas 2 (dua) slip setoran atas nama saksi tersebut di bawa oleh Sdr. SUNANTO SUKO NUGROHO ke rumah terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) dibuat seolah – olah Sdr. SUNANTO SUKO NUGROHO telah membayar kepada saksi sehingga bisa di

Hal 187 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaimkan kepada terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo namun sampai saat ini tidak ada pembayaran lagi dari CV. Intan Khairindo kepada saksi maupun petani penerima bantuan lainnya kemudian kami dan pihak KPTR bersepakat bahwa total uang sebanyak Rp 1.330.000.000,- yang telah diterima kami bagikan kepada petani penerima bantuan dengan catatan petani penerima bantuan tersebut sanggup mengembalikan kembali uang penggantian tersebut kepada KPTR Tebu Mandiri yang pelaksanaan pemotongannya melalui pihak PG. Trangkil sebagai Dana Perguliran yang nantinya uang tersebut akan digulirkan kembali kepada petani sebagai modal usaha.

- xii. Bahwa sesuai kesepakatan antara KPTR Tebu Mandiri dengan petani bahwa uang pengganti bibit yang akan diterima sebesar Rp 53.750,-/kwintal atau sebesar Rp 4.300.000,- per ha (1 ha = 80 kwintal).

Pada saat saksi sepakat harga dengan sdr SUNANTO SUKO NUGROHO harga benih tebu per kwintal seharga Rp. 56.000,- sudah berkoordinasi dan melaporkan kepada pihak KPTR, baik ketua, Bendahara dan sekretaris (Pengurus) KPTR Tebu Mandiri.

- xiii. Bahwa Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati mengetahui Bahwa pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati benih diadakan sendiri antar petani, karena saksi sudah berkoordinasi dengan Kabid Produksi Ir. TRY HENI CRISTIATI serta Kasi sdr Ir. KUN SAPTONO dengan tanggapan, agar dikoordinasikan dengan rekanan, memang kegiatan ini yang melaksanakan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati hanya membantu memfasilitasi antara petani dan Penyedia Jasa (CV. Intan Khairindo) dilapangan.

- xiv. Bahwa Petugas PPHP maupun dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah setahu saksi tidak pernah melakukan pengecekan dilahan petani Ngudi Makmur, terkait dengan kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo.

23. Saksi Ir. TOTOK SUNARTO, MM bin H. ABDUL MANAN (Alm), Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 188 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO selaku pelaksana lapangan / yang bekerjasama dengan CV. Intan Khairindo, dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati TA 2013 dengan Penyedia Jasa CV. Intan Khairindo, peran saksi dalam kegiatan bantuan Pengadaan Benih tebu tersebut sebagai Petani Penerima bantuan dibawah kelompok tani Ngudi Makmur KPTR Tebu Mandiri dengan ketua Kelompok Tani sdr SUYITNO.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah mengajukan sebagai petani penerima bantuan seluas 8-10 Ha kepada sdr SUYITNO saat diberitahu akan ada bantuan benih tebu dan sekira bulan Desember 2013 saksi diberitahu kembali Sdr. SUYITNO selaku Ketua kelompok tani Ngudi Makmur bahwa saksi menjadi petani penerima bantuan Bongkarratoon seluas 10 Ha. Saksi tidak mengetahui proses sehingga menjadi petani penerima bantuan seluas 10 Hektar, dan lahan seluas 10 Ha merupakan lahan bongkarratoon semua.
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati TA 2013 dengan Penyedia Jasa CV. Intan Khairindo saksi tidak mendapat kiriman bibit tebu melainkan mendapat pembagian uang sebagai pengganti pembelian benih/bibit tebu yang sudah saksi tanam. Pada bulan Januari 2014 saksi mendapat bantuan berupa uang pengganti yang dibagikan di Kantor APTRI / Kantor KPTR Tebu Mandiri karena lahan bongkrratoon saksi ada 10 Ha sudah saksi tanami sendiri dengan mencari bibit tebu sendiri untuk ditanam di lahan Bongkarratoon saksi.
- Bahwa benar alasan sehingga saksi mendapat bantuan uang pengganti bibit, bahwa saksi terlanjur sudah menanam benih tebu dengan membeli bibit sendiri karena sudah masuk masa tanam tebu, baru ada kejelasan bantuan benih tersebut, namun uang pengganti tersebut saksi pergunakan sebagai pengganti bibit yang saksi beli dan untuk biaya perawatan bibit yang ditanam sendiri.
- Bahwa benar saksi mulai menanam benih tebu sejak bulan September 2013 dan mendapatkan benih dari lahan sendiri dan sebagian dari teman petani, dengan varietas BL, dan untuk sertifikat benih tidak ada.
- Bahwa benar saksi menerima uang bantuan sebagai pengganti pembelian benih pada kegiatan pengadaan benih tebu sebesar Rp. 43.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Saksi mendapatkan bantuan dengan luasan lahan 10 Ha;

Hal 189 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Setiap Hektar mendapat Benih tebu 80 Kwintal dengan harga perkwintal benih tebu Rp. 53.750,-;

Jadi rinciannya 10 Ha X 80 Kwintal X Rp. 53.750,- = **Rp. 43.000.000,-**.

Menerima uang bantuan tersebut pada bulan Januari 2014 di kantor KPTR Tebu Mandiri atau Kantor APTRI, yang diserahkan oleh Pengurus KPTR Tebu Mandiri dan sdr SUYITNO selaku ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur.

- Bahwa benar saat penyerahan uang tersebut saksi tidak tahu apakah ada dari pihak CV. Intan Khairindo hadir atau tidak, kemudian uang tersebut saksi pergunakan untuk biaya rawat bibit tebu dan sebagai ganti bibit yang saksi tanam sendiri.
- Bahwa benar saat penyerahan uang saksi hanya menandatangani bukti tanda terima saja dan bukti tanda terima tersebut tersimpan di Kantor KPTR Tebu Mandiri
- Bahwa benar terkait pengadaan bantuan bibit tebu tersebut ada program perguliran dana ke KPTR, dengan kesepakatan pengembalian dana bantuan bongkarratoon tersebut dikembalikan semua selama 2 kali masa panen, pengembalian tersebut dilaksanakan dengan cara potong hasil panen / potong DO (Delivery Order) yang dilakukan oleh PG.Saksi telah lunas dalam pengembalian tersebut selama 2 tahun dengan perhitungan yaitu :
 - a.Musim Giling tahun 2014 mengembalikan Rp. 21.500.000,- ;
 - b.Musim Giling tahun 2015 mengembalikan Rp. 21.500.000,-,Dengan total pengembalian ke KPTR sejumlah Rp. **43.000.000,-**.
- Bahwa benar selaku petani penerima bantuan saksi tidak pernah meminta perubahan varietas benih tebu kepada CV. Intan Khairindo maupun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati, karena benih sudah ditanam petani dengan mencari benih sendiri.
- Bahwa benar CV. Intan Khairindo tidak mengadakan sepenuhnya benih tebu untuk petani "Ngudi Makmur" pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, karena termasuk saksi sebagai petani penerima bantuan tidak menerima benih melainkan menerima uang sebagai pengganti pembelian benih yang ditanam dilahan saksi.

Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** membenarkan keterangan saksi.

24. Saksi H. SUYANTO bin SALI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 190 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO selaku pelaksana lapangan / yang bekerjasama dengan CV. Intan Khairindo hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa benar berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati TA 2013 dengan Penyedia Jasa CV. Intan Khairindo, peran saksi dalam kegiatan bantuan Pengadaan Benih tebu tersebut sebagai Petani Penerima bantuan dibawah kelompok tani Ngudi Makmur KPTR Tebu Mandiri dengan ketua Kelompok Tani sdr SUYITNO.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah mengajukan sebagai petani penerima bantuan seluas 20 Ha kepada sdr SUYITNO saat diberitahu akan ada bantuan benih tebu dan sekira bulan Desember 2013 saksi diberitahu kembali Sdr. SUYITNO selaku Ketua kelompok tani Ngudi Makmur bahwa saksi menjadi petani penerima bantuan Bongkarratoon seluas 10 Ha. Saksi tidak mengetahui proses sehingga menjadi petani penerima bantuan seluas 10 Hektar, dan lahan seluas 10 Ha merupakan lahan bongkarratoon semua.
- Bahwa benar dalam kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati TA 2013 dengan Penyedia Jasa CV. Intan Khairindo saksi tidak mendapat kiriman bibit tebu melainkan mendapat pembagian uang sebagai pengganti pembelian benih/bibit tebu yang sudah saksi tanam. Pada bulan Januari 2014 saksi mendapat bantuan berupa uang pengganti yang dibagikan di Kantor APTRI / Kantor KPTR Tebu Mandiri karena lahan bongkrratoon saksi ada 10 Ha sudah saksi tanami sendiri dengan mencari bibit tebu sendiri untuk ditanam di lahan Bongkarratoon saksi.
- Bahwa benar alasan sehingga saksi mendapat bantuan uang pengganti bibit, bahwa saksi terlanjur sudah menanam benih tebu dengan membeli bibit sendiri karena sudah masuk masa tanam tebu, baru ada kejelasan bantuan benih tersebut, namun uang pengganti tersebut saksi pergunakan sebagai pengganti bibit yang saksi beli dan untuk biaya perawatan bibit yang ditanam sendiri.
- Bahwa benar saksi mulai menanam benih tebu sejak bulan September 2013 dan mendapatkan benih dari teman petani tebu dan dari PG Trangkil, dengan varietas PSJT 941, dan untuk sertifikat benih tidak ada.
- Bahwa benar saksi menerima uang bantuan sebagai pengganti pembelian benih pada kegiatan pengadaan benih tebu sebesar Rp. 43.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Saksi mendapatkan bantuan dengan luasan lahan 10 Ha;

Hal 191 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setiap Hektar mendapat Benih tebu 80 Kwintal dengan harga perkwintal benih tebu Rp. 53.750,-;

Jadi rinciannya 10 Ha X 80 Kwintal X Rp. 53.750,- = **Rp. 43.000.000,-**.

Menerima uang bantuan tersebut pada bulan Januari 2014 di kantor KPTR Tebu Mandiri atau Kantor APTRI, yang diserahkan oleh Pengurus KPTR Tebu Mandiri dan sdr SUYITNO selaku ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur.

- Bahwa benar saat penyerahan uang tersebut saksi tidak tahu apakah ada dari pihak CV. Intan Khairindo hadir atau tidak, kemudian uang tersebut saksi pergunakan untuk biaya rawat bibit tebu dan sebagai ganti bibit yang saksi tanam sendiri.
- Bahwa benar pada saat mengambil uang pengganti bibit tebu saksi tidak tanda tangan, dan pada saat itu didampingi oleh menantu saksi yang bernama MUHAMAD ZAIM, dan yang menandatangani bukti tanda terima adalah menantu saksi, bukti tanda terima tersebut tersimpan di Kantor KPTR Tebu Mandiri.
- Bahwa benar terkait pengadaan bantuan bibit tebu tersebut ada program penguliran dana ke KPTR, dengan kesepakatan pengembalian dana bantuan bongkarratoon tersebut dikembalikan semua selama 2 kali masa panen, pengembalian tersebut dilaksanakan dengan cara potong hasil panen / potong DO (Delivery Order) yang dilakukan oleh PG. Saksi telah lunas dalam pengembalian tersebut.
- Bahwa benar selaku petani penerima bantuan saksi tidak pernah meminta perubahan varietas benih tebu kepada CV. Intan Khairindo maupun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati, karena benih sudah ditanam petani dengan mencari benih sendiri.
- Bahwa benar CV. Intan Khairindo tidak mengadakan sepenuhnya benih tebu untuk petani "Ngudi Makmur" pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, karena termasuk saksi sebagai petani penerima bantuan tidak menerima benih melainkan menerima uang sebagai pengganti pembelian benih yang ditanam dilahan saksi.

Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** membenarkan keterangan saksi.

25. Saksi RIYANTO, SH, bin KASMIDI (Alm), Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kelompok Tani Makmur Mandiri didirikan sejak tahun 2009 namun kelompok tani tersebut baru di sahkan oleh Kemenkumham pada tahun 2012 sedangkan struktur organisasinya adalah saksi sebagai

Hal 192 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Sekretaris Wahyu Prayogi, Bendahara Sugiharto dan anggota 15 orang;

- Bahwa Saksi memiliki lahan kebun tebu dengan total luasan sebanyak 50 ha dengan rincian sebanyak 2 ha milik saksi sendiri sedangkan untuk 48 ha merupakan lahan yang saksi sewa sendiri dan gabungan petani yang saksi kelola yang berada di Ds. Kedungsari, Ds. Pakis dan Ds. Margomulyo serta atas luasan sebanyak 50 ha tersebut seluruhnya digunakan untuk kebun tebu.
- Bahwa benar tidak lahan yang dibuat khusus untuk lahan penangkaran karena lahan tersebut seluruhnya digunakan untuk kebun produksi / kebun tebu giling namun apabila ada yang membeli sebagai bibit maka atas kebun tersebut saksi potong untuk digunakan sebagai bibit;
- Bahwa benar atas luasan lahan 50 Ha milik saksi sebanyak 15 Ha merupakan lahan bongkar ratoon sedangkan sisanya sebanyak 35 Ha merupakan lahan kebun tebu giling;
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2012 saksi diberitahu oleh Sdr. DARMADI selaku Ketua KPTR Tebu Lestari setelah melaksanakan rapat di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng akan mengadakan kegiatan pengadaan benih tebu di Jawa Tengah dan para KPTR serta pihak Kabupaten yang mewakili diminta untuk segera membuat Daftar Calon Petani Calon Lahan (CPCL) dikirimkan ke Dinas Perkebunan Provinsi Jateng untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan.
- Bahwa atas hasil rapat tersebut kemudian KPTR mengundang para petani pada tanggal lupa awal januari 2013 yang dihadiri oleh saksi sendiri, Sdr. Darmadi selaku Ketua KPTR dan pengurus KPTR lain, perwakilan PG. Pakis dan seluruh petani wilayah KPTR Tebu Lestari untuk sosialisasi terkait akan adanya bantuan benih tebu di Kab. Pati dan petani diminta untuk mengajukan luasan bongarratoon yang akan diajukan sebagai Calon Petani Calon Lahan yang kemudian dari data yang terkumpul tersebut dikompulir oleh TKP dan PLP TKP untuk diajukan kepada Dishutbun Kab. Pati dengan rincian pengajuan luasan lahan sebagai berikut :

- a. Makmur Mandiri dengan luasan 246,5 Ha;
- b. Makmur Jaya dengan luasan 217 Ha;

Kemudian dari data tersebut diajukan ke Dishutbun Kab. Pati sebagai daftar CPCL (Calon Petani Calon Lahan) pada bulan Januari 2013 oleh TKP (saksi lupa siapa).

Hal 193 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Atas luasan lahan Makmur Mandiri dengan luasan 246,5 Ha dan Makmur Jaya dengan luasan 217 Ha ada perubahan luasanya dikarenakan pada bulan februari 2013 banyak kelompok tani yang mengundurkan diri sebagai penerima bantuan kemudian atas hal tersebut pihak PG. Pakis berkoordinasi dengan TKP dan KPTR Tebu Lestari menyusun kembali Calon Petani Calon Lahan (CPCL) yang kemudian diajukan kepada Dishutbun Kab. Pati pada bulan Maret 2013 oleh TKP (saksi lupa namanya) dengan luasan sebagai berikut :

- a. Makmur Mandiri dengan luasan 39 Ha terdiri dari 8 orang petani;
- b. Makmur jaya dengan luasan 92 Ha sehingga total luasan yang diajukan sebanyak 131 Ha yang terdiri dari 20 orang petani;

yang kemudian atas luasan diajukan kepada Dishutbun Kab. Pati untuk diajukan sebagai CPCL pengadaan benih tebu di Kab. Pati pada tanggal 18 Maret 2013 kemudian atas usulan tersebut pada tanggal lupa bulan Juni 2013 saksi selaku perwakilan KPTR Tebu Lestari, Sdri. Heny Cristianti selaku Kabid Produksi Dishutbun Kab. Pati dan Sdr. Topo selaku perwakilan PG. Pakis dan perwakilan KPTR Tebu Mandiri Sdr. Suharno diundang di ruang rapat Dinas Perkebunan Provinsi Jateng oleh Kepala Dinas Perkebunan saat itu Sdr. Teguh Winarno Haruno dalam pertemuan tersebut KPTR Tebu Lestari dan KPTR Tebu Mandiri diminta untuk menambah kembali CPCL yang diajukan disesuaikan dengan hasil rapat di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng pada tanggal lupa bulan April 2013 bahwa dalam hasil rapat tersebut KPTR Tebu Lestari mendapatkan luasan lahan sebanyak 469 ha sehingga atas kekurangan pengajuan CPCL sebanyak 338 ha ($469 - 131 = 338$ ha) tersebut KPTR tebu Lestari diminta untuk mengajukan kembali CPCL kepada Dishutbun Kab. Pati dan Dinas Perkebunan Provinsi.

- Bahwa pada tanggal lupa bulan april 2013 saksi didampingi oleh TKP (tenaga Kontrak pendamping), Sdr. Dwi Purmanto, PLP TKP Sdr. Fadli mewakili KPTR Tebu Lestari diundang rapat di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng yang dihadiri oleh Perwakilan KPTR masing – masing Kabupaten, dan Perwakilan Dinas Kabupaten dengan hasil rapat yaitu :

- a. Total luas areal bongkarratoon di Jateng sebanyak 15.670 Ha salah satunya Kab. Pati mendapatkan luasan lahan sebanyak 2857 ha dengan perhitungan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Benih tebu Pola II Tahap II di Kab. Pati sebanyak 2144 ha;

Hal 194 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati sebanyak 713 ha.
 - b. Alokasi areal bongkarratoon perkabupaten di Jawa tengah salah satunya adalah KPTR Tebu Lestari sebanyak 469 ha.
- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian PG. Pakis yang diwakili oleh Sinder (sdr. Bambang) dan PPL PG. Pakis pada masing – masing kecamatan wilayah KPTR tebu Lestari mendata petani – petani dan luasan yang akan diajukan yang kemudian data tersebut diajukan kepada TKP dan PLP TKP untuk dibuatkan daftar CPCL yang diajukan kepada Dishutbun Kab. Pati dengan nilai total luasan sebanyak 338 ha yang terdiri dari orang petani yang kemudian data CPCL tersebut dikirimkan kepada Dishutbun Kab. Pati pada tanggal lupa bulan Juni 2013.
- Bahwa saksi pernah diundang rapat di Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati mewakili KPTR Tebu Lestari yang dihadiri oleh Dinas, TKP/PLP TKP, PG, Trangkil, PG. pakis, petani Tebu, Distributor pupuk ada tanggal 15 agustus 2013 dan 9 September 2013.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati adalah CV. Intan Khairindo dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat rapat di Dishutbun Kab. Pati Tanggal 15 Agustus 2013.
- Bahwa yang mewakili sebagai perwakilan dari CV. Intan Khairindo adalah Sdr. SUKO selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Intan Khairindo pada pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.
- Bahwa saksi pernah menanda tangani dokumen surat Jaminan ketersediaan bibit konvensional dan Surat keterangan lahan bibit atas nama Riyanto kepada CV. Intan Khairindo yang digunakan untuk mengikuti lelang di Disbun Prov Jateng.
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan bibit tebu dengan luasan 70 ha di desa kedungsari dan saksi memang hanya memiliki lahan bibit tebu yang siap giling seluas 25 ha saja yang letaknya pun berada di Desa Kedungsari dengan varietas PSJT 941 dan PS 864, Pakis varietas PS 864 dan Margomulyo Varietas BL, mengenai dokumen jaminan ketersediaan dan keterangan lahan pada saat itu saksi hanya menandatangani saja dokumen tersebut tanpa saksi baca terlebih dahulu.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu terkait Surat keterangan nomor : 525.24/536 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Hal 195 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishutbun Kab. Pati tentang penunjukan saksi sebagai penangkar bibit tebu di Kab. Pati karena yang mengajukan ke Disbun adalah SUKO (mengaku sebagai orang meminjam bendera CV. Intan Khairindo / Perusahaan milik saudaranya);

- Bahwa awalnya pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 saksi dikenalkan Sdr. Suko melalui Sdr. Suharno yang kemudian tanggal lupa awal juli 2013 saksi ditemui oleh Sdr. Suko di rumah saksi dengan maksud meminta dukungan ketersediaan bibit atas nama CV. Intan Khairindo kemudian saksi mengiyakan dan pada saat itu saksi tidak diberitahu oleh Sdr. Suko berapa bibit maupun luasan lahan yang harus saksi dukung kepada CV. Intan Khairindo. Pada Tanggal 6 Juli 2013 saksi ditemui lagi oleh Sdr. Suko di Kantor KPTR Tebu Lestari membicarakan bahwa nanti bibit saksi akan dibeli sebesar Rp 56.000,- oleh CV. Intan Khairindo jika memenangkan pekerjaan tersebut kemudian saksi diminta untuk menandatangani surat dukungan yang kemudian saksi tandatangani tanpa saksi baca terlebih dahulu dengan alasan untuk kepentingan pendaftaran lelang.
- Bahwa setelah rapat di Dishutbun Kab. Pati (15 Agustus 2013) saksi ditemui oleh Sdr. Sutjipto beserta istrinya selaku Direktur CV. Intan Khairindo pada tanggal lupa 23 september 2013 di Kantor KPTR Tebu Lestari pada saat pertemuan tersebut saksi menerima cek pembayaran sebanyak 2 lembar dengan nilai Rp 200.000.000 dan saksi diminta menanda tangani kwitansi pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (harga per kuintal Rp. 60.000,-) pembayaran tersebut sebagai uang muka pembayaran bibit,-

Dari 2 lembar cek senilai Rp. 200.000.000,- yang bisa dicairkan hanya Rp. 100.000.000,- dan masuk kerekening saksi pada tanggal 23 September 2013

- Bahwa saksi jelaskan bahwa awalnya harga bibit akan dibeli Rp 56.000,- namun pada saat pembayaran uang DP saksi menandatangani kwitansi pembayaran dengan harga per kwintal Rp 60.000,- karena harga tersebut termasuk biaya sertifikasi untuk penerbitan sertifikat kemudian saksi dan Sdr. Sujipto sepakat bahwa harga per kwintal Rp 60.000,- dikurangi biaya sertifikasi dan operasional sertifikasi kemudian kami sepakat harga pembayaran bibit sebesar Rp 56.000 termasuk biaya angkut dan potong ke petani penerima bantuan.

Hal 196 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 November 2013 saksi diminta untuk mengirimkan bibit kepada kelompok tani penerima bantuan Makmur Mandiri dan Makmur Jaya dengan total yang harus dikirim sebanyak 27.040 kwintal, namun karena pada saat itu banyak bibit saksi yang sudah dibeli untuk kegiatan benih tebu pola II Tahap II dengan penyedia jasa CV. Intraco Pratama sehingga atas kebutuhan bibit tersebut saksi bekerja sama dengan petani lain (Sdr. Moh Alim, Joko Utomo, Wimbo Susilo, Wahyu Prayogi) untuk menyediakan bibit yang akan dikirimkan kepada kelompok tani penerima bantuan hingga 10-18 Desember 2013.
- Bahwa saksi hanya diperintah untuk mengirimkan bibit kepada kelompok tani penerima bantuan oleh Sdr. SUKO selaku Pelaksana pekerjaan CV. Intan Khairindo.
- Bahwa pada saat pengiriman ke kelompok tani Mamur Jaya dan Makmur Mandiri tidak ada sertifikatnya karena sesuai kesepakatan dengan CV. Intan Khairindo untuk sertifikatnya diurus oleh CV. Intan Khairindo sehingga tugas saksi hanya mengirimkan bibit saja.
- Bahwa pada saat pengiriman bibit disertai dengan Nota Timbang yang ditandatangani oleh petani penerima bantuan keudian nota tersebut setelah terkumpul seluruhnya saksi berikan kepada Sdr. SUKO selaku Pelaksana pekerjaan CV. Intan Khairindo.
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 20 desember Sdr. SUKO datang ke Kantor KPTR Tebu Lestari menemui saksi untuk meminta tandatangan faktur agar dapat segera diajukan pembayaran ke Disbun Provinsi Jateng karena pada saat itu CV. Intan Khairindo masih ada pembayaran bibit yang belum dilunasi kepada saksi sehingga atas faktur tersebut saksi tandatangani tanpa saksi baca terlebih dahulu yang kemudian saksi ketahui hari ini dalam faktur pengiriman tersebut tertanggal 11 Desember 2013.
- Bahwa pembayaran dari CV. Intan Khairindo (Sdr. SUJIPTO) kepada saksi dilaksanakan beberapa kali melauai Ceck tunai maupun via transfer Bank BPD Jateng dengan perhitungan 27.040 kwintal x Rp 56.000,- = Rp 1.514.240.000,- namun pembayaran saksi dapatkan sebanyak Rp 1.490.000.000,- sehingga ada kurang pembayaran sebanyak Rp 24.240.000,-. Adapun rincian pembayaran dari CV. Intan Khairindo sebagai berikut :

tanggal penerimaan	uang yang diterima	tempat penerimaan
--------------------	--------------------	-------------------

Hal 197 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/09/2013	Rp 100.000.000,00	cek tunai di rumah saksi
27/11/2013	Rp 175.000.000,00	transfer di BPD Jateng Pati
03/12/2013	Rp 100.000.000,00	transfer di BPD Jateng Pati
07/12/2013	Rp 5.000.000,00	Via atm
19/12/2013	Rp 900.000.000,00	cek tunai di BPD Jateng
24/12/2013	Rp 210.000.000,00	transfer di BPD Jateng Pati
Jumlah	Rp 1.490.000.000,00	

Kekurangan pembayaran sebanyak 24.240.000,- tersebut sampai sekarang belum dibayar oleh CV. Intan Khairindo.

– Bahwa atas pembayaran bibit sebanyak Rp 1.490.000.000 saksi gunakan sebagai berikut :

- Pembayaran bibit kepada Sdr. Wahyu Prayogi sebanyak Rp 136.040.800,-
- Pembayaran bibit kepada Sdr. Joko Utomo sebanyak Rp 175.804.400,-;
- Pembayaran bibit kepada Sdr. Wimbo Susilo sebanyak Rp 122.488.750,-
- Pembayaran bibit kepada Muh. Yasin ebanyak Rp 409.362.800,-
- Pembayaran bibit kepada Wahyu Prayogi sebanyak Rp 441.067.200,-
- Saksi sendiri sebanyak Rp 205.236.050,- saksi gunakan untuk operasional kebun tebu, biaya terbang dan angkut dan pembayaran sewa lahan milik saksi.

– Bahwa atas bibit yang diterimakan kepada kelompok tani penerima bantuan tersebut ada biaya perguliran yang dibebankan kepada Kelompok Tani penerima bantuan melalui rekening triple account (KPTR Tebu Lestari, APTRI, Sdr. Heny) yang dipotong langsung dari PG. Pakis pada saat masa panen sebanyak 2 kali masa panen (2 tahun) dengan perhitungan biaya perguliran Rp 46.750,- / kwintal.

– Bahwa, saksi sudah mengembalikan lunas uang pengganti benih tebu tersebut.

- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

26. Saksi SUTJIPTO, SE, bin DIRJO ATMOJO (Alm), Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur CV. Intan Khairindo, sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab. Pati TA. 2013 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur utama adalah pemimpin perusahaan dan menjalankan operasional perusahaan serta

Hal 198 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab baik dari dalam maupun dari luar pengadilan dalam segala hal berkenaan dengan kegiatan CV. Intan Khairindo.

- Bahwa CV. Intan Khairindo bergerak dalam bidang pakan ternak, pestisida, insektisida, barang cetakan, meubelair, alat/suku cadang, alat/benih/hasil perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan (yang tidak dilarang) jasa konsultan bisnis dan manajemen sesuai yang tercantum dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor : 517/204/11.01/PM/III/2012, tanggal 30 Maret 2012 yang berlaku sampai tanggal 3 Maret 2016 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 2 Nopember 2012 yang berlaku sampai tanggal 18 Oktober 2017.
- Bahwa saksi SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM), sebagai Direktur CV. Intan Khairindo ditunjuk sebagai penyedia jasa pengadaan Benih tebu pola II Di Kab. Pati tahun 2013 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor : 027/14644 tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah (05) TP. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800.- (empat milyar Enam juta Tiga ratus Sembilan Puluh Enam ribu delapan Ratus Rupiah) ;
- Bahwa benar Penunjukan Penyedia Jasa Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 tersebut diperoleh melalui lelang umum ;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi SUTJIPTO,SE sebagai Direktur CV.Intan Khairindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah), adapun rincian varietas benih tebu dan harga satuan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah) yaitu :

Varietas Benih Tebu	Berat (Kw)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
PSJT	14.160	70.200,00	994.032.000,00
PS 864	26.360	70.380,00	1.855.216.800,00
BL	12.520	69.900,00	875.148.000,00
PSJK	4.000	70.500,00	282.000.000,00
Jumlah	57.040		4.006.396.800,00

Dan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau kebun Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat ;

Hal 199 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan bantuan benih Tebu pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 sebanyak 57.040 kwintal diberikan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	Jumlah (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT PS 864 BL PSJK	7.600 10.800 7.600 4.000
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT PS 864 BL PSJK	1.760 6.400 1.520 -----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT PS 864 BL PSJK	4.800 9.160 3.400 -----
			Jumlah	57.040

- Bahwa Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Adendum Nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013, dengan mengubah volume varietas benih dan perubahan volume kerja menurut varietas benih dalam kelompok tani yaitu :

A. Perubahan volume varietas benih.

Varietas	Semula (Kw)	Menjadi (Kw)
PSJT	14.160	12.210
PS 864	26.360	12.400
BL	12.520	32.430
PSJK	4.000	-----
Jumlah	57.040	57.040

B. Perubahan volume menurut varietas benih dalam kelompok tani.

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	semula (kwintal)	Menjadi (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT PS 864 BL PSJK	7.600 10.800 7.600 4.000	5.650 5.928 18.422 -----
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT PS 864 BL PSJK	1.760 6.400 1.520 -----	1.760 2.400 5.520 -----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT PS 864 BL PSJK	4.800 9.160 3.400 -----	4.800 4.072 8.488 -----

Hal 200 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah	57.040	57.040
--	--	--------	---------------	---------------

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 Saksi bersama Terdakwa SUNANTO SUKO dan Sdr. YUDAN melaksanakan pembuktian Kualifikasi di Ruang ULP Dinas Perkebunan Provinsi Jateng dengan membawa dokumen penawaran asli untuk dicocokkan oleh Panitia Pengadaan yang kemudian CV. Intan Khairindo ditetapkan sebagai pemenang untuk pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.006.396.800,-
- Bahwa dalam persyaratan dokumen pengadaan terdapat syarat Surat Dukungan jaminan ketersediaan benih konvensional dan surat keterangan lahan benih, yang ditunjuk sebagai penyuplai benih sebagai berikut :
 - a. Sdr. SUHARNO dengan luasan sebanyak 75 ha dengan varietas PSJT 941 sebanyak 7600 kwintal, PS. 864 sebanyak 10.800 kwintal, BL sebanyak 7600 kwintal dan PSJK 922 sebanyak 4000 kwintal yang terletak di Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa;
 - b. Sdr. RIYANTO dengan luasan sebanyak 70 ha dengan varietas PSJT 941 sebanyak 6560 kwintal, PS. 864 sebanyak 15.560 kwintal, BL sebanyak 4920 kwintal yang terletak di Desa Kedungsari Kec. Tayu Kab. Pati.
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Intan Khairindo tidak pernah mengecek kebenaran lahan maupun varietas yang didukung oleh sdr SUHARNO dan sdr RIYANTO, karena semua kepengurusan mengenai ketersediaan jaminan suplai Terdakwa SUNANTO SUKO.
- Bahwa harga kesepakatan benih antara CV. Intan Khairindo melalui Terdakwa SUNANTO SUKO dengan Sdr. SUHARNO dan Sdr. RIYANTO sebesar Rp 60.000,- /perkwintal.
- Bahwa pada pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati dengan nilai Kontrak sebesar Rp 4.006.396.800,-, status Sdr. YUDAN hanya diperintahkan terdakwa untuk membantu dan bukan merupakan karyawan maupun masuk dalam struktur kepengurusan CV. Intan Khairindo dan hanya sebatas anak tersangka.
- Bahwa Terdakwa SUNANTO SUKO bukan merupakan Karyawan dari CV. Intan Khairindo melainkan orang yang bekerjasama dengan terdakwa selaku Direktur CV. Intan Khairindo pada pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati dengan nilai Kontrak sebesar Rp 4.006.396.800,-.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO datang ke rumah terdakwa untuk memberikan draf Surat kesepakatan antara terdakwa selaku Direktur CV. Intan Khairindo dengan Terdakwa SUNANTO SUKO yang kemudian ditandatangani kedua belah pihak sesuai yang tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013 antara Pihak 1 (SUTJIPTO) dan Pihak 2 (SUNANTO SUKO NUGROHO).

Hal 201 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara struktural Terdakwa SUNANTO SUKO tidak tercantum sebagai pemilik maupun karyawan di CV. Intan Khairindo melainkan hanya pihak yang bekerja sama dengan CV. Intan Khairindo pada pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati yang bertugas sebagai penanggung jawab lapangan mulai dari jaminan suply benih hingga pendistribusian benih kepada kelompok tani penerima bantuan sedangkan tugas saksi yang berkaitan dengan administrasi termasuk penandatanganan kontrak, pencairan dan pembayaran untuk kegiatan Pengadaan tersebut.
- Bahwa waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 hari kalender atau selesai kontrak tanggal 12 Desember 2013.
- Bahwa kontrak pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati dengan nomor kontrak : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh (Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku PPK) dengan terdakwa selaku Direktur CV. Intan Khairindo dengan nilai kontrak Rp. 4.006.396.800,- (empat milyar enam juta jtiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan Waktu pelaksanaan kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender (Tgl : 15 Agustus 2013 s/d 12 Desember 2013).
- Bahwa semua operasional maupun kegiatan terkait pengadaan benih tebu pola II Kab. Pati terdakwa serahkan kepada Terdakwa SUNANTO SUKO termasuk bila ada undangan rapat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pati maupun petani penerima dan tersangka hanya mendapatkan laporan dari Terdakwa SUNANTO SUKO atas kegiatan yang telah dilaksanakan di Kab. Pati sedangkan tugas tersangka handle semua kegiatan yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng.
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak terdakwa bersama istri mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada PPK (Sdr. Ir. SOESIATI RAHAYU) pada tanggal 23 Agustus 2013 dengan membawa Surat Permohonan pangajuan uang muka, Surat Jaminan Uang Muka (Askrindo) Surat pernyataan dan keabsahan Surat Jaminan uang muka dari Askrindo kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 CV. Intan Khairindo menerima pembayaran uang Muka sebesar Rp 789.260.170,- dengan perhitungan nilai kontrak Rp 4.006.396.800 x 20 % = Rp 801.279.360 – Pajak 1,5 % (Rp 12.019.190) = Rp 789.260.170,-.melalui rekening Bank Jateng dengan nomor rekening : 1034.00536.9 atas nama CV. Intan Khairindo.
- Bahwa dari Pembayaran Uang Muka yang diterima CV. Intan Khairindo sebesar Rp. 789.260.170,-, digunakan sebagai berikut :
 - h. Tanggal 29 Agustus 2013 sebanyak Rp 70.000.000,- kepada Sdr. Suko melalui transfer ke rekening BRI nomor rekening 594601000682 atas nama PT. Mas Suko Jaya Raya untuk pembayaran benih;

Hal 202 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanggal 23 September 2013 sebanyak Rp 200.000.000 kepada Sdr. RIYANTO melalui cek Bank Jateng nomor : 717503 yang dicairkan tanggal 24 September 2013 untuk uang muka pembayaran benih;
- j. Tanggal 25 September 2013 sebanyak Rp 200.000.000,- kepada Sdr. SUHARNO cek Bank Jateng nomor 717505 sebanyak Rp 200.000.000,- untuk uang muka pembayaran benih;
- k. Tanggal 14 November 2013 sebanyak 98.435.950,- kepada P3GI Pasuruan untuk pembayaran Uji kelayakan benih seluas 92,45 ha;
- l. Tanggal 22 November 2013 sebanyak Rp 21.000.000,- kepada Sdr. SUKO dengan nomor rekening Bank Jateng nomor : 2006108833 atas nama CV. Pati Jaya Kongsi untuk biaya tebang;
- m. Tanggal 22 November 2013 sebanyak Rp 49.000.000 kepada Saudara Suko melalui transfer ATM sebanyak 5 kali ke rekening Bank BRI 2006108833;
- n. Tanggal 27 November 2013 sebanyak Rp 175.000.000,- kepada Sdr. RIYANTO melalui transfer rekening Bank BPD Jateng nomor rekening : 2139004650 atas nama RIYANTO Pembayaran benih.

Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 813.435.950,- dari uang muka yang diterima sebanyak 789.260.170,-.

- Bahwa benar terdakwa telah mengajukan uji kelayakan kepada P3GI Comal untuk proses awalnya terdakwa meminta data lahan benih yang akan diuji kepada Terdakwa SUNANTO SUKO kemudian tersangka diberikan daftar lahan yang siap untuk disertifikasi dengan luasan lahan sebanyak 92,45 ha kemudian terdakwa buat permohonan ke P3GI Comal sesuai yang tercantum dalam surat nomor : 012/IKO/SPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
- Bahwa CV. Intan Khairindo tidak pernah mengirimkan surat permohonan sertifikasi kepada Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga namun terdakwa hanya menyerahkan surat nomor : Rupa 2/13.689/09, tanggal 4 November 2013 tentang Hasil Uji Kelayakan KBD MT 2013/2014 dari P3GI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dilaksanakan sertifikasi dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga atau tidak, karena untuk kegiatan yang ada di Kab. Pati diserahkan kepada Terdakwa SUNANTO SUKO.
- Bahwa berkaitan dengan pengiriman benih tebu kepada petani penerima bantuan oleh CV. Intan Khairindo, bahwa terdakwa selaku Direktur tidak tahu persis CV. Intan Khairindo mulai melakukan pengiriman benih tebu kepada petani penerima, karena terdakwa sudah menyerahkan pelaksanaan pengiriman benih tebu kepada Terdakwa SUNANTO SUKO, namun untuk laporan secara administrasi

Hal 203 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan kepada terdakwa selaku Direktur CV. Intan Khairindo, bahwa CV. Intan Khairindo melakukan pengiriman sejak tanggal 10 November 2013.

- Bahwa secara riil terdakwa tidak tahu apakah benih tebu yang dikirim dari CV. Intan Khairindo kepada petani penerima sesuai dengan benih yang sudah dilakukan uji kelayakan dan sertifikasi benih karena terdakwa sudah menyerahkan tanggungjawab pelaksanaan dilapangan kepada Terdakwa SUNANTO SUKO, namun dari laporan yang Saksi terima dari Terdakwa SUNANTO SUKO sudah sesuai.
- Bahwa untuk petugas yang mendampingi pengiriman benih kepada petani penerima bantuan selaku perwakilan dari CV. Intan Khairindo pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati Tahun 2013 sesuai dengan Surat Kesepakatan bersama adalah Terdakwa SUNANTO SUKO.
- Bahwa berdasarkan laporan yang terdakwa terima dari Terdakwa SUNANTO SUKO sebagai pelaksana dilapangan serta bukti pembelian benih tebu yang terdakwa bayar, CV. Intan Khairindo sudah melakukan pengiriman benih tebu sebanyak 57.040 Kwintal kepada petani penerima (Kel. Tani Ngudi Makmur, Kel. Tani Makmur Jaya, Kel. Tani Makmur Mandiri).
- Bahwa dokumen yang menunjukkan bahwa CV. Intan Khairindo telah melaksanakan pengiriman benih kepada kelompok tani Ngudi Makmur, Kel. Tani Makmur Jaya dan Kel. Tani Makmur Mandiri adalah Rekapitulasi Faktur Pengiriman Barang yang terdakwa terima dari Terdakwa SUNANTO SUKO selaku yang melaksanakan pekerjaan dilapangan, dan bukti timbang.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Intan Khairindo pernah menyampaikan kepada Terdakwa SUNANTO SUKO bahwa pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahu 2013 harus selesai 100% dan terbayar, namun terdakwa tidak pernah menerima laporan dari SUNANTO SUKO perihal permasalahan yang terjadi di Kelompok tani Ngudi Makmur tersebut.
- Bahwa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati oleh CV. Intan Khairindo setelah selesai Kontrak sekira tanggal 17 Desember 2013 dikantor Dinas Perkebunan Provinsi Jateng, terdakwa bersama PPHP (Penerima Hasil Pekerjaan) dan Sdri. Ir. SOESIATI RAHAYU selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan nomor : 027.5/23809, tertanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan nomor : 027.4/23808, tertanggal 11 Desember 2013 sekaligus tersangka menyerahkan Copy Nota Timbang, Rekap Faktur dan Copy Sertifikat mutu benih kepada PPHP.

Hal 204 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 17 Desember 2013, terdakwa selaku Direktur CV. Intan Khairindo mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan 100 % sesuai surat nomor : 020/IKO/XII/2013, tanggal 13 desember 2013 yang diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dengan membawa dokumen sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa;
 - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa kemudian atas permohonan tersebut CV. Intan Khairindo menerima pelunasan pembayaran 100 % ke rekening nomor : 1034005369 atas nama CV. Intan Khairindo sebanyak Rp 3.205.117.440 – 54.632.684,- (PPh Pasal 22) = Rp 3.150.484.756,-.
- Bahwa total pembayaran yang diterima CV. Intan Khairindo atas pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 sebesar Rp 789.260.170 (uang muka) + Rp 3.150.484.756,- (pelunasan pembayaran 100%) = Rp 3.939.744.926 (setelah dipotong pajak (PPh)).
- Bahwa pengeluaran untuk kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati sebesar Rp 3.184.822.700,- dan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 754.922.226,- jadi total sebesar Rp. Rp 3.939.744.926,-.
- Bahwa perhitungan pembayaran benih kepada kelompok tani penerima bantuan sebagai berikut :
 - a. Kelompok Tani Ngudi Makmur : 30.000 kwintal x Rp. 59.000.000 = Rp 1.770.000.000,- .
 - b. Kelompok Makmur mandiri dan Makmur Jaya : 27.040 kwintal awalnya dengan harga kesepakatan Rp 60.000/kwintal namun saat akhir pembayaran tersangka meminta diskon ke Sdr. RIYANTO selaku penangkar kemudian kesepakatan total pembayaran sebesar Rp 1.590.000.000,- dan sudah terdakwa lunasi seluruhnya.
- Bahwa benar total pembayaran kepada Terdakwa RIYANTO selaku penangkar sebesar Rp.1.590.000.000,-.
- Bahwa pada bulan Desember 2013 (sebelum mendapatkan pelunasan pembayaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng) Terdakwa SUNANTO SUKO melaporkan kepada terdakwa bahwa Terdakwa SUNANTO SUKO sudah menalangi pembayaran bibit sebesar Rp 400.000.000,- kepada kelompok tani Ngudi Makmur dengan membawa slip setoran namun saat itu Saksi sedang tidak ada uang sehingga dijelaskan kepada Terdakwa SUNANTO SUKO bahwa uang Rp 215.000.000 juta yang terdakwa berikan kepada Terdakwa SUNANTO SUKO tersebut dipakai untuk membayar dulu

Hal 205 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit tersebut sedangkan untuk kekurangannya akan terdakwa bayar setelah ada pelunasan pembayaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng.

- Bahwa setahun kemudian terdakwa uang yang diberikan kepada Terdakwa SUKO sebesar Rp 215.000.000,- adalah untuk pembayaran bibit kepada Kelompok Tani Ngudi Makmur Terdakwa SUNANTO SUKO (namun riilnya terdakwa tidak tahu dibayarkan atau tidak) sehingga seharusnya kekurangan pembayaran uang untuk kelompok tani Ngudi Makmur sebesar Rp $1.770.000.000 - 1.280.000.000 - 215.000.000 = \text{Rp } 275.000.000,-$ dan atas kekurangan pembayaran tersebut sampai sekarang Saksi belum membayarkan kepada Kelompok Tani Ngudi Makmur, dengan alasan Saksi sedang dalam keadaan pailit (tidak ada uang).
- Bahwa Terdakwa SUNANTO SUKO tidak pernah melaporkan kepada Saksi atas uang sebesar Rp 215.000.000,- dan setahu Saksi uang tersebut digunakan untuk pembayaran bibit kepada Kelompok Tani Ngudi Makmur.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Fee atau pemberian kepada Dinas Perkebunan Provinsi, Dishutbun Kab. Pati maupun pihak lain terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.
- Bahwa Keuntungan Saksi dari kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 sebesar Rp 754.922.226,- namun karena pada saat pekerjaan berlangsung Saksi menggunakan agunan dari Bank dan untuk biaya operasional keuntungan bersih Saksi sebesar Rp. 624.922.226,-, penggunaan Saksi untuk membayar hutang dan membayar pajak.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan dari sdr SUNANTO SUKO bahwa pengadaan benih tebu untuk Kelompok Tani Ngudi Makmur hanya diberikan uang dari CV. Intan Khairindo sebagai pengganti benih yang sudah ditanam oleh petani penerima sendiri serta dibuat administrasi fiktif dan tersangka mengetahui setelah ada pemeriksaan dari penyidik, dan kesalahan terdakwa selaku Direktur CV. Intan Khairindo tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh pelaksanaan pekerjaan tersebut, karena terlalu percaya dengan Terdakwa SUNANTO SUKO.

27. Saksi ARI KUSWARI ARUMI Binti M. DJAJOESMAN (Alm), Dibacakan keterangannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO, dan sejak pertengahan tahun 2013 saksi tahu dan kenal bahwa terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO adalah orang yang membantu/ yang bekerja dengan suami saksi sdr SUTJIPTO selaku Direktur CV. Intan Khairindo pada

Hal 206 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, hanya hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati TA 2013 yang dilaksanakan CV. Intan Khairindo saksi hanya membantu suami selaku Direktur CV. Intan Khairindo dalam hal pembayaran apabila diminta, dan saksi juga selaku Komanditer pada CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Komanditer CV. Intan Khairindo saksi tidak tahu dan hanya membantu apabila diminta untuk membantu suami, namun sebagai Komanditer CV. Intan Khairindo hanya tanda tangan pada saat pembayaran, karena spesimen pada Rekening CV. Intan Khairindo adalah saya dan Suami Dan saksi apabila diminta suami hanya untuk membantu menulis pengeluaran keuangan, cek saldo dibank, menulis cek maupun BG untuk pembayaran.
- Bahwa benar setahu saksi pada pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo, suami saksi selaku Direktur dalam melaksanakan kegiatan dibantu sdr YUDAN (anak dari istri pertama Suami saksi) membantu administrasi saat lelang dan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO pelaksana lapangan kegiatan.
- Bahwa benar dasar kerja sama suami dengan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO pada pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 adalah Surat Kesepakatan Bersama nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013.
- Bahwa benar saya tidak tahu apakah terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO mempunyai keahlian/spesialisasi tanaman tebu, namun saksi pernah mendengar bahwa terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO menyampaikan kepada suami saksi bahwa yang bersangkutan akan mengurus semua kegiatan di Kab Pati karena dirinya asli pati dan suami saksi diminta untuk mengurus pekerjaan yang lain
- Bahwa benar setahu saksi tugas dan tanggung jawab terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO sebagai pelaksana lapangan/yang bekerjasama dengan CV. Intan Khairindo pada pekerjaan pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab Pati 2013 berdasarkan surat kesepakatan bersama Nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013, sebagai berikut :
 - a. Mengurus surat dukungan ketersediaan bibit tebu untuk syarat administrasi proses lelang; (sebelum ada perjanjian);

Hal 207 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Kelompok Tani penerima bantuan;
 - c. Melakukan pengiriman benih tebu dan pengecekan lokasi pendistribusian bibit tebu dari kelompok tani yang ditunjuk sebagai penyedia bibit kepada anggota kelompok tani penerima;
 - d. Mendampingi petugas dari P3GI untuk melakukan uji kelayakan benih tebu;
 - e. Mendampingi petugas dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi untuk melakukan pemeriksaan benih tebu untuk sertifikat;
 - f. Mengumpulkan bon / nota timbang / faktur kirim / surat-surat kelengkapan administrasi guna pencairan dana setelah pekerjaan selesai.
 - g. Melakukan pekerjaan pengadaan sesuai dengan Kontrak CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis kapan CV. Intan Khairindo ditunjuk sebagai penyedia jasa kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, dan saksi hanya diberitahu oleh suami, untuk kapan tanda tangan kontrak saksi tidak tahu.
 - Bahwa benar selaku istri dari sdr SUTJIPTO dan sekaligus Komanditer CV. Intan Khairindo tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, namun saksi hanya sifatnya membantu dan mendampingi suami saksi apabila ada pembayaran benih tebu kepada ketua kelompok tani di Kab Pati (sdr RIYANTO dan sdr SUYITNO), menulis Cek dan BG apabila diminta oleh suami.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara persis berapa jumlah uang yang dibayarkan kepada ketua kelompok tani dan yang mengetahui adalah suami saksi (sdr SUTJIPTO) selaku Direktur CV. Intan Khairindo.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apabila untuk pembayaran benih tebu Kelompok Tani Ngudi Makmur (sdr SUYITNO) ada kurang bayar, dan yang mengetahui adalah suami saksi dan saksi hanya sebatas mendampingi apabila melakukan pembayaran ke Kab Pati.
 - Bahwa yang telah mengajukan pengajuan pembayaran uang muka maupun pembayaran 100% pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo adalah suami saksi selaku Direktur CV. Intan Khairindo sekaligus dalam pengelolaan keuangannya.

Hal 208 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 bahwa secara administrasi dan laporan yang dilaporkan dari terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO selaku pelaksana lapangan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 sudah sesuai dengan kontrak, namun secara riil dalam pelaksanaan yang mengetahui adalah terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO.
- Bahwa benar setahu saksi bahwa suami saksi selaku Direktur CV. Intan Khairindo tidak pernah menerima laporan dari terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO bahwa untuk pengadaan benih tebu Kelompok Tani Ngudi Makmur hanya menerima uang dari CV. Intan Khairindo sebagai pengganti benih yang sudah ditanam oleh petani penerima sendiri serta dibuat administrasi fiktif dan saksi mengetahui setelah ada pemeriksaan dari penyidik, dan kesalahan Direktur CV. Intan Khairindo tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh pelaksanaan pekerjaan tersebut, karena terdakwa percaya dengan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO dan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan kesepakatan dengan Direktur CV. Intan Khairindo, apabila terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO melaksanakan tugas dengan baik dan melaporkan semua kendala dilapangan kepada Direktur, mungkin tidak akan terjadi permasalahan pada pengadaan benih tebu oleh CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar apabila dipertemukan dengan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO selaku Pelaksana Lapangan yang bekerjasama dengan CV. Intan Khairindo, saksi masih dapat mengenalinya.

Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO** membenarkan keterangan saksi.

28. Saksi KARTIKA CHANDRA DEWI, S.Pd bin SAMSURI (Alm), Dibacakan keterangannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- i. Bahwa saksi dari tahun 2013 sampai 2016 menjadi Freelance Admin perusahaan penyedia jasa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin perusahaan penyedia jasa adalah menyiapkan segala administrasi dari penawaran kemudian administrasi Kontrak dan menyiapkan administrasi pengajuan hasil pekerjaan.

Hal 209 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas tersebut adalah penunjukan atau perjanjian secara lisan oleh perusahaan penyedia jasa dan tidak ada keterikatan kontrak dengan perusahaan penyedia jasa.
- iii. Bahwa pada tahun 2013 terdapat pengadaan benih tebu di Kab. Pati namun untuk penyedia jasa dan nilai kontraknya saksi tidak mengetahui.
- iv. Bahwa dalam pekerjaan tersebut saksi hanya mengetahui Sdr. SUKO selaku pelaksana pekerjaan penyedia jasa dan Sdr. SUYITNO selaku rekan dari Sdr. SUKO.
- v. Bahwa peran saksi dalam kegiatan pekerjaan pengadaan benih tebu tersebut di Kab. Pati adalah saksi dimintai tolong oleh Sdr. SUKO untuk membuat Nota timbang fiktif yang saksi atas namakan CV. TUJUH DUA.
- vi. Bahwa sebenarnya CV. TUJUH DUA dalam Nota timbang tersebut adalah fiktif, karena waktu itu Sdr. Suko memerintah saksi untuk segera membuat nota timbang dan ketika itu saksi bingung akan saksi atasnamakan siapa nota timbang tersebut.
- vii. Bahwa kemudian saksi cantumkan nama CV. TUJUH DUA tanpa dasar, serta alamat yang tercantum di Nota timbang Jl. Bondol-Gunungwungkal Km 1 Bondol karena didaerah Bondol banyak terdapat tempat timbangan yang biasa digunakan untuk menimbang muatan truk.
- viii. Bahwa benar untuk nomer telfon yang saksi cantumkan di Nota timbang tersebut nomernya adalah acak.
- ix. Bahwa pada bulan November Th. 2013 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pati saksi bertemu oleh Sdr. SUKO. dalam pertemuan tersebut Sdr. SUKO hanya bertanya kepada saksi tentang aktifitas saksi di Kantor DPU Pati kemudian saksi menjelaskan kepada Sdr. SUKO tentang pekerjaan saksi sebagai Admin penyedia jasa di DPU Pati, setelah perbincangan tersebut Sdr. SUKO meminta nomer telephon saksi dengan alasan suatu saat saksi dapat diajak bekerjasama oleh Sdr. SUKO.
- x. Bahwa setelah pertemuan di Kantor DPU Pati saksi pernah ditelfon oleh Sdr. SUKO yang bercerita bahwa Sdr. SUKO sedang melaksanakan pekerjaan pengadaan benih tebu di Kab. Pati kemudian Sdr. SUKO juga meminta bantuan kepada saksi untuk membuatkan Surat Pengiriman Barang.

Hal 210 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xi. Bahwa kemudian selang beberapa hari setelah pertemuan di Kantor DPU Pati tersebut pada bulan November th. 2013 saksi bertemu dengan Sdr. SUKO di pinggir Jalan (alamatnya lupa) bahwa saksi akan dipertemukan oleh Sdr. SUYITNO.
- xii. Bahwa tujuan Sdr. SUKO tersebut adalah meminta tolong kepada saksi untuk membuat nota timbang fiktif karena Sdr. SUKO menyampaikan bahwa barang sudah siap dan akan segera dikirim ke penerima bantuan.
- xiii. Bahwa pada bulan November th 2013 saksi bertemu dengan Sdr. SUYITNO bersama dengan Sdr. SUKO bertempat di warung bakso daerah Tayu Pati, dalam pertemuan tersebut saksi diberikan data perkiraan berat tonase kendaraan.
- xiv. Bahwa selang beberapa hari di pinggir jalan (alamatnya lupa) saksi bertemu lagi dengan Sdr. SUYITNO, bahwa pertemuan tersebut Sdr. SUYITNO menyerahkan data Pengemudi Kendaraan, Nopol Kendaraan dan data berat kendaraan, pengemudi dan penimbang yang data tersebut sebagai dasar acuan saksi membuat Nota Timbang fiktif.
- xv. Bahwa alasan saksi membuat CV. Tujuh Dua di nota timbang tersebut seolah – olah beralamat di Kab. Pati karena waktu itu Sdr. SUKO menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. SUKO sudah melakukan penimbangan terhadap barang yang akan dikirim namun Sdr. SUKO meminta tolong kepada saksi bahwa Nota timbang tersebut harus tercantum nama perusahaannya kemudian saksi buat CV. TUJUH DUA tersebut bahwa CV. TUJUH DUA dan alamatnya fiktif.
- xvi. Bahwa benar saksi sendiri yang mengisi semua blangko di Nota Timbang tersebut kecuali stempel dan tanda tangan.
- xvii. Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang mengisi stempel dan tandatangan, saksi hanya membuat dan mengisi blangko Nota Timbang tersebut kemudian saksi serahkan kepada Sdr. SUYITNO.
- xviii. Bahwa benar kompensasi yang saksi terima terkait pembuatan Nota Timbang tersebut adalah saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,- dari Sdr. SUKO yang uang tersebut diserahkan lewat Sdr. SUYITNO karena saat itu Sdr. SUKO sedang tidak berada di Pati.

Hal 211 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xix. Bahwa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- tersebut saksi gunakan untuk membeli Printer dan kertas dan sisanya untuk keperluan pribadi saksi sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang AHLI yang bernama **DIDI SUWARDI, S.E, CfrA, MH.**, yang memberikan pendapat di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Surat Kapolda Jawa Tengah Nomor B/11325/X/2016/Reskrimsus tanggal 21 Oktober 2016 dan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor ST-1644/PW11/5/2016 tanggal 4 November 2016.
- Bahwa Ahli sejak tahun 1995 – sekarang sebagai PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Tupoksi Ahli sebagai fungsional auditor, yaitu melaksanakan tugas audit sesuai tugas yang diberikan oleh Kepala Perwakilan.
- Bahwa Ahli dan tim pernah melakukan audit dalam rangka Penghitungan kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati Tahun Anggaran (TA) 2013 yang dilaksanakan oleh CV.Intan Khairindo pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
 - a. Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor B/4897/V/2016/Reskrimsus tanggal 10 Mei 2016;
 - b. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST-783/PW11/5/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan S-1098/PW11/5/2016 tanggal 15 Juni 2016.
- Bahwa benar Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan mencakup prosedur lelang dan pelaksanaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati Tahun Anggaran (TA) 2013 yang dilaksanakan oleh CV.Intan Khairindo pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yaitu Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013, Adendum Kontrak Nomor 027.2/20971 tanggal 1 November 2013. Audit dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016.
- Bahwa benar Prosedur audit yang ahli lakukan adalah:
 - a. Mempelajari dugaan penyimpangan tersebut berdasarkan pemaparan hasil penyidikan dari Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
 - b. Melakukan penelaahan peraturan yang terkait dengan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013.

Hal 212 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mendapatkan bukti-bukti terkait dengan Pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013, melalui Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
- d. Melakukan evaluasi atas relevansi, kompetensi dan kecukupan bukti-bukti tersebut untuk penghitungan kerugian keuangan Negara dalam dugaan penyimpangan tersebut.
- e. Melakukan wawancara dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dengan bantuan Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Jawa Tengah.
- f. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa Sumber pembiayaan pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kab. Pati TA. 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Intraco Pratama yaitu DIPA-018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 MAK 1776 001 526115.
- Bahwa benar Berdasarkan hasil audit terdapat Peyimpangan yang ditemukan yaitu:
 - a. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah CP/CL tidak pernah menetapkan petani dan lahan penerima bantuan benih, tetapi yang ditetapkan hanya kelompok tani.
 - b. Waktu pelaksanaan pengadaan tidak tepat karena sebagian besar petani telah menanam tebu.
 - c. Sebagian petani tidak menerima bantuan benih tetapi menerima uang pengganti, sehingga tujuan kegiatan bongkar ratoon untuk peningkatan produktivitas tebu dan rendemen melalui penggantian tanaman lama dengan tanaman baru tidak terpenuhi dengan kontrak ini.
 - d. Benih tebu bersertifikat dalam realisasi kontrak sebesar 27.548,25 kwintal, namun jumlah yang dibayar oleh Sdr. Sutjipto sebesar 27.040 kwintal.
 - e. CV. Intan Khairindo tidak menyerahkan tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur melainkan menggantinya dengan uang tunai sebagai pengganti benih tebu sebesar Rp1.330.000.000,00.
 - f. Terdapat kelebihan harga kontrak setelah addendum sebesar Rp9.685.800,00.
 - g. Terdapat kelebihan pemotongan PPh sebesar Rp6.555.922,00.
 - h. Terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp2.038.616,969,00 (dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa benar Rincian kerugian sebesar Rp.2.038.616,969,00 yaitu :

Nilai SP2D (pembayaran)	Rp 4.006.396.800,00
Potongan PPh	<u>Rp 66.651.874,00</u>
Pembayaran setelah dikurangi PPh	Rp 3.939.744.926,00

Hal 213 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi pengadaan benih

- Pembelian benih

Rp 30.079.145,00

- PPh yang diperhitungkan

(Rp.28.951.188,00)

Realisasi pengadaan benih yang dapat dipertanggungjawabkan (setelah dikurangi PPh)

Rp 1.901.127.957,00

Nilai kerugian keuangan negara

Rp 2.038.616.969,00

- Bahwa Kerugian keuangan negara tersebut dengan metode penghitungan sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah realisasi pembayaran dari keuangan negara kepada CV Intan Khairindo setelah dikurangi PPh.
- b. Menghitung nilai realisasi pengadaan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu senilai benih tebu yang memenuhi syarat teknis yaitu yang didukung surat keterangan mutu benih dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga.
- c. Menghitung kerugian keuangan negara yaitu, selisih antara 1) dan 2).

- Bahwa benar Ketentuan yang dijadikan dasar adanya penyimpangan yaitu:

- a. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2013:
 - 1) Bongkar ratoon adalah mengganti tanaman tebu lama yang sudah dikepras minimal 3 kali (setelah R3) dengan tanaman baru menggunakan varietas unggul yang telah direkomendasikan.
 - 2) Tujuan bongkar ratoon yaitu meningkatkan produktivitas tebu dan rendemen melalui penggantian tanaman lama menjadi tanaman baru dan dapat menggunakan varietas baru sesuai kebutuhan dengan menggunakan sumber benih/bibit yang berasal dari Kultur Jaringan yang telah disertifikasi oleh BBP2TP/UPTD setempat. Namun apabila ketersediaan benih asal kultur jaringan di penyedia benih tidak mencukupi, dapat menggunakan benih/bibit asal konvensional yang sumbernya sudah dilakukan sertifikasi terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon/Rawat Ratoon) Revisi 2.

Persyaratan lokasi kebun dan petani

- 1) Persyaratan lokasi kebun yang di bongkar adalah sebagai berikut:

Hal 214 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Lahan milik petani pemilik/penggarap yang dibuktikan dengan keterangan kepemilikan atau bukti sewa/garapan.
 - (2) Luas lahan petani untuk kegiatan bongkar ratoon yang dibiayai APBN maksimal seluas 5 ha.
 - (3) Lahan yang telah ditanami tebu dan sudah dikepras minimal tiga kali (setelah R3).
- 2) Persyaratan petani pelaksana kegiatan bongkar ratoon, sebagai berikut:
- (1) Petani pemilik/penggarap yang terbentuk dalam satu kelompok sasaran penerima bantuan
 - (2) Kelompok sasaran penerima bongkar ratoon diprioritaskan pada kelompok tani anggota KPTR. Apabila kelompok tani anggota KPTR tidak mencukupi dapat dipenuhi dari kelompok tani/koperasi berbasis tebu di luar KPTR, selanjutnya bagi kelompok tani penerima bantuan yang belum membentuk koperasi diarahkan untuk mendirikan koperasi yang berbadan hukum.
 - (3) Menyerahkan identitas petani yang dibuktikan dengan KTP atau KK atau identitas resmi lainnya.
 - (4) Petani pemilik/pelaksana mau dan mampu melaksanakan kegiatan bongkar ratoon sesuai standar teknis pelaksanaan bongkar ratoon.
- c. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- Pasal 1 angka 7, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 11, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas pokok dan kewewenangannya antara lain: menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
- (1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - (2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - (3) Rancangan Kontrak.

Hal 215 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan ahli yang dibacakan di persidangan, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT., BIN KASTONO**, memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo sekira bulan Febuari 2013 di Semarang yang sebelumnya berhubungan lewat telepon dan kenal dengan SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) dari sdr BENI teman BBM (Blackberry Messenger) yaitu keponakan SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm), Terdakwa dan SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) bertemu di Dunkin Donat Matahari Semarang dan membicarakan tentang pengalaman kerja sebagai rekanan pengadaan barang pemerintah dan setelah itu ada juga pembicaraan tentang pengadaan benih tebu di Kab Pati, kemudian tedakwa dan SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) berencana untuk ikut lelang pada pekerjaan pengadaan Benih Tebu pola II Kab Pati oleh Dinas Perkebunan propinsi Jawa Tengah, hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa benar pada pekerjaan pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Pati TA. 2013, dengan nilai kontrak Rp 4.006.396.800,- dengan penyedia Jasa CV. Intan Khairindo, Terdakwa membantu pelaksanaan pekerjaan pengadaan dilapangan.
- Bahwa Terdakwa membantu pelaksanan pekerjaan lapangan CV. Intan Khairindo pada pekerjaan pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab Pati 2013 adalah surat kesepakatan bersama Nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013 antara saksi dan Direktur CV. Intan Khairindo SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm)),
- Bahwa benar yang telah membuat penawaran serta meng upload penawaran ke LPSE pada lelang tersebut adalah sdr YUDAN (anak dari SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm)) selaku pelaksana administrasi CV. Intan Khairindo dan untuk keuangan CV. Intan Khairindo adalah istri dari SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) yang bernama ARI KUSWARI ARUMI, dan peran saksi saat lelang pada bulan Juli 2013 saksi ikut menghadiri klarifikasi di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yaitu menyerahkan Dokumen asli surat jaminan ketersediaan bibit konvensional yang dipersyaratkan dalam lelang dihadiri juga sdr BENI, namun untuk klarifikasi langsung dengan SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur.

Hal 216 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Intan Khairindo menang lelang dalam dalam pekerjaan pengadaan benih Tebu Pola II Kab Pati di Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah dari internet LPSE Propinsi Jawa Tengah sekira bulan Juli 2013, dan setelah itu saksi juga diberitahu oleh SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm).
- Bahwa perjanjian CV. Intan Khairindo dengan sdr RIYANTO dan sdr SUHARNO untuk menjadi Suplayer benih tebu terhadap kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 setelah menang lelang tidak ada.
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana lapangan tidak melakukan pengecekan lahan bibit yang disediakan oleh sdr RIYANTO dan sdr SUHARNO karena mereka meyakinkan saksi lahan ada, serta ada tidaknya lahan tersebut Terdakwa tidak tahu karena tidak ditunjukan serta untuk sertifikat belum ada, karena nanti menunggu dari balai benih untuk membuat sertifikat.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca Dokumen Kontrak nomor : 027.2/15323, tanggal 15 Agustus 2015, Pekerjaan Pengadaan benih Tebu Pola II Kab Pati, berapa banyak benih tebu yang harus diadakan CV. Intan Khairindo, namun dari data yang dikirim ke Email Terdakwa oleh sdr YUDAN anak dari SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) bibit yang harus diadakan oleh CV. Intan Khairindo sebanyak 57.040 Kwintal, dan untuk kelompok tani penerima sebanyak 3 Kelompok Tani yaitu :
 - a. Kelompok tani "Ngudi Makmur" Desa Kajar kec Trangkil dengan Varietas PSJT 941 sebanyak 7600 Kwintal, PS 864 sebanyak 10.800 Kwintal, BL sebanyak 7.600 Kwintal, PSJK 922 sebanyak 4000 Kwintal, dengan ketua Kelompok tani sdr SUYITNO.
 - b. Kelompok Tani "Makmur Mandiri" Desa Kedungsari Kec Tayu denga Varietas PSJT 941 sebanayak 1760 Kwintal, PS 864 sebanyak 6.600 Kwintal, BL sebanyak 1520 kwintal dengan ketua kelompok tani sdr RIYANTO.
 - c. Kelompok Tani "Makmur Jaya" Desa Sumber Agung Kec Jaken dengan Varietas PSJT 941 sebanyak 4.800 kwintal, PS 864 sebanayak 9.160 kwintal, BL sebanyak 3.400 kwintal dengan ketua kelompok tani sdr SUGINO.
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis dan Terdakwa tidak tahu tentang kesepakatan antara CV. Intan Khairindo dengan sdr RIYANTO berhubungan dengan SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm), sedangkan untuk kesepakatan dengan sdr SUHARNO yang

Hal 217 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikelola sdr SUYITNO, Terdakwa yang bersepakat dan memang untuk mendapatkan surat dukungan ketersediaan benih awalnya disepakati harga Rp. 60.000,- perkuintal dan sudah saksi laporkan kepada SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) kemudian lebih lanjut sampai dengan proses pembayaran benih petani langsung berhubungan dengan SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo dan melalui Terdakwa hanya sekali.

- Bahwa yang telah mengajukan surat permohonan uji kelayakan ke P3GI adalah SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm), Terdakwa hanya melengkapi data lahan tebu yang akan di lakukan uji kelayakan (data didapat dari sdr RIYANTO dan SUYITNO) kemudian Terdakwa serahkan kepada SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm), pada sekira awal bulan Oktober 2013 Terdakwa diminta SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) untuk mendampingi petugas dari P3GI (petugas lupa 6 orang) melakukan pengecekan selama 2 hari ke lahan yang diajukan dan hasil uji kelayakan Terdakwa tidak tahu karena hasil uji kelayakan dikirim langsung kepada SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm).
- Bahwa benar pada saat mendampingi petugas baik dari P3GI maupun dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi tidak tahu persis lahan milik siapa yang dilakukan pengecekan namun setahu Terdakwa milik sdr RIYANTO dan lahan petani dari sdr SUYITNO, dan lahan benih tebu yang dilakukan uji kelayakan sama dengan lahan yang dilakukan sertifikasi namun tidak semua/sampling dari 90 Ha lahan benih tebu yang diajukan dengan lokasi Lahan Pati, perbatasan Jepara dan Kudus, saat kelokasi dipandu oleh sdr RIYANTO per telpon.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan sdr RIYANTO melakukan pengiriman benih tebu sebanyak 27.040 kwintal kepada petani Makmur Mandiri dan Makmur Jaya, apakah benih bersertifikat dan sesuai dengan benih yang dilakukan uji kelayakan maupun dilakukan sertifikasi juga tidak tahu, namun dari pengamatan dan pengecekan saksi dilapangan tidak ada pengiriman bibit tebu oleh saudara RIYANTO sebanyak itu.
- Bahwa benar sdr SUYITNO tidak sanggup mengadakan benih tebu sebanyak 30.000 kwintal untuk didistribusikan kepada kelompok tani Ngudi Makmur dengan alasan sdr SUYITNO tidak ada benih dan lahan petani sudah ditanami.
- Bahwa rincian pembelian benih tebu tersebut per kwintal Rp. 57.000, - X 1.340 Kwintal = Rp. 76.380.000,-, dan hal ini diketahui dan atas perintah SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan

Hal 218 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairindo dan uang pembelian benih tebu dari uang SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm).

- Bahwa sisa kekurangan pengiriman benih tebu sebanyak 28.660 kwintal (30.000 kwintal – 1.340 kwintal), dengan alasan karena memang untuk lahan petani Ngudi Makmur sudah ditanam benih tebu semua dan sudah tidak ada lahan kosong, kemudian berdasarkan koordinasi dan kesepakatan dengan sdr SUYITNO selaku ketua kelompok tani Ngudi Makmur, bahwa terhadap benih tebu yang sudah ditanam oleh petani Ngudi Makmur akan diberikan kompensasi berupa uang pengganti pembelian tebu yang sudah ditanam oleh petani Ngudi Makmur,
- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan semua pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu kepada SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo termasuk lahan sudah tidak ada lagi dan sudah tertanam benih tebu, sehingga diberikan kompensasi berupa penggantian uang pengganti benih tebu, dan tanggapan dari SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) menyetujui yang penting pekerjaan selesai 100% dan terbayar dan yang melakukan pembayaran juga SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sendiri selaku Direktur CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar pada pelaksanaan kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati CV. Intan Khairindo melakukan pengajuan pencairan uang muka dan untuk pengajuan kapan serta berapa uang muka yang dicairkan serta digunakan untuk apa saja, Terdakwa tidak tahu dan yang mengajukan adalah SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu pembayaran pembelian benih tebu dari CV. Intan Khairindo kepada sdr RIYANTO pada pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati TA 2013, karena sdr RIYANTO langsung berhubungan dan koordinasi serta pembayaran langsung dengan SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm).
- Bahwa yang telah mempunyai ide untuk pembuatan faktur dan nota timbang fiktif adalah SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO, yang sebelumnya meminta kepada Terdakwa administrasi pelaksanaan pengadaan benih tebu guna pengajuan pembayaran setelah rapat di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Desember 2013, karena pengiriman benih dari CV. Intan Khairindo untuk Kelompok Tani Ngudi Makmur tidak ada sehingga, bagaimana caranya untuk dapat nota timbang fiktif sehingga Terdakwa meminta tolong kepada sdr DEWI dan CV. Amanah untuk membuat nota timbang pengiriman benih

Hal 219 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan semua Terdakwa laporkan kepada terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO.

- Yang telah membuat administrasi untuk Kelompok Tani Makmur Mandiri dan Makmur Jaya adalah sdr RIYANTO.
- Bahwa kelengkapan administrasi berupa Faktur pengiriman barang, Nota Timbang dan Rekap Faktur kelompok tani Ngudi Makmur selesai Terdakwa buat, kelengkapan administrasi tersebut saksi serahkan sdr YUDAN (anak dari SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO) diwarung Soto Kudus "Karso Karsi", selanjutnya untuk digunakan proses pencarian pembayaran di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, dan untuk Administrasi sdr RIYANTO Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 telah dilakukan Addendum sebanyak 1 kali yaitu Addendum mengenai perubahan varietas bibit tanaman tebu.
- Bahwa untuk pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati mengetahui jika pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati untuk petani Ngudi Makmur benih diadakan sendiri antar petani, karena saksi sudah berkoordinasi dengan Kabid Produksi Ir. TRY HENI CRISTIATI serta Kasi saudara Ir. KUN SAPTONO dengan tanggapan, agar dikoordinasikan dengan petani, memang kegiatan ini yang melaksanakan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati hanya membantu memfasilitasi antara petani dan Penyedia Jasa (CV. Intan Khairindo) dilapangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati (Kabid Produksi Ir. TRI HENY CRISTIATI) memfasilitasi petani, penyedia jasa (Intan Khairindo) bertemu di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah untuk konsultasi dan meminta arahan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, karena petani belum menerima pembayaran dan CV. Intan Khairindo meminta tanda tangan dokumen administrasi syarat pencairan dana.
- Bahwa benar kesimpulan tidak ada hanya penyedia jasa sanggup menyelesaikan pembayaran pembelian benih petani, setelah dana cair.
- Bahwa selaku koordinator lapangan sekaligus partners kerja SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO selaku Direktur CV. Intan Khairindo penyedia jasa Pengadaan benih tebu pola II Kab Pati TA. 2013, bahwa alasan tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut sesuai dengan kontrak pengadaan dan membuat dokumen administrasi fiktif, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena kondisi lapangan yang seluruh data dari

Hal 220 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani tidak benar, dan kondisi modal CV. Intan Khairindo tidak ada serta perintah dari Direktur CV. Intan Khairindo untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya dan 100%, dengan harapan setelah uang pembayaran 100% pekerjaan cair akan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa keuntungan CV. Intan Khairindo Terdakwa tidak tahu, dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan sama sekali, karena SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO tidak melaksanakan kesepakatan awal dengan saksi tentang pembagian keuntungan 50% dan Terdakwa mendengar untuk pembayaran kepada kelompok tani belum selesai.
- Bahwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO selama pelaksanaan pekerjaan tidak pernah melakukan pengecekan dilapangan, dan yang melakukan pengecekan adalah sdr YUDAN (anak SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO) hanya 1 kali.
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat bukti setor ke Rekening ketua kelompok tani Ngudi Makmur di Bank BPD Cabang Pati dengan nomor Rek 2006109856 atas nama SUYITNO sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), dengan perincian :

1. Pada tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000.000.-

2. Pada tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000.000.-

Kemudian saat itu juga SUYITNO diminta Terdakwa untuk mengirimkan kembali ke rekening atas nama saksi sebanyak Rp. 400.000.000.- , kemudian atas 2 (dua) slip setoran atas nama SUYITNO tersebut oleh saksi diklaimkan SUCIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO sebagai Direktur CV.

Intan Chairindo, namun sampai saat ini tidak ada pembayaran ;

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan **BARANG BUKTI** sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara BAP penyidikan, berupa:

- Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR – 657 /PW11 / 5 / 2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Benih Tebu Pola II Di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh CV. INTAN KHAIRINDO pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- Bukti yang digunakan dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Benih Tebu Pola II Di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh CV. INTAN KHAIRINDO pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah :

Hal 221 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Copy surat pernyataan suyitno jabatan ketua kelompok tani Ngudi Makmur nomor : 002/NM/XI/2013, tanggal 5 November 2013 tentang pernyataan kesanggupan untuk mendistribusikan seluruh bibit tebu ke kelompok Tani Ngudi Makmur sampai selesai masa kontrak. Adapun kesanggupan tersebut meliputi jumlah distribusi sebesar 30.000 kwintal seluas 375 Ha.
- 2) Copy surat pernyataan Suyitno jabatan KetuaKelompok Tani Ngudi Makmur nomor : 004/NM/XII/2013 tanggal 11 desember 2013 tentang pernyataan telah menerima bibit tebu dari CV. Intan Khairindo sebanyak 30.000 kwintal dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Barang Bukti dibawah ini telah disita pada Berkas Perkara an. Terdakwa SUTJIPTO, SE BIN (AIm) DIRJO ATMOJO.

- 1) copy catatan atas pengiriman bibit tebu kepada petani;
- 2) slip setoran Bank Jateng nomor rekening : 2006109856 atas nama Suyitno sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 5 desember 2013;
- 3) slip setoran Bank Jateng nomor rekening : 2006109856 atas nama Suyitno sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 9 desember 2013;
- 4) 1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Ngudi Makmur;
- 5) Copy buku tabungan Bank Jateng atas nama SUYITNO dengan nomor rekening : 2-006-10985-6;
- 6) Rekening koran Bank Jateng atas nama SUYITNO dengan nomor rekening : 2-006-10985-6 periode bulan Desember 2013 sampai Juli 2014;
- 7) 1 bendel Perjanjian Pemborongan / SPK (Kontrak) Nomor : 027.2/15323 Pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati Dinas Perkebunan Provinsi Jateng tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp 4.006.396.800,- dengan pelaksana CV. Intan Khairindo;
- 8) copy adendum Pasal 1 dan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati Nomor : 027.2/20971, tanggal 1 November 2013;
- 9) copy berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 027.5/23809, tanggal 11 Desember 2013;
- 10) copy berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027.4/23808, tanggal 11 Desember 2013.
- 11) copy Berita Acara Pembayaran nomor : 913/24159, tanggal 16 Desember 2013 beserta lampirannya tentang Pembayaran

Hal 222 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan sebesar 80%;

- 12) copy Berita Acara Pembayaran nomor : 920/15937, tanggal 23 Agustus 2013 beserta lampirannya tentang Pembayaran uang muka sebesar 20%;
- 13) copy Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 50/Prod/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II untuk Kab. Pati;
- 14) Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/866.1, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo;
- 15) Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/942, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, beserta lampiran Daftar Permohonan Perubahan Varietas CV. Intan Khairindo;
- 16) Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/942, tanggal 29 November 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, beserta lampiran Perubahan Varietas Bibit Tebu;
- 17) Copy Buku Tabungan Bank Jateng atas nama RIYANTO dengan nomor rekening : 2-139-00465-0;
- 18) Copy 1 bendel rekapan tanda terima pengiriman benih tebu dari RIYANTO kepada petani penerima bantuan Kelompok Tani Makmur Mandiri dan Makmur Jaya.
- 19) Copy 1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Makmur Jaya KPTR Tebu Lestari
- 20) Copy 1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Makmur Mandiri KPTR Tebu Lestari
- 21) copy rekening koran Bank BPD Jateng nomor : 1034005369 atas nama CV. Intan Khairindo;
- 22) surat kesepakatan bersama antara Sucipto, SE Direktur CV. Intan Khairindo dengan Sunanto Suko Nugroho nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013.
- 23) 1 bendel kwitansi dan slip setoran pembayaran dari CV. Intan

Hal 223 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairindo kepada petani

- 24) surat permohonan pembayaran 100 % dari CV. Intan Khairindo kepada Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 020/IKO/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013
- 25) surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Ngudi Makmur nomor : 019/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
- 26) surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Makmur Jaya nomor : 20/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
- 27) surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Makmur Mandiri nomor : 21/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
- 28) uang senilai Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);
- 29) 1 bendel copy Nota Timbang dan Surat Jalan dari CV. Intan Khairindo untuk kelompok tani Ngudi Makmur, Kelompok Makmur Mandiri dan Kelompok tani Makmur Jaya;
- 30) 1 bendel copy sertifikat mutu benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada CV. Intan Khairindo;
- 31) 1 lembar print out capture file dokumen BAP pengadaan benih tebu Pola II Pati (05TP) CV. Intan Khairindo tertanggal 17 Desember 2013 dari Laptop merk Fujitsu milik Sdr. Ary Basri Okviantoro;
- 32) 1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013, tanggal 5 Desember 2012 beserta lampirannya;
- 33) 1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 01, tanggal 19 Maret 2013 beserta lampirannya;
- 34) 1 bendel copy Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 02, tanggal 3 Juni 2013 beserta lampirannya
- 35) 1 bendel copy Petunjuk Operasional kegiatan Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja (039098) Dinas perkebunan Provinsi Jateng alokasi Rp 173.405.777.000;
- 36) 1 bendel copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan Tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jateng;

Hal 224 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- 38) 1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) Revisi 1 APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- 39) copy surat Keputusan menteri pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012, tentang penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /badan/ kantor yang membidangi perkebunan provinsi dan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 10 Desember 2012 dengan nama pejabat yang ditunjuk Ir. Tegoeh Wynarno Haroenno selaku KPA, Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku PPK, Sutrisno, SE selaku Pejabat penandatanganan SPM, Hardono Ananto Hadi selaku bendahara Pengeluaran;
- 40) copy surat Kepala Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah nomor : 82/2/069/2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tanaman Tebu Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 16 Januari 2013 ;
- 41) copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Kultur jaringan G3 Per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013.
- 42) copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Konvensional Per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013;
- 43) Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.33/275/2013, tanggal 8 Maret 2013 tentang penetapan kelompok tani sasaran penerima paket bantuan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman semusim APBN dana tugas pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2013
- 44) 1 buku pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 1) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian bulan Maret 2013;
- 45) 1 buku copy pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 2) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian

Hal 225 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian bulan Maret 2013;

- 46) 1 buku pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian bulan Januari 2013;
- 47) buku laporan kegiatan bongkarratoon di Kabupaten Pati Tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati;
- 48) copy Notulen Hasil Pertemuan Dishutbun Kab. Pati Tanggal 15 Agustus 2013;
- 49) copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan Kegiatan Bongkar Ratoon di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 7 September 2013 Dishutbun Kab. Pati;
- 50) copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan kegiatan Bongkar Ratoon wilayah kerja Pabrik Gula Trangkil di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 8 Oktober 2013 Dishutbun Kab. Pati;
- 51) 1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.24/2147/195, tanggal 18 Maret 2013 tentang pengiriman CP/CL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013;
- 52) 1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.2/029, tanggal 7 Januari 2013 tentang pengiriman CPCL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013.
- 53) copy Surat Keputusan Bupati Pati nomor : 525.24/2096/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tebu Tahun 2013 di Kab. Pati;
- 54) copy buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan tanaman tebu (Bongkarratoon / Rawatratoon) di Kab. Pati Tahun 2013, Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pati;
- 55) buku agenda Ir. Tri Heny Christiati selaku Kabid Produksi Dishutbun Kab. Pati.
- 56) Surat dari Kepala Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.24/462, bulan Juni 2013 tentang Revisi CP/CL Bongkarratoon TA 2013 Kabupaten Pati beserta lampirannya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 226 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas **“geen straf zonder schuld”**, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan **strafbaar feit** (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Kalau demikian, strafbaar *feit* mana yang telah diwujudkanannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk, dan
- keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara ini, karena Terdakwa telah didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku pula ketentuan Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001, bahwa alat bukti

Hal 227 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat

(2) KUHAP, juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun, yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 26 (dua puluh enam) orang saksi, 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan dan seorang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta mengajukan barang bukti yang ada dalam daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan

Hal 228 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya **FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa dalam pos Dana Tugas Pembantuan Satker 05 (Ditjen Perkebunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tercantum anggaran untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012, yang telah direvisi hingga revisi 03 pada tanggal 20 September 2013 senilai Rp. 173.405.777.000,-, dimana salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Benih Tebu sebanyak 15.670 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 115.340.954.000,- yang terbagi di 27 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mengirim surat kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan se Jawa Tengah dengan surat Nomor : 525.24/2147 tanggal 4 Februari 2013 perihal usulan CP/CL (Calon Petani Calon Lahan) Bongkar ratoon APBN TA. 2013 yang mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunan diminta untuk mengirimkan data CP/CL sebelum tanggal 28 Desember 2012.
- Bahwa dan khusus untuk Kabupaten Pati semula mendapat alokasi luasan lahan kegiatan bongkar ratoon seluas 2000 Ha untuk pola tanam 2 (penanaman tebu pada bulan Oktober – Desember 2013) kemudian setelah mengalami revisi terhadap rincian paket kegiatan sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati mendapat alokasi luasan lahan 2.857 Ha untuk pola tanam 2, yang seluruhnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor :525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Paket Bantuan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim APBN Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jendral Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, dengan jumlah CP/CL se Jawa Tengah adalah 15.670 Ha (1.253.600 Kwintal) yang terdiri dari Pola 1 seluas 1587,80 Ha dan Pola 2 seluas 14.082,20 Ha.
- Bahwa dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pengadaan Benih Tebu pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013, termasuk Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013, Ir. SOESIATI RAHAYU, MM diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan

Hal 229 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas / Badan / Kantor yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2013 Ir. SOESIATI RAHYU, MM selaku PPK memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan pelelangan kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati TA 2013 sebagaimana Nota Dinas Perintah Pelelangan dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor : 27 / Prod / III / 2013 tanggal 14 Maret 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Pati tahun 2013, dengan Pagu Anggaran Rp. 5.953.550,000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550,000 .- (Tanpa didukung dokumen HPS), dan sebagai peserta lelang yang mendaftar 31 perusahaan, namun peserta yang memasukkan penawaran hanya 6 Perusahaan yaitu :

1. PT. Unisari Adiprima ;
2. PT. Karya Muda Jaya ;
3. PT. Hidup Indah Utama ;
4. PT. Yafi Surya Pratama ;
5. PT. Bumi Wana Bakti ;
6. PT. Putera Pribumi Nusantara ;

Dan dari hasil evaluasi Adminitrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.595.624,000.-

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 PT. Putera Pribumi Nusantara ditetapkan dalam daftar hitam (Blacklist) karena memalsukan Peryaratan Surat Jaminan Supply Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati oleh Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, sesuai Surat Nomor : 027/11503 tanggal 18 Juni 2013 ;
- Bahwa dengan di Blacklist nya Perusahaan PT. Putera Pribumi Nusantara sebagai pemenang lelang pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 tersebut kemudian sesuai Nota Dinas Nomor 50/Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, Ir. SOESIATI RAHAYU, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kembali kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan pelelangan terhadap pengadaan benih tebu Pola II tahap III untuk kabupaten Pati tahun 2013, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman semusim dengan pagu anggaran Sebesar Rp. 5.953.550.000.- (Lima Milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai HPS sebesar Rp. 4.563.200.000.- (Empat milyar Lima ratus Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus ribu rupiah), dan sebagai

Hal 230 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lelang yang mendaftar sebanyak 33 (Tiga puluh Tiga) Perusahaan, namun peserta yang memasukkan Penawaran hanya 8 (Delapan) Perusahaan yaitu :

1. CV. Prasarana Utama ;
2. CV. Sumber Bibit Subur ;
3. CV. Ternak Mulya ;
4. CV. Bibit Utama ;
5. Cv. Intan Khairindo ;
6. PT. Virginindo Utama Karya ;
7. CV. Bagastama ;
8. PT. Lampung Jaya Abadi ;

Dan dari hasil evaluasi Adminitrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu CV. Intan Khairindo dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu delapan Ratus rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan SUTJIPTO,SE sebagai Direktur CV.Intan Khairindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah), adapun rincian varietas benih tebu dan harga satuan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah) yaitu :

Varietas Benih Tebu	Berat (Kw)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
PSJT	14.160	70.200,00	994.032.000,00
PS 864	26.360	70.380,00	1.855.216.800,00
BL	12.520	69.900,00	875.148.000,00
PSJK	4.000	70.500,00	282.000.000,00
Jumlah	57.040		4.006.396.800,00

Dan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau kebun Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat ;

- Bahwa bantuan benih Tebu pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 sebanyak 57.040 kwintal diberikan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

No	Nama kelompok	Alamat	Varietas	Jumlah
----	---------------	--------	----------	--------

Hal 231 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tani			(kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT PS 864 BL PSJK	7.600 10.800 7.600 4.000
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT PS 864 BL PSJK	1.760 6.400 1.520 -----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT PS 864 BL PSJK	4.800 9.160 3.400 -----
			Jumlah	57.040

- Bahwa Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 telah dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Adendum Nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013, dengan mengubah volume varietas benih dan perubahan volume kerja menurut varietas benih dalam kelompok tani yaitu :

A. Perubahan volume varietas benih.

Varietas	Semula (Kw)	Menjadi (Kw)
PSJT	14.160	12.210
PS 864	26.360	12.400
BL	12.520	32.430
PSJK	4.000	-----
Jumlah	57.040	57.040

B. Perubahan volume menurut varietas benih dalam kelompok tani.

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	semula (kwintal)	Menjadi (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT PS 864 BL PSJK	7.600 10.800 7.600 4.000	5.650 5.928 18.422 -----
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT PS 864 BL PSJK	1.760 6.400 1.520 -----	1.760 2.400 5.520 -----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT PS 864 BL PSJK	4.800 9.160 3.400 -----	4.800 4.072 8.488 -----
			Jumlah	57.040	57.040

Hal 232 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo pada tanggal 27 Juli 2013 membuat kesepakatan dengan SUNANTO SUKO NUGROHO, sesuai surat nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, yang isinya sebagai berikut :
 1. Pihak Pertama I SUTJIPTO, SE dan Pihak kedua II SUNANTO SUKO NUGROHO (Terdakwa) melakukan kerjasama Pekerjaan Proyek Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati, yaitu dengan mengadakan bibit tebu sebanyak 57.040 kwintal, diberikan kepada kelompok tani di Kab. Pati dengan nilai kontrak Rp.4.006.396.800.- (Empat milyar Enam Juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
 2. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama mendapatkan proyek ini,dengan porsi keuntungan maupun kerugian sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk pihak pertama , dan 50 % (lima puluh persen) untuk pihak ke dua ;
 3. Para pihak sepakat untuk memberikan fee perusahaan include pajak tahunan sebesar 1,5 % dari Nilai Kontrak ;
 4. Para pihak sepakat memberikan fee sebesar 1,5 % dari nilai kontrak kepada team pemenang tender (pihak team daerah pati) yang pembayarannya disesuaikan dengan kondisi lapangan ;
- Bahwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengetahui secara pisik pekerjaan yang ada di lapangan dan hanya percaya dengan Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO sebagai pelaksana lapangan ;
- Bahwa Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO sebagai pelaksana dilapangan, membuat dokumen – dokumen tidak benar yang seolah – olah CV. Intan Khaerindo sebagai pelaksana pekerjaan telah mengirimkan bibit tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur , adapun dokumen tersebut yaitu:
 1. Rekapitulasi Faktur Pengiriman Barang No.19/IKO/PATI/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013
 2. Surat pernyataan selesai Distribusi bibit tebu dari CV.Intan Khairindo sebanyak 30.000 kwintal, tanggal 11 Desember 2013.
 3. Bukti timbang yang dibuat oleh Terdakwa Sunanto Suko dan temannya yang bernama sdr.Dewi CV. Tujuh Dua.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono tidak pernah melakukan

Hal 233 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khaerindo ;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo selaku pelaksana pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, bersama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMD, saksi Ary Basrio,AMD dan Teguh Priyono menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa sesuai Berita Acara Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan Bibit tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa Kemudian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan Benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak tersebut, oleh SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana 100 % (seratus persen) sebesar Rp. 4.006.396.800.- (*Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*), oleh Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pembayaran 100 % sebesar Rp. 4.006.396.800.- (*Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yaitu :

1. Pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 789.260.170.-

2. Pada tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 3.150.484.756.-

Padahal pekerjaan Pengadaan Benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013, oleh SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak yaitu tidak mendistribusikan benih tebu sebanyak 28.660 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur ;

- Bahwa sesuai dengan audit dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah, dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, yang dilaksanakan SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo bersama dengan Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, telah merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah) dengan perhitungan :

Nilai SP2D (pembayaran) : Rp. 4.006.396.800,00

Potongan PPH : Rp. 66.651.874,00

Hal 234 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran setelah dikurangi PPH

Rp.3.939.744.926,00

Realisasi Pengadaan benih.

- Pembelian benih : Rp.1.930.079.145,00

- PPH yang diperhitungkan : Rp. 28.951.188,00

Realisasi pengadaan benih yang dapat

Dipertanggung jawabkan (setelah dikurangi PPh)

Rp.1.901.127.957,00

Nilai kerugian Negara

Rp.2.038.616.969,00

- Bahwa benar kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah), oleh SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) digunakan untuk :

1. Diserahkan kepada kelompok Tani Ngudi Makmur sebesar Rp. 1.330.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan perincian :

- (1). Pada tanggal 24 September 2013 diterima SUHARNO sebesar Rp. 200.000.000

- (2). Pada tanggal 19 Desember 2013 diterima SUYITNO sebesar Rp. 900.000.000.-

- (3). Pada tanggal 24 Desember 2013 diterima SUYITNO sebesar Rp.40.000.000.-

- (4). Pada tanggal 30 Desember 2013 tranfer rekening BPD Jateng 2-006-10985-6 an. SUYITNO sebesar Rp. 140.000.000.-

- (5). Tanggal lupa diterima SUYITNO sebesar Rp. 50.000.000.-

3. Diserahkan kepada Terdakwa SUNANTO SUKO NOGROHO, ST., MT., bin KASTONO sebagai petugas lapangan sebesar Rp. 215.000.000.- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah), dengan perincian :

- (1). Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 70.000.000.-

- (2).Pada tanggal 22 Nopember 2013 Melalui transfer ATM sebesar Rp. 49.000.000.-

- (3). Pada tanggal 22 Nopember 2013 melalui transfer Bank Jateng Rp. 21.000.000

- (4).Pada tanggal 3 Januari 2014 Melalui Tranfer Bank BRI sebesar Rp. 75.000.000.-

Hal 235 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk membayar Uji kelayakan KBD MT 2013/2014 termasuk PPN 10 % kepada Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia sebesar Rp. 99.822.700.- ;
4. Digunakan untuk kepentingan pribadi SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO, sebesar Rp. 393.794.269.-
- Bahwa uang yang telah diterima kelompok tani Ngudi Makmur dari SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebesar Rp. 1.330.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), oleh kelompok tani Ngudi Makmur telah dikembalikan kepada KPTR (kelompok petani Tebu Rakyat) sebesar Rp. 1.330.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO juga pernah menerima pengiriman uang dari sdr SUTJIPTO, SE sebesar **Rp. 215.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 28 Agustus 2013 melalui rekening BRI No. Rekening : 5946-01-000682 atas nama PT. Masuko Jaya Raya uang sebesar Rp. 70.000.000,- untuk operasional saksi selama 6 bulan (Juli – Desember 2013);
 - b. Tanggal 22 Nopember 2013 melalui transaksi ATM rekening Bank Jateng No. Rekening : 2006108833 atas nama CV. Pati Jaya Kongsi uang sebesar Rp. 49.000.000,- untuk pembelian benih tebu;
 - c. Tanggal 22 Nopember 2013 melalui rekening Bank Jateng No. Rekening : 2006108833 atas nama CV. Pati Jaya Kongsi uang sebesar Rp. 21.000.000,- untuk pembelian benih tebu;
 - d. Tanggal 3 Januari 2014 melalui rekening BRI No. Rekening : 5946-01-000682 atas nama PT. Masuko Jaya Raya uang sebesar Rp. 75.000.000,- untuk pembelian benih tebu kepada sdr SUYITNO.

Rincian pengeluaran uang sebesar Rp. 215.000.000,- antara lain :

- a. Honor Karyawan lapangan :
 - 1) ARI 4 bln X Rp. 1.500.000,- = Rp. 6.000.000,-;
 - 2) EDI 3 bln X Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,-;
 - 3) SOFI 3 bln X Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,-;
 - 4) ATK 5 bln = Rp. 3.240.000,-;
 - b. Operasional 6 bln = Rp. 34.200.000,-;
 - c. Taktis Lapangan saksi 6 bln = Rp. 12.000.000,-;
 - d. Sewa mobil 5 bln = Rp. 15.000.000,-;
 - e. Kontrak rumah/kantor 6 bln = Rp. 9.000.000,-;
 - f. Pembelian benih tebu
1.340 Ku X Rp. 57.000,- = Rp. 76.380.000,-;
 - g. Bayar benih kepada SUYITNO = Rp. 50.000.000,-;
- Total pengeluaran sebesar **Rp. 214.820.000,-** dari uang yang Terdakwa terima dari sdr SUTJIPTO, SE.

Hal 236 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggunaan uang tersebut sudah terdakwa laporkan dan disetujui oleh sdr SUTJIPTO, SE, dan untuk kesepakatan biaya operasional pekerjaan saat itu tidak dibahas, dan saat itu hanya disampaikan secara lisan oleh sdr SUTJIPTO, SE bahwa biaya operasional diambilkan dari uang muka proyek, namun pada penggunaan uang tersebut terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen penggunaan/bukti pengeluaran sesuai pertanggungjawaban laporan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

PRIMAIR :

melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG” ;

Hal 237 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT., bin KASTONO dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah benar bernama SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT., bin KASTONO yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT., bin KASTONO telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah merupakan elemen delict, sehingga unsur ini bisa dikatakan telah terbukti menurut hukum apabila unsur utama (bestandel delicht) telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur setiap orang hanya terfokus untuk membuktikan bahwa orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan untuk

Hal 238 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan adanya error in persona manakala orang yang diajukan dipersidangan ternyata adalah orang lain dan bukan orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, pembuktian unsur setiap orang juga tidak menjangkau terhadap pembuktian pertanggungjawaban pidana orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pembuktian terhadap pertanggungjawaban pidana akan dilakukan pada bagian lain dari putusan ini yaitu pada pembuktian perihal ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembeda sebagaimana yang dikehendaki oleh Bab III KUH Pidana, pembuktian terhadap unsur setiap orang juga tidak menjangkau kepada pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepadanya karena pada hakekatnya yang harus dibuktikan pada unsur setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana bukan orang yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dinyatakan tidak terdapat error in persona maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM” ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiil, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang

Hal 239 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : “penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan” (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas” ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden) ;

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara di pos tugas pembantuan satker 05 (Ditjen Perkebunan) untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012, yang telah direvisi hingga revisi 03 pada tanggal 20 September 2013 senilai Rp. 173.405.777.000,-, dimana salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Benih Tebu sebanyak 15.670 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 115.340.954.000,- yang terbagi di 27 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;

Hal 240 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mengirim surat kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan se Jawa Tengah dengan surat Nomor : 525.24/2147 tanggal 4 Februari 2013 perihal usulan CP/CL (Calon Petani Calon Lahan) Bongkar ratoon APBN TA. 2013 yang mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunan diminta untuk mengirimkan data CP/CL sebelum tanggal 28 Desember 2012.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pengadaan Benih Tebu pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013, termasuk Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013, Ir. SOESIATI RAHAYU, MM diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas / Badan / Kantor yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Ir. SOESIATI RAHYU, MM selaku PPK memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan pelelangan kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati TA 2013 sebagaimana Nota Dinas Perintah Pelelangan dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor : 27 / Prod / III / 2013 tanggal 14 Maret 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Pati tahun 2013, dengan Pagu Anggaran Rp. 5.953.550,000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550,000 .- (Tanpa didukung dokumen HPS), dan sebagai peserta lelang yang mendaftar 31 perusahaan, namun peserta yang memasukkan penawaran hanya 6 Perusahaan dan dari hasil evaluasi Administrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.595.624,000.-

Menimbang, bahwa ternyata PT. Putera Pribumi Nusantara selaku pemenang lelang ditetapkan dalam daftar hitam (Blacklist) karena memalsukan Peryaratan Surat Jaminan Supply Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati oleh Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, sesuai Surat Nomor : 027/11503 tanggal 18 Juni 2013, kemudian Ir. SOESIATI RAHAYU, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Nota Dinas Nomor 50/Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan pelelangan kembali terhadap pengadaan benih tebu Pola II tahap III untuk kabupaten Pati tahun 2013, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman semusim dengan pagu

Hal 241 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Sebesar Rp. 5.953.550.000.- (Lima Milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai HPS sebesar Rp. 4.563.200.000.- (Empat milyar Lima ratus Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus ribu rupiah), dan sebagai peserta lelang yang mendaftar sebanyak 33 (Tiga puluh Tiga) Perusahaan, namun peserta yang memasukkan Penawaran hanya 8 (Delapan) Perusahaan dan dari hasil evaluasi Administrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu CV. Intan Khairindo dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu delapan Ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 dibuatlah Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa SUTJIPTO,SE sebagai Direktur CV.Intan Khairindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah), adapun rincian varietas benih tebu dan harga satuan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah) yaitu :

Varietas Benih Tebu	Berat (Kw)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
PSJT	14.160	70.200,00	994.032.000,00
PS 864	26.360	70.380,00	1.855.216.800,00
BL	12.520	69.900,00	875.148.000,00
PSJK	4.000	70.500,00	282.000.000,00
Jumlah	57.040		4.006.396.800,00

Dan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau kebun Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat ;

Menimbang, bahwa bantuan benih Tebu pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 sebanyak 57.040 kwintal tersebut, diberikan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	Jumlah (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT PS 864 BL PSJK	7.600 10.800 7.600 4.000
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT PS 864 BL PSJK	1.760 6.400 1.520 -----

Hal 242 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT PS 864 BL PSJK	4.800 9.160 3.400 -----
			Jumlah	57.040

Menimbang, bahwa Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 telah dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Adendum Nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013, dengan mengubah volume varietas benih dan perubahan volume kerja menurut varietas benih dalam kelompok tani yaitu :

A. Perubahan volume varietas benih.

Varietas	Semula (Kw)	Menjadi (Kw)
PSJT	14.160	12.210
PS 864	26.360	12.400
BL	12.520	32.430
PSJK	4.000	-----
Jumlah	57.040	57.040

B. Perubahan volume menurut varietas benih dalam kelompok tani.

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	semula (kwintal)	Menjadi (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT PS 864 BL PSJK	7.600 10.800 7.600 4.000	5.650 5.928 18.422 -----
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT PS 864 BL PSJK	1.760 6.400 1.520 -----	1.760 2.400 5.520 -----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT PS 864 BL PSJK	4.800 9.160 3.400 -----	4.800 4.072 8.488 -----
			Jumlah	57.040	57.040

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo pada tanggal 27 Juli 2013 membuat kesepakatan dengan Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, sesuai surat nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, yang isinya sebagai berikut :

1. Pihak Pertama I (terdakwa) dan Pihak kedua II (SUNARTO SUKO NUGROHO) melakukan kerjasama Pekerjaan Proyek Pengadaan benih

Hal 243 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati, yaitu dengan mengadakan bibit tebu sebanyak 57.040 kwintal, diberikan kepada kelompok tani di Kab. Pati dengan nilai kontrak Rp.4.006.396.800.- (Empat milyar Enam Juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;

2. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama mendapatkan proyek ini, dengan porsi keuntungan maupun kerugian sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk pihak pertama, dan 50 % (lima puluh persen) untuk pihak ke dua ;
3. Para pihak sepakat untuk memberikan fee perusahaan include pajak tahunan sebesar 1,5 % dari Nilai Kontrak ;
4. Para pihak sepakat memberikan fee sebesar 1,5 % dari nilai kontrak kepada team pemenang tender (pihak team daerah pati) yang pembayarannya disesuaikan dengan kondisi lapangan ;

Menimbang, bahwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengetahui secara pisik pekerjaan yang ada di lapangan dan terdakwa hanya percaya dengan Terdakwa SUNARTO SUKO NUGROHO sebagai pelaksana lapangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUNANTO SUKO sebagai pelaksana di lapangan, membuat dokumen – dokumen tidak benar yang seolah – olah CV. Intan Khaerindo sebagai pelaksana pekerjaan telah mengirimkan bibit tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur.

Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman, AMd, saksi Ary Basrio, AMd dan Teguh Priyono tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khaerindo ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo selaku pelaksana pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, bersama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman, AMd, saksi Ary Basrio, AMd dan Teguh Priyono menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa sesuai Berita Acara Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan Bibit tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti fakta bahwa tindakan dari SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo dan selaku pemenang lelang Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 yang telah membuat kesepakatan

Hal 244 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, sesuai surat nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, dengan melimpahkan seluruh pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 kepada Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, dan SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengetahui secara pisik pekerjaan yang ada di lapangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti fakta bahwa perbuatan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT tersebut dilakukannya dalam kapasitas tugas dan jabatannya sebagai pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 sebagaimana surat perjanjian nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 antara SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo dengan Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, dan bukan dalam kapasitasnya sebagai persoonlijke atau perseorangan secara pribadi, sehingga oleh karenanya maka unsur melawan hukum yang melekat pada perbuatan Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, dalam kapasitas sebagai pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 adalah merupakan unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus, yang apabila dirujuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, adalah merupakan salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum yang bersifat general, universal dan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat general, universal atau umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, karena yang dilakukan Terdakwa adalah atau lebih tepatnya merupakan melanggar unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka keseluruhan dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara subsidaritas dan karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal 245 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;*
3. *Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;*
4. *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*
5. *Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **“SETIAP ORANG”**.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur **“ DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”**.

Menimbang, bahwa unsur ini didahului kata *“dengan tujuan”*, yang pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU No. 31 Tahun 1999 maupun dalam UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, lebih cenderung untuk menafsirkan kata *“dengan tujuan”* tersebut merupakan *“kesengajaan sebagai tujuan”* hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal yakni penafsiran yang didasari oleh penggunaan tata bahasa sehari-hari, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu yang lebih tinggi, dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga

Hal 246 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil saja namun juga keuntungan yang bersifat non materiil seperti memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang lebih tinggi tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa atau korporasi;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk *"tujuan menguntungkan diri sendiri"* atau untuk *"tujuan menguntungkan orang lain"* atau untuk *"tujuan menguntungkan suatu korporasi"*, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam lelang kedua pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman semusim dengan pagu anggaran Sebesar Rp. 5.953.550.000.- (Lima Milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai HPS sebesar Rp. 4.563.200.000.- (Empat milyar Lima ratus Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus ribu rupiah) sebagaimana Nota Dinas Nomor 50/Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, Ir. SOESIATI RAHAYU, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, setelah melalui hasil evaluasi Adminitrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu CV. Intan Khairindo dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu delapan Ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 dibuat Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan SUTJIPTO,SE sebagai Direktur CV.Intan Khairindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah), adapun rincian varietas benih tebu dan harga satuan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah) yaitu :

Varietas Benih Tebu	Berat (Kw)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
PSJT	14.160	70.200,00	994.032.000,00
PS 864	26.360	70.380,00	1.855.216.800,00
BL	12.520	69.900,00	875.148.000,00
PSJK	4.000	70.500,00	282.000.000,00
Jumlah	57.040		4.006.396.800,00

Hal 247 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau kebun

Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat ;

Menimbang, bahwa bantuan benih Tebu pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 sebanyak 57.040 kwintal diberikan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Verietas	Jumlah (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT PS 864 BL PSJK	7.600 10.800 7.600 4.000
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT PS 864 BL PSJK	1.760 6.400 1.520 -----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT PS 864 BL PSJK	4.800 9.160 3.400 -----
			Jumlah	57.040

Menimbang, bahwa Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 telah dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Adendum Nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013, dengan mengubah volume varietas benih dan perubahan volume kerja menurut varietas benih dalam kelompok tani yaitu :

A. Perubahan volume varietas benih.

Verietas	Semula (Kw)	Menjadi (Kw)
PSJT	14.160	12.210
PS 864	26.360	12.400
BL	12.520	32.430
PSJK	4.000	-----
Jumlah	57.040	57.040

B. Perubahan volume menurut varietas benih dalam kelompok tani.

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Verietas	semula (kwintal)	Menjadi (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT PS 864 BL PSJK	7.600 10.800 7.600 4.000	5.650 5.928 18.422 -----
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari	PSJT PS 864	1.760 6.400	1.760 2.400

Hal 248 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kec. Tayu	BL PSJK	1.520 -----	5.520 -----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT PS 864 BL PSJK	4.800 9.160 3.400 -----	4.800 4.072 8.488 -----
			Jumlah	57.040	57.040

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo dan sebagai pelaksana telah melimpahkan pekerjaan pengadaan benih tebu tersebut kepada Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, dengan membuat kesepakatan sebagaimana surat nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, sehingga SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengetahui secara pisik pekerjaan yang ada di lapangan dan hanya percaya kepada Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, sebagai pelaksana lapangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, sebagai pelaksana dilapangan telah membuat dokumen – dokumen tidak benar yang seolah – olah CV. Intan Khaerindo sebagai pelaksana pekerjaan telah mengirimkan bibit tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur.

Menimbang, bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo selaku pelaksana pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, bersama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa sesuai Berita Acara Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan Bibit tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak, padahal pekerjaan Pengadaan Benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013, oleh SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak yaitu tidak mendistribusikan benih tebu sebanyak 28.660 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur

Menimbang, bahwa Kemudian SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo mencairkan dana 100 % (seratus persen)

Hal 249 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), oleh Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pembayaran 100 % sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), yaitu :

1. Pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 789.260.170.-
2. Pada tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 3.150.484.756.-

Menimbang, bahwa sesuai dengan audit dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah, dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, yang dilaksanakan SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo bersama dengan Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, telah merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah) dengan perhitungan :

Nilai SP2D (pembayaran) : Rp. 4.006.396.800,00

Potongan PPH : Rp. 66.651.874,00

Pembayaran setelah dikurangi PPH
Rp.3.939.744.926,00

Realisasi Pengadaan benih.

- Pembelian benih : Rp.1.930.079.145,00

- PPH yang diperhitungkan : Rp. 28.951.188,00

Realisasi pengadaan benih yang dapat

Dipertanggung jawabkan (setelah dikurangi PPh)
Rp.1.901.127.957,00

Nilai kerugian Negara

Rp.2.038.616.969,00

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah), oleh SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) digunakan untuk :

1. Diserahkan kepada kelompok Tani Ngudi Makmur sebesar Rp. 1.330.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan perincian :

Hal 250 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pada tanggal 24 September 2013 diterima SUHARNO sebesar Rp. 200.000.000
 - (2). Pada tanggal 19 Desember 2013 diterima SUYITNO sebesar Rp. 900.000.000.-
 - (3). Pada tanggal 24 Desember 2013 diterima SUYITNO sebesar Rp.40.000.000.-
 - (4). Pada tanggal 30 Desember 2013 tranfer rekening BPD Jateng 2-006-10985-6 an. SUYITNO sebesar Rp. 140.000.000.-
 - (5). Tanggal lupa diterima SUYITNO sebesar Rp. 50.000.000.-
2. Diserahkan kepada Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, sebagai petugas lapangan sebesar Rp. 215.000.000.- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah), dengan perincian :
- (1). Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 70.000.000.-
 - (2). Pada tanggal 22 Nopember 2013 Melalui transfer ATM sebesar Rp. 49.000.000.-
 - (3). Pada tanggal 22 Nopember 2013 melalui transfer Bank Jateng Rp. 21.000.000
 - (4). Pada tanggal 3 Januari 2014 Melalui Tranfer Bank BRI sebesar Rp. 75.000.000.-
3. Untuk membayar Uji kelayakan KBD MT 2013/2014 termasuk PPN 10 % kepada Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia sebesar Rp. 99.822.700.- ;
4. Digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 393.794.269.-

Menimbang, bahwa Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, selaku pelaksana dalam mengerjakan Pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 tidak sesuai dengan yang telah di tentukan di dalam kontrak, perbuatan Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT tersebut telah nyata-nyata menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain yaitu SUTJIPTO, SE.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”* telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Hal 251 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur **"MENYALAH GUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN"**.

Menimbang bahwa yang dimaksud "*kewenangan*" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan "*kesempatan*" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Pada umumnya "*kesempatan*" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada;

Sedangkan yang dimaksud dengan "*sarana*" adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Revisi ke III Departemen Pendidikan Nasional, hal 999) dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "*sarana*" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim tidak hanya menitik beratkan pada perbuatan Terdakwa dalam hal ini Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, namun yang harus dipertimbangkan adalah apakah ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada Terdakwa, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena kedudukan*" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum.

Hal 252 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (Perseroan Terbatas/Koperasi/Yayasan) ;

- b. Dengan menyalah gunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, pada umumnya "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap suatu ketentuan-ketentuan;
- c. Dengan menyalah gunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud sarana disini adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain, yang dimaksud dengan "menyalah gunakan kewenangan" adalah seorang yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "kesempatan" ialah keleluasaan memperoleh peluang, dan yang dimaksud dengan "sarana" adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Sehingga kata-kata "menyalah gunakan", "kewenangan", "kesempatan", atau "sarana" semua dikaitkan karena jabatannya atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatan yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara di pos tugas pembantuan satker 05 (Ditjen Perkebunan) untuk Program Peningkatan

Hal 253 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012, yang telah direvisi hingga revisi 03 pada tanggal 20 September 2013 senilai Rp. 173.405.777.000,-, dimana salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Benih Tebu sebanyak 15.670 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 115.340.954.000,- yang terbagi di 27 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mengirim surat kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan se Jawa Tengah dengan surat Nomor : 525.24/2147 tanggal 4 Februari 2013 perihal usulan CP/CL (Calon Petani Calon Lahan) Bongkar ratoon APBN TA. 2013 yang mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunan diminta untuk mengirimkan data CP/CL sebelum tanggal 28 Desember 2012.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pengadaan Benih Tebu pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013, termasuk Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013, Ir. SOESIATI RAHAYU, MM diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas / Badan / Kantor yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku PPK memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan pelelangan kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati TA 2013 sebagaimana Nota Dinas Perintah Pelelangan dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor : 27 / Prod / III / 2013 tanggal 14 Maret 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Pati tahun 2013, dengan Pagu Anggaran Rp. 5.953.550,000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550,000 .- (Tanpa didukung dokumen HPS), dan sebagai peserta lelang yang mendaftar 31 perusahaan, namun peserta yang memasukkan penawaran hanya 6 Perusahaan dan dari hasil evaluasi Administrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.595.624,000.-

Menimbang, bahwa ternyata PT. Putera Pribumi Nusantara selaku pemenang lelang ditetapkan dalam daftar hitam (Blacklist) karena memalsukan Peryaratan Surat Jaminan Supply Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati oleh Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, sesuai Surat

Hal 254 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 027/11503 tanggal 18 Juni 2013, kemudian Ir. SOESIATI RAHAYU, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Nota Dinas Nomor 50/Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan pelelangan kembali terhadap pengadaan benih tebu Pola II tahap III untuk kabupaten Pati tahun 2013, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman semusim dengan pagu anggaran Sebesar Rp. 5.953.550.000.- (Lima Milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai HPS sebesar Rp. 4.563.200.000.- (Empat milyar Lima ratus Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus ribu rupiah), dan sebagai peserta lelang yang mendaftar sebanyak 33 (Tiga puluh Tiga) Perusahaan, namun peserta yang memasukkan Penawaran hanya 8 (Delapan) Perusahaan dan dari hasil evaluasi Adminitrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu CV. Intan Khairindo dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu delapan Ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 dibuatlah Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa SUTJIPTO,SE sebagai Direktur CV.Intan Khairindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ratus Rupiah), adapun rincian varietas benih tebu dan harga satuan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ratus Rupiah) yaitu :

Varietas Benih Tebu	Berat (Kw)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
PSJT	14.160	70.200,00	994.032.000,00
PS 864	26.360	70.380,00	1.855.216.800,00
BL	12.520	69.900,00	875.148.000,00
PSJK	4.000	70.500,00	282.000.000,00
Jumlah	57.040		4.006.396.800,00

Dan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau kebun Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat ;

Menimbang, bahwa bantuan benih Tebu pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 sebanyak 57.040 kwintal tersebut, diberikan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	Jumlah (kwintal)
----	--------------------	--------	----------	--------------------

Hal 255 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT PS 864 BL PSJK	7.600 10.800 7.600 4.000
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT PS 864 BL PSJK	1.760 6.400 1.520 -----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT PS 864 BL PSJK	4.800 9.160 3.400 -----
			Jumlah	57.040

Menimbang, bahwa Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 telah dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Adendum Nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013, dengan mengubah volume varietas benih dan perubahan volume kerja menurut varietas benih dalam kelompok tani yaitu :

A. Perubahan volume varietas benih.

Varietas	Semula (Kw)	Menjadi (Kw)
PSJT	14.160	12.210
PS 864	26.360	12.400
BL	12.520	32.430
PSJK	4.000	-----
Jumlah	57.040	57.040

B. Perubahan volume menurut varietas benih dalam kelompok tani.

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	semula (kwintal)	Menjadi (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT PS 864 BL PSJK	7.600 10.800 7.600 4.000	5.650 5.928 18.422 -----
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT PS 864 BL PSJK	1.760 6.400 1.520 -----	1.760 2.400 5.520 -----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT PS 864 BL PSJK	4.800 9.160 3.400 -----	4.800 4.072 8.488 -----
			Jumlah	57.040	57.040

Hal 256 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo pada tanggal 27 Juli 2013 membuat kesepakatan dengan Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, sesuai surat nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, yang isinya sebagai berikut :

1. Pihak Pertama I (terdakwa) dan Pihak kedua II (SUNARTO SUKO NUGROHO) melakukan kerjasama Pekerjaan Proyek Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati, yaitu dengan mengadakan bibit tebu sebanyak 57.040 kwintal, diberikan kepada kelompok tani di Kab. Pati dengan nilai kontrak Rp.4.006.396.800.- (Empat milyar Enam Juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
2. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama mendapatkan proyek ini,dengan porsi keuntungan maupun kerugian sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk pihak pertama , dan 50 % (lima puluh persen) untuk pihak ke dua ;
3. Para pihak sepakat untuk memberikan fee perusahaan include pajak tahunan sebesar 1,5 % dari Nilai Kontrak ;
4. Para pihak sepakat memberikan fee sebesar 1,5 % dari nilai kontrak kepada team pemenang tender (pihak team daerah pati) yang pembayarannya disesuaikan dengan kondisi lapangan ;

Menimbang, bahwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengetahui secara pisik pekerjaan yang ada di lapangan dan terdakwa hanya percaya dengan Terdakwa SUNARTO SUKO NUGROHO sebagai pelaksana lapangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUNANTO SUKO sebagai pelaksana dilapangan, membuat dokumen – dokumen tidak benar yang seolah – olah CV. Intan Khaerindo sebagai pelaksana pekerjaan telah mengirimkan bibit tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur.

Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo selaku pelaksana pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, bersama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa sesuai Berita Acara Nomor : 027.5/23809

Hal 257 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan Bibit tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti fakta bahwa tindakan dari SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo dan selaku pemenang lelang Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 yang telah membuat kesepakatan dengan Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, sesuai surat nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, dengan melimpahkan seluruh pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 kepada Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, dan SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengetahui secara pisik pekerjaan yang ada di lapangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti fakta bahwa perbuatan terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT tersebut dilakukannya dalam kapasitas tugas dan jabatannya sebagai pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, yaitu telah membuat dokumen – dokumen tidak benar yang seolah – olah CV. Intan Khaerindo sebagai pelaksana pekerjaan telah mengirimkan bibit tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, unsur *“menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”* telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **“DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur *“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas tentang pengertian *“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“merugikan”* adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga *“merugikan keuangan Negara”* adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan kata *“dapat”* yang oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kata-kata *“merugikan keuangan*

Hal 258 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara", hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi dalam pasal dakwaan kesatu subsidair ini merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi Terdakwa sudah dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*keuangan Negara*" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud "*perekonomian Negara*" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan Negara atau kehidupan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 dibuat Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa SUTJIPTO,SE sebagai Direktur CV.Intan Khairindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah), adapun rincian varietas benih tebu dan harga satuan dengan nilai kontrak sebesar Rp.

Hal 259 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.006.396.800,-(Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta

Delapan Ratus Rupiah) yaitu :

Varietas Benih Tebu	Berat (Kw)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
PSJT	14.160	70.200,00	994.032.000,00
PS 864	26.360	70.380,00	1.855.216.800,00
BL	12.520	69.900,00	875.148.000,00
PSJK	4.000	70.500,00	282.000.000,00
Jumlah	57.040		4.006.396.800,00

Dan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau kebun

Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat ;

Menimbang, bahwa bantuan benih Tebu pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 sebanyak 57.040 kwintal diberikan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	Jumlah (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT PS 864 BL PSJK	7.600 10.800 7.600 4.000
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT PS 864 BL PSJK	1.760 6.400 1.520 -----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT PS 864 BL PSJK	4.800 9.160 3.400 -----
			Jumlah	57.040

Menimbang, bahwa Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 telah dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Adendum Nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013, dengan mengubah volume varietas benih dan perubahan volume kerja menurut varietas benih dalam kelompok tani yaitu :

A. Perubahan volume varietas benih.

Varietas	Semula (Kw)	Menjadi (Kw)
PSJT	14.160	12.210
PS 864	26.360	12.400
BL	12.520	32.430
PSJK	4.000	-----
Jumlah	57.040	57.040

Hal 260 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Perubahan volume menurut varietas benih dalam kelompok tani.

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	semula (kwintal)	Menjadi (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT PS 864 BL PSJK	7.600 10.800 7.600 4.000	5.650 5.928 18.422 -----
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT PS 864 BL PSJK	1.760 6.400 1.520 -----	1.760 2.400 5.520 -----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT PS 864 BL PSJK	4.800 9.160 3.400 -----	4.800 4.072 8.488 -----
			Jumlah	57.040	57.040

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo pada tanggal 27 Juli 2013 membuat kesepakatan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, dengan surat perjanjian nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, dan SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengetahui secara pisik pekerjaan yang ada di lapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT sebagai pelaksana dilapangan, membuat dokumen – dokumen tidak benar yang seolah – olah CV. Intan Khaerindo sebagai pelaksana pekerjaan telah mengirimkan bibit tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur.

Menimbang, bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindon, namun menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa sesuai Berita Acara Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan Bibit tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak, padahal pekerjaan Pengadaan Benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013, oleh SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak yaitu tidak

Hal 261 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan benih tebu sebanyak 28.660 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur ;

Menimbang, bahwa oleh SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana 100 % (seratus persen) sebesar Rp. 4.006.396.800.- (*Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*), dan Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pembayaran 100 % sebesar Rp. 4.006.396.800.- (*Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yaitu :

1. Pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 789.260.170.-
2. Pada tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 3.150.484.756.-

Menimbang, bahwa sesuai dengan audit dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah, dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, yang dilaksanakan SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo bersama dengan Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, telah merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah) dengan perhitungan :

Nilai SP2D (pembayaran) : Rp. 4.006.396.800,00

Potongan PPH : Rp. 66.651.874,00

Pembayaran setelah dikurangi PPH _____
Rp.3.939.744.926,00

Realisasi Pengadaan benih.

- Pembelian benih : Rp.1.930.079.145,00

- PPH yang diperhitungkan : Rp. 28.951.188,00

Realisasi pengadaan benih yang dapat

Dipertanggung jawabkan (setelah dikurangi PPh) _____
Rp.1.901.127.957,00

Nilai kerugian Negara
Rp.2.038.616.969,00

Menimbang, bahwa program pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 tersebut anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara di pos tugas pembantuan satker 05 (Ditjen Perkebunan) untuk

Hal 262 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012, yang telah direvisi hingga revisi 03 pada tanggal 20 September 2013.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT dan SUTJIPTO Bin DIRJO ATMOJO tersebut telah merugikan Negara sebesar Rp.2.038.616.969,- (dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “**SEBAGAI YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN**”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ini adalah bagian dari bentuk-bentuk penyertaan (*deelname*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang mengatur tentang pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana, yang terdiri dari pelaku (*pleger*), penyuruh (*doen pleger*) dan pelaku peserta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Istilah pembuat (*dader*) semata-mata merupakan *versamelnaam* (nama pengumpul) untuk semua orang yang oleh pembuat undang-undang akan dijatuhi pidana. Yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan (pelaku/*pleger*) adalah barangsiapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik (*bestanddelen van het delict*), atau yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan (pelaku peserta/*medepleger*)” adalah para pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain. Para pelaku tidak harus mewujudkan semua unsur delik, namun yang terpenting adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku. Mengingat unsur ini bersifat alternatif, maka kami akan membuktikan “turut serta melakukan” (A.Z. Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006 : 151-224);

Hal 263 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukanlah merupakan unsur delik, akan tetapi hanya merupakan ajaran tentang penyertaan, oleh karena itu untuk membuktikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan beberapa teori sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan *"Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan."* Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :
 - a. yang melakukan (*pleger*);
 - b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
 - c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).
- Bahwa yang diatur dalam *Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doon pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya* (Prof. Satochid Kartanegara, SH, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13).
- Menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *"Asas-asas Hukum Pidana"* menyatakan bahwa *"Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi madeplager tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, hal. 42).
- Bahwa "pembuat" dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu.

Hal 264 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta (Drs. Adami Chazawi, *Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan*, halaman 81).

- Ada dua syarat dari *medepleger* yaitu :

1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).
(vide Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104).

- Bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya *"keinsyafan bekerjasama"* antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, SH., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).
- Bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan *tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya*. Tidak perlu adanya suatu 'perundingan' untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loebby Loqman, SH. dalam buku "*Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*", hlm 67). ;
- Bahwa Hoge Raad tanggal 5 Pebruari 1914 menyatakan "*Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama itu adalah lengkap dan eratnya, maka tidak lah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian*".
- Bahwa Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 menyatakan "*Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan*".

Hal 265 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru tahun 1990 halaman 54, menyatakan bahwa pelaku suatu perbuatan tersebut yakni mereka melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan, atau keharusan yang dilanggar undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan opzet atau schuld.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo dan selaku pemenang lelang pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 telah membuat kesepakatan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, dengan surat perjanjian nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, dan SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengetahui secara pisik pekerjaan yang ada di lapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT sebagai pelaksana dilapangan, membuat dokumen – dokumen tidak benar yang seolah – olah CV. Intan Khaerindo sebagai pelaksana pekerjaan telah mengirimkan bibit tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur.

Menimbang, bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindon, namun menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa sesuai Berita Acara Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan Bibit tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak, padahal pekerjaan Pengadaan Benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013, oleh SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak yaitu tidak mendistribusikan benih tebu sebanyak 28.660 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur ;

Menimbang, bahwa oleh SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana 100 % (seratus persen) sebesar Rp. 4.006.396.800.- (*Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*), dan Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pembayaran 100 % sebesar Rp.

Hal 266 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.006.396.800.- (Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa karena tindak pidana “korupsi” dalam perkara ini terjadi dengan adanya kerja sama yang disadari oleh para pelaku, yaitu dari peran dari SUTJIPTO Bin DIRJO ATMOJO sebagai Direktur CV. Intan Khairindo dan selaku pemenang lelang pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 dengan dibantu oleh Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT sebagai pelaksana dilapangan dan saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta Ir. Soesiati Rahayu, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan demikian maka peranan Terdakwa dan para Saksi tersebut dalam perkara ini adalah sebagai orang yang “turut serta melakukan (pelaku peserta/medepleger)”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dikwalifikasikan “sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal 267 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara.

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak *psychologishe dwang* kepada masyarakat;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua

Hal 268 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
 - Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
 - Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
 - Bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan Penasihat Hukum Terdakwa telah memohon putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif, untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga tuntutan pidana dari Penuntut

Hal 269 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dipandang terlalu berat sedangkan putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dipandang lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tentang pidana tambahan berupa uang pengganti, *bukan diukur dari kerugian Negara, tetapi dari jumlah yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah yang diperoleh Terdakwa*. Namun demikian yang dimaksud "*harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi*" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, tidak hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang "*masih dikuasai*" oleh Terdakwa pada waktu Pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusan, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, yang dilaksanakan SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo bersama dengan Ir. Soesiaty Rahayu, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, telah merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah) tersebut Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO telah pernah menerima pengiriman uang dari sdr SUTJIPTO, SE sebesar **Rp. 215.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 28 Agustus 2013 melalui rekening BRI No. Rekening : 5946-01-000682 atas nama PT. Masuko Jaya Raya uang sebesar Rp. 70.000.000,- untuk operasional saksi selama 6 bulan (Juli – Desember 2013);

Hal 270 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 22 Nopember 2013 melalui transaksi ATM rekening Bank Jateng No. Rekening : 2006108833 atas nama CV. Pati Jaya Kongsi uang sebesar Rp. 49.000.000,- untuk pembelian benih tebu;
- c. Tanggal 22 Nopember 2013 melalui rekening Bank Jateng No. Rekening : 2006108833 atas nama CV. Pati Jaya Kongsi uang sebesar Rp. 21.000.000,- untuk pembelian benih tebu;
- d. Tanggal 3 Januari 2014 melalui rekening BRI No. Rekening : 5946-01-000682 atas nama PT. Masuko Jaya Raya uang sebesar Rp. 75.000.000,- untuk pembelian benih tebu kepada sdr SUYITNO.

Rincian pengeluaran uang sebesar Rp. 215.000.000,- antara lain :

- a. Honor Karyawan lapangan :
 - 1) ARI 4 bln X Rp. 1.500.000,- = Rp. 6.000.000,-;
 - 2) EDI 3 bln X Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,-;
 - 3) SOFI 3 bln X Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,-;
 - 4) ATK 5 bln = Rp. 3.240.000,-;
- b. Operasional 6 bln = Rp. 34.200.000,-;
- c. Taktis Lapangan saksi 6 bln = Rp. 12.000.000,-;
- d. Sewa mobil 5 bln = Rp. 15.000.000,-;
- e. Kontrak rumah/kantor 6 bln = Rp. 9.000.000,-;
- f. Pembelian benih tebu
1.340 Ku X Rp. 57.000,- = Rp. 76.380.000,-;
- g. Bayar benih kepada SUYITNO = Rp. 50.000.000,-;

Total pengeluaran sebesar **Rp. 214.820.000,-** dari uang yang Terdakwa terima dari sdr SUTJIPTO, SE.

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian pengeluaran tersebut diatas Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, telah melampirkan bukti-bukti pengeluaran dan mohon kepada Majelis Hakim agar menghapus/ meniadakan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap rincian pengeluaran tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum menolak dengan alasan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen penggunaan/ bukti sesuai pertanggungjawaban laporan sehingga Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, dibebankan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Terdakwa serta rincian pengeluaran sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang dilampirkan Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT tidak valid dan tidak secara spesifik mendukung

Hal 271 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran-pengeluaran tersebut, sehingga harus dikesampingkan namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengeluaran yang secara riil digunakan dengan nilai yang wajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, sebagai pelaksana telah melakukan kegiatan mengurus administrasi surat-surat yang berkaitan dengan pengadaan benih tebu dan menemui kelompok tani untuk berkoordinasi membicarakan pengadaan benih tebu dan pembayaran pengganti benih tebu yang sudah ditanam, sehingga kegiatan tersebut membutuhkan biaya operasional oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima rincian pengeluaran biaya operasional selama 6 bulan sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), nilai tersebut termasuk untuk pengeluaran honor karyawan, biaya taktis, sewa mobil dan sebagainya telah include dalam biaya operasional.

Menimbang, bahwa terhadap pengeluaran berupa pembelian benih tebu sebesar Rp. 76.380.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) menurut keterangan Ahli **DIDI SUWARDI, S.E, CfrA, MH** pada saat melakukan pemeriksaan Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, tidak dapat membuktikan/ menunjukkan lokasi penangkar benih tersebut, sedangkan pembayaran kepada SUYITNO selaku Ketua Kelompok Tani NGUDI MAKMUR adalah pembayaran dari SUTJIPTO, SE melalui Terdakwa diluar uang yang diterima oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap pengeluaran tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa dari jumlah uang yang diterima Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) setelah dikurangi untuk biaya operasional sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), maka kepada Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp. 180.800.000,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterimanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT, telah menipitkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka jumlah uang tersebut akan diperhitungkan dengan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 272 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dalam daftar barang bukti, untuk itu diperintahkan dikembalikan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT., Bin KASTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT., Bin KASTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menghukum pula terdakwa SUNANTO SUKO NUGROHO, ST., MT., Bin KASTONO untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 180.800.000.- (seratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan diperhitungkan dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang melalui rekening BRI No. Rekening : 051301000064306 dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan

Hal 273 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

8. Memerintahkan barang bukti, berupa :

- 1) Copy surat pernyataan suyitno jabatan ketua kelompok tani Ngudi Makmur nomor : 002/NM/XI/2013, tanggal 5 November 2013 tentang pernyataan kesanggupan untuk mendistribusikan seluruh bibit tebu ke kelompok Tani Ngudi Makmur sampai selesai masa kontrak. Adapun kesanggupan tersebut meliputi jumlah distribusi sebesar 30.000 kwintal seluas 375 Ha.
- 2) Copy surat pernyataan Suyitno jabatan KetuaKelompok Tani Ngudi Makmur nomor : 004/NM/XII/2013 tanggal 11 desember 2013 tentang pernyataan telah menerima bibit tebu dari CV. Intan Khairindo sebanyak 30.000 kwintal dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Barang Bukti dibawah ini telah disita pada Berkas Perkara an. Terdakwa SUTJIPTO, SE BIN (Alm) DIRJO ATMOJO.

- 1) copy catatan atas pengiriman bibit tebu kepada petani;
- 2) slip setoran Bank Jateng nomor rekening : 2006109856 atas nama Suyitno sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 5 desember 2013;
- 3) slip setoran Bank Jateng nomor rekening : 2006109856 atas nama Suyitno sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 9 desember 2013;
- 4) 1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Ngudi Makmur;
- 5) Copy buku tabungan Bank Jateng atas nama SUYITNO dengan nomor rekening : 2-006-10985-6;
- 6) Rekening koran Bank Jateng atas nama SUYITNO dengan nomor rekening : 2-006-10985-6 periode bulan Desember 2013 sampai Juli 2014;
- 7) 1 bendel Perjanjian Pemborongan / SPK (Kontrak) Nomor : 027.2/15323 Pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati Dinas Perkebunan Provinsi Jateng tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp 4.006.396.800,- dengan pelaksana CV. Intan Khairindo;
- 8) copy adendum Pasal 1 dan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati Nomor : 027.2/20971, tanggal 1 November 2013;
- 9) copy berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 027.5/23809,

Hal 274 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2013;

- 10) copy berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027.4/23808, tanggal 11 Desember 2013.
- 11) copy Berita Acara Pembayaran nomor : 913/24159, tanggal 16 Desember 2013 beserta lampirannya tentang Pembayaran pelunasan sebesar 80%;
- 12) copy Berita Acara Pembayaran nomor : 920/15937, tanggal 23 Agustus 2013 beserta lampirannya tentang Pembayaran uang muka sebesar 20%;
- 13) copy Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 50/Prod/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II untuk Kab. Pati;
- 14) Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/866.1, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo;
- 15) Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/942, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, beserta lampiran Daftar Permohonan Perubahan Varietas CV. Intan Khairindo;
- 16) Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/942, tanggal 29 November 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, beserta lampiran Perubahan Varietas Bibit Tebu;
- 17) Copy Buku Tabungan Bank Jateng atas nama RIYANTO dengan nomor rekening : 2-139-00465-0;
- 18) Copy 1 bendel rekapan tanda terima pengiriman benih tebu dari RIYANTO kepada petani penerima bantuan Kelompok Tani Makmur Mandiri dan Makmur Jaya.
- 19) Copy 1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Makmur Jaya KPTR Tebu Lestari
- 20) Copy 1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Makmur Mandiri KPTR Tebu Lestari
- 21) copy rekening koran Bank BPD Jateng nomor : 1034005369 atas nama CV. Intan Khairindo;
- 22) surat kesepakatan bersama antara Sucipto, SE Direktur CV. Intan

Hal 275 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairindo dengan Sunanto Suko Nugroho nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013.

- 23) 1 bendel kwitansi dan slip setoran pembayaran dari CV. Intan Khairindo kepada petani
- 24) surat permohonan pembayaran 100 % dari CV. Intan Khairindo kepada Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 020/IKO/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013
- 25) surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Ngudi Makmur nomor : 019/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
- 26) surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Makmur Jaya nomor : 20/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
- 27) surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Makmur Mandiri nomor : 21/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
- 28) uang senilai Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);
- 29) 1 bendel copy Nota Timbang dan Surat Jalan dari CV. Intan Khairindo untuk kelompok tani Ngudi Makmur, Kelompok Makmur Mandiri dan Kelompok tani Makmur Jaya;
- 30) 1 bendel copy sertifikat mutu benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada CV. Intan Khairindo;
- 31) 1 lembar print out capture file dokumen BAP pengadaan benih tebu Pola II Pati (05TP) CV. Intan Khairindo tertanggal 17 Desember 2013 dari Laptop merk Fujitsu milik Sdr. Ary Basri Okviantoro;
- 32) 1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013, tanggal 5 Desember 2012 beserta lampirannya;
- 33) 1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 01, tanggal 19 Maret 2013 beserta lampirannya;
- 34) 1 bendel copy Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 02, tanggal 3 Juni 2013 beserta lampirannya
- 35) 1 bendel copy Petunjuk Operasional kegiatan Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja (039098) Dinas perkebunan Provinsi Jateng alokasi Rp 173.405.777.000;
- 36) 1 bendel copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

Hal 276 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perkebunan Tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi
Jateng;

- 37) 1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- 38) 1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) Revisi 1 APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- 39) copy surat Keputusan menteri pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012, tentang penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /badan/ kantor yang membidangi perkebunan provinsi dan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 10 Desember 2012 dengan nama pejabat yang ditunjuk Ir. Tegoeh Wynarno Haroeno selaku KPA, Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku PPK, Sutrisno, SE selaku Pejabat penandatanganan SPM, Hardono Ananto Hadi selaku bendahara Pengeluaran;
- 40) copy surat Kepala Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah nomor : 82/2/069/2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tanaman Tebu Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 16 Januari 2013 ;
- 41) copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Kultur jaringan G3 Per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013
- 42) copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Konvensional Per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013;
- 43) Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.33/275/2013, tanggal 8 Maret 2013 tentang penetapan kelompok tani sasaran penerima paket bantuan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman semusim APBN dana tugas pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2013
- 44) 1 buku pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 1) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian bulan Maret 2013;

Hal 277 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 buku copy pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 2) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret 2013;
- 46) 1 buku pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Januari 2013;
- 47) buku laporan kegiatan bongkarratoon di Kabupaten Pati Tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati;
- 48) copy Notulen Hasil Pertemuan Dishutbun Kab. Pati Tanggal 15 Agustus 2013;
- 49) copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan Kegiatan Bongkar Ratoon di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 7 September 2013 Dishutbun Kab. Pati;
- 50) copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan kegiatan Bongkar Ratoon wilayah kerja Pabrik Gula Trangkil di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 8 Oktober 2013 Dishutbun Kab. Pati;
- 51) 1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.24/2147/195, tanggal 18 Maret 2013 tentang pengiriman CP/CL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013;
- 52) 1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.2/029, tanggal 7 Januari 2013 tentang pengiriman CPCL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013.
- 53) copy Surat Keputusan Bupati Pati nomor : 525.24/2096/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tebu Tahun 2013 di Kab. Pati;
- 54) copy buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan tanaman tebu (Bongkarratoon / Rawatratoon) di Kab. Pati Tahun 2013, Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pati;
- 55) buku agenda Ir. Tri Heny Christiati selaku Kabid Produksi Dishutbun Kab. Pati.
- 56) Surat dari Kepala Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.24/462, bulan Juni 2013 tentang Revisi CP/CL Bongkarratoon TA 2013 Kabupaten Pati beserta lampirannya.

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng untuk digunakan dalam Perkara

Hal 278 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain.

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh kami **ANDI ASTARA, S.H., MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KALIMATUL JUMRO, S.H., MH** Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Anggota, dan **EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN. MH**, Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SOEROSO WINDOE., SH., MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh Fikri Fachrurrozi, SH, dkk Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KALIMATUL JUMRO, S.H. MH

ANDI ASTARA, SH., MH

EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., MH

Panitera Pengganti,

SOEROSO WINDOE., SH., MH

Hal 279 dari 279 halaman, Putusan Tipikor No. 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.